KERJA DAN KETENAGAKERJAAN

LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. (al-'Asr /103: 1-3)

Surah al-'Asr yang terdiri atas tiga ayat ini termasuk kelompok surah-surah Makkiyyah, yaitu yang diturunkan sebelum hijrah, sesudah Surah asy-Syarh. Dalam tertib susunan surah-surah Al-Qur'an, Surah al-'Asr ini terletak sebagai surah yang ke-103 sesudah Surah at-Takasur.

Jika pada surah sebelumnya yaitu Surah at-Takasur, Allah menerangkan keadaan banyak orang yang lengah, sepanjang

hidup mereka hanya bermegah-megah dan sibuk mengurus harta benda saja sampai lupa pada kewajiban mereka sebagai hamba Allah maupun sebagai anggota masyarakat, maka pada Surah al-'Asr ini Allah menerangkan bahwa sebetulnya keadaan semua manusia kebanyakan memang cenderung lengah, sehingga selalu rugi, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, dan saling ingat-mengingatkan dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Dengan ungkapan lain pada Surah at-Takasur Allah menerangkan orang-orang yang rugi karena memperturutkan hawa nafsu, sedangkan pada Surah al-'Asr Allah menerangkan orang-orang yang tidak rugi karena hatinya beriman, selalu melaksanakan amal saleh, dan selalu berkomunikasi dengan orang lain untuk saling mengajak kepada kebenaran dan bersikap sabar dalam menghadapi kesulitan.

Jelasnya yang sangat menentukan pada diri tiap-tiap manusia ada tiga, yaitu: hati, anggota badan, dan mulut. Hatinya perlu beriman kepada Allah, anggota badannya perlu berbuat dan berperilaku sesuai dengan iman di hatinya, yaitu melaksanakan segala ketentuan Allah. Sedangkan mulut dan alat-alat komunikasi lainnya seperti telinga, mata, dan tangannya perlu dipergunakan untuk berhubungan dengan sesama manusia, saling mengingatkan dengan orang lain untuk selalu berada di jalan yang benar dan bersikap sabar. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dengan baik dan tolong-menolong sesama mereka. Hidup mengisolasi diri dan hanya mementingkan diri sendiri, apalagi menjauh dari masyarakat, adalah tidak baik karena bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri.

Tiga unsur penting yang diisyaratkan dalam Surah al-'Asr ini yaitu hati yang antara lain fungsinya meyakini atau

melandasi iman, anggota badan yang fungsinya membuktikan secara nyata dalam bentuk kerja atau beramal, dan mulut yang berfungsi antara lain sebagai komunikator. Dari ayat-ayat ini sangatterasa tentang pentingnya kerja pada manusia. Manusia memang harus bekerja, dan masalah kerja dan ketenagakerjaan merupakan problema penting untuk dibahas dan dipahami oleh kita bangsa Indonesia, terutama orang-orang muslim. Sinyal-sinyal tentang pentingnya kerja atau beramal saleh bukan hanya terdapat secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan Nabi diperintahkan untuk memberi contoh kerja yang baik atau melaksanakan amal saleh, seperti pada Surah at-Taubah/9: 105, al-An'am/6: 135, al-Qasas/28: 77, al-Jumu'ah/62: 10, al-Baqarah/2: 198, Hud/11: 61, dan az-Zumar/39: 39.

Amal saleh di sini bukan hanya berarti *'ibadah mahdah* saja seperti syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang diperintahkan agama yang meliputi *'ibadah gairu mahdah*, seperti menuntut ilmu, menyebarkan ilmu dan pengetahuan di masyarakat, tolong-menolong sesama manusia, membantu anak yatim, fakir-miskin dan orang-orang yang tidak punya, bekerja untuk kepentingan umum, dan lain-lain. Hal ini lebih jelas dapat diperhatikan pada firman Allah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri

balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Nahl/16: 97)

Beberapa kata kunci dalam ayat ini ialah *'amila salihan, hayatan tayyibatan* dan *ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun*. *'Amila salihan* artinya beramal saleh, yaitu berbuat baik. Amal saleh dalam ayat ini mengandung dua dimensi: *pertama,* dimensi duniawi, yaitu amal saleh yang akan dibalas Allah dengan memberikan *hayatan tayyibatan*, yaitu kehidupan yang baik; *kedua,* amal saleh berdimensi ukhrawi yaitu amal saleh yang akan dibalas Allah dengan *ajrahum bi-ahsani ma kanu ya'malun*, yaitu pahala yang lebih baik dari pada apa yang mereka kerjakan.

Amal saleh dalam dimensi duniawi misalnya rajin bekerja, disiplin, datang tepat waktu, bekerja sesuai dengan petunjuk, peraturan dan ketentuan yang berlaku, tidak curang, tidak main-main tetapi bertanggung jawab. Orang yang beramal saleh berdimensi duniawi ini, laki-laki ataupun perempuan jika dia beriman kepada Allah, akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. *Hayatan tayyibatan* atau kehidupan yang baik ini ialah sejahtera lahir dan batin, terpenuhi berbagai kebutuhan jasmani dan rohani, material dan spiritual. Tanpa terkecuali terpenuhinya kebutuhan yang bersifat *daruriyyat* yaitu kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan,[1] juga terpenuhinya kebutuhan yang bersifat *hajiyyat* atau kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan penghargaan sebagai manusia (HAM), juga terpenuhinya beberapa kebutuhan *kamaliyyat*[2] atau kebutuhan kesempurnaan seperti rekreasi, olahraga, seni, peluang untuk mencapai prestasi, dan lain-lain. Balasan yang diberikan Allah kepada orang yang telah melakukan amal saleh berdimensi

duniawi berupa *hayatan tayyibatan* ini dilimpahkan Allah dalam kehidupan manusia di dunia.

Adapun amal saleh yang berdimensi ukhrawi seperti ibadah salat, puasa, membaca Al-Qur'an, melaksanakan ibadah haji, mengasihi dan membantu anak yatim, fakir-miskin dan lain sebagainya. Barang siapa melaksanakan berbagai ibadah ini, laki-laki ataupun perempuan jika dia beriman kepada Allah, Allah menjanjikan kepadanya pahala yang lebih besar dari pada apa yang dikerjakan. *Ajrahum bi-ahsani ma kanu ya'malun* atau pahala yang lebih besar dari apa yang mereka kerjakan, yaitu pahala yang berlipat ganda, hal ini tentunya akan diterima di akhirat nanti. Sesuai dengan namanya yaitu amal saleh berdimensi ukhrawi, maka balasan Allah berupa pahala yang lebih baik akan diberikan di akhirat, karena di akhiratlah kita semuamembutuhkan pahala yang banyak.

Kerja dalam dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi ini sebetulnya dapat dibedakan dari segi pengertian, tetapi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari setiap muslim, karena kita memang diperintah Allah untuk segera melaksanakan kerja dalam dimensi duniawi begitu kita selesai mengerjakan amal ukhrawi, sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (al-Jumu'ah/62: 10)

Jadi, setiap muslim laki-laki dan perempuan diperintahkan Allah untuk bekerja, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Pada bagian lain Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (*pahala*) *negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah* (*kepada orang lain*) *sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.* (al-Qasas/28: 77)

Kembali ke masalah hati; hati memang merupakan bagian yang sangat penting pada diri manusia, bahkan hati menunjukkan baik dan buruknya manusia. Sering kita dengar ucapan sehari-hari seperti, “Meskipun dia tidak pandai tetapi hatinya baik!”. Atau ucapan yang lain, “Dia memang rajin tetapi hatinya kurang baik, tidak jujur.” Karena itulah dalam sebuah hadis, Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه البخاري عن أبي نعيم)[٣]

Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah, jika baik gumpalan darah itu baik pulalah orang tersebut, dan jika gumpalan darah itu rusak maka rusak pulalah orang tersebut, gumpalan darah itu adalah hati. (Riwayat al-Bukhari dari Abu Na‘im)

Hati sebagai kendali manusia untuk beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan iman itu baru sempurna jika mempunyai efek atau pengaruh pada lisan dan perbuatan manusia, sebagaimana sering dikemukakan para ulama tentang pengertian iman yang benar, yaitu :

اَلْإِيْمَانُ تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ وَاِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ.[٤]

Iman ialah pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan (mulut), dan perbuatan dengan anggota tubuh.

Demikianlah kebaikan hati, lisan, dan anggota tubuh lainnya menjadi barometer kebaikan seseorang. Oleh karena itu, kita perlu menjaga tiga komponen penting tersebut pada diri kita masing-masing.

Al-Qur'an adalah kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada nabi terakhir Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* dan bersama dengan hadis-hadis atau sunah Nabi sebagai pedoman hidup orang muslim. Kita dijamin oleh Nabi tidak akan tersesat sepanjang masa selama berpegang kepada dua hal tersebut, sebagaimana sabdanya:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. (رواه مالك عن أنس بن مالك)[٥]

Aku telah tinggalkan bagimu dua hal yang kamu semua tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada dua hal tersebut, yaitu: Al-Qur'an dan Sunah Nabi. (Riwayat Malik dari Anas bin Malik)

Selanjutnya Al-Qur'an yang berbahasa Arab dengan gaya bahasa tinggi dan indah, perlu ditafsirkan untuk dapat

dipahami makna dan maksudnya dengan baik dan tepat. Tafsir Al-Qur'an sebagai penjelasan makna dan maksud kandungan dan isi Al-Qur'an dilakukan oleh para ulama Islam dengan mengikuti kaidah-kaidah Ilmu Tafsir, memperhatikan *sabab nuzul, nasikh mansukh*, jenis ayat-ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat, mutlaq* dan *muqayyad* supaya dapat mengeluarkan hukum atau *istinbat al-ahkam* dengan tepat serta menangkap hikmah-hikmah dan petunjuk atau hidayahnya.

Tafsir yang paling akurat ialah menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang lain dari Al-Qur'an itu sendiri, karena yang paling mengetahui tentang makna dan maksud kandungan ayat Al-Qur'an adalah Allah sendiri. Jika tidak ditemukan tafsirnya pada sesama ayat Al-Qur'an maka ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad, karena setelah Allah *subhanahu wa ta'ala,* Nabi Muhammadlah yang paling mengetahui tentang maksud isi dan kandungan Al-Qur'an. Apabila masih tidak kita temukan tafsirnya dari sesama ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, maka kita dapat menggunakan akal sehat kita. Memahami ayat Al-Qur'an dengan kemampuan akal sehat disyaratkan sepanjang hasil pemahaman tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Karena jika terjadi penafsiran yang bertentangan dengan nas ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi, pastilah penafsiran itu yang salah.

Kita memang diperintahkan untuk menggunakan akal sehat dengan memikirkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam Surah Muhammad/47: 24 yang dengan gaya bertanya, menanyakan mengapa orang Islam tidak mau memikirkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

Maka apakah mereka tidak memperhatikan (*memikirkan dan mengkaji*) *Al-Qur'an ataukah hati mereka telah terkunci?* (Muhammad/47: 24)

Jadi memperhatikan dalam arti memikirkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an adalah suatu keharusan bagi setiap muslim, jika tidak demikian kita akan menjadi orang yang tertutup dan terkunci hati kita. Penulis *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa Al-Qur'an harus diyakini berdialog dengan setiap generasi serta memerintahkan mereka untuk mempelajari dan memikirkannya.[6] Maka, dalam menafsirkan Al-Qur'an pertama-tama kita harus memperhatikan ayat-ayat dalam berbagai surah dalam Al-Qur'an, kemudian memperhatikan hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan isi kandungan ayat-ayat tersebut, kemudian kita juga mempergunakan akal sehat kita dengan memperhatikan kaidah-kaidah Ilmu Tafsir, dan melihat realitas yang ada.

Tafsir yang kini ada di hadapan pembaca adalah mempergunakan metode *maudu'i,* yaitu kita akan membahas suatu tema dalam hal ini *Kerja dan Ketenagakerjaan*, kemudian kita mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surah yang berbicara atau memberi petunjuk tentang tema ini. Ternyata cukup banyak ayat yang memberi petunjuk tentang permasalahan kerja dan ketenagakerjaan ini. Kemudian kita akan memperhatikan dan mengklarifikasi atau memberi penjelasan tentang ayat-ayat tersebut dari segi *asbabun-nuzul, nasikh wal-mansukh, muhkamat mutasyabihat, mutlaq muqayyad* dan lain-lain untuk mengetahui posisi ayat-ayat tersebut dalam penetapan hukum atau *istinbat al-ahkam*. Selanjutnya kita

menentukan kisi-kisi pembahasan, barulah kita melihat petunjuk ayat-ayat tersebut dalam memberi solusi dan pemecahan terhadap berbagai masalah yang kini dihadapi dalam hal kerja dan ketenagakerjaan.

Prof. Dr. 'Abdul Hay al-Farmawi, dosen Tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an pada Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar Kairo, dalam ceramahnya tanggal 23 April 2010 di Lajnah Pentashihan Al-Qur'an mengatakan bahwa langkah-langkah dalam menyusun *Tafsir Maudu'i* yaitu:

1. Memilih dan menetapkan tema yang akan dibahas.
2. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan dan memberi petunjuk sekitar tema tersebut, baik ayat-ayat Makkiyyah maupun Madaniyyah.
3. Mengurutkan tertib ayat-ayat tersebut sesuai dengan saat turunnya dan memperhatikan *asbab nuzulnya*.
4. Memperhatikan *munasabah* ayat-ayat tersebut pada masing-masing surahnya.
5. Membuat kisi-kisi, sistematika, dan urutan pembahasan.
6. Menyempurnakan pembahasan dengan hadis-hadis Nabi sehingga analisis dan pembahasan menjadi lebih sempurna.
7. Pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an dalam tema ini merupakan kajian yang lengkap sehingga dapat menjawab semua problem yang ada di masyarakat.[7]

Sebagai muslim kita juga perlu memahami beberapa prinsip tentang kerja yang harus diperhatikan, supaya kerja kita bersinergi dengan ibadah kita, atau bahkan supaya kerja menjadi bagian dari ibadah kita. Selanjutnya, selain sebagai bentuk kehormatan, juga yang tidak kalah pentingnya, kerja bagi orang muslim adalah sebuah amanah.

Sebetulnya semua amal saleh atau perbuatan baik yang dilakukan karena Allah, baik yang berdimensi duniawi maupun ukhrawi, semua itu adalah ibadah, yaitu sikap dan perilaku taat kepada Allah. Dalam hal ini Imam Malik membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, 'ibadah khassah yaitu ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan telah ditentukan tata-cara mengerjakannya, syarat-rukunnya, waktunya dan bilangan frekuensinya, seperti salat, puasa, zakat, haji, menyembelih *'aqiqah* dan *qurban*. *'Ibadah khassah* ini menurut istilah Imam Syafi'i disebut '*ibadah mahdah*.

Kedua, 'ibadah 'ammah yaitu ibadah atau amal baik yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim, seperti mencari ilmu, hormat kepada orang tua, tolong-menolong dengan tetangga, mengasihi dan membantu anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Ini semua adalah amal saleh dan ibadah yang diperintahkan Allah kepada semua muslim, yang tidak ditentukan waktu dan tata cara mengerjakannya, tetapi diserahkan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan situasinya. *'Ibadah 'ammah* ini menurut istilah Imam Syafi'i disebut *'ibadah gairu mahdah*.

Jadi, semua kerja yang baik atau amal saleh adalah ibadah, yaitu melaksanakan kebaikan karena perintah Allah, dengan tujuan yang baik seperti mencari nafkah untuk keluarga, mencari ilmu untuk pengembangan masyarakat Islam, mendidik anak-anak untuk memajukan generasi di masa depan, dan lain-lain. Pelaksanaannya saja yang harus diatur supaya tidak bertabrakan, masing-masing dilaksanakan secara tertib dan terencana, sesuai dengan kondisi waktu tiap-tiap orang. Dalam melaksanakan ibadah haji pun kita diperbolehkan sambil berdagang barang-barang yang diperlukan para jamaah

haji, atau sambil mencari ilmu di Mekah ataupun di Medinah, atau mengadakan kontak-kontak bisnis, dan sebagainya. Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. (al-Baqarah/2: 198)

Ayat ini menerangkan bahwa ibadah haji, umrah, dan zikir menyebut asma Allah sebagai '*ibadah khassah* atau *'ibadah mahdah* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu dan syarat rukunnya. Di sela waktu melaksanakan *'ibadah mahdah* tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan, seperti: jual beli barang-barang yang diperlukan dalam melaksanakan ibadah haji atau keperluan sehari-hari, menuntut ilmu dan pengalaman, mengadakan kegiatan budaya, sosial, pendidikan, dan lainnya. Sebetulnya melakukan perdagangan, mencari ilmu dan mengembangkan pendidikan, jika dilakukan dengan baik sesuai dengan perintah Allah adalah juga ibadah, yaitu *'ibadah 'ammah* atau *'ibadah gairu mahdah.* Jadi, amal-amal saleh baik dimensi duniawi maupun dimensi ukhrawi yang semuanya itu adalah ibadah, mungkin '*ibadah mahdah* ataupun '*ibadah gairu mahdah*, dapat diatur pelaksanaannya secara baik dan terprogram. Jadi, kerja yang baik dengan niat melaksanakan

perintah Allah seperti mencari nafkah untuk anak dan istri, untuk bekal ibadah, adalah juga pelaksanaan ibadah, yaitu '*ibadah gairu mahdah*.

Sebelum datangnya Islam, masyarakat pada waktu itu biasa mencampuradukkan antara ibadah, agama, dan tradisi yang sudah turun-temurun, atau setidaknya mereka tidak dapat membedakan antara ritual atau ibadah dengan kebiasaan atau tradisi yang sudah membudaya, sehingga kadang-kadang tradisi budaya dianggap seperti ritual ibadah yang mereka tidak berani meninggalkannya karena takut berdosa. Seharusnya kita dapat membedakan mana yang agama dan mana yang budaya. Ritual agama memang harus tetap, tidak boleh berubah, dan berlaku di mana saja, tetapi tradisi yang bersifat budaya dapat berubah dengan perubahan tempat dan waktu.

Rukun nikah menurut agama yaitu adanya wali, kedua pengantin, ijab qabul, dan dua orang saksi. Ketentuan agama ini harus selalu ada di mana saja dan kapan saja setiap pernikahan. Tetapi dalam resepsi perkawinan seperti lempar sirih atau pun nyawer[8] adalah adat dan tradisi budaya yang boleh dilakukan asal tidak melanggar syarak. Agama selalu tetap dan berlaku di mana saja, tetapi budaya dapat berubah dan dapat berbeda di berbagai tempat, tidak boleh tertukar; tidak boleh juga tradisi dipertahankan eksistensinya sampai mengalahkan ketentuan agama.

Kerja bagi setiap muslim juga sebagai kehormatan. Manusia adalah keturunan Adam, yaitu makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya dan telah diberikan berbagai kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Karena itulah manusia diberi penghargaan, kemuliaan, dan kehormatan tersendiri oleh Allah, sebagaimana firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isra'/17: 70)

Allah memberikan akal kepada manusia sebagai kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga manusia mampu berkomunikasi kepada sesamanya, jauh lebih sempurna dari pada binatang, meskipun berbeda tempat dan waktu. Allah juga memberikan kepada manusia kelebihan rupa yang indah dan bentuk serta anggota badan yang serasi, sehingga berpenampilan sesuai dengan berbagai situasi dan kondisi. Manusia juga mampu bekerja dan mencari rezeki yang baik secara efektif dan efisien, dapat menyimpan makanan untuk waktu yang cukup lama, mengolah bahan makanan menjadi bernilai lebih tinggi, dan mengirimkan ke daerah-daerah yang jauh yang memerlukan. Itu semua tidak dapat dilakukan oleh binatang, apalagi oleh tumbuh-tumbuhan.

Binatang ada juga yang makan buah-buahan atau sejenis akar seperti ubi, singkong, bengkoang, dan lain-lain. Tetapi yang dilakukan oleh binatang masih sangat sederhana, sedangkan manusia dapat menanam dan membuat perkebunan yang luas dan banyak menghasilkan, mengolahnya menjadi makanan ber-kaleng, sehingga dapat tahan lama dan dikirim ke tempat-tempat yang jauh, menjadi komoditas perdagangan yang

menguntungkan. Manusia mampu mengadakan perdagangan antarpulau dan bahkan antarnegara.

Ini semua merupakan kelebihan kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, sehingga manusia bekerja nyaris sempurna jika dibandingkan dengan kerja makhluk-makhluk lain. Kerja manusia ini sebenarnya adalah melaksanakan kehormatan yang telah Allah limpahkan kepada kita semua sebagai manusia. Manusia dihargai dan ditetapkan sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-An'am/6: 165)

Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menetapkan manusia menjadi khalifah-khalifah di muka bumi ini dengan tugas supaya melaksanakan hukum-hukum dan ketentuan Allah di bumi, dan kita telah diberi beberapa kemampuan dan kelebihan oleh Allah dari makhluk-makhluk lain. Selanjutnya tergantung pada kita, mampukah kita memanfaatkan berbagai kelebihan dan kemampuan tersebut. Di antara kita ada yang mampu memanfaatkannya secara maksimal, ada yang mampu memanfaatkan hanya sebagian dari kelebihan tersebut, tetapi ada yang tidak dapat memanfaatkannya sama sekali. Demikianlah Allah mengangkat dan meninggikan derajat manusia dalam

berbagai derajat yang tidak sama, sebagian lebih tinggi dari pada yang lain. Ini semua merupakan ujian bagi manusia, siapa dari kita yang lebih baik amal dan rasa syukurnya kepada Allah.

Kepada yang melaksanakan tugas dengan baik, pasti Allah memberikan pahala-Nya, dan kepada yang menyalahgunakan tugas dan kekuasaannya, Allah memberikan hukuman dan siksaan-Nya, dan Allah amat cepat dalam menetapkan siksaan tersebut. Tetapi kepada manusia yang segera sadar dan mau memperbaiki dirinya setelah melakukan kesalahan lalu segera bertobat dan kemudian berbuat baik, Allah akan mengampuni-nya karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penya-yang. Demikianlah pesan yang terkandung dalam firman-Nya:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah, "Salamun 'alaikum (*selamat sejahtera untuk kamu*)*." Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya,* (*yaitu*) *barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.* (al-An'am/6: 54)

Jadi, manusia memang harus bekerja untuk memperoleh kehidupan yang baik. Bekerja, di samping sebagai ibadah juga kehormatan bagi manusia, karena hanya manusia yang diberi tugas mulia, diberi banyak rezeki yang baik, bersih dan halal, sedangkan makhluk binatang makan apa adanya baik di tanah, di lumpur yang kotor, di tempat sampah, dan sebagainya.

Hanya manusia, makhluk yang diberi tugas oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi.

Tugas manusia sebagai khalifah yaitu memimpin dan memelihara (*konservasi*) kehidupan makhluk di bumi. Hal ini berarti manusia ditetapkan sebagai pemelihara kehidupan makhluk di bumi, sebagai pemakmur kehidupan di alam ini, dengan menjaga kelestarian dan kemanfaatan berbagai makhluk yang ada di bumi. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Dia telah menciptakanmu dari bumi (*tanah*) *dan menjadikanmu pemakmurnya karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat* (*rahmat-Nya*) *dan memperkenankan* (*doa hamba-Nya*). (Hud/11: 61)

Kata *ista'mara* diambil dari kata dasar *'amara ya'muru*, yang berati memakmurkan atau menyuburkan. Tambahan huruf *sin* dan *ta'* pada *fi'il khumasi mazid* ini dapat dipahami mengandung arti perintah, sehingga berarti: Allah memerintahkan manusia supaya memakmurkan bumi dan isinya; atau berarti penguat, yaitu Allah menjadikan manusia benar-benar memiliki kemampuan untuk memakmurkan bumi ini.

Konteks ayat ini memang berhubungan dengan diutusnya Nabi Saleh kepada Bani Samud. Tetapi perintah dalam Al-Qur'an termasuk pada ayat ini berlaku bagi umat Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wa sallam*.

Dahulu Bani *Samud* mempunyai kebiasaan memahat batu di tempat tinggal mereka untuk dijadikan patung yang kemudian disembah dan dimintai rezeki serta keselamatan bagi mereka. Maka Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk mengingatkan mereka supaya tidak menyembah patung, melainkan mereka diperintahkan hanya menyembah atau beribadah kepada Allah, dan tidak ada tuhan lain selain Allah. Manusia telah diciptakan Allah dari tanah, dan diberi tugas untuk menyuburkan dan memakmurkan tanah atau bumi ini, karena manusia hidup di bumi akan memperoleh rezeki dari kesuburan bumi. Terhadap perbuatan dan perilaku yang salah sebelumnya, hendaklah memohon ampun kepada Allah, bertobat dan melakukan kehidupan yang benar. Sungguh Allah dekat rahmat-Nya dan memperkenankan doa hamba-Nya.

Menerima tugas sebagai *khalifatullah fil-ard* atau pemimpin dan penguasa di bumi ini, tentunya ada manusia-manusia yang dapat melaksanakannya dengan baik, tetapi ada pula yang tidak dapat melaksanakannya. Manusia yang dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi ialah yang beriman dan memiliki berbagai ilmu pengetahuan, sehingga derajat mereka diangkat beberapa tingkat lebih tinggi dari yang lain, sebagaimana firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila

dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (al-Mujadalah/58: 11)

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi amanat dan tugas kehormatan sebagai khalifah dari Allah, karena makhluk-makhluk yang lain merasa tidak sanggup melaksanakan amanat mulia dan sangat berat tersebut, seperti firman Allah:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. (al-Ahzab/33: 72)

Ahmad Mustafa al-Maragi dalam kitabnya, *Tafsir al-Maragi,*[9] ketika menafsirkan ayat ini antara lain menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi meskipun besar bentuknya dan hebat penampilannya tetapi tidak untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban berbagai perintah dan larangan agama, serta bukan untuk memperhatikan masalah-masalah agama dan keduniaan. Allah menciptakan manusia meskipun tampak lemah dan kecil bentuknya, tetapi siap untuk menerima amanat dan tanggung jawab yang besar. Mereka sanggup memikul beban yang tidak ringan tersebut.

Langit, bumi, dan gunung enggan untuk menerima amanat tersebut karena tidak mau berkhianat kepada Allah, sedangkan manusia merasa mampu asalkan dihadapi dengan serius dan bersungguh-sungguh. Sayang, manusia yang dalam tubuhnya terdapat nafsu *gadab* atau marah serta *syahwat* yaitu nafsu pada kesenangan terutama pada wanita, dan wanita pada laki-laki, yang sering mengelabui matanya dan menutup pandangan hatinya, maka disifati oleh Allah dengan sifat sangat zalim karena kurang memikirkan akibat dari kelengahan dalam pelaksanaan amanat tersebut.

Padahal jika manusia serius dalam melaksanakan amanat tersebut, bekerja dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memberi balasan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (*Allah*) *Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* (at-Taubah/9: 105)

Dalam menafsirkan ayat ini Ahmad Mustafa al-Maragi[10] mengatakan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* supaya menyampaikan kepada umatnya agar bekerja untuk dunia dan akhiratnya, untuk diri pribadi, keluarga, dan untuk masyarakatnya, karena kerja adalah kunci kebahagiaan. Kerja tidak boleh dilakukan secara main-main atau asal-asalan, tidak boleh hanya

mengaku bersungguh-sungguh dan penuh semangat, padahal tidak demikian. Semua itu akan dilihat Allah, dan Allah Maha Mengetahui apakah kerja yang dilakukan itu baik atau buruk. Untuk itu kamu perlu mengawasi mereka dan memberi tahu mereka bahwa Allah mengetahui maksud dan tujuan kerja mereka itu.

Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh setiap orang tentu tidak sama, tetapi sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing. Allah juga menjelaskan hal ini melalui firman-Nya:

قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Katakanlah (*Muhammad*), *"Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat* (*demikian*). *Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat* (*terbaik*) *di akhirat* (*nanti*). *Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.* (al-An'am/6:135)

Ternyata tidak hanya pada ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengajak dan memerintah umatnya supaya bekerja sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya, tetapi Allah juga berfirman dalam arti yang hampir sama pada Surah Hud/11: 93 dan az-Zumar/39: 39.

Aspek-aspek ibadah, kehormatan, dan amanah dalam kegiatan kerja inilah yang perlu diresapi oleh semua pihak, baik pengusaha sebagai pemilik modal maupun pihak pekerja yang akan memberikan nilai lebih dan manfaat yang besar dari hasil kerjanya bagi masyarakat dan negara, serta pemerintah sebagai pemegang regulasi untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama,

sehingga keadilan dan kemakmuran dapat diwujudkan bagi seluruh bangsa. Semua pihak saling membutuhkan, dan semua pihak saling memiliki ketergantungan. Oleh karena itu perlu ada komitmen dari semua pihak terhadap prinsip-prinsip tersebut, yaitu ibadah, kehormatan dan amanah.

Dalam Tafsir Tematik ini akan dilihat secara lebih mendalam tentang *Kerja dan Ketenagakerjaan* menurut petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an, terutama problem-problem yang banyak dihadapi dewasa ini, seperti penggunaan tenaga kerja anak-anak, juga tenaga kerja wanita yang kurang memperhatikan kodrat dan karakteristik wanita yang setiap bulan mengalami menstruasi atau haid, adanya sistem kontrak kerja (*outsourcing*), dan bagaimana memelihara keserasian antara pengusaha atau majikan dengan para pekerja atau buruh, dan lain-lain. Kita perlu memperhatikan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an ini karena Allah pastilah menghendaki pelaksanaan keadilan yang nyata di muka bumi ini. Bagaimana etika pengusaha dan etika pekerja, hak dan kewajiban pengusaha atau majikan, hak dan kewajiban pekerja, adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui bagaimana petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an tentangnya.

Relasi antara pengusaha dengan majikan atau pekerja dengan buruh cukup memperoleh perhatian dalam agama Islam. Ada banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* yang memberi petunjuk persoalan ini. Inti pembicaraan agama tentang persoalan ini adalah bahwa relasi antara keduanya bersifat *ta‘awun* atau tolong-menolong yang saling menguntungkan, bukan dua pihak yang saling bertentangan dan berhadap-hadapan, yang satu ingin memanfaatkan yang lain hanya untuk kepentingan pihaknya sendiri saja. Hal ini seiring dengan watak agama Islam yang mengusung asas

musawah atau persamaan dan *'adalah* atau keadilan, sehingga hubungan antara keduanya harus bersifat kemitraan. Pengusaha adalah orang yang memiliki modal dan membutuhkan tenaga kerja, sementara pekerja atau buruh memang memerlukan pendapatan dan pekerjaan. Jadi keduanya saling membutuhkan, oleh karena itu perlu pengaturan yang jelas supaya masing-masing dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara benar. Allah berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Dalam menafsirkan ayat ini, Muhammad Sayyid Tantawi mengatakan bahwa kebijaksanaan Allah jualah yang menjadikan manusia berbeda-beda dalam perolehan rezeki, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang menjadi pengusaha (*makhdum*) dan ada pula yang menjadi pekerja (*khadim*), agar sebagian dari mereka dapat memperoleh dari sebagian yang lain atas dasar saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesama manusia.[11]

Dalam hukum positif di Indonesia, tercatat ada beberapa produk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang ber-

kaitan dengan itu, di antaranya UU No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan, UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, PP No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 5/Men/1989 yang kemudian diganti menjadi Permenaker 1/Men/1996 dan akhirnya menjadi Permenaker 3/Men/1997 tentang Aturan Upah Minimum.[12] Undang-undang yang paling baru ialah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tafsir Tematik ini yang terdiri atas 15 bab akan membahas tidak kurang dari lima pokok masalah. Setelah bab I sebagai pendahuluan, maka pokok masalah pertama yang akan dibahas ialah dasar-dasar kerja dan ketenagakerjaan, dengan mulai membahas tentang kerja dan urgensinya pada bab II, yang antara lain meliputi pengertian kerja, tujuan kerja yaitu pelaksanaan ibadah, mencari nafkah, dan memenuhi kehidupan yang layak. Kemudian tentang urgensi kerja, antara lain menjaga kelangsungan hidup, meningkatkan kualitas hidup, dan memenuhi tuntunan agama.

Dalam pokok masalah ini akan dibahas pula kewirausahaan dan membangun etos kerja, masing-masing pada bab III dan bab IV. Kewirausahaan merupakan bidang kerja yang sangat diutamakan karena mengolah sumber-sumber alam seperti pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan, energi dan sumber daya manusia seperti pendidikan, latihan keterampilan, dan sebagainya. Sedangkan etos kerja membahas motivasi kerja, produktifitas kerja, dan kepeloporan atau keteladanan kerja.

Pokok masalah kedua ialah ketenagakerjaan dan unsur-unsurnya yang akan dibahas pada bab V. Pada bab ini antara lain akan dianalisis unsur-unsur ketenagakerjaan, mulai dari

pengertian ketenagakerjaan, pengusaha dan pekerja, masa kerja, perjanjian kerja, upah kerja, PHK dan pesangon dan hak pensiun bagi pekerja. Dalam pokok masalah ini juga akan dibahas etika pengusaha dan pekerja pada bab VI, kewajiban pengusaha/majikan pada bab VII dan hak pengusaha/majikan pada bab VIII. Pembahasan etika pengusaha dan pekerja meliputi pertanggungjawaban pekerja dan pengusaha, perlunya sifat-sifat amanah dan jujur, profesionalisme, adil, loyalitas, dan lain-lain.

Bab VII membahas kewajiban pengusaha dan majikan, yang meliputi penyediaan tempat kerja, memberikan suasana nyaman, keselamatan dan keamanan pekerja, pemberian upah, tunjangan sosial, pesangon, dan lain-lain. Sedangkan bab VIII membahas hak pengusaha atau majikan, seperti mendapatkan keuntungan, menggunakan tenaga kerja yang baik, profesional, dan dapat dipercaya, serta sifat-sifat disiplin dan loyalitas pekerja dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Pokok masalah ketiga ialah tentang hak dan kewajiban pekerja atau buruh. Dalam hal ini akan dibahas kewajiban pekerja atau buruh pada bab IX, dan hak pekerja atau buruh pada bab X. Pada bab IX yang membahas kewajiban pekerja atau buruh, meliputi keharusan pekerja atau buruh memegang teguh janji atau komitmennya, bersikap profesional, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, serta memiliki rasa cinta pada pekerjaannya dan loyalitas pada atasan serta kolegial dengan sesama pekerja. Bab X membahas tentang hak pekerja atau buruh, meliputi perlindungan yang layak, mendapatkan upah yang sesuai, memperoleh kenyamanan dalam bekerja, keamanan dan keselamatan kerja, mendapatkan pesangon jika harus meninggalkan pekerjaannya, jaminan asuransi kerja, dan

memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja untuk peningkatan karier dan jenjang yang lebih tinggi.

Pokok masalah keempat yaitu sistem perjanjian atau kontrak kerja dan kewajiban pemerintah sebagai regulator, yang meliputi pembahasan tentang perjanjian kerja dalam bab XI dan kewajiban pemerintah pada bab XII. Pembahasan tentang perjanjian kerja meliputi penentuan upah kerja, ketentuan jenis pekerjaan, ketentuan masa kerja, dan pemberian jaminan sosial. Sedangkan bab berikutnya, yaitu bab XII, membahas kewajiban pemerintah di bidang kerja dan ketenagakerjaan seperti penciptaan lapangan kerja, membuat undang-undang dan ketentuan-ketentuan peraturan lainnya, menyelesaikan persengketaan, mengembangkan kualitas tenaga kerja, dan memberikan perlindungan tenaga kerja, sampai pada masalah *trafficking*, buruh migran, dan pekerja di bawah umur.

Pokok masalah kelima yaitu penggunaan tenaga kerja tertentu seperti tenaga kerja perempuan, anak-anak, dan orang-orang cacat atau disabilitas. Pembahasan tentang penggunaan tenaga kerja perempuan pada bab XIII dengan judul perempuan dan ketenagakerjaan antara lain membicarakan pandangan Al-Qur'an terhadap perempuan pekerja, faktor-faktor pendorong perempuan bekerja, dampak positif dan negatif perempuan bekerja, dan kedudukan wanita dalam rumah tangga, yang berkewajiban mencari nafkah dan hasil dari wanita bekerja. Pembahasan tenaga kerja anak-anak pada bab XIV dengan judul anak dan ketenagakerjaan, antara lain meliputi pandangan Al-Qur'an terhadap anak pekerja, faktor yang menjadi pendorong anak bekerja, dampak anak bekerja dan perlindungan terhadap anak berkerja. Yang terakhir, yaitu bab XV, membahas tentang

disabilitas dan ketenagakerjaan, yaitu pengertian disabilitas dan pandangan Al-Qur'an terhadap disabilitas dan ketenagakerjaan.

Semua pembahasan dan analisis ini tentu didasarkan pada petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad dan kenyataan hidup yang harus dihadapi secara riil, kemudian didiskusikan dalam forum tim Tafsir Maudu‘i dengan memperhatikan pendapat para ulama tafsir, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu Agama Islam lainnya, serta para ahli di bidang perburuhan dan ketenagakerjaan. Tentu juga memperhatikan faktor sejarah, bagaimana keadaan pada masa Nabi, masa sahabat, dan perkembangan peradaban Islam dalam lintasan sejarah.

Tafsir Maudu‘i dengan judul *Kerja dan Ketenagakerjaan* ini mempunyai tujuan untuk membangkitkan motivasi umat Islam karena Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat Islam telah memberi petunjuk yang jelas tentang keharusan setiap muslim dan muslimah untuk bekerja mempersiapkan diri menghadapi kehidupan abadi di akhirat juga memelihara kehidupan dunia yang baik sesuai dengan tuntunan agama, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Qasas/20: 77, al-An‘am/6: 135, at-Taubah/9: 105 dan lain-lain. Selain itu, yang juga menjadi sasaran buku ini ialah menyampaikan beberapa analisis dan kritik terhadap keadaan sekarang, terutama dunia kerja dan ketenagakerjaan yang terjadi di kalangan umat Islam khususnya maupun pada bangsa Indonesia pada umumnya. Akhirnya buku ini ingin mengingatkan umat Islam yang menurut tuntunan Al-Qur'an harus dapat menjadi contoh bagi umat-umat lain, karena Allah memang telah mendesain umat Islam menjadi *khairu ummah,* sebaik-baik umat, untuk menjadi teladan bagi umat-umat manusia yang lain, sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali ‘Imran/3: 110. *Wallahu ‘alam bis-sawab.* [ ]

Catatan:

---

[1] Kebutuhan dasar bagi manusia ialah kebutuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan mereka, tanpa adanya ini manusia tidak dapat hidup. Kebutuhan dasar atau *daruriyyat* bagi manusia meliputi sandang, pangan, dan papan.

[2] Di samping kebutuhan dasar atau *daruriyyat*, manusia masih memerlukan yang disebut kebutuhan pokok atau *hajiyat* seperti pendidikan, kesehatan, dan hidup bermasyarakat. Tanpa terpenuhinya kebutuhanan pokok ini manusia hidup tidak seperti layaknya manusia, tetapi seperti binatang saja. Setelah itu ada lagi yang disebut kebutuhan *mutammimat* atau *kamaliyat*, yaitu penyempurnaan bagi kehidupan manusia seperti rekreasi, olahraga, seni, kesempatan berprestasi, dan lain-lain.

[3] al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari*, No. 52.

[4] Abu Saur al-Bagdadi, *al-Iqtisad fi Annal-Kufra Yakunu bil-Qaul awil-Fi‘li awil-I‘tiqadi*, al-Maktabah asy-Syamilah.

[5] Malik bin Anas, *Muwatta',* No. 3338.

[6] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 93.

[7] al-Farmawi, *al-Bidayah fit-Tafsīr al-Maudu‘i* (Kairo: Darut-Tiba‘ah, 2005), h. 48.

[8] “Nyawer” ialah tembang Sunda yang dilagukan ketika acara pernikahan yang berupa nasihat untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dalam persiapan membangun rumah tangga.

[9] Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Beirut: Darul-Fikr, t.th), jld VIII, h. 46.

[10] Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, jld IV, h. 20.

[11] Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir al-Wasit*, jilid I, h. 3796, al-Maktabah asy-Syamilah.

[12] Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan.

KERJA DAN URGENSINYA

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan produksi. Ia merupakan salah satu penyangga kokohnya suatu negara. Melimpah-ruahnya sumber daya alam suatu bangsa tidak akan berguna tanpa adanya tenaga kerja yang bisa mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam secara produktif. Secara otamatis produktifitas kekayaan negara akan terus meningkat bila ditopang oleh sumber daya manusia yang terampil, cerdas, kreatif, rajin, tekun, ulet dan profesional, serta dibarengi dengan semangat kerja yang tinggi oleh warga, rakyat dan penduduk suatu negara untuk mengelola sumber daya alam yang merupakan karunia Allah yang tak terbatas.

Dari sisi lain, gelar indah "*Khaira ummah*" (*the best of society*) yang diberikan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada umat Islam, akan menjadi konsep tak berarti dan tidak mempunyai makna, hanya sebatas konsep di atas kertas, keropos, pemanis bahan diskusi dan hanya sekadar pelengkap retorika dalam seminar semata-mata, apabila tidak ada semangat bekerja serta usaha untuk menanamkan suatu ideologi bahwa bekerja, berusaha, berkreasi, dan berinovasi adalah suatu kewajiban dan mempunyai nilai ibadah. Menanamkan bahwa budaya kerja, kerja keras dan beraktifitas apa pun bentuknya, harus mendarah daging di setiap butir darah setiap muslim yang meyakininya, bahwa hal tersebut mempunyai nilai ibadah yang bergaung panjang dan akan dievaluasi dan diperhitungkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala,* Rasul dan orang-orang mukmin (at-Taubah/9: 105).

Setiap pribadi muslim wajib bekerja dan wajib berupaya meraih prestasi yang terbaik dalam lapangan kehidupannya (az-Zumar/39: 39), sehingga menjadi masyarakat terbaik, suka bekerja, berusaha, dan menjadi masyarakat terhormat, tangguh dan berkualitas (Ali-'Imran/3: 110). Islam menempatkan budaya kerja bukan sekadar sisipan atau perintah sambil lalu, tetapi menempatkannya sebagai tema sentral dalam pembangunan umat, karena untuk mewujudkan suatu pribadi atau

masyarakat yang tangguh, hanya mungkin apabila penghayatan terhadap esensi bekerja dengan segala kemuliaannya dibahas dan dikaji sebagai pokok kajian dan bahasan bagi setiap umat muslim.

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan tentang pengertian bekerja, siapa pekerja yang sebenarnya, apa saja status pekerjaannya, bagaimana Al-Qur'an memberikan respon dan petunjuk tentang bekerja, makna kata '*amal* yang terkandung dalam Al-Qur'an, apa tujuan bekerja, apa urgensi kerja, serta apa saja persyaratan dalam bekerja.

A. Pengertian "Kerja"

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa *bekerja* berasal dari kata "*kerja*". Menurut bahasa, *kerja* adalah kegiatan melakukan sesuatu, atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. *Bekerja* berarti melakukan sesuatu pekerjaan. *Pekerja* adalah pelaku yang melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan *pekerjaan* adalah borang atau kegiatan yang dilakukan, diperbuat dan dikerjakan oleh seseorang. Kata *pekerjaan* sinonim dengan kata *pencaharian* yaitu borang apa yang dijadikan sebagai pokok penghidupan seseorang, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah.[1]

Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, fikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (*khairu ummah*), atau dengan kata lain bekerja berarti memanusiakan manusia.[2]

Dalam Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan oleh BPS Pusat tahun 2005, disebutkan beberapa definisi dari berbagai istilah ketenagakerjaaan dan realitas tenaga kerja di Indonesia, antara lain:

Pekerja adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji/pendapatan baik berupa uang maupun borang. Dalam hal ini terdiri dari pekerja/buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian.

Pekerja bebas adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji/pendapatan baik berupa uang atau borang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digalangkan sebagai pekerja/buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan jika memiliki satu majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan.

Pekerja bebas di pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.

Pekerja bebas di non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan, perdagangan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Pekerjaan utama adalah pekerjaan satu-satunya yang dilakukan oleh seseorang. Namun, bila pekerjaan dilakukan lebih dari satu, maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang dilakukannya dengan waktu terbanyak. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberi penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama.

Seseorang dikatakan mempunyai pekerjaan lebih dari satu, apabila pekerjaan yang dilakukan berada di bawah pengelolaan yang terpisah. Ada beragam jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa. Mulai dari pekerjaan yang menggunakan alat dan badan (kerja fisik), seperti: pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, nelayan, dan semacamnya. Atau kerja intelektual yang membutuhkan akal, intelektual, pikiran dan kecerdosan seperti: profesi dokter, insinyur, akutansi, guru, wartawan, peneliti, politikus dan semacamnya.

Di Indonesia pertumbuhan tenaga kerja kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai. Hal tersebut menyebabkan tingkat kesempatan bekerja cenderung menurun. Data menunjukan, pada tahun 2002, dari total angkatan kerja sebanyak 100,8 juta, dengan jumlah penduduk 230 juta; 91,6 juta bekerja bidang pertanian 44,34%, perdagangan 19,42%, industri 13,20%, jasa 11,30%, militer, PNS, buruh, dan karyawan 11,74%. Khusus jumlah Pegawai Negeri Sipil 3,9 juta. Dari sisi jenis kelamin; laki-laki sebanyak 2.433.60 orang (62,40%), perempuan 1.466.400 orang (37,-60%). Dari sisi klasifikasi jabatan; jabatan sruktural sebanyak 207.840 orang (5,32%), sisanya sebanyak 3.692.520 (94,68%). Berdasarkan kepangkatan Golangan I (6,46%), Golangan II (39,77%), Golangan III (50,45%), dan Golangan IV (3,32%), umumnya berada di Pulau Jawa 50,62%, sebanyak 40,58% tersebar di luar Jawa. Jumlah buruh/karyawan pada tahun 2002 mencapai 25 juta (27,33%) dari jumlah penduduk yang bekerja. Presentase terbesar dari mereka bekerja di sektor jasa industri, perdagangan dan pertanian.

Sementara jumlah penduduk yang berusaha sendiri (41,55%), berusaha dibantu oleh buruh tidak tetap (51,89%), dan dibantu oleh buruh tetap (6,56%). Dari sisi penawaran, pencari kerja, permintaan lowongan pekerjaan, perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Secara presentase lawangan kerja terhadap pencari kerja terdaftar antara laki-laki dan perempuan, masing-masing secara berturut-turut 23,60% dan 36,00%. Dengan demikian peluang mendapatkan pekerjaan bagi perempuan lebih besar 12,4 % dibanding dengan peluang laki-laki.[3]

Mencermati data di atas terlihat bahwa sektor pertanian merupakan pekerjaan terbesar sebesar 91,6 juta atau 44,34% dari tenaga kerja Indanesia, sedang jumlah terkecil yaitu Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3,9 juta orang (3,9%). Mayoritas tenaga kerja tersebar di Pulau Jawa, karena penduduk Pulau Jawa terbanyak dibanding dengan penduduk di luar Pulau Jawa. Dari sisi penawaran, pencari kerja, permintaan lawangan pekerjaan, perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Sedang presentase lowangan kerja terhadap pencari kerja terdaftar antara laki-laki dan perempuan, masing-masing

secara berturut-turut 23,60% dan 36,00%. Dengan demikian peluang mendapatkan pekerjaan bagi perempuan lebih besar 12,4 % dibanding dengan peluang laki-laki.

Dari sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang ada, dan hal ini dikarenakan sering terjadi *mismatch* dalam pasar kerja. Jumlah yang menjadi masolah bagi ketenagakerjaan di Indonesia ini dikenal dengan pengangguran. Pengangguran menjadi masolah tersendiri bukan saja di Indonesia, namun di negara-negara lain pun menjadi masolah nasional.

B. Kosakata ‘*Amila*

Kosakata, *‘amila, ya‘malu, i‘mal dan ‘amalan* terulang sebanyak 251 kali. Struktur berdiri sendiri sebanyak 161 kali, disandingkan dengan kata *amanu wa‘amilus-salihat* sebanyak 83 kali, disanding dengan kata *wa‘amilus-sayyiat* sebanyak 4 kali, disandingkan dengan kata *su’un* 3 kali dan disandingkan dengan kata *khabais* hanya sekali. Dari struktur kosa kata *amanu wa‘amilus-salihat* (83 kali), memberikan isyarat bahwa amal soleh dan perbuatan positif seyogyanya diperbanyak, dibanding dengan kaitan kata *wa‘amilus-sayyiat* (4 kali), *su’un* (3 kali) dan *khabais* (hanya sekali). Pengulangan ini memberikan makna, bahwa amal buruk, sifat negatif, dan perbuatan kasar agar dijauhi, kalau perlu dihilangkan.

Dalam kitab *Mu‘jam Ma‘ani Alfazil-Qur’an al-Karīm*, Muhammad Rusydi Bassam az-Zein mengklasifikasi kata ini bila dikaitkan dengan kata sebelumnya atau sesudahnya dengan makna sebagai berikut:

1. Al-‘Amal: dalam arti perbuatan, terdapat 6 ayat.
2. Berkaitan dengan ujian bagi manusia, terdapat 5 ayat.
3. Terputus karena kematian, terdapat 11 ayat.
4. Balasan amal soleh, terdapat 26 ayat.
5. Dorongan untuk melakukan amal soleh, terdapat 11 ayat.
6. Kebebasan manusia melakukan amal, terdapat 11 ayat.
7. Amal disaksikan oleh anggata badan, terdapat 3 ayat.
8. Amal sepengetahuan Allah, terdapat 97 ayat.
9. Amal tangung jawab manusia, terdapat 30 ayat.
10. Dinisbahkan kepada Allah, terdapat 17 ayat.
11. Amal jin, terdapat 3 ayat.
12. Amal baik, terdapat 7 ayat.
13. Amal buruk, terdapat 12 ayat.
14. Amal buruk kaitannya dengan kebodohan, terdapat 2 ayat.
15. Amal buruk kaitannya dengan kebanggaan, terdapat 15 ayat.
16. Amal buruk kaitannya dengan tobat, terdapat 8 ayat.

17. Balasan amal buruk, terdapat 28 ayat.
18. Celaan perbuatan buruk, terdapat 11 ayat.
19. Amal soleh, terdapat 14 ayat.
20. Keutamaan amal soleh, terdapat 6 ayat.
21. Balasan amal soleh di akhirat, terdapat 77 ayat.
22. Balasan amal soleh di dunia, terdapat 4 ayat.
23. Kerugian amal orang-orang kafir, terdapat 23 ayat.
24. Amal kaitan dengan malaikat, terdapat 4 ayat.
25. Amal kaitan dengan kata taqwa, terdapat 4 ayat.[4]

Dari kosakata *'amila* inilah secara harfiah diartikan dengan 'amal', secara kontekstual dapat dikembangkan pengertiannya menjadi; perbuatan, perilaku, atau pekerjaan seseorang yang dilakukan dalam keseharian mereka. Kalau perbuatan itu sifatnya ritual agama (*mahdah*), maka '*amila* di situ berarti amal soleh, yang akan mendapatkan pahala nanti di akhirat, dan akan mendapatkan balasan di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala*, seperti disebutkan di atas, ada 77 ayat yang berkaitan balasan amal soleh di akhirat. Sedangkan '*amila* yang berkaitan dengan duniawi, berarti pekerjaan, aktivitas, atau usaha yang akan mendatangkan manfaat bagi pelakunya di dunia ini, tidak mendapatkan pahala atau balasan nanti di akhirat, disebutkan hanya dalam empat ayat.

C. Tujuan Kerja

Pekerjaan apa pun dilakukan seseorang, tentunya ada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam ajaran Islam, paling tidak, ada tiga sasaran yang ingin dicapai, khususnya dalam tujuan bekerja, yaitu: ibadah, mencari nafkah, kehidupan yang layak.

a. Ibadah

Allah *subhanahu wa ta'ala* menciptakan manusia dan jin, tujuannya agar mereka beribadah dan mengabdi kepada-Nya, sebagaimana tercantum dalam Surah az-Zariyat/51: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (az-Zariyat/51: 56)

Menurut Quraish Shihab, mengutip pendapat Muhammad 'Abduh, ibadah bukan sekadar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya, akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa ia mengabdi. Ia juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya. Lebih lanjut 'Abduh menjelaskan, ibadah terdiri dari dua bentuk, *mahdah* (ibadah murni) dengan *gairu mahdah* (tidak murni). Ibadah *mahdah* yang telah ditentukan oleh bentuk, kadar dan waktunya, seperti: salat, puasa, zakat dan haji. Ibadah *gairu*

mahdah, adalah segala aktifitas lahir dan batin manusia yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hubungan seks pun dapat menjadi ibadah, jika dilakukan sesuai dengan tuntunan agama.[5]

Dalam konteks ini, pekerjaan yang sifatnya duniawi pun dapat bernilai ibadah, jika dilakukan sesuai dengan aturan dan tuntunan agama, seperti mencari rezeki yang halal, tidak menipu, tidak berbohong, dan perilaku jujur dalam bekerja.

Sedang Sayyid Qutub di dalam tafsirnya "*Fi Zilalil-Qur'an*", memberikan komentar tentang ayat tersebut di atas, khususnya kata *liya'budun,* ibadah yang dimaksud di sini lebih luas jangkauan maknanya dari pada ibadah dalam bentuk ritual (*mahdah*). Tugas kekhalifahan juga termasuk dalam makna ibadah, dengan demikian hakikat ibadah mencakup dua hal pokok: *pertama,* kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dalam hati setiap insan. Kemantapan perasaan bahwa ada hamba dan ada Tuhan, hamba yang patuh dan Tuhan yang disembah (dipatuhi), tidak selainnya. *Kedua,* setiap detak pada nurani, setiap gerak anggota badan, bahkan setiap gerak dan aktivitas dalam hidup ini. Semuanya hanya mengarah kepada Allah dengan tulus. Menjadilah setiap amal (aktivitas) tersebut bagaikan ibadah ritual, dan setiap ibadah ritual serupa dengan memakmurkan bumi, memakmurkan bumi serupa dengan jihad di jalan Allah, seperti kesabaran menghadapi kesulitan dan rida menerima ketetapan-Nya. Semua itu adalah ibadah, semuanya adalah pelaksanaan tugas pertama dari penciptaan Allah terhadap jin dan manusia, dan merupakan ketundukan kepada ketetapan Ilahi, bukan kepada selain-Nya.[6]

Sejalan dengan penafsiran tersebut di atas, tim Tafsir Kementerian Agama, memberikan ulasan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepada-Nya dan untuk merendahkan diri. Maka setiap makhluk, baik jin atau manusia wajib tunduk kepada peraturan Tuhan, merendahkan diri terhadap kehendak-Nya. Menerima apa yang Dia takdirkan, mereka dijadikan atas kehendak-Nya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Dia tentukan.[7] Bahkan dengan meluangkan waktu beribadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, akan terpenuhi kebutuhan seseorang dan tertutupi kefakirannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Qudsi:

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ. (رواه أحمد عن أبي هريرة) [8]

Allah berfirman, "Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku tutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak berbuat (*menyediakan waktu untuk beribadah kepada-Ku*) *niscaya Aku penuhi dadamu dengan kesibukan* (*keruwetan*) *dan tak akan Aku tutupi keperluanmu* (*kefakiran*)*.* (Riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah)

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa sebagai seorang muslim, apa pun kegiatannya akan bernilai ibadah, apabila mengetahui cara-cara dan prasyarat suatu aktivitas,

sehingga dapat dikategorikan sebagai ibadah. Persyaratan yang dimaksud adalah niat dan motivasi dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Apabila pekerjaan itu sekali pun kelihatannya duniawi, namun diniatkan sebagai ibadah, maka akan ditulis sebagai pekerjaan yang bernilai ibadah. Ataupun sebaliknya terlihat pekerjaan ibadah, namun niatnya duniawi, tidak dianggap sebagi amal soleh. Seperti sabda Nabi:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري ومسلم عن عمر ابن الخطاب)[9]

Sesungguhnya setiap perbuatan harus disertai dengan niat, dan seseorang tergantung dari niatnya, apabila seseorang hijrah karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya akan mendapatkan rida Allah dan rasul-Nya, dan borang siapa yang berhijrah demi kegiatan duniawi atau mengawini seorang wanita maka dia akan mendapatkannya (*saja*). (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Umar bin al-Khattab)

Dari hadis ini dapat dipahami, bahwa niat dan motivasi adalah tolak ukur suatu pekerjaan, pekerjaan yang sifatnya duniawi, tetapi diniatkan ukhrawi akan mendapatkan pahala. Sebaliknya pekerjaan ukhrawi, tetapi dicampuri oleh niat yang sifatnya duniawi, maka akan mendapatkan pahala dunia saja, akhirat tidak. Hadis di atas menyatakan; pekerjaan hijrah yang dilakukan sahabat Nabi pada waktu itu, apabila tulus karena Allah, akan mendapatkan pahala. Tetapi ada di antara sahabat, niat hijrahnya untuk duniawi, yaitu untuk mengawini seorang wanita, maka ia dapat mengawini perempuan tesebut, tetapi tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah di akhirat, karena niatnya dari awal sudah lain. Dari itu, hadis tersebut di atas memberikan pesan moral, bahwa segala amal, aktivitas, perbuatan, perilaku dan pekerjaan seseorang sangat ditentukan oleh motivasi dan niatnya.

b. Mencari Nafkah

Setiap manusia selalu berusaha mempertahankan hidupnya. Dalam mempertahankan hidupnya ia butuh makan, minum, sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk mencari nafkah, baik untuk dirinya, istrinya, anaknya, kerabat dan keluarganya. Oleh karena itu, dalam mencari nafkah tidak terbatas hanya di tempat kelahiran atau di tempat kita dibesarkan, tetapi boleh saja mencari nafkah di mana saja. Bahkan Allah menyuruh manusia mencari rezeki dan nafkah di seluruh penjuru bumi ini, seperti tercermin dalam Surah al-Mulk/67: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Diolah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (*kembali setelah*) *dibangkitkan.* (al-Mulk/67: 15)

Ayat ini menerangkan nikmat Allah yang tidak terhingga kepada manusia yang telah dilimpahkan kepadanya. Allah menyatakan bahwa Allah telah menciptakan bumi dan memudah-kannya untuk mereka, sehingga mereka dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidupnya. Selain dari itu, ayat ini juga menyatakan bahwa dengan sifat rahman-Nya kepada umat manusia, maka Allah bukan saja menyediakan seluruh sarana dan prasarana bagi manusia. Ia juga memudahkan manusia untuk hidup di permukaan bumi. Manusia diperintahkan untuk berjalan agar mengenali, baik tempatnya, penghuninya, manusianya, hewan dan tumbuh-tumbuhannya. Manusia tidak saja diberi udara, tumbuh-tumbuhan, hewan dan cuaca yang menyenangkan, tetapi juga diberi perlengkapan dan kenyamanan untuk mencari rezeki (bekerja) di bumi dengan segala yang ada di atasnya maupun yang terkandung di dalamnya.[10]

Dari ayat tersebut di atas, paling tidak, ada empat pesan moral yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) Allah *subhanahu wa ta'ala* menyiapkan dan memudahkan bumi ini, sebagai sarana untuk mencari rezeki; (2) Allah memerintahkan manusia pergi ke berbagai penjuru bumi untuk mengelola bumi ini, dalam mencari rezeki; (3) setelah berhasil mendapatkan rezeki, maka nikmatilah rezeki tersebut sebagai tanda syukur kepada-Nya; dan (4) ingat, bahwa kehidupan ini tidak semata-mata untuk duniawi, tetapi ada hari akhirat tempat manusia akan dibangkitkan.

Bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki termasuk melaksanakan perintah Allah, maka orang yang berusaha dan mencari rezeki berarti orang yang menaati Allah, dan hal itu termasuk ibadah. Dengan perkataan lain, berusaha untuk mencari rezeki itu bukan mengurangi ibadah, tetapi memperkuat dan memperbanyak ibadah itu sendiri.[11] Selain dari itu, dalam mencari rezeki seorang mukmin harus bersikap pasrah, seperti pasrahnya burung dalam mencari rezeki, di pagi hari pergi dalam keadoan perut kosong, kemudian sore harinya sudah terisi. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi:

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. (رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب)[١٢]

Jika kalian benar-benar bertawakkal kepada Allah, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pergi pagi mencari rezeki dengan perut yang kosong dan pulang petang dengan perut kenyang. (Riwayat at-Tirmizi dari 'Umar bin al-Khattab)

Dari hadis ini dapat dipahami, bahwa sejak pagi hari sampai petang adalah waktu untuk mencari rezeki, seperti yang telah dilakukan oleh burung. Jika manusia benar-benar mau berusaha sejak pagi sampai petang pasti Allah memberinya rezeki, mereka tidak akan kelaparan. Dari hadis ini juga dapat dipahami bahwa orang yang tidak mau berusaha dan bekerja tidak akan diberi rezeki oleh Allah.

Selain dari itu, setiap muslim dituntut bekerja untuk menafkahi anak, keluarga, kerabat, sebagai tanggung jawab seorang kepala keluarga. Kepala keluarga dituntut bekerja sungguh-sungguh, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi anggota keluarganya, karena anggota keluarganya adalah tanggung jawabnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه البخاري و مسلم و أبو داود والترمذي عن ابن عمر)[13]

Ketahuilah, kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpin. Penguasa adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap warganya, seorang lelaki adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap tanggungannya, seorang istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan akan bertanggung jawab terhadap mereka, seorang budak adalah pemimpin harta majikannya dan akan bertanggung jawab terhadap harta tersebut. Dengan demikian, kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertangungjawaban atas semua yang dipimpinnya. (Riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi dari Ibnu 'Umar)

Dari hadis ini dapat dipahami, bahwa semua orang mempunyai tanggung jawab masing-masing, sekecil apa pun tugasnya, akan dimintai pertanggungjawabannya; pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya, kepala keluarga terhadap istri, anak dan keluarganya, hingga para pembantu rumah tangga pun juga mempunyai tanggung jawab, yaitu terhadap borang-borang majikannya. Dalam konteks ini, seorang kepala keluarga atau seorang suami dituntut bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, baik bersifat moril maupun materil dan bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota keluarganya.

c. Kehidupan yang layak

Dalam Surah an-Nahl/16: 97 Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Borang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadoan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Nahl/16: 97)

Al-Alusi menafsirkan *hayatan tayyibatan* dengan *al-qana'ah* dan *ar-rida.* Alasannya, berdasarkan doa yang sering diucapkan Nabi dalam setiap saat; *allahumma qanni'ni bima razaqtani*

wa barik li fihi wakhluf 'ala kulli gaibatin minka bikhairin. "Ya Allah berilah sifat *qana'ah* dalam rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan berikanlah keberkahan rezeki, serta gantilah kebaikan dari setiap orang yang tidak nampak bagi kami" (Riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi). Sifat *qana'ah* merupakan harta yang tidak ada habisnya. Demikian al-Alusi menulis dalam tafsirnya.[14] Menurut asy-Syaukani dalam *Fathul-Qadir*, yang dimaksud dengan *hayatan tayyibatan* termasuk di dalamnya: rezeki yang halal, *qana'ah*, kebahagiaan, mendapat taufik dalam ketaatan, ma'rifah kepada Allah, tidak butuh kepada makhluk, hanya butuh kepada Allah. Mayoritas mufasir memberikan makna *hayatan tayyibatan* bukan di akhirat tetapi di dunia. Sedang kehidupan akhirat adalah lanjutan ayat tersebut *walanajziyannahum ajrahum bi-ahsani ma kanu ya'malun.*[15]

Sedang Sayyid Qutub, lebih luas makna dan penekanannya; bahwa kehidupan nyaman tidak semata-mata tergantung dengan materi, tetapi kehidupan yang disertai dengan ketenangan batin dan terjalinnya hubungan dengan Allah melalui ibadah ritual yang berkesinambungan. *Hayatan tayyibatan fi hazal-'ard* adalah kehidupan yang nyaman, namun tidak semata-mata tergantung dari harta atau tidak adanya harta. Karena kehidupan ini, banyak sekali dimensinya antara lain: terjalinnya hubungan yang intensif dengan Allah *subhanahu wa ta'ala*, berupa kepercayaan kepada-Nya, ketenangan, pemeliharaan, perlindungan dan rida-Nya. Dapat juga berupa kesehatan, kedamaian, keridoan, keberkahan, kediaman yang menyenangkan dan ketenangan hati. Dapat juga berupa kegembiraan dalam mengerjakan amal soleh, yang dampaknya terpancar dalam hati dan terealisir dalam kehidupan seseorang. Bukan harta dan materi sebagai satu-satunya unsur kecukupan dan kenyamanan dalam hidup ini. Tetapi keterhubungan hati dengan Allah adalah anugerah agung, suci, abadi di sisi Allah. Di sisi lain, kenyamanan dalam hidup di dunia tidak mengurangi pahala yang baik di akhirat.[16] Singkatnya adalah kemakmuran lahiriah, kesejahteraan materil dan ketenteraman batin bagi seseorang. Itulah makna, *hayatan tayyibatan fi hazal-'ard.*

Sedangkan dalam Tafsir Kementerian Agama dijelaskan, *hayatan tayyibatan* yaitu kehidupan bahagia dan sejahtera dalam kehidupan di dunia ini, tempat jiwa manusia memperoleh ketenangan dan kedamaian karena merasakan kelezatan iman dan kenikmatan keyakinan. Jiwanya penuh dengan kerinduan akan janji Allah, tetapi rela dan ikhlas menerima takdir. Jiwanya bebas dari perbudakan benda-benda duniawi, dan hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendapatkan limpahan cahaya dari-Nya. Jiwanya selalu merasa puas terhadap segala apa yang diperuntukkan baginya, karena ia mengetahui bahwa rezeki yang diterimanya itu adalah hasil dari ketentuan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Adapun di akhirat dia akan memperoleh balasan pahala yang besar dan paling baik dari Allah, karena kebijaksanaan dan amal soleh yang telah diperbuatnya serta iman yang bersih yang mengisi jiwanya.[17]

Berbeda dengan penafsiran di atas, al-Khazin menafsirkan *hayatan tayyibatan* dengan surga, menukil dari pendapat Mujahid dan Qatadah. Karena kehidupan di surga adalah kehidupan tiada akhir atau kematian, kaya tidak mengenal kemiskinan, sehat tidak pernah mengalami sakit, kuasa dan

tidak mengenal kehancuran, kebahagian yang abadi dan tidak mengenal kesedihan. Oleh karena itu, *hayatan tayyibatan* tidak terwujud kecuali hanya di surga, dan orang mukmin tidak terhalang untuk mendapatkan semuanya itu. Demikian al-Khazin dalam tafsirnya.[18]

Selain dari tujuan-tujuan tersebut di atas, ada doa yang sering dimohonkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, minimal dalam sehari tidak kurang dari lima kali diucapkan. Doa inilah yang mendorong seseorang bekerja dan beraktivitas agar dapat meraih kehidupan *hasanah,* baik di dunia ini maupun *hasanah* di akhirat kelak. Seperti dalam Surah al-Baqarah/2: 201:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." (al-Baqarah/2: 201)

Menurut Ibnu 'Abbas, dahulu kala sebagian orang Arab ketika wukuf di Arafah berdoa: "Ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun banyak hujan, tahun subur, tahun pertolongan dan tahun kebaikan, sama sekali tidak memohonkan kebaikan di akhirat," maka turunlah ayat ini.

Seolah-olah ayat ini memberikan peringatan kepada orang mukmin, jangan seperti orang Arab dahulu kala yang hanya berdoa untuk kesenangan dan kebahagiaan di dunia saja, kemudian melupakan meminta kesenangan dan kebahagiaan di akhirat. Maka, Allah mengajarkan kepada kita berdoa mencakup dua-duanya, *hasanah* di dunia dan *hasanah* di akhirat. Ibnu Kasir memberikan komentar tentang pengertian *hasanah* di dunia pada ayat tersebut mencakup: setiap permahanan yang sifatnya duniawi antara lain kesehatan, kediaman yang lapang, istri yang solehah, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang menyenangkan, pujian yang baik dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh para mufasir yang tidak bertentangan satu sama lain, namun semuanya tercakup kebaikan di dunia. Adapun *hasanah* di akhirat, puncaknya adalah masuk dalam surga dan segala yang berkaitan dengannya, seperti ketakutan pada Hari Kiamat, kemudahan dalam hisab dan sebagainya. Adapun *an-najah minan-nar*; yaitu segala hal yang menyebabkan mudah untuk meninggalkan larangan dan perbuatan dosa, serta meninggalkan yang syubhat dan yang haram. Al-Qasim bin 'Abdurrahman, melengkapi penafsiran ayat tersebut dengan ungkapan doa; "Siapa yang diberi hati yang banyak bersyukur, lidahnya yang selamanya berzikir, dan jasmani yang sabar dari segala penyakit, ujian dan cobaan, maka dia telah diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan dijauhkan dari neraka."[19]

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Muhammad, senantiasa membaca doa ini:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ[٢٠]

sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, menambahkan redaksinya;كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا
"Nabi banyak membaca doa tersebut."[21]

Dalam konteks pembahasan ini, doa inilah yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Bagi seorang muslim minimal sembilan hal tersebut di atas harus terpenuhi yaitu: kesehatan, kediaman yang lapang, istri yang solehah, *zurriyyah* yang soleh, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang menyenangkan, dan pujian yang baik. Intisari pesan moral yang terkandung dari ayat tersebut, selain memenuhi kebutuhannya yang bersifat materil seperti sandang, papan dan pangan, juga memenuhi kebutuhannya yang bersifat rohani dan batiniah berupa ketenteraman, kedamaian hati, ilmu bermanfaat, taat beribadah, banyak amal soleh dan pujian yang baik.

Berdasarkan uraian di atas dalam konteks tujuan bekerja, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan *hayatan tayyibatan* dan *fid-dunya hasanah* yaitu kehidupan yang baik, bahagia dan layak di dunia ini. Dapat juga diberikan makna yang lebih luas yaitu; rezeki yang halal, mendapatkan keberkahan dalam pekerjaannya, sehat tubuhnya, istri dan anak-anaknya soleh, layak tempat tinggalnya dan nyaman hidupnya. Tidak saja terpenuhinya materi yang dibutuhkan, tetapi hatinya diliputi dengan perasaan *qana'ah*, tenang, bahagia, dan tetap terjalin hubungannya dengan Penciptanya setiap saat.

D. Urgensi Kerja

Urgensi kerja paling tidak mencakup empat hal, antara lain: menjaga kelangsungan hidup, meningkatkan kualitas hidup, menjaga kehormatan dan meningkatkan status sosial serta memenuhi perintah dan tuntutan agama. Paragraf berikut ini akan menjelaskan keempat hal tersebut.

a. Menjaga kelangsungan hidup

Untuk kelangsungan hidup ini, manusia diberi mandat untuk memakmurkan bumi, sebagaimana firman-Nya:

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)." (*Hud/11: 61*)

Selain ditujukan kepada kaum *Samud,* ayat ini juga bersifat universal dan berlaku bagi kaum-kaum selanjutnya termasuk kita. Dalam konteks *memakmurkan* (*wasta'marakum fiha*) termasuk di dalamnya: membangun, mengatur, menata, mengelola, memperindah, menguasai, memanfaatkan, memelihara, menjaga dan melestarikan bumi ini. Bumi yang terbentang luas dengan segala kelebihannya merupakan anugerah Allah yang yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Sarana dan fasilitas bumi ini tidak terbatas hanya kepada satu suku, satu bangsa, satu wilayah tertentu, atau untuk umat beragama saja, tetapi seluruh sarana dan fasilitas di bumi ini, ditundukkan dan diperuntukkan kepada makhluk manusia yang menghuni bumi dan jagat raya ini. Dalam Surah al-Jasiyah Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir. (al-Jasiyah/45: 13)

Dari ayat tersebut paling tidak ada empat pesan moral yang terkandung di dalamnya; (1) Malaikat dan jin tidak diberi tugas sebagai *khalifah* di atas bumi; (2) Hanya manusia diberi mandat dan tugas dalam memakmurkan bumi ini, untuk menjaga kelangsungan hidupnya; (3) Bumi dan segala isinya merupakan sarana yang sangat praktis dan efektif untuk memakmurkan bumi (al-Baqarah/2: 29); (4) Tanpa mempergunakan sarana ini (bumi dan segala isinya) manusia tidak mungkin memakmurkan dan membangun dunia ini. Dari itu, manusia dituntut untuk bekerja dan beraktifitas agar dapat mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Karena hidup ini adalah tantangan, perjuangan, tugas, kesempatan, sekaligus sebagai cita-cita dan anugerah, maka tepat apa yang pernah digambarkan oleh R.Tagare dalam mutiara hikmahnya:
Hidup adalah tantangan, dari itu hadapilah
Hidup adalah anugerah, dari itu terimalah
Hidup adalah petualangan, dari itu berjuanglah
Hidup adalah duka lara, dari itu tanggunglah
Hidup adalah tragedi, dari itu tuntaskanlah
Hidup adalah tugas, dari itu laksanakanlah
Hidup adalah cita-cita, dari itu gapailah
Hidup adalah permainan, dari itu mainkanlah

Hidup adalah misteri, dari itu singkaplah
Hidup adalah lagu, dari itu nyanyikanlah
Hidup adalah kesempatan, dari itu ambilah
Hidup adalah perjalanan, dari itu jalanilah
Hidup adalah janji, dari itu penuhilah
Hidup adalah kasih sayang, dari itu bergembiralah
Hidup adalah keindahan, dari itu syukurilah
Hidup adalah perkelahian, dari itu bertarunglah
Hidup adalah jiwa, dari itu sadarilah
Hidup adalah teka-teki, dari itu pecahkanlah.[22]

b. Meningkatkan kualitas hidup

Langkah selanjutnya setelah beraktifitas dan bekerja, tidak asal bekerja tetapi dituntut bekerja dengan kualitas yang bagus, seperti tercantum dalam Surah al-Mulk/67: 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (al-Mulk/67: 2)

Dari ayat ini dipahami bahwa Allah-lah yang menciptakan kehidupan dan kematian, sebagai ujian bagi manusia siapa yang paling baik amalnya. Artinya, Allah memberikan kesempatan yang luas kepada manusia untuk memilih mana yang baik untuk dirinya. Apakah ia mengikuti hawa nafsunya atau ia mengikuti petunjuk, hukum dan ketentuan Allah *subhanahu wa ta'ala*. *Liyabluwakum* (ujian) dimaksudkan, bahwa dengan ujian akan ditetapkan derajat dan martabat seseorang di sisi Allah.

Semakin kuat imannya semakin banyak amal soleh yang dikerjakan. Semakin ia tunduk dan patuh mengikuti hukum dan peraturan Allah, semakin tinggi pula derajat dan martabat yang diperolehnya di sisi Allah. Sebaliknya, jika manusia tidak beriman dan tidak mengerjakan amal soleh dan tidak taat kepada-Nya, ia akan memperoleh tempat yang paling hina di akhirat. Kehidupan duniawi adalah ujian bagi manusia, siapa di antara mereka yang selalu menggunakan akal pikirannya memahami agama Allah, dan memilih mana perbuatan yang paling baik dikerjakannya, sehingga perbuatan itu diridai Allah. Juga untuk mengetahui siapa yang tabah, sabar dan tahan mengekang diri untuk tidak mengerjakan larangan-larangan Allah.[23]

Dalam redaksi ayat tersebut di atas, tercantum kata *ahsanu 'amalan* bukan *aksaru 'amalan*. Isyarat ini memberikan pengertian, bahwa segala perbuatan, pekerjaan dan amal seseorang, ukurannya bukan kuantitasnya (banyaknya), tetapi yang dituntut adalah kualitasnya (prestasi

kerjanya). Namun yang ideal, yaitu seseorang beramal dan bekerja berkualitas serta jumlahnya pun banyak.

c. Meningkatkan status sosial dan harkat serta martabat kemanusiaannya

Seseorang bekerja, tidak saja didorong oleh pemenuhan kebutuhan hidup yang sifatnya jasmani, tetapi seseorang bekerja adalah untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sekaligus meningkatkan status sosialnya di mata masyarakat dimana pun berada. Apa pun bentuk dan jenis pekerjaan itu tidak menjadi masalah, yang penting sah dan halal menurut ukuran agama. Dengan demikian, bekerja adalah suatu kehormatan, bekerja adalah untuk meningkatkan status sosial dan bekerja adalah untuk menjaga martabat sebagai manusia, karena manusia telah dimuliakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*, seperti dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isra'/17: 70)

Kata *karramna* diambil dari akar kata *karrama* yang berarti kemuliaan. *Karramna* berarti Kami (Allah) telah memuliakan. Adanya *tasydid* pada lafaz *karramna* menunjukkan banyaknya kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, berupa keistimewaan yang sifatnya internal.[24] Dalam konteks banyaknya kemuliaan dalam ayat ini, menurut Ibnu Kasir, ayat ini memberikan informasi bahwa Allah memuliakan manusia (Bani Adam) dengan suatu keistimewaan yang tidak dianugerahi kepada makhluk-makhluk yang lain, seperti bentuk fisiknya yang sangat indah dan baik strukturnya, sebagaimana tertera dalam firman-Nya:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (at-Tin/95: 4)

Ia berdiri tegak, berdiri di atas kakinya dengan kokoh, makan dengan tangannya. Padahal sebagian binatang berjalan dengan empat kaki, dan makan langsung dengan mulutnya, manusia diberikan pendengaran, penglihatan, akal dan hati. Dengan akal dan hati tersebut manusia dapat memahami segala sesuatu, mengambil manfaat darinya, membedakan antara manfaat dan mudaratnya, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. *Wahamalnahum fil-barri wal-bahri,* yaitu mengendarai binatang di darat seperti, unta, kuda dan bagal, juga kendaraan di atas air seperti sampan, perahu atau kapal, baik yang kecil maupun yang besar. *Warazaqnahum minat-tayyibat,* yaitu diberi rezeki dari kebun, buah-buahan, daging, susu dan berbagai macam warna dan jenis makanan yang menyegarkan, enak lagi lezat, serta pemandangan yang indah. Selain itu, pakaian yang dibuatnya

sendiri terdiri dari kain yang bermacam-macam bentuk, jenis dan modelnya dan menarik dari berbagai penjuru dan pelosok dunia.[25] Dengan berbagai macam rezeki ini baik yang sifatnya sandang, pangan dan papan, manusia tidak mungkin mendapatkannya tanpa bekerja dan berusaha untuk memperolehnya. Semakin banyak perolehannya, akan semakin meningkat status sosialnya di masyarakat. Makanya, manusia seyogyanya bekerja. Urgensinya adalah menjaga harkat, martabat dan kehormatannya sebagai manusia sekaligus meningkatkan status sosialnya. Sebaliknya, manusia yang tidak bekerja, malas dan menganggur akan menurunkan martabat, dan harkat kemanusiaannya, serta akan menurunkan status sosialnya di masyarakat.

d. Memenuhi perintah dan tuntunan agama

Urgensi kerja tidak hanya untuk mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup, meningkatkan kualitas hidup, harkat dan martabat status sosial, tetapi bekerja adalah perintah Allah dan memenuhi tuntutan agama, seperti tercantum dalam Surah at-Taubah/9: 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (*Allah*) *Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* (at-Taubah/9: 105)

Ada tiga kata kunci dari redaksi ayat tersebut, yaitu: (1) perintah beramal, beraktivitas atau bekerja yang terwujud dalam dua bentuk: pekerjaan hati seperti keinginan, dan pekerjaan anggota badan seperti gerakan; (2) *sayarallahu;* bermakna *al-'ilmu*;[26] (3) mengetahui, menelaahnya dengan pengetahuan yang jelas,[27] atau penglihatan,[28] akan diperlihatkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* di Hari Kiamat, seperti tercantum dalam Surah al-Haqqah /69: 18, at-Tariq /86: 9, dan al-'Adiyat /100: 9.[29]

Dalam konteks aktivitas atau pekerjaan, penafsiran Sayyid Qutub terhadap ayat tersebut sangat menggugah, seperti yang dinyatakannya; "Islam bukan sekadar slogan kosong, tetapi merupakan suatu *manhaj hayatun waqi'iyyah, way of life* yang praktis dan realistis. Tidak sekadar angan-angan, cita-cita dan harapan belaka yang tidak dibarengi dengan aktivitas dan langkah-langkah konkret. Niat yang tulus memang punya tempat dan peran tersendiri, tidaklah cukup hanya berharap dengan balasan dan pahala. Tetapi hakekatnya niat itu harus dibarengi dengan aktivitas dan perbuatan. Inilah makna hadis *"innamal-a'mal bin-niyat".*[30]

Sedang ar-Razi memberi komentar dalam tafsirnya; *Waquli'malu*, artinya, kalian harus bersungguh-sungguh beramal dan bekerja demi masa depan kalian karena pekerjaan kalian di dunia mempunyai penilaian tersendiri, dan di akhirat juga mempunyai hukum tersendiri. Penilaian yang di dunia, bahwa amal dan perbuatan itu akan dilihat oleh Allah, Rasul dan orang-orang mukmin. Kalau perbuatan itu sifatnya menaati Allah dan rasul-Nya, maka akan mendapatkan pujian dan pahala baik

di dunia maupun di akhirat. Jika perbuatan maksiat, akan mendapatkan celaan di dunia dan azab yang besar di akhirat. Oleh karena itu, lafal *al-‘amal* mencakup semua perbuatan dan pekerjaan yang dibutuhkan oleh manusia baik dalam agamanya, dunianya, kehidupannya, maupun akhiratnya.[31] Maksud dilihat atau diketahui oleh Allah, mempunyai dua pesan moral: (1) sebagai “ancaman dan peringatan” bagi pelakunya, bahwa kalian harus berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan dan ikhlas melakukannya, karena semua perilaku tersebut tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, yang baik atau yang buruk; dan (2) sebagai “dorongan” berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk.[32]

Dari paparan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan: (1) bekerja atau beraktivitas adalah perintah Allah *subhanahu wa ta‘ala*; (2) pekerjaan apa pun bentuknya akan mendapatkan penilaian dari Allah *subhanahu wa ta‘ala* dan rasul-Nya; (3) oleh karena itu, jangan sembarangan dalam berbuat. Berbuatlah yang terbaik untuk diri, keluarga, dan masyarakat; dan (4) setiap amal dan aktivitas manusia akan diperlihatkan pahala dan balasannya nanti di akhirat.

E. Persyaratan dalam Bekerja

1. Islam menyuruh umatnya bekerja keras

Setelah melaksanakan ibadah ritual, seorang muslim diperintahkan untuk segera bertebaran di atas bumi ini untuk mencari rezeki. Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (al-Jumu’ah/62: 10)

Dalam ayat yang lain disebutkan, setelah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, seorang muslim hendaklah mengerjakan dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain. Allah berfirman:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

Maka apabila engkau telah selesai (*dari sesuatu urusan*)*, tetaplah bekerja keras* (*untuk urusan yang lain*)*, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.* (asy-Syarh/94: 7-8)

Ada tiga pendapat mengenai penafsiran ayat tersebut: (1) sebagian ahli tafsir menafsirkan: apabila kamu (Muhammad) telah selesai berdakwah, maka beribadahlah kepada Allah; (2) sebagian lagi menafsirkan; apabila telah selesai mengerjakan salat, maka berdoalah; dan (3) apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan duniamu, maka kerjakanlah urusan akhiratmu.[33] Sedang Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ketujuh ini memberi petunjuk bahwa seseorang harus memiliki kesibukan. Bila telah berakhir suatu pekerjaan, ia harus memulai pekerjaan lagi dengan pekerjaan yang lain, sehingga dengan ayat ini seorang muslim tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya yang sangat berharga. Diriwayatkan bahwa ‘Umar bin al-Khattab pernah berkata, “Saya benci melihat salah

seorang dari kalian menganggur, tidak melakukan suatu pekerjaan yang menyangkut kehidupan dunianya, tidak pula kehidupan akhiratnya."[34]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pesan moral dari ayat tersebut bermakna seorang mukmin tidak boleh menyia-nyiakan waktu, harus bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Setelah selesai satu pekerjaan, segera mengerjakan pekerjaan lain, pekerjaan apa pun bentuknya duniawi ataupun pekerjaan ukhrawi.

2. Bekerja harus sungguh-sungguh

Selain itu, bekerja dengan penuh kesungguhan dan ketekunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman seseorang kepada Allah, seperti tercantum dalam firman-Nya:

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan Kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah Kami. (al-Kahf/18: 88)

Hadis Nabi menyatakan, bahwa tidak akan diterima iman seseorang tanpa dibarengi dengan realisasi dari iman itu berupa amal atau perbuatan dan pekerjaan. Sebaliknya, suatu amal atau pekerjaan harus pula dibarengi dengan iman, seperti hadis Nabi:

لَا يُقْبَلُ إِيْمَانٌ بِلاَ عَمَلٍ، وَلَا عَمَلٌ بِلاَ إِيْمَانٍ. (رواه الطبراني عن ابن عمر)[٣٥]

Allah tidak akan menerima iman seseorang tanpa dibarengi dengan amal, dan amal tidak akan diterima tanpa dibarengi dengan iman. (Riwayat at-Tabrani dari Ibnu 'Umar)

Dari hadis ini dapat dipahami, bahwa suatu amal atau pekerjaan, ibarat dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan satu sama lain seperti iman dan amal. Iman harus dilengkapi dengan amal atau realisasi dari iman itu sendiri. Kemudian suatu pekerjaan harus didasari dengan keimanan. Tanpa didasari dengan keimanan, amal akan sia-sia dan tertolak.

3. Bekerja harus optimal

Bekerja harus selalu optimal, melakukan sesuatu harus maksimal, mengerjakan pekerjaan harus disertai dengan ketekunan dan mempersembahkan yang terbaik, seperti tercantum dalam firman-Nya:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk Kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. (al-Kahf/18: 7)

Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa seseorang akan dicintai oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*, jika mengerjakan sesuatu dengan penuh ketekunan, maksimal, optimal, dan mempersembahkan karya yang terbaik, seperti dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ. (رواه البيهقي عن عائشة)[٣٦]

Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bekerja dengan tekun (*bekerja secara maksimal dan profesional*). (Riwayat al-Baihaqi dari 'A'isyah)

Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, bahwa Allah mencintai seseorang yang bekerja secara profesional:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ المُؤْمِنَ المُحْتَرِفَ. (رواه البيهقي عن سالم عن أبيه)[٣٧]

Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba mukmin yang bekerja dengan profesional. (Riwayat al-Baihaqi dari Salim dari bapaknya)

Sebuah pekerjaan dituntut untuk dikerjakan secara tekun, ulet, ikhlas, dan profesional, karena merupakan amanah, rahmat, panggilan, aktualisasi, ibadah, seni, kehormatan dan sebuah bentuk pelayanan, seperti ungkapan Jansen Sinama yang menyebutkan ada delapan elemen untuk meningkatkan kerja seseorang secara profesional, yaitu:

a. Kerja adalah rahmat, maka saya bekerja dengan tulus.
b. Kerja adalah amanah, maka saya bekerja dengan penuh tanggung jawab.
c. Kerja adalah panggilan, maka saya bekerja tuntas dan penuh integritas.
d. Kerja adalah aktualisasi, maka saya bekerja dengan penuh semangat.
e. Kerja adalah ibadah, maka saya bekerja dengan serius dan penuh kecintaan.
f. Kerja adalah seni, maka saya bekerja penuh kreativitas.
g. Kerja adalah kehormatan, maka saya bekerja tekun penuh keunggulan.
h. Kerja adalah pelayanan, maka saya bekerja sempurna penuh kerendahan hati.[38]

4. Mencari rezeki halal adalah suatu kewajiban

Bagi seorang muslim, berusaha dan bekerja mencari rezeki merupakan suatu kewajiban. Hal ini dianjurkan dalam hadis Nabi:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه الديلمي عن أنس)[٣٩]

Mencari rezeki halal merupakan suatu kewajiban seorang muslim. (Riwayat ad-Dailami dari Anas)

Dalam hadis lain dijelaskan, bahwa bekerja mencari rezeki sebagian dari keharusan.

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ. (رواه الطبراني عن ابن مسعود)٤٠

Mencari rezeki halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain. (Riwayat at-Tabrani dari Ibnu Mas‘ud)

Dari hadis di atas dapat dipahami, bahwa mencari rezeki halal bukan saja suatu kewajiban atau keharusan semata, tetapi suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Siapa pun yang ingin hidup berarti harus bekerja dan bekerja.

5. Berpagi-pagi dalam bekerja untuk mencari rezeki

Mencari rezeki di pagi hari, akan mendatang kesuksesan dan keberkahan, seperti hadis Nabi:

بَاكِرُوْا فِيْ طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْحَوَائِجِ، فَإِنَّ الْغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ. (رواه الطبراني عن عائشة)٤١

Berpagi-pagilah kalian dalam mencari rezeki dan kebutuhan, karena waktu pagi hari itu akan membawa keberkahan dan keberhasilan. (Riwayat at-Tabrani dari ‘A'isyah)

Karena pada pagi hari itu, udara masih segar, pikiran masih jernih, semangat masih tinggi, dan tenaga masih kuat, dengan demikian akan memudahkan meraih keberkahan dan keberhasilan.

6. Kelelahan dalam mencari rezeki mendapat ampunan Allah

Seseorang mengalami kelelahan dan keletihan dalam mencari rezeki halal, akan mendapatkan ampunan dari Allah *subhanahu wa ta‘ala,* sebagaimana sabda Nabi:

مَنْ بَاتَ كَالًّا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُوْرًا لَهُ. (رواه ابن عساكر عن أنس)[42]

Borang siapa tertidur karena kelelahan dalam mencari rezeki yang halal, maka ia tertidur dalam keadaan mendapatkan ampunan Allah. (Riwayat Ibnu ‘Asakir dari Anas)

Dari hadis di atas dapat dipahami, bahwa keletihan mencari rezeki, tidak sia-sia belaka, bahkan akan mendapatkan ganjaran berupa ampunan dari Allah *subhanahu wa ta‘ala*. Dengan demikian, rezeki didapat dan ampunan pun diraih.

7. Tidak boleh malas dalam bekerja

Seorang muslim tidak boleh malas bekerja. Nabi pernah menegur seorang sahabat dari kaum Ansar yaitu Abu Umamah yang hanya duduk saja di dalam mesjid padahal bukan waktu salat. Dalam hadis Nabi disebutkan:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، مَا لِيْ أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ. قَالَ: هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ

وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ. قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ 'اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.' قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّيْ وَقَضَى عَنِّيْ دَيْنِيْ. (رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري)[٤٣]

Dari Abu Sa'id al-Khudri, berkata, "Pada suatu hari Rasulullah masuk masjid dan menemukan seorang lelaki Ansar bernama Abu Umamah. Beliau pun bertanya, 'Mengapa kau duduk di masjid bukan pada waktu salat?' Dia menjawab, 'Saya khawatir dengan utangku, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Maukah kau kuajari ucapan yang jika kau amalkan niscaya Allah akan menghilangkan kekhawatiranmu dan melunasi utangmu?' Dia menjawab, 'Tentu, Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Bacolah doa ini di pagi dan petang;

'اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.'

Dia berkata, 'Aku pun membacanya, lantas Allah 'azza wa jalla melenyapkan kekhawatiranku dan melunasi utangku'." (Riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id al-Khudri)

Dari hadis ini, dapat dijadikan pedoman bagi seorang pekerja, seyogyanya jangan lupa memohon perlindungan Allah *subhanahu wa ta'ala* dari sifat-sifat malas, lemah, penakut, bakhil, sedih, banyak utang dan dipaksa oleh orang, ketika melakukan pekerjaan.

F. Penutup

Islam tidak menganjurkan umatnya untuk bermalas-malasan dalam mencari rezeki. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja keras, bekerja secara sungguh-sungguh, profesional, optimal, dan dengan cara yang halal.

Urgensi kerja tidak hanya untuk mempertahankan, menjaga kelangsungan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup, akan tetapi lebih dari itu, bekerja adalah perintah Allah dan tuntutan agama sehingga tujuan bekerja antara lain: beribadah, mencari nafkah, mendapatkan kehidupan yang layak (*hayatan tayyibatan*) di dunia sebagai sarana menggapai kebahagiaan hidup di akhirat (*fil-akhirati hasanah*). *Wallahu a'lam bis-sawab.* []

Catatan:

[1] Lukman Ali dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 488.
[2] Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta: 1994), cet. I, h. 27.
[3] BPS Pusat, Data BPS tahun 2002, h. 37.
[4] az-Zen, Muhammad Rusydi Bassam, *Mu'jam Ma'ani al-Fazil-Qur'an*, h. 729-730.
[5] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, juz 13, h. 356.
[6] Sayyid Qutub, *Fi Zilalil-Qur'an,* juz 7, h. 38, lihat juga *Tafsir Al-Mishbah*, vol 13, h. 360.
[7] Tim Tafsir Depag, *Tafsir Departemen Agama*, juz 9, h. 488.
[8] al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, juz 2, h. 358, no. 8681, Ibnu Majah, juz 2, h. 1376, no. 4107.
[9] al-Imam al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari*, Juz 1, h. 3, no. 1, 54, 2392, 3685, 4783, 6311, dan 6553. Muslim*, Sahih Muslim*, juz6,h. 48, no. 1907 dan 5036.
[10] Tim Tafsir Depag, *Tafsir Departemen Agama,* jilid 10, h. 240.
[11] Tim Tafsir Depag, *Tafsir Departemen Agama*, jilid 10, h. 241.
[12] at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi,* juz 4, h. 573, no. 2344. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, h. 1394, no. 4164.
[13] al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari*, juz 1, h. 34, no. 853. Muslim, *Sahih Muslim*, juz 6, h. 7, no. 828.
[14] al-Alusi, *Tafsir al-Kabir*, jilid 7, h. 293.
[15] asy-Syaukani, *Fathul-Qadir*, juz 3, h. 276.
[16] Sayyid Qutub, *Fi Zilalil-Qur'an*, jilid 4, h. 488.
[17] Tim Tafsir, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 5, h. 384.
[18] al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, juz 4, h. 113.
[19] Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, juz 1, h. 599.
[20]al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari*, juz 5, h. 2347, no. 4250. Muslim, *Sahih Muslim*, juz 8, h. 69, no 2690.
[21] Abu Daud, *Sunan Abu Dawud*, juz 1, h. 560,no. 15
[22] M. A. Syuropati, *659 Mutiara Kata Paling Inspiratif*, (Yogyakarta: In AzNA Books, 2010), h. 11.
[23] Tim Tafsir, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 10, h. 225.
[24] Tim Tafsir, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, juz 5, h. 516.
[25] Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, juz 5, h. 75.
[26] asy-Syaukani, *Fathul-Qadir*, juz 2, h. 581.
[27] Syihabuddin al-Alusi, *Tafsir al-Alusi,* juz 7, h. 355. *Jami' li ahkamil-Qur'an,* juz 8, h. 252.
[28] Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir ar-Razi*, juz 16, h. 141.
[29] Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, juz 4, h. 203.
[30] Sayyid Qutub*, Fi Zilalil-Qur'an*, juz 4, h. 76.

[31] Fakhrudin ar-Razi, *Tafsir ar-Razi*, juz 16, h. 141.

[32] asy-Syaukani, *Fathul-Qadir*, juz 2, h. 581.

[33] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), Edisi Revisi, h. 1073.

[34] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet. III, vol 15, h. 365.

[35] Burhanfuri, *Kanz 'Amal fi Sunan al-Aqwal wal-Af'al,* juz 1, h. 68, no. 260.

[36] Burhanfuri, *Kanz 'Amal fi Sunan al-Aqwal wal-Af'al,* juz 1, h. 7, no. 9215.

[37] al-Baihaqi, Syu'abul-Iman, (Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410), cet. I, no. 1237.

[38] Didin Hafiduddin, Makalah Etos Kerja, mengutip dari Jansen Sinamo, "Etos Kerja Profesional Navigator Anda Menuju Sukses",(Malta Pritindo, tahun 2008), Cet I.

[39] Burhanfuri, *Kanz 'Amal fi Sunan al-Aqwal wal-Af'al,* juz 4, h 5, no. 9204.

[40] Burhanfuri, *Kanz 'Amal fi Sunan al-Aqwal wal-Af'al,* juz 4, h. 5, no. 9203.

[41] Burhanfuri, *Kanz 'Amal fi Sunan al-Aqwal wal-Af'al,* juz 4, h. 5, no. 9445.

[42] Jami'al-Hadis, juz 20, h. 101, no. 21612. Abu Dawud, juz 1, h. 569, no. 1557.

[43] Abu Dawud as-Sijistani, Sunan Abu Dawud, bab: al-isti'azah, no. 1557.

BEKERJA, USAHA, DAN KEWIRAUSAHAAN

A. Keharusan Bekerja dan Berusaha

Dalam rangka mengemban tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi, manusia dibekali kekuatan fisik dan fasilitas untuk memelihara kekuatan tersebut, yaitu makanan dan minuman. Memelihara kehidupan adalah wajib, sehingga mencari rejeki pun wajib. Rejeki tidak datang sendiri, tetapi harus dicari, baik secara langsung seperti bertani, maupun melalui usaha-usaha produktif seperti menggunakan berbagai keterampilan yang dapat mendatangkan rejeki, seperti berdagang.

Untuk mempertahankan hidupnya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi setiap manusia, sebagaimana dalam pernyataan Ibnu Hazm yang dikutip Afzalur Rahman: [1](1) asupan makanan yang menjaga kebugaran tubuhnya; (2) pakaian yang layak untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin; (3) tempat tinggal yang layak untuk melindungi dirinya dari iklim yang kurang bersahabat.

Demi menjamin kelangsungan hidup manusia, Allah membekali manusia (Adam) dengan mengajarinya nama benda apa saja, pengetahuan yang kelak sangat bermanfaat baginya saat diturunkan ke bumi. Allah berfirman:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (*benda*) *semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua* (*benda*) *ini, jika kamu yang benar!* (al-Baqarah/2: 31)

Secara tidak langsung, ayat ini merangsang manusia untuk kreatif dalam mengenal sesuatu dan merenunginya. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan makna ini, di antaranya dengan kata *nazar* (mengamati), *tafakkur*, *'ilm* (ilmu), *basar* (melihat), *ra'a*, dan lain-lain. Salah satunya dapat kita lihat dalam firman Allah:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠)

Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan? Dan langit, bagaimana ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ditegakkan? Dan bumi, bagaimana dihamparkan?. (al-Gasyiyah/88: 17-20)

Ayat tersebut tidak saja memerintahkan manusia untuk memperhatikan alam sekitarnya, namun lebih dari itu ayat di

atas mengisyaratkan agar manusia pandai memanfaatkan potensi alam dalam hidupnya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an dengan berbagai ungkapan, seperti kalimat *afala ta'qilun, afala yatafakkarun,* dan sebangsanya. Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨٩) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠)

Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (*kebesaran Allah*) *bagi orang yang berakal.* (Ali 'Imran/3: 189-190)

Ulul-albab adalah mereka yang dapat merenungi dan menganalisis fenomena-fenomena alam. Mereka mampu membaca alam semesta dengan segala isinya sehingga mampu menemukan cara untuk memanfaatkannya.

Sejauh ini manusia dengan akalnya dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang Allah sediakan di alam ini. Mereka mampu mengelola sumber daya alam secara maksimal yang dengan itu manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Namun sebagai seorang muslim, kita harus tetap menjunjung tinggi kaidah-kaidah syarak dalam usaha mengelola sumber daya tersebut.

Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya, *Halal-Haram dalam Islam,*[2] kaidah umum dalam mencari nafkah adalah bahwa Islam tidak memperbolehkan pemeluknya mendapatkan

harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan, ada cara-cara usaha yang sesuai syariat dan ada pula yang tidak, seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu pada prinsip umum bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya bermanfaat bagi satu pihak dan merugikan pihak lain adalah terlarang. Sebaliknya, cara yang memberi kemanfaatan dan keadilan bersama adalah halal.

Al-Qur'an dan hadis memberi petunjuk dan rincian usaha-usaha yang haram secara *zatiyyah* dan *sifatiyyah*, seperti tercantum antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 173, 175; an-Nahl/16: 115; dan al-Ma'idah/5: 1, 95, 96. Dalam berusaha, manusia harus tetap memegang prinsip saling rida, *'an taradin*, seperti yang disebutkan dalam firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (*tidak benar*)*, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (an-Nisa'/4: 29)

Ungkapan *'an taradin* pada ayat ini menjelaskan bahwa usaha manusia dalam mencari harta yang halal bukan sekadar dengan memperhatikan komoditasnya, melainkan juga cara memperolehnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (*sumber*) *penghidupan untukmu.* (*Tetapi*) *sedikit sekali kamu bersyukur.* (al-A'raf/7: 10)

Menurut *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Departemen Agama,[3] ayat ini menegaskan sebagian dari sekian banyak karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada hamba-Nya yaitu bahwa Dia telah menyediakan bumi ini untuk manusia tinggal dan berdiam di atasnya, bebas berusaha dalam batas-batas yang telah digariskan, diberi perlengkapan kehidupan. Kemudian, disempurnakannya dengan bermacam-macam perlengkapan lain agar mereka dapat hidup di bumi dengan senang dan tenang, seperti tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, binatang-binatang, baik yang boleh dimakan maupun tidak, burung-burung, baik yang di udara maupun di darat, ikan baik di laut, di danau maupun di tempat pemeliharaan ikan lainnya, air tawar untuk diminum, dipergunakan mencuci pakaian dan keperluan lainnya, minuman dan makanan yang bermacam-macam rasa dan aromanya untuk memenuhi selera masing-masing, bahkan semua yang di bumi ini diperuntukkan bagi manusia, sebagaimana difirmankan dalam Surah al-Baqarah/2: 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (*Allah*) *yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.* (al-Baqarah/2: 29)

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tentu tidak akan bisa terus menetap di satu tempat, tetapi ia perlu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Untuk itulah, Allah menyediakan bagi mereka bermacam-macam sarana pengangkutan dan perhubungan yang terus berkembang dan maju sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti mobil, kapal terbang, kapal laut, dan kapal selam, kereta api dan lain sebagainya yang tak terhitung banyaknya.

Sementara itu, dalam hal keharusan bekerja secara eksplisit Al-Qur'an menyatakan, seperti tercantum dalam Surah al-Mulk/67: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (*kembali setelah*) *dibangkitkan.* (al-Mulk/67: 15)

Dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Departemen Agama,[4] dinyatakan bahwa dengan memahami ayat ini dapat dikemukakan dua hal:

a. Allah memerintahkan agar manusia berusaha dan mengolah alam untuk kepentingan mereka guna memperoleh rezeki yang halal. Hal ini berarti bahwa tidak mau berusaha dan bersifat pemalas bertentangan dengan perintah Allah.
b. Karena berusaha dan mencari rezeki itu termasuk perintah Allah, maka orang yang mencari rezeki adalah orang yang menaati Allah, dan hal itu termasuk ibadah. Dengan

perkataan lain, berusaha dan mencari rezeki itu bukan mengurangi ibadah, tetapi memperkuat dan memperbanyak ibadah itu sendiri.

Inilah ajaran Al-Qur'an berkaitan dengan dorongan agar umat Islam bekerja dan berusaha, yaitu agar manusia berusaha mengais rezeki dengan cara yang halal. Umat Islam pun dilarang meminta-minta, karena hal tersebut merupakan perbuatan tercela, sebagaimana banyak sekali riwayat dari Rasulullah yang mencela perbuatan meminta-minta, di antaranya adalah sabda beliau:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. (رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو)[٥]

Sedekah tidak halal untuk orang kaya dan orang yang punya kekuatan sempurna". (Riwayat at-Tirmizi dari 'Abdullah bin 'Amr)

اَلَّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَلْتَقِطُ الْجَمَرَ. (رواه البيهقي عن حبشي بن جنادة)[٦]

Orang yang meminta-minta bukan karena kebutuhan yang mendesak, seperti orang yang memungut bara api. (Riwayat al-Baihaqi dari Habsyi bin Junadah)

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوْشًا فِيْ وَجْهِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ. (رواه البيهقي عن حبشي بن جنادة)[٧]

Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia dalam rangka memperkaya diri maka ada corengan di wajahnya hingga

hari kiamat, dan akan memakan batu panas dari neraka jahanam. (Riwayat at-Tirmizi dari Habsyi bin Junadah)

Al-Qur'an memberikan ragam lapangan pekerjaan dan usaha bagi manusia. Ragam kerja dan usaha amat tergantung pada kemampuan setiap individu, baik keahlian maupun kesempatan. Karena itu, kerja dan usaha tersebut akan tampak dinamis, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan tersebut. Dilihat dari aspek lahan usaha, ada yang memanfaatkan lahan di darat, laut, dan udara. Bahkan, usaha di udara dengan memanfaatkan angkasa merupakan lahan bisnis yang paling mahal. Di sisi lain, ada pula orang yang memanfaatkan segala yang tumbuh, mulai dari tanaman rambat, perdu, sampai perkebunan, dan kehutanan. Ada yang memanfaatkan barang tambang, seperti batu mulia, seperti emas, perak intan, dan mutiara, dan ada yang memanfaatkan barang tambang lain, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas, bahkan ada yang memanfaatakan batu, air, bahkan tanah sekali pun sebagai bahan industri, bahkan air kemasan yang diperjualbelikan, sehingga para pengusaha air dapat mengeruk keuntungan darinya.

Kemampuan manusia pun berbeda-beda dalam memajukan usahanya tergantung pada lingkungan, keterampil-an, kecerdasan, pelatihan, kreativitas, dan inovasinya, termasuk kemalasan masing-masing, sehingga satu sama lain ada yang usahanya berkembang, ada yang tidak, sebagaimana Allah ber-firman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Ayat ini, walaupun semula berkaitan dengan kerasulan yang diberikan kepada Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*, akan tetapi tidak hanya sekadar karunia kerasulan, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan dunia, yaitu karunia Allah yang diberikan kepada manusia sebagai tanda kasih-Nya. Hanya masalahnya, maukah manusia memahami atas karunia tersebut sebagai karunia Ilahi. Pada dasarnya karunia yang tersebar luas itu untuk manusia sesuai dengan kemampuan pencarian dan kecerdasan pengolahan, tetapi semuanya adalah Allah yang mengaturnya. Az-Zuhaili,[8] dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat di atas menyatakan, "Sesungguhnya Allah yang melebihkan dan membedakan antara hamba-hamba-Nya dan menghadapi kehidupan ini; didasarkan atas kuat dan lemah, pintar dan bodoh, cerdas dan tidak cerdas, rajin dan malas. Bila ini semua disamaratakan antara mereka akan membawa kepada kerusakan sistem kehidupan di alam ini, merusak kemaslahatan, menyia-nyiakan segala usaha yang dilakukan manusia. Di samping itu, siapa pun tak akan mampu menundukkan yang lainnya dalam melayani atau bekerja,

padahal ada kompensasi yang dibayarkan sebagai wujud tanda keadilan." Sementara itu, dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Departemen Agama,[9] dinyatakan bahwa ayat ini menunjukkan penolakan terhadap keinginan kaum musyrik yang tak mau menerima pengangkatan Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai rasul. Seakan-akan merekalah yang paling berhak dan berwenang membagi-bagi dan menentukan siapa yang pantas menerima rahmat Tuhan. Allah menyatakan bahwa sekali-kali tidaklah demikian halnya. Kamilah yang berhak dan berwenang mengatur dan menentukan penghidupan hamba dalam kehidupan dunia. Kamilah yang melebihkan sebagian hamba atas yang lain; ada yang kaya dan ada yang lemah, ada yang pandai dan ada yang bodoh, ada yang maju dan ada yang terbelakang, karena apabila Kami menyamakan di antara hamba di dalam hal-hal tersebut di atas, maka akan terjadi persaingan di antara mereka, atau tidak terjadi situasi saling membantu, sebaliknya mereka saling mengejek. Semuanya itu akan membawa kepada kehancuran dan kerusakan dunia. Kalau mereka tidak mampu berbuat seperti tersebut di atas mengenai urusan keduniaan, mengapa mereka berani menentang berbagai kebijaksanaan Allah dalam menentukan siapa yang pantas diserahi tugas kerasulan itu. Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa rahmat Allah dan keutamaan yang diberikan kepada orang yang telah ditakdirkan memangku jabatan kenabian dan mengikuti petunjuk wahyu dalam Al-Qur'an yang telah diturunkan, jauh lebih baik dan mulia daripada kemewahan dan kekayaan dunia yang mereka timbun, karena dunia dengan segala kekayaannya itu ibarat berada di tepi jurang yang seketika akan runtuh dan lenyap tanpa bekas sedikit pun.

Kerja profesi adalah kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing orang yang antara satu dan lainnya banyak perbedaan. Bahkan, orang seprofesi pun seringkali berbeda, baik kecermatan bekerja, kecepatan, ketepatan maupun hasil yang diperoleh. Dalam kerja profesi saat ini, tidak hanya keterampilan umum yang diandalkan, tetapi ada pendidikan khusus, seperti: bidang teknik, industri, mesin, bangunan, dan lain sebagainya, sehingga sekolah atau perguruan tinggi pun menempatkan pelajar atau mahasiswanya dilihat dari aspek kecenderungannya secara psikologis. Profesi dimaknai, sebagai "Pencaharian atau mata pencaharian" seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Wojowasito,[10] kosakata *profesi* amat luas, meliputi berbagai macam kegiatan pencarian rezeki, mulai pedagang, profesional, pengusaha, guru, dosen, pengacara, hakim, jaksa, petugas keamanan, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Dalam *Black's Law Dictionary 2004,*[11] profesi dinyatakan, "*Profession is a vocation requiring advanced education and training; esp., one of the three traditional learned professions—law, medicine, and the ministry. Learned professions are characterized by the need of unusual learning, the existence of confidential relations, the adherence to a standard of ethics higher than that of the market place, and in a profession like that of medicine by intimate and delicate personal ministration. Traditionally, the learned professions were theology, law and medicine; but some other occupation have climbed, and still others may climb, to the professional plane. Collectively, the members of such a vocation.*"

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*[12] kata profesi didefinisikan sebagai "bidang pekerjaan yang dilandasi bidang pendidikan keahlian (keterampilan atau kejuruan) tertentu.

Orang disebut profesional, yaitu memerlukan kepandaian khusus untuk melakukannya, bahkan mengharuskan pembayaran khusus untuk melakukannya, bukan amatiran." Profesionalisme harus ada dalam setiap bidang yang ditekuni oleh seseorang. Berapa banyak para tokoh dunia yang kisahnya diabadikan karena mereka tekun dan profesional di bidang yang mereka geluti.

Dari segala macam usaha profesi yang dilakukan manusia, dapat diketahui bahwa ada yang berkaitan dengan keterampilan dan ada yang berkaitan dengan keahlian yang memiliki keterikatan dengan keadaan lingkungan, adat kebiasaan, kebudayaan dan peradabannya, serta tingkat intelektualitas seseorang. Usaha yang berkaitan dengan keterampilan biasanya lebih banyak menggunakan fisik, dan yang berkaitan dengan keahlian biasanya lebih banyak menggunakan intelektualitas. Orang yang hidup di lingkungan ladang dan hutan, maka profesi yang sesuai adalah sebagai petani atau pengolahan hasil hutan. Orang yang sehari-harinya berdekatan dengan laut, maka menjadi nelayan, penyelam, dan pengusaha ikan adalah amat dimungkinkan.

Kerja profesi banyak cabangnya, seperti pegawai dengan jabatan tertentu, menteri, hakim, advokat atau pengacara, bahkan karyawan merupakan bagian dari kerja profesi. Dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa para rasul terdahulu berprofesi sebagai pekerja keras, mulai dari penggembala sampai ada yang menjadi menteri dan raja. Nabi Daud misalnya, pernah menjadi penggembala, Nabi Yusuf sebagai bendahara negara, Nabi Sulaiman sebagai raja, dan Rasul Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai penggembala dan pedagang.

B. Kewirausahaan

Wirausaha amat memerlukan kecerdasan dan keterampilan yang sering disebut *skill*, yaitu kecakapan dalam melaksanakan sesuatu sesuai dengan bidangnya. Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tetapi tidak cakap, artinya dia tidak memiliki *skill*.

Wirausaha diambil dari kata wira dan usaha. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*[13] disebutkan bahwa wira adalah benda yang artinya pahlawan, laki-laki; sifat jantan (berani), perwira artinya; kewiraan; kepahlawanan; kemiliteran: *pendidikan kewiraan masuk kurikulum perguruan tinggi.* Orang yang terampil dalam berwirausaha ia akan cepat mengenali produk baru untuk menentukan produksi sekaligus sistem pemasaran produk tersebut untuk kemudian dikembangkan.

Wirausaha amat berkaitan dengan pengembangan setiap produk sederhana untuk kemudian dikembangkan secara profesional. Allah *subhanahu wa ta'ala* menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk dikembangkan manusia, Allah berfirman:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١١)
وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)

Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(*-Nya*)*,di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?.* (ar-Rahman/55: 10-13)

Ayat di atas menunjukkan betapa Allah memberikan kehormatan pada manusia dengan menjadikan segala apa yang

ada di muka bumi ini untuk memenuhi keperluan mereka dalam menjalani kehidupan, diantara kenikmatan itu adalah disediakannya berbagai macam buah-buahan, seperti kurma, biji-bijian dan lainnya. Pada Surah al-Isra'/17: 70 disebutkan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isra'/17: 70)

Ayat ini pun merupakan bukti kemuliaan Bani Adam, juga disebutkan alat pengangkutan, baik di laut maupun di darat, sehingga manusia tidak menemui kesulitan dalam melakukan usaha dan bahkan sampai wirausahanya. Keberadaan bumi sebagai tempat berusaha disebutkan pula pada surah-surah berikut:

1. Bumi yang tampak datar sebagai tempat usaha

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa bumi untuk manusia diciptakan berbentuk tanah datar, bagaikan tikar dihamparkan, seperti ayat di bawah ini:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (٢٠)

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. (Nuh/71: 19-20)

Bisata, demikianlah Al-Qur'an mengungkapkannya, yaitu tanah yang datar sehingga mudah untuk membudidayakannya, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai lahan-lahan pertanian, seperti sawah, ladang-ladang, dan tanaman lainnya yang membutuhkan air secara permanen. Manusia diperintahkan agar tidak tinggal diam, tetapi memanfaatkan bumi yang luas dan baik ini untuk berjalan mencari rizki-Nya. Ayat yang senada pun tercantum pula dalam firman Allah berikut:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(*Dialah*) *yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air* (*hujan*) *dari langit, lalu Dia hasilkan dengan* (*hujan*) *itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.* (al-Baqarah/2: 22)

Ungkapan *lakum* pada ayat di atas jelas menunjukkan jika bumi dan seisinya diperuntukkan bagi keberlangsungan hidup manusia. Begitu pula ungkapan *firasya* sebagai isyarat bahwa manusia dimudahkan untuk mengelola bumi yang terhampar bagaikan tikar. Tentu saja bukan hanya untuk bercocok tanam, tetapi juga untuk bepergian, penggunaan transportasi, baik kendaraan tradisional maupun kendaraan modern. Di sisi lain ayat tersebut menerangkan tentang fungsi "langit", sebagai penyimpan air, sehingga akan menumbuhkan berbagai tanaman sebagai karunia Allah.

Dalam hal ini, Imam al-Harali, sebagaimana dikutip oleh al-Biqa'i dalam tafsirnya *Nazmud-Durar,*[14] secara panjang lebar

menguraikan ayat ini, tetapi intinya ialah, “Bagi kalian dicipta-kan bumi ini, suatu tempat yang amat lengkap untuk tumbuhnya segala tetumbuhan, baik yang tampak seperti tanam-tanaman maupun yang tidak tampak. Ungkapan *ardun* yang diambil dari kata *ardun-aridatun* maknanya berkisar pada sesuatu yang mulia dan tumbuh. Sementara itu, kosakata *firasy,* adalah suatu tempat yang terhampar yang digunakan untuk tinggalnya binatang yang hidup dan yang mati.

Berkaitan dengaan keterampilan dan profesi manusia, Allah berfirman:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Katakanlah (*Muhammad*)*, “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.* (al-Isra'/17: 84)

Dalam tafsir *al-Muntkhab*,[15] disebutkan sebagai berikut: “Katakanlah—wahai Nabi—kepada orang-orang kafir Quraisy, karena mereka berkeinginan untuk menyebarkan kekacauan dan pertentangan, ‘Setiap kita bekerja dan berusaha di jalan masing-masing, maka Tuhan kamu Maha Mengetahui atas segalanya yang tidak ada ilmu apa pun yang lebih jelas dibandingkan ilmu-Nya, siapa yang mengikuti kesesatan maka ia akan disiksa sesuai dengan perbuatannya.” Sementara itu, dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya*[16] terbitan Departemen Agama disebutkan, “Allah memerintahkan Nabi Muhammad *sallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk menyampaikan kepada umatnya agar mereka bekerja menurut potensi dan kecenderungan masing-masing. Semua dipersilahkan bekerja menurut tabiat, watak, kehendak dan kecenderungan masing-masing. Allah sebagai Penguasa semesta alam mengetahui siapa di antara manusia

yang mengikuti kebenaran dan siapa di antara mereka yang mengikuti kebatilan. Semuanya nanti akan diberi keputusan yang adil.” Allah berfirman tentang perintah bekerja:

قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Katakanlah (*Muhammad*), *“Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat* (*demikian*). *Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat* (*terbaik*) *di akhirat* (*nanti*). *Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.* (al-An‘am/6: 135)

Aktivitas manusia dalam segala aspeknya, baik berkaitan dengan keduniaan maupun akhirat tidak akan henti-hentinya dan pasti ada yang menekuninya. Ada orang hanya mengutamakan dunia tanpa memperhatikan kematian yang selalu siap menjemputnya. Namun Islam mengajarkan agar segala sesuatu bukan hanya untuk kepentingan dunia, akan tetapi juga akhirat.

2. Perindustrian model usaha di dunia modern

a. Industri besi dan baja

Dalam Al-Qur’an disebutkan tentang kekuasaan Allah yang menciptakan besi, sebagaimana tercantum dalam Surah al-Hadid/57: 25 yang secara eksplisit Allah menurunkan wahyu-Nya dengan nama Surah *al-Hadid* ini untuk menunjukkan betapa pentingnya besi dalam kehidupan manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang. Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (*keadilan*) *agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong* (*agama*)*-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun* (*Allah*) *tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.* (al-Hadid/57: 25)

Industri besi mulanya hanya sekadar pengerjaan besi dengan cara sederhana, atau yang disebut dengan "pandai besi", peralatan yang dipergunakan pun sederhana sebelum menggunakan mesin seperti sekarang ini.

Menurut Ibnu Kasir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya,[17] beliau menyatakan, "Kami jadikan besi sebagai pertahanan bagi orang yang menentang kebenaran dan memusuhinya, setelah disampaikan argumentasi kepadanya. Setelah Rasulullah berdakwah di Mekah, dan kebanyakan penduduk Mekah menolak dakwah beliau, maka Allah mensyariatkan hijrah dan memerintahkan perang dengan menggunakan pedang untuk melawan para penentang. Kemudian, ungkapan *ba'sun syadid,* artinya adalah kekuatan yang hebat, yaitu senjata. Kemudian, ungkapan وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ yang diartikan 'berbagai manfaat bagi manusia', yaitu dalam kehidupan mereka, seperti kapak, palu, gergaji, dan alat-alat yang digunakan dalam pertanian, menjahit, memasak, dan

segala manfaat lainnya. Artinya, besi adalah alat utama manusia untuk menjalankan industrinya. Jadi, jelas Allah dengan kekuasaan-Nya menciptakan besi untuk kenyamanan hidup ini.

Dalam tafsir *al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat ini disebutkan sebagai berikut,[18] "Kami ciptakan besi dan barang-barang tambang lainnya dan Kami mengajarkan manusia untuk memproduksinya, dan menjadikannya sebagai penahan bagi orang yang menolak kebenaran dan menentangnya setelah jelas argumen yang disampaikannya. Maka, besi memiliki kekuatan penangkal musuh (yang berupa alat-alat peperangan). Dalam kaitannya dengan banyak manfaat besi tersebut, seperti alat-alat makanan, perlengkapan rumah, bahan-bahan bangunan dan gedung-gedung tinggi, perlengkapan keperluan hidup perekonomian, alat-alat pertanian, peralatan perindustrian, alat-alat persenjataan yang ringan dan senjata berat, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, mobil, dan lainnya, maka kosakata *al-hadid* (besi) sebagai isyarat atas kekuatan untuk melaksanakan hukum-hukum syariat di antara kaum muslim dan jihad menghadapi musuh agama yang menodai kehormatan Islam. Karena itu, di Mekah Rasulullah selama tiga belas tahun diberi wahyu untuk memperbaiki akidah, akhlak, berdebat dengan kaum musyrik, dan menjelaskan tauhid yang benar dengan mukjizat yang mengagumkan. Setelah argumentasi disampaikan kepada orang-orang yang selanjutnya menolaknya, maka Allah mensyariatkan hijrah. Allah mengizinkan berperang sebagai "pertahanan" (diri) dan keteguhan akidah serta memelihara kemuliaan dan *izzah* kaum muslim. Besi suatu karunia Ilahi untuk kemaslahatan hidup

duniawi dan membela nilai-nilai ukhrawi. Karena itulah, ‘Umar bin al-Khattab, sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Firdaus* karya Abu Nu‘aim, dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah pernah bersabda, “*Sesungguhnya Allah menurunkan empat berkah dari langit ke bumi ini: besi, api, air, dan garam.*” Persoalannya, apakah manusia dapat memanfaatkan semua ini menjadi lahan bisnis? Mulai dari besi yang dijadikan alat-alat rumah tangga, persenjataan, sampai kendaraan transportasi, laut, darat dan laut, bahkan udara.

Pada penjelasan lalu disebutkan produk-produk dari besi yang amat banyak manfaatnya. Bila melihat kenyataan di lapangan maka dalam memproduksi kebutuhan yang “tradisional” itu dibuat oleh pandai besi. Peralatan yang sederhana untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan perlengkapan pertanian merupakan hasil karya para pandai besi. Peralatan tradisional ini digunakan sejak dulu, hal ini sebagaimana disebutkan pada surah-surah berikut:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١)

Dan sungguh, Telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman), “Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud,” dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Saba'/34: 10-11)

Nabi Daud sebagai utusan Allah, bukan hanya mengajarkan akidah dan syariah, tetapi juga mengajarkan keperluan hidup yang bersifat material, beliau diberi kemampuan mengolah besi, bahkan bersamanya gunung-gunung (pepohonan) dan burung (binatang). Beliau adalah seorang dai sekaligus pandai besi yang piawai. Kepiawaian beliau adalah melenturkan besi yang selanjutnya dijadikan baju zirah dengan anyamannya yang terukur (terpola).

M. Quraish Shihab mengutip pernyataan Ibnu 'Asyur[19] sebagai berikut, "Nabi Daud lahir di Bait Lahem Palestina sekitar 1085 SM, dan wafat di Quds Yarusalem 1015 SM atau sekitar 1626 sebelum Hijrah. Pada masa mudanya beliau adalah pengembala kambing ayahnya. Beliau memiliki keistimewaan dalam seni suara. Beliau dianugerahi Kitab Zabur yang dari segi bahasa berarti tulisan. Beliau pun sangat pandai menggunakan "ketapel". Keahlian ini berhasil membunuh Jalut, sebagaimana dikisahkan dalam Surah al-Baqarah/2: 251. Allah berfirman:

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ

Dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (*yaitu*) *buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya.* (Saba'/34: 10-11)

Atas kehendak Allah *subhanahu wa ta'ala,* Nabi Daud diberikan kemampuan dapat melunakkan besi dan dengannya beliau dapat membuat lembaran-lembaran kecil untuk dirajut sehingga menjadi anyaman baju zirah. Beliau pun adalah orang yang pertama kali dapat melelehkan besi melalui panas api sehingga besi-besi tadi dapat diatur sesuai kehendaknya; menjadi perkakas perang dan lainnya. Kemampuan Nabi Daud ini pula tercantum dalam Surah al-Anbiya'/21: 80 berikut:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Dan Kami ajarkan (*pula*) *kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur* (*kepada Allah*)*?* (al-Anbiya'/21: 80)

Allah memberikan karunia-Nya pada Nabi Daud agar mampu membuat pakaian besi agar dapat menjadi tameng dalam peperangan. Begitu pula sejarah mencatat bahwa kekalahan Jalut dalam peperangan dikarenakan kemampuan dan keahlian perang yang dimiliki oleh Daud. Menjadi pandai besi amat berguna bagi kehidupan manusia, bahkan sekarang berkembang menjadi industri-industri besar.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab,[20] menjelaskan ayat di atas adalah sebagai berikut: "Didahulukan kata *lahu*/untuknya pada firman-Nya, *wa alanna lahul-hadid* (Kami juga telah melunakkan untuknya besi), mengandung pengkhususan yakni bagi Nabi Daud. Makna ini walaupun tidak mustahil bagi Allah, namun redaksi ayat di atas tidak menghalangi pendapat yang menyatakan bahwa pelunakan besi yang secara khusus dianugerahkan kepada Nabi Daud itu, dalam arti bahwa beliaulah yang pertama kali diilhami Allah tentang cara melunakkan besi untuk dijadikan baju-baju besi yakni perisai dalam peperangan. Pengetahuan dan cara itulah yang beliau ajarkan kepada umat manusia pada masanya dan berlanjut hingga sekarang."

Ini merupakan produk peradaban manusia yang berkembang secara terus menerus dalam melunakkan barang-barang tambang yang lain, bukan hanya sekadar besi, tetapi juga barang tambang lain, seperti tembaga. Namun yang perlu diperhatikan pula, zaman batu ternyata menunjukkan bahwa

alat-alat pertanian, perburuan, dan lainnya juga menggunakan cangkul dan kapak batu, sebagaimana di temukan di Indonesia.

Dalam Surah Saba'/34: 12-13, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman berkaitan dengan angin dan tembaga, bahkan para pekerja yang terdiri atas jin-jin yang membuat mihrab-mihrab, patung yang waktu itu tidak diharamkan, piring dan periuk-periuk yang besar, sebagai berikut:

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (١٣)

Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka (para jin itu) bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antaranya (membuat) gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. (Saba'/34: 12-13)

Dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Departemen Agama,[21] pada catatan kaki no. 1235 disebutkan, "maksudnya bila Sulaiman mengadakan perjalanan dari pagi sampai tengah hari, maka jarak yang ditempuhnya sama dengan jarak perjalanan unta yang cepat dalam sebulan. Begitu pula bila ia mengadakan perjalanan dari tengah hari sampai sore, maka kecepatannya sama dengan perjalanan sebulan." Ini bukan berarti beliau memiliki kemampuan terbang atau alat terbang, apalagi pesawat terbang yang mampu memindahkan beliau dalam jangka waktu tertentu, tetapi yang dimaksud adalah dalam perjalanan dengan kendaraan yang mengandalkan angin, seperti kapal atau perahu-perahu, sehingga dalam telaah Ibnu 'Asyur[22] disebutkan, "Allah *subhanahu wa ta'ala* menundukkan angin yang sesuai bagi perjalanan kapal-kapalnya, baik untuk perang maupun dagang. Maka, Allah menjadikan pelabuhan-pelabuhan di batas-batas tersebut "angin musiman", sehingga dapat menghembus sebulan ke Timur untuk berangkat dan sebulan ke Barat untuk pulangnya sampai ke pantai-pantai Palestina, hal ini sebagaimana disebutkan pula dalam Surah al-Anbiya'/21: 81:

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا

Dan (Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami beri berkah padanya. Dan Kami Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Anbiya'/21: 81)

Ungkapan *al-guduw* yang menunjukkan pergi dan bertolak dari tempat asal, yang kemudian diserupakan dengan perginya binatang ke tempat penggembalaan pada waktu pagi dan kembalinya pada waktu sore. Dari ayat ini pun dapat

diambil pelajaran bahwa perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara pun sejak awal sudah dilakukan para rasul. Dalam konteks kekinian, ekspor-impor dan perdaganagn internasional merupakan bagian penting dalam hubungan antar negara, baik bilateral maupun multilateral.

Di samping itu, kemampuan beliau juga adalah mengolah cairan tembaga yang dituangkan pada "cetakan" untuk membuat alat-alat rumah tangga, senjata-senjata, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, ternyata sebagian para pegawainya adalah jin yang tunduk kepadanya atas izin Allah *subhanahu wa ta'ala* yang bertugas untuk membuat gedung-gedung bertingkat, mihrab, kerajinan tangan, seperti membuat patung-patung yang saat itu tidak diharamkan, begitu pula peralatan masak *jifan* (piring-piring yang besar bagaikan kolam), dan periuk-periuk untuk memasak.

b. Industri kain dan garmen

Industri kain dan pakaian jadi, sekarang sungguh telah menjadi industri besar. Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an banyak menyebut *labsun* (jamak *libas*) atau yang diartikan pakaian, baik hakiki maupun majazi yang dalam Al-Qur'an ada sekitar 23 ayat, sementara yang diartikan sebagai pakaian secara hakiki ada pada an-Nahl/16: 14, 80-81 Fatir/35: 12, al-Kahf/18: 31, ad-Dukhan/44: 35, al-A'raf/7: 26, al-Hajj/22: 23, al-A'raf/7: 27, dan al-Anbiya'/21: 80. Pakaian diperuntukkan untuk menutup aurat, pakaian wanita disebut *jilbab*, seperti dalam Surah al-Ahzab/33: 59. Dalam Surah an-Nahl/16: 80-81 Allah berfirman:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (٨١)

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (*kemah-kemah*) *dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan* (*membawa*)*nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan* (*dijadikan-Nya pula*) *dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu* (*tertentu*)*. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian* (*baju besi*) *yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri* (*kepada-Nya*)*.* (an-Nahl/16: 80-81)

Pada ayat ini disebutkan berbagai macam keperluan manusia, seperti tempat tinggal, baik rumah-rumah maupun kemah yang tentu pembuatan kemah itu melalui pemintalan. Pada Surah al-Ahzab disebutkan model pakaian muslimah yang disebut jilbab, sebagai berikut:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (al-Ahzab/33: 59)

Ayat ini jelas menerangkan tentang pakaian yang seharusnya dikenakan oleh wanita muslimah, yaitu jilbab yang menutup kepala dan tubuh. Hal ini ditujukan untuk menjaga fitnah dari mata-mata yang memiliki keinginan syahwat, sehingga dengan komitmen seorang wanita muslimah dalam berpakaian akan menciptakan kedamaian hidup.

Seseorang yang berpakaian tidak sesuai dengan aturan agama, sehingga ia mudah untuk mengumbar auratnya, pada hakikatnya ia telah melanggar fitrahnya sendiri, karena pakaian penutup aurat sudah merupakan pakaian manusia semenjak Adam diciptakan. Hal ini sebagaimana firman Allah:

يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧) وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٨)

Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (*setan*) *telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"* (al-A'raf/7: 27-28)

Kemudian, mengenakan pakaian pun harus yang baik terutama saat beribadah, seperti salat, sebagaimana diterangkan pada Surah al-A'raf/7: 31:

يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (*memasuki*) *masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.* (al-A'raf/7: 31)

c. Industri kulit dan alas kaki

Pembuatan alas kaki, seperti sepatu dan sandal yang terbuat dari kulit, merupakan hal yang cukup klasik, dan saat ini dibuat melalui industri yang banyak sekali menyerap tenaga kerja, dengan menggunakan berbagai merek, baik dalam

maupun luar negeri. Memang masih ada masyarakat primitif, yang tidak memakai sandal atau sepatu, tetapi jumlahnya amat sedikit. Dalam Surah Taha/20: 12 disebutkan:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

Sungguh, Aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. (Taha/20: 12)

Kosakata *na'al* yang diartikan sandal dalam Al-Qur'an hanya satu, seperti pada ayat di atas, dan istilah sepatu atau *khuff,* tidak ada dalam Al-Qur'an kecuali dalam hadis-hadis Rasul *sallallahu 'alaihi wa sallam,* sebagaimana juga istilah *jaurab* atau kaus kaki. Adapun kosakata *jald* atau *julud* (kulit) disebut dalam Al-Qur'an sebanyak sembilan ayat; kulit ini pada hadis Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* disebut *ihab*, seperti pada keterangan berikut:

هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ. فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا. (رواه مسلم عن ابن عباس)

Kenapa tidak diambil kulitnya dan kalian manfaatkan. Para sahabat berkata, "Itu bangkai." Nabi bersabda, "Yang diharamkan itu memakannya." (Riwayat Muslim dari Ibnu 'Abbas)[23]

d. Industri perhiasan dan mutiara

Perhiasan merupakan kebutuhan setiap orang, khususnya di kalangan kaum hawa. Biasanya yang disebut perhiasan adalah gelang, kalung, cincin, dan anting-anting. Allah *subhanahu wa ta'ala* banyak menyebut perhiasan dalam Al-

Qur’an dan segala yang berkaitan dengannya, seperti: emas, perak, dan mutiara. Hal ini sebagaimana tercantum pada surah-surah berikut:

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا

Dan berikanlah (*Muhammad*) *kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang* (*yang kafir*) *Kami beri dua buah kebun anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara keduanya* (*kebun itu*) *Kami buatkan ladang.* (al-Kahf/18: 32)

Pada Surah al-Hajj/22: 23 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutera. (al-Hajj/22: 23)

Pada ayat-ayat di atas, Allah *subhanahu wa ta‘ala* mengilustrasikan kesenangan surga dengan segala keindahannya, kemudian para penghuninya yang bersenang-senang dengan menggunakan perhisan yang terbuat dari emas, dan pakaian yang terbuat dari sutera-sutera tebal berwarna hijau.

Dari sejumlah ayat yang menceritakan tentang mutiara, yang bermakna hakiki hanya satu ayat, yaitu pada Surah ar-Rahman/55: 22 sebagai berikut:

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. (ar-Rahman/55: 22)

Ayat ini jelas menceritakan tentang hasil laut yang bernilai harganya. Di zaman sekarang dilakukan budidaya kerang mutiara sehingga menghasilkan devisa dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti yang dilakukan di Jepang atau beberapa kepulauan di Indonesia. Dengan adanya hasil laut berupa mutiara maka semestinya para pengusaha muslim mampu membudidayakannya karena mutiara adalah simbol keindahan. Allah berfirman:

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

S*eakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.* (ar-Rahman/55: 58)

Di dalam laut, antara air asin dan tawar, ternyata ada *lu'lu'* (mutiara) yang merupakan kekayaan terpendam. Para wirausahawan tentu akan memanfaatkan kekayaan alam ini, sehingga dapat membudidayakannya. Sementara *yaqut* dan *marjan*, walaupun dalam konteks ayat ini sebagai perumpamaan atas kecantikan bidadari di surga yang putih dan rupawan, akan tetapi ini menunjukkan betapa bernilainya kedua mutiara tersebut. Persoalannya, sejauh mana umat ini dapat membudidayakan mutiara-mutiara tersebut untuk keperluan domestik dan diekspor ke negara-negara lain, sehingga taraf hidup umat meningkat.

e. Industri kaca

Kaca adalah alat yang penting dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu, bahkan bagian dari kemewahan, sebagaimana disebutkan dalam Surah an-Naml/27: 44:

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka, tatkala Dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." (an-Naml/27: 44)

Pada masa Nabi Sulaiman, kaca sudah menjadi bagian kemewahan di istana, bahkan sampai dijadikan lantai yang amat bening bagaikan air kolam itu, sehingga Ratu Bilqis agak ragu melewatinya. Kaca sebagai alat rumah tangga pada zaman sekarang diproduksi pula secara besar-besaran, karena bukan hanya digunakan sebagai bahan baku perabot rumah tangga, bahkan menjadi bagian dari rumah itu sendiri, seperti untuk jendela, pintu, dan dinding.

Az-Zuhaili,[24] ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan, "Masuklah ke bangunan yang tinggi dan megah ini, maka sesungguhnya ini hanya dibangun untuk menyambut para penguasa, dan Sulaiman berkehendak untuk memperlihatkan kerajaannya dibandingkan dengan kerajaan tamunya, dan kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaannya. Lantainya dari

kaca putih yang transparan. Sulaiman berkata kepadanya, 'Istana ini terbuat dari keramik yang dibingkai kaca yang rata, bening dan bersih.' Air mengalir di bawah lantai kaca itu, bukan di atasnya, sehingga bagi orang yang tak mengetahuinya menganggap bahwa itu air."

Di akhirat mereka dilayani oleh para pembantu atau para pelayan yang sedemikian terampilnya dengan membawa gelas-gelas, sebagaimana diterangkan pada Surah al-Insan/76: 15-16:

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (١٥) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦)

Dan Diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, (*yaitu*) *kaca-kaca* (*yang terbuat*) *dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.* (al-Insan/76: 15-16)

Pada ayat ini pun jelas sekali bahwa kenikmatan akhirat itu amat tinggi, sehingga manusia tinggal memetik hasil jerih payahnya di dunia dengan iman dan amal salih yang dikerjakannya. Gelas yang terbuat dari perak yang bening bagaikan kaca, karena kaca ini merupakan kebutuhan kehidupan manusia di dunia yang fana ini. Adalah tidak disangkal lagi bahwa kaca merupakan bahan baku gelas dan segala perabotan rumah tangga, bahkan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan modern. Saat ini kaca dianggap perkara biasa, karena itu banyak digunakan di mana pun. Ini artinya industri kaca amat diperlukan, sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.

f. Industri perahu atau kapal-kapal

Istilah kapal dalam Al-Qur’an diungkapkan dengan istilah *safinah, sufun* (*jamak*), *al-jawar,* dan *al-fulk.* Dalam Al-Qur'an kosakata *safinah* disebut sebanyak 36 kali, *sufun* sebanyak 4 ayat, dan *fulk* sebanyak 21 ayat, sementara *al-jawar* sebanyak satu kali dalam asy-Syura/42: 32-33:

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٢) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٣)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal di tengah (*yang berlayar*) *di laut seperti gunung-gunung. Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda* (*kekuasaannya*) *bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur.* (asy-Syura/42: 32-33)

Kapal disebut *jawari* jamak dari *jariah* karena berjalan atau berlayar di atas air. Keberadaan kapal-kapal merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah karena kapal sebesar itu ternyata dapat dijalankan dengan angin, bahkan pada zaman modern sekali pun dengan kapal-kapal yang dapat diisi oleh ribuan penumpang tetap menggunakan kekuatan angin, walaupun dibantu oleh bahar bakar yang dapat menggerakan turbin atau baling-baling mesin, sehingga kapal bergerak atau berhenti. Inilah kekuasaan Allah dan tanda-tanda keagungan-Nya. Angin ada kemungkinan berhenti ketika kapal berlayar, sehingga kapal pun berhenti di permukaan laut.

Di samping itu kapal-kapal disebut juga *al-fulk* dan *safinah.* Kapal-kapal ini bukan hanya dari aspek perlunya umat Islam memiliki industri perkapalan, tetapi juga bagaimana

umat ini memanfaatkan kapal-kapal tadi untuk perdagangan antar sungai, pulau, baik dalam maupun luar negeri, seperti perdagangan internasional. Kosakata *al-fulk* disebut pada Surah ar-Rum/30: 46 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-mudahn kamu bersyukur. (ar-Rum/30: 46)

Industri perkapalan di dunia sudah sangat lama, bahkan Indonesia pun memiliki PT. PAL, sebagai pusat industri kapal, walaupun memproduksi kapal-kapal yang relatif kecil, namun demikian, dilihat dari aspek transportasi, jumlah kapal laut cukup merata tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Kapal-kapal besar digunakan sebagai sarana transportasi antar pulau besar, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian; Dalam Al-Qur'an disebutkan kapal-kapal yang penuh dengan muatan, sebagaimana tercantum pada Surah al-Syu‘ara’/26: 19, Yasin/36: 41, dan as-Saffat/37: 140.

3. Wirausaha lain

a. Pertanian

Pertanian adalah bagian pokok dalam kehidupan manusia. Tanpa pertanian, akan amat sulit memenuhi kebutuhan pokok bila mengandalkan makanan hanya dari buah-

buahan. Mata pencaharian melalui pertanian disebut Al-Qur'an karena Allah sudah menyiapkan lahan-lahannya dengan amat baik untuk bercocok tanam. Ada tanah datar bagaikan hamparan, ada berupa tanah meninggi, bahkan disiapkan gunung untuk penyediaan air, sehingga kelembaban tanah terpelihara.

Kosakata *zar‘u* dan yang seakar kata dengannya dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 13 kali, yaitu pada: Surah al-An‘am/6: 141, Yusuf/12: 47, ar-Ra‘d/13: 4, Ibrahim/14: 37, an-Nahl/16: 11, al-Kahf/18: 32, as-Syu‘ara’/26:148, as-Sajdah/32: 27, az-Zumar/39: 21, ad-Dukhan/44: 26, al-Fath/48: 29, Qaf/50: 9, dan al-Waqi‘ah/56: 64. Petani disebut dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kosakata *zurra‘,* artinya orang yang suka bercocok tanam, sebagaimana tercantum dalam Surah al-Fath/48: 29, sementara tanaman disebut *az-zar‘u.* Kemudian, ungkapan untuk menyatakan tanaman atau yang berkaitan dengan cocok tanam, seperti *al-harsu,* seperti pada Surah al-Baqarah/2: 71 dan *tahrusun,* seperti pada Surah al-Waqi‘ah/56: 63. Dalam Al-Qur'an pun masih banyak ungkapan-ungkapan yang mengacu pada pertanian atau berkaitan dengan pertanian, baik berkaitan dengan tanah, macam tanaman, buah-buahan, biji-bijian, pengolahannya, penggunaan air, dan alat-alat pertanian.

Pada Surah al-An‘am/6: 99 disebutkan di samping fungsi air yang menumbuhkan aneka ragam tumbuhan dan buah-buahan, tetapi juga dapat dikembangkan berupa tempat usaha budidaya pertanian, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ

وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (al-An‘am/6: 99)

Ayat-ayat ini menjadi pendorong bagi umat Islam, sehingga tidak ada alasan, baik secara teologi maupun yuridis (hukum), dan etis, hidup dalam kemiskinan. Jika orang mau mengkaji, mempelajari dan mendalami Al-Qur'an mestinya menjadi motivasi untuk bertani, seperti menanam biji-bijian, anggur, sayuran, hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Surah ‘Abasa/80: 24-28, al-Hijr/15: 19-22 sebagai berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٢)

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (*dari langit*)*, Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan kurma, Kebun-kebun* (*yang*) *lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.* (‘Abasa/80: 24-٣٢)

Pada surah Makkiyah ini Allah memerintahkan agar manusia "tahu diri", paling tidak terhadap makanannya, siapa yang menyediakannya, terutama air yang amat penting dalam kehidupan. Dengan air tanah menjadi subur, terbelah sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Buah-buahan, anggur dan sayuran dapat diperolehnya dengan bebas dan baik.

Kemudian pada Surah al-Hijr/15: 19-22 dijelaskan sebagai berikut:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٢٢)

Dan kami Telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami Telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (*Kami menciptakan pula*) *makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahny; dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Dan kami Telah meniupkan angin*

untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. (al-Hijr/15: 19-22)

Berkaitan dengan ayat ini M. Quraish Shihab, dalam *Al-Mishbah* menyatakan,[25] "Firmannya, *wa anbatna fiha min kulli syai'in mauzunin*, Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran, dipahami oleh sementara ulama dalam arti bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* menumbuhkembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup, dan menetapkan bagi setiap tanaman masa pertumbuhan dan penuaian tertentu, sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demkian juga Allah menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya. Selanjutnya, beliau pun mengutip dari tafsir *al-Muntakhab* sebagai berikut, "setiap kelompok tanaman masing-masing memiliki kesamaan dari sisi luarnya; demikian juga isi dalamnya. Bagian-bagian tanaman dan sel-sel yang digunakan untuk pertumbuhan memiliki kesamaan-kesamaan yang praktis tak berbeda. Meskipun antara satu jenis dan lainnya dapat dibedakan, tetapi semuanya dapat diklasifikasikan dalam satu kelompok yang sama."

Selanjutnya masih dalam *al-Muntakhab,*[26] penjelasan ayat di atas sebagai berikut:, "kami menjadikan bumi sebab-sebab kehidupan yang baik buat kamu. Di sana ada batu untuk membangun rumah-rumah sebagai tempat tinggal; ada binatang-binatang yang dapat diambil manfaatnya, yaitu kulitnya, bulunya, dan dijadikan pula bahan tambang yang keluar dari perut bumi. Di sana juga ada sarana untuk kehidupan yang baik yang digunakan oleh orang yang ada

dalam kendali kalian, baik keluarga maupun pengikut, maka Allah semuanya yang memberi rezeki padamu. Bumi penuh dengan gudang kebaikan yang dapat dikeluarkan sesuai waktunya. Angin yang berhembus membawa hujan dan biji-bijian, air yang disiramkan untuk keperluan manusia minum yang semuanya adalah tunduk pada kekuasaan Allah."

Para pengusaha harus dapat berwirausaha melalui produk-produk pertanian. Produk yang amat penting dikembangkan dalam usaha pertanian sekarang adalah palawija, seperti padi, gandum, jagung, dan lain-lain; produk kacang-kacangan, kacang tanah, kedelai untuk bahan roti yang termasuk makanan pokok di negara-negara Timur Tengah atau Eropa bahkan bahan makanan tambahan untuk negara-negara Asia; produk umbi-umbian, seperti kentang, wortel, lobak, dan lainnya; produk sayur-sayuran seperti tomat, mentimun, bawang amat diperlukan sebagai pelezat makanan dan ternyata dapat meningkatkan devisa negara.

Begitu pula produk buah-buahan patut dikembangkan, seperti tin, zaitun, semangka, jeruk, mangga, dan lain-lain yang merupakan komoditi penting dalam mengembangkan pertanian dengan berbagai macam produknya. Khusus buah tin dan zaitun disebut dalam Al-Qur'an, seperti pada an-Nur/24: 35, dan at-Tin/95: 1-2. Allah berfirman:

اللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ
فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ
لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada Pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (an-Nur/24: 35)

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢)

Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun. Dan demi bukit Sinai. (at-Tin/95: 1-2)

Pengembangan wirausaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan dalam rangka meningkatkan produksi hasil kebun atau hutan ini sungguh akan mengangkat taraf hidup masyarakat. Kebun atau hutan zaitun yang sekarang sudah menjadi komoditi dan produksi para usahawan, bukan hanya berbentuk buah kalengan, tetapi minyaknya sudah merupakan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang digunakan sebagai minyak goreng, bumbu, bahkan pengobatan. Buah tin sudah diproduksi lewat industri kecil dan besar, dan banyak terjual di pasar-pasar tradisional dan modern, padahal pada awalnya

hanya konsumsi biasa dan minyaknya untuk keperluan penerangan atau yang disebut dengan “lampu minyak”, seperti halnya minyak kelapa atau minyak sawit di negara tropis. Rasul *sallallahu ‘alaihi wa sallam* amat memuji orang yang bertani dan bercocok tanam, seperti pada sabda berikut:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري عن أنس)[٢٧]

Tiada seorang muslim pun yang menanam bibit atau menebar benih kemudian dimakan burung, manusia, atau binatang kecuali menjadi sedekah baginya. (Riwayat al-Bukhari dari Anas)

Pada redaksi lain beliau bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. (رواه مسلم عن جابر)[٢٨]

Tiada seorang muslim pun yang menanam bibit kecuali apa yang dimakan menjadi sedekah, yang dicuri juga menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas menjadi sedekah, yang dimakan burung juga menjadi sedekah, dan tidak pula dirugikan oleh orang lain kecuali hal itu akan menjadi sedekah baginya.

مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً فَصَبَرَ عَلَى حِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتَّى تُثْمِرَ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرَتِهَا صَدَقَةً عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ. (رواه أحمد عن عبد الله بن وهب)[٢٩]

Barang siapa menancapkan pohon lalu ia bersabar menjaga dan merawatnya hingga berbuah, maka apapun yang menimpa buahnya, ia akan mendapatkan pahala sedekah di sisi Allah. (Riwayat Ahmad dari 'Abdullah bin Wahab)

b. Peternakan

Peternakan adalah merupakan salah satu usaha yang dapat dikembangkan, unta atau *jamal* (Arab) adalah binatang yang banyak disebut Al-Qur'an. Ada sekitar empat ayat yang menyebut 'jamal' tersebut, antara lain:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)

Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal[820] dan keledai, agar kamu menunggangiginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah

menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (an-Nahl/16: 5-8)

Ada beberapa macam binatang yang diungkap di sini, yaitu unta, dengan manfaatnya yang tinggi karena bukan hanya daging, kulit, bulu, dan kemampuan membawa barang-barang yang berat, tetapi disebut juga kuda, bigol atau bagal (Bigal yaitu peranakan kuda dengan keledai), dan himar yang semuanya juga manfaatnya adalah untuk transportasi tradisional yang efisien dan ramah lingkungan. Untuk memperoleh binatang yang baik diperlukan pemeliharaan yang baik pula, maka peternakan unta yang dikelola secara profesional menjadi penting agar menjadi ternak yang berkualitas. Allah berfirman:

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

Dan kamu memperoleh keindahan padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya (*ke tempat penggembalaan*). (an-Nahl/16: 6)

Kosakata *turihun wa tasrahun* berkaitan dengan *kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya* (*ke tempat penggembalaan*), atau sebaliknya memberangkatkan unta untuk digembala pada pagi hari dan dipulangkan pada sore harinya. Bukan ada keindahan tersendiri di sana, tetapi bagaimana seseorang mengusahakan *ranch* yang sengaja dilakukan secara profesional dengan mengembangkan dan memelihara padang rumput demi ternaknya. Pemeliharaan ternak, bukan hanya ternak unta, tetapi kambing, dan sapi karena manusia membutuhkannya, yang juga untuk kepentingan daging dan kulit, serta bulu yang dimanfaatkan dalam produksi sepatu, wool, dan lainnya. Ekspor-impor unta

dan binatang sekarang merupakan komoditi yang amat tinggi dalam membangun ekonomi umat. Namun disayangkan, kalangan umat ini lemah dalam membangun peternakan yang memadai untuk konsumsi domestik, pabrik susu bubuk, cair, dan yang berupa yogurt.

Usaha peternakan sekarang lebih berkembang daripada hanya sekadar unta, tetapi binatang lain pun diperlukan pengembangannya, seperti sapi, kambing, domba dengan berbagai macamnya. Pengembangan peternakan ini bukan hanya untuk keperluan konsumsi biasa, tetapi untuk urusan *ta'abbudi,* seperti qurban dan aqiqah. Untuk keperluan ibadah tahunan sangat banyak, dan untuk konsumsi keseharian lebih banyak lagi. Konsumsi daging akan sebanding paling tidak dengan "seperempat penduduk dunia" sekarang ini pada setiap harinya. Bila tidak berbentuk binatang hidup, maka ekspor impor pun memanfaatkan teknologi pengalengan sehingga memudahkan para eksportir, importir, dan konsumen.

Di samping unta atau binatang berkaki empat lainnya yang disebutkan di atas, saat ini usaha peternakan unggas seperti ayam dan burung telah menjadi bagian penting dalam pengembangan wirausaha. Dalam Al-Qur'an, seperti pada Surah al-An'am/6: 38; an-Naml/27: 16-17, 28; dan al-Waqi'ah/56: 21 disebutkan nama unggas atau burung. Allah berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-

Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (al-An'am/6: 38)

Burung adalah makhluk Allah yang banyak memberikan manfaat bagi manusia. Menikmati karunia Allah adalah dengan memelihara karunia tersebut, yaitu dengan cara mengembang-biakkannya sehingga manusia dapat memanfaatkannya, baik untuk keperluan konsumsi pribadi, produksi, atau untuk keperluan lain yang bermanfaat, seperti pengantar surat (pada zaman dahulu). Nabi Sulaiman, pewaris Nabi Daud, pernah beternak berbagai jenis burung, bahkan diajari mengerti bahasa burung, sebagaimana tercantum pada ayat berikut:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (١٦) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٧)

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia (*Sulaiman*) *berkata, "Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh,* (*semua*) *ini benar-benar karunia yang nyata."Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib.* (an-Naml/27: 16-17)

Menurut penuturan az-Zuhaili,[30] ketika menafsirkan ayat ini menyatakan, "Sulaiman berkata—ketika menceritakan nikmat Allah yang diberikan kepadanya—yaitu bahwa Tuhan-nya sudah mengajarkan bahasa burung dan binatang-binatang. Bila burung merak bersuara, ia bisa memahaminya. Di zaman modern ini banyak orang yang dapat memahami bahasa burung, pada waktu sedih, gembira, perlu makan, minum,

minta tolong dan lainnya dengan pengalaman dan pencermati naik-rendahnya bahasa pada saat yang sama. Manusia juga berusaha untuk memahami bahasa serangga seperti semut." Bukan hanya itu, di zaman modern sekarang ini dengan peralatan canggih, seorang peneliti di Amerika dapat menerima isyarat dari tumbuhan yang merasa tidak puas oleh diskriminasi yang dilakukan manusia, dengan bahasa isyaratnya, "Kenapa saya tidak disiram, seperti disiramnya teman saya ini."[31]

Pada masa Nabi Sulaiman, *Hudhud* adalah sejenis burung pelatuk peliharaan. Ia bertugas mengamati daerah-daerah jauh juga sebagai pengantar surat antar negara, hal ini sebagaimana disebutkan pada firman Allah:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa Aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir." (an-Naml/27: 20)

Wirausaha perunggasan tentu bukan hanya untuk kesenangan visual semata, tetapi juga dapat memanfatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Daging burung dara dan juga bebek juga memiliki "kelebihan-kelebihan" tersendiri bagi yang memakannya. Allah berfirman:

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ

Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. (al-Waqi'ah/56: 21)

Demikianlah keunggulan daging burung di dunia dan akhirat, sehingga menjadi ciri keunggulan daging burung.

c. Hasil hutan

Hasil hutan amat menjanjikan dalam perkembangan ekonomi, seperti perkayuan. Hasil hutan yang paling utama adalah alat-alat bangunan, sutera, perabotan, tekstil, perahu, perkapalan, keramik, minyak nabati, pertambangan, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan kayu, banyak sekali yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk membangun perumahan maupun perabot rumah tangga, seperti tempat tidur, dan lain-lain, bahkan kayu pun merupakan bahan dasar kain dan kertas. Sedikitnya ada 26 ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan kata *syajarah* (pohon), di antaranya: an-Nahl/16: 10, 68; al-Hajj/22: 18; Yasin/36: 80; ar-Rahman/55: 6; an-Naml/27: 60; Ibrahim/14: 24, 26; al-Mu'minun/23: 20; an-Nur/2: 35; al-Qasas/28: 30; Luqman/31: 27; al-Fath/38: 18; dan al-Waqi'ah/56: 72. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

Dialah yang telah menurunkan air (*hujan*) *dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya* (*menyuburkan*) *tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu.*(an-Nahl/16: 10)

Pada hakikatnya Allahlah yang menumbuhkan, sebagaimana tercantum pada Surah al-Waqi'ah/56: 72 berikut:

أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ

Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah Kami yang menumbuhkan? (al-Waqi'ah/56: 72)

Dua ayat di atas hanya sebagai contoh bagimana Al-Qur'an berbicara tentang pepohonan yang merupakan bagian

besar dari hutan. Dari bahan pepohonan inilah manusia memenuhi kebutuhan sandangnya, yaitu dengan menjadikannya sebagai bahan utama membuat bangunan, perkakas rumah tangga, dan keperluan lainnya.

d. Budidaya hasil laut

Di antara usaha yang dapat dikembangkan oleh setiap manusia, sebagaimana disebut Al-Qur'an karena alam ini untuk manusia, baik daratan, lautan, bahkan angkasa raya. Hasil laut yang dapat digunakan antara lain budidaya ikan. Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Dialah yang menundukkan lautan (*untukmu*), *agar kamu dapat memakan daging yang segar* (*ikan*) *darinya, dan* (*dari lautan itu*) *kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu* (*juga*) *melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.* (an-Nahl/16: 14)

Sungguh, laut dengan segala kekayaannya begitu dekat dengan kita, berbagai macam ikan, baik yang besar seperti ikan paus maupun yang kecil seperti salmon. Indonesia adalah negeri bahari yang 2/3 luasnya adalah lautan tentunya amat banyak memanfaatkan hasil laut. Bahkan, hasil laut merupakan salah satu devisa negara yang terbesar. Oleh karena itu seharusnya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan kehidupan laut lebih ditingkatkan, sehingga pemanfaatan hasil

laut bisa lebih efektif, efisien, dan dapat dirasakan langung oleh rakyat.

e. Produksi ternak dan susu

Allah memberikan karunia ini, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.(an-Nahl/16: 66)

f. Produksi jus

Masih dari lanjutan kelompok ayat di atas, bukan hanya mengolah lahan pertanian, tetapi bisa dikembangkan dalam bentuk pembuatan minuman kalengan, seperti yang terbuat dari buah-buahan, sari buah atau *juice*, sebagaimana yang tercantum pada ayat:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (an-Nahl/16: 67)

Namun intinya pengembangan wirausaha lewat industri, baik industri kecil maupun besar, sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Ayat ini pun mengisyaratkan bahwa aneka buah yang merupakan ciptaan Allah *subhanahu wa ta'ala*, selayaknya harus dapat dimanfaatkan oleh manusia bahkan dikembangkan menjadi produk-produk yang bermanfaat, bukan justru dijadikan hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan umat, baik fisik maupun psikis. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, terutama memperhatikan kemaslahatan umat dalam setiap produk-produk makanan atau minuman.

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*[32] mengomentari ayat di atas sebagai berikut: "Ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma bukanlah rezeki yang baik. Ayat ini adalah isyarat pertama lagi sepintas tentang keburukan minuman keras yang kemudian mengundang sebagian umat Islam ketika itu menjauhi minuman keras, walaupun oleh ayat ini belum secara tegas diharamkan, sehingga datang ayat secara bertahap dalam al-Baqarah/2: 219 dilanjutkan dengan an-Nisa'/4: 43, dan secara eksplisit diharamkan, sebagaimana tercantum dalam Surah al-Ma'idah/5: 90. Perusahaan yang harus dibangun oleh umat Islam adalah perusahaan yang menghasilkan produk halal pula.

g. Produksi madu

Lebah adalah binatang yang akrab dengan pepohonan dan hutan karena mengonsumsi dan menyerap sari bunga. Dalam kaitannya dengan lebah, Allah berfirman:

وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٥) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧) وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨)

Dan Allah menurunkan air (*hujan*) *dari langit dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda* (*kebesaran Allah*) *bagi orang-orang yang mendengarkan* (*pelajaran*)*.Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya* (*berupa*) *susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda* (*kebesaran Allah*) *bagi orang yang mengerti. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, "Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.* (an-Nahl/16: 65-68)

Ayat di atas memberikan isyarat kepada kita agar dapat memanfaatkan segala karunia yang diberikan Allah kepada kita, lebah termasuk karunia Allah atas manusia, karena dengan izin-

Nya lebah memiliki berbagai manfaat, khususnya bagi kesehatan manusia. Kita dapat mengambil manfaat lebah terutama dari madu yang dihasilkannya, khasiat madu lebah adalah perkara yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun, semua orang mengakuinya sebagai khasiat yang nyaris tidak dimiliki oleh binatang-binatang lainnya. Ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa glukosa yang dikandung dalam madu sangat berguna bagi proses penyembuhan berbagai jenis penyakit, madu pun memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi.

h. Pertanian dan perkebunan

Pertanian adalah sektor lain dari usaha yang dilakukan manusia, bahkan termasuk sektor usaha yang dilakukan oleh umat terdahulu hingga sekarang, Allah berfirman:

1) Dunia yang terhampar sehingga mudah untuk bertani.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (٢٠)

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. (Nuh/71: 19-20)

2) Lahan pertanian atau perkebunan disebut dengan *harts*, adapun bertani disebut *tahrutsun.* Al-Qur'an menyebutkannya pada 14 ayat, tetapi yang memiliki makna lahan pertanian ada 8 ayat, antara lain: Surah al-Waqi'ah/56: 63, al-Baqarah/2: 71, 105, Ali 'Imran/3: 14, 117, al-An'am/6: 136, 138, al-Anbiya'/21: 78, dan al-Qalam/68: 22.

3) Buah-buahan, biji-bijian, dan bunga, sebagai hasil pertanian, disebutkan pada Surah ar-Rahman/: 10-13, sebagai berikut:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)

Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya), di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (ar-Rahman/55: 10-13)

Dalam ayat lainnya, Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (al-An‘am/6: 99)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨)

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (*dari langit*)*,kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,lalu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur dan sayur-sayuran*. (‘Abasa/80: 24-28)

C. Pekerja

1. Buruh

Mengembala di masa lalu merupakan profesi para pemuda. Bahkan, banyak di kalangan rasul yang berprofesi sebagai pengembala, Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* pun adalah penggembala kambing di masa mudanya. Begitu pula *Syekh Madyan* (ada yang mengatakan beliau adalah Nabi Syuaib) adalah pemilik binatang ternak yang digembalakan putrinya, hal ini sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Surah al-Qasas/28: 23 sebagai berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (*ternaknya*)*, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat* (*ternaknya*)*. Dia* (*Musa*) *berkata, “Apakah maksudmu* (*dengan*

berbuat begitu)?" *Kedua* (*perempuan*) *itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum* (*ternak kami*), *sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan* (*ternaknya*), *sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya."* (al-Qasas/28: 23)

Madyan adalah tempat tinggalnya seorang tua (syekh madyan atau Nabi Syuaib dalam sebuah riwayat) yang memiliki ternak yang digembala oleh kedua putrinya, tetapi persaingan antara penggembala terjadi, sehingga kedua anak perempuan itu tidak mudah dapat memberikan minum ternaknya, kecuali setelah para penggembala laki-laki pulang meninggalkan tempat itu. Sebagai anak yang baik tentu ingin mengabdi pada orang tuanya "yang sudah tua" dengan menggembala sendiri binatang ternaknya. Kemudian, kedua anak itu mengabarkan pada ayahnya bahwa ada seseorang membantu menyelamatkan ternaknya dari gangguan para penggembala lain, sehingga meminta pada orang tuanya untuk mengangkatnya sebagai "pegawai" yang tugasnya mengembala domba. Kisah tersebut Allah ceritakan dalam firman-Nya sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
(٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا
الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)

Dan salah seorang dari kedua (*perempuan*) *itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja* (*pada kita*), *sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil*

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dia (Syekh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Dia (Musa) berkata, "Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." (al-Qasas/28: 26-28)

Ayat-ayat di atas menunjukkan diperlukannya mengangkat pegawai yang kuat dan terpercaya yang dapat membantu memperlancar proses usaha. Tentunya dengan memberikan upah yang layak. Sebagaimana dalam ayat ini, Syekh Madyan akan menikahkan salah satu putrinya jika Nabi Musa berkenan mengembalakan kambing-kambingnya dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini memberikan gambaran pada kita bahwa bekerja sebagai buruh, pembantu bukanlah hal yang hina, justru hal tersebut merupakan kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana pepatah mengatakan: "engkau bekerja dengan pekerjaan yang seolah-olah hina (buruh atau pembantu), itu jauh lebih baik daripada engkau meminta-minta pada manusia."

2. Karyawan

Kosakata karyawan amat berkaitan dengan tenaga kerja, yaitu: “segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.” Tenaga kerja amat penting dalam upaya manusia mengolah sumber daya alam. Karyawan amat berbeda dengan buruh dan tenaga kasar, walaupun secara substansial ada persamaan, yaitu keduanya adalah pihak yang diperbantukan oleh pihak lain. Letak perbedaannya adalah dari sikap profesionalisme yang lebih dimiliki oleh seorang karyawan.

Allah *subhanahu wa ta‘ala* memerintahkan setiap kita untuk mandiri dan berusaha dengan tangan sendiri, adapun hasil usaha hendaknya setiap manusia menyerahkannya kepada Zat Sang Pemberi Rezeki. Sedikit atau banyak hasil yang dihasilkan, semuanya adalah ketentuan Allah Yang Maha Adil. Oleh karena itu, kita dilarang bersikap iri terhadap kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam hal ini Allah *subhanahu wa ta‘ala* berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (*Karena*) *bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan* (*pun*) *ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (an-Nisa'/4: 32)

Menurut uraian az-Zuhaili,[33] ayat ini berbicara tentang seseorang yang tidak boleh mengharapkan apa yang menjadi kekhususan orang lain dari harta dan kedudukan. Segala kelebihan antara yang satu dan lainnya adalah bagian yang sudah dikaruniakan Allah Yang Maha Bijaksana, demikian pula firman Allah dalam Surah az-Zukhruf/43: 32 berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Karena itu, manusia hanya memperoleh apa yang ia usahakan, sebagaimana diterangkan pada Surah an-Najm/53: 39 dan al-Balad/90: 4:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (an-Najm/53: 39)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. (al-Balad/90: 4)

Menjadi karyawan pernah dialami oleh Nabi Yusuf, ketika beliau menawarkan diri agar diangkat sebagai bendahara negara. Allah berfirman:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Dia (*Yusuf*) *berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri* (*Mesir*)*; karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."* (Yusuf/12: 55)

Hal ini bukan berarti Nabi Yusuf tamak terhadap harta, namun beliau memiliki kecakapan untuk mengelola kekayaan negara, agar tercapai kemaslahatan bersama.

D. Perdagangan

Perdagangan merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam wirausaha. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari transaksi jual beli hampir selalu dilakukan oleh umat manusia. Transaksi jual beli zaman dulu biasanya dilakukan dengan cara barter, yaitu barang ditukar dengan barang lainnya. Kemudian dikenal logam mulia (emas dan perak) sebagai alat untuk menilai barang yang akan dijual, sampai dikenal sistem jual beli dengan menggunakan mata uang kertas.

Berdagang merupakan salah satu aktivitas utama manusia sejak zaman dulu, sebagaimana firman Allah:

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (*yaitu*) *kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan* (*pemilik*) *rumah ini*

(*Ka'bah*), *yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.* (Quraisy/106: 1-4)

Menurut *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Departemen Agama dinyatakan bahwa "orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan, terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan mereka. oleh Karena itu sewajar-nyalah mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka." Kemudian, dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya,*[34] berkaitan dengan tafsir surah ini diterangkan sebagai berikut: "surah ini mengandung pedoman yang singkat tetapi padat dalam bidang ekonomi. Jika pedoman itu diikuti dengan seksama, maka dapat membawa kemakmuran bagi perorangan, masyarakat, dan negara, serta menyukseskan pembangunan. Syarat-syaratnya ada empat, yaitu:

1. Membiasakan dagang yang dihasilkan dengan latihan, didikan, dan tradisi, secara turun-menurun yang meng-hasilkan pengalaman, sebab pengaalaman itu adalah sebaik-baiknya guru (*experience is the best teacher*). Syarat pertama ini diambil dari kalimat *li 'ila* yang artinya karena kebiasaan.
2. Memelihara nama baik, yang diambil dari kalimat Quraisy. Sebab suku atau kabilah Quraisy itu termasuk kabilah yang mulia yang nantinya melahirkan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka, seorang pedagang pun harus selalu memelihara nama baiknya, sehingga mendapatkan kepercayaan penuh dari pelanggannya karena tidak pernah berdusta, menipu, menyalahi janji, menimbun

barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat, atau yang lainnya.

3. Mengadakan misi perdagangan ke luar daerah, bahkan ke luar negeri untuk memperluas wilayah perniagaan. Syarat ini diambil dari kalimat *rihlah* yang artinya bepergian. Seorang pedagang tidak akan bertambah maju jika tidak memperluas perdagangannya ke luar daerah.
4. Memperhatikan situasi keadaan yang menguntungkan. Ia harus memperhatikan iklim, situasi, dan kondisi di sekitarnya. Syarat ini diambil dari kalimat *asy-syita'i wa as-saif* yang artinya: pada musim dingin dan musim panas. Orang-orang Quraisy pun mengatur arah perniagaannya, yaitu di musim dingin mereka pergi ke sebelah Selatan yaitu Yaman, dan di musim panas ke Utara, yaitu Negeri Syam."

Dalam sarana dan prasarana dagang serta ungkapan yang berkaitan dengan dagang, Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah seperti *aswaq* (jamak dari *suq*), *tijarah, bai', dan syira',* baik maknanya secara hakiki maupun majazi. Maksud hakiki di sini adalah bahwa memang terjadi jual beli secara riil, sementara yang majazi karena berkaitan dengan seseorang berjuang di jalan Allah dengan menggunakan harta, tenaga, bahkan jiwanya, hal ini seperti berjuang untuk menegakkan agama Allah.

Tempat berdagang atau pasar adalah sarana bagi penjual untuk memasarkan barang dagangannya, hal ini pun dapat mempermudah pihak pembeli untuk memenuhi kebutuhannya, pasar sendiri sudah dikenal sejak zaman dulu, sebagaimana tercantum dalam Surah al-Furqan/25: 7 dan 20 berikut:

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا

Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul (Muhammad) ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya (agar malaikat) itu memberikan peringatan bersama dia. (al-Furqan/25: 7)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat. (al-Furqan/25: 20)

Walaupun ayat ini berkaitan dengan celaan orang-orang kafir kepada Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* yang berprofesi sebagai pedagang. Namun, ada yang dapat dipetik dari ayat ini, yaitu pasar yang sudah dikenal oleh orang-orang terdahulu sebagai tempat berdagang. Sebagaimana usaha dagang merupakan aktivitas orang-orang Quraisy ketika itu.

Oleh karena itu, Islam dengan hikmah dan keadilannya amat memperhatikan perdagangan. Hal ini ditujukan agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman umat, karena jual beli merupakan titik rawan yang tidak jarang menyebabkan konflik antar sesama. Ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha khususnya pedagang, antara lain:

1) Jujur, karena pedagang yang jujur mendapatkan keutaman sebagaimana yang tercantum dalam riwayat at-Tirmizi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي عن أبي سعيد)[٣٥]

Pedagang yang jujur dan amanah bersama para Nabi, siddiqin, dan syuhada. (Riwayat dan at-Tirmizi dari Abu Sa'id)

2) Menghiasi diri dengan ketaqwaan, seperti pada riwayat at-Tirmizi sebagai berikut:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ.(رواه الترمذي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة)[٣٦]

Sesungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para pendosa, kecuali yang bertaqwa kepada Allah, baik, dan jujur. (Riwayat at-Tirmizi dari Isma'il bin 'Ubaid bin Rifa'ah)

3) Para pedagang jangan berdusta, sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. (رواه الطبراني عن واثلة بن الأسقع)[٣٧]

Wahai para pedagang, janganlah sekali-kali berdusta. (Riwayat at-Tabrani dari Wasilah bin al-Asqa')

Pedagang yang berdusta akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat, Rasulullah bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، أَحَدُهُمُ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَذِبِ. (رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري)[٣٨]

Ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak pula disucikannya pada hari kiamat, sedang mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Disebutkan salah satu di antaranya, Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. (Riwayat Muslim dari Abu Sa‘ id al-Khudri)

4) Jujur dalam harga, seperti pada riwayat Ibnu Hibban:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ فَقُلْتُ: تَبِيْعُهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ؟ فَقَالَ: لَا وَاللهِ. ثُمَّ بَاعَهَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ. (رواه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري)[٣٩]

Dari Abu Sa‘id, berkata, "Ada seorang Arab badui lewat membawa seekor kambing. Saya bertanya, 'Apakah akan kau jual kambing ini dengan harga tiga dirham?' 'Tidak, demi Allah,' jawabnya. Kemudian dia menjualnya. Ketika saya ceritakan hal itu kepada Rasulullah, beliau bersabda, 'Ia telah menjual akhiratnya dengan dunia.'" (Riwayat Ibnu Hibban dari Abu Sa‘id al-Khudri)

5) Menghindari segala bentuk transaksi ribawi, Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً. (رواه أحمد عن عبد الله بن حنظلة)[٤٠]

Satu dirham riba yang dimakan seseorang, padahal ia tahu kalau itu riba, lebih berat dibanding tiga puluh enam kali berzina. (Riwayat Ahmad dari ‘Abdullah bin Hanzalah)

6) Tidak boleh melalaikan ibadah, seperti firman Allah pada Surah an-Nur/24: 37 sebagai berikut:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (*hari Kiamat*). (an-Nur/24: 37)

Begitu pula perintah Allah untuk agar kita bersegera memenuhi panggilan-Nya, untuk menunaikan ibadah Salat Jumat, sebagai berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١)

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (*Muhammad*) *sedang berdiri* (*berkhutbah*).

Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan," dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. (al-Jumu'ah/62: 9-11)

Dari keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa berdagang dalam Islam bukan semata-mata untuk mengumpulkan kekayaan belaka tanpa memperhatikan aspek-aspek syariat, namun tujuan ibadah dalam berniaga hendaknya dijadikan faktor utama yang mendorong seseorang terjun ke dunia usaha.

E. Penutup

Bekerja untuk mencari rezeki yang halal merupakan keniscayaan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang hendaknya bekerja sesuai dengan keterampilan, keahlian, dan profesi masing-masing. Di antara mereka ada yang mandiri, yaitu berwirausaha dan membangun produktivitas kerja dengan memaksimalkan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki, tentunya ditunjang oleh keterampilan. Keterampilan yang dimiliki seseorang amat berguna bagi terciptanya industri, baik yang berskala mikro maupun makro.

Selain berwirausaha, seseorang bisa menjadi pekerja orang lain dalam usahanya mengais rejeki. Al-Qur'an banyak mengisahkan tentang orang-orang yang bekerja pada tuannya, ada yang menjadi buruh kasar, tukang kebun, kuli bangunan, bahkan sampai menjadi karyawan dan pegawai tinggi seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf. Intinya adalah, hendaknya setiap kita dapat mengetahui potensi masing-masing, kemudian menggalinya untuk dikembangkan, hal ini akan menciptakan sikap profesionalisme yang tinggi dalam setiap usaha, sehingga akan menimbulkan hasil maksimal yang dapat bermanfaat

untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. *Wallahu a'lam bis-sawab.* []

Catatan:

---

[1] Afzalur-Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, vol. I, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 134.

[2] Yusuf al-Qaradawi, *Halal Haram dalam Islam*, terjemahan dari buku *al-Halal wal-Haram fil-Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 210.

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. iii, h. 302-303.

[4] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 10, h. 241.

[5] Hadis *Sahih*, Riwayat at-Tirmizi dalam *Sunan at-Tirmizi*, kitab: zakat, bab: *man tahillu lahus-sadaqah,* No. 652, Abu 'isa berkata, "Sanad hadis ini Hasan." Hadis ini pun disahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa'ul-Galil* (3/381).

[6] Hadis *Sahih*, riwayat al-Baihaqi dalam asy-Syu'abul-Iman, No. 3517, hadis ini pun disahihkan oleh al-Albani dalam *as-Sahihul-jami'* No. 5495.

[7] *Sunan at-Tirmizi,* bab: *man la tahillu lahu as-sadaqah,* no. 653.

[8] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, vol, xxv, (Beirut: Darul-Fikr al-Mu'asir, 1999), h. 149-150.

[9] Tafsir Departemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya, vol ix, h, 108-109.

[10] Wojowasito, dkk, (Bandung: Hasta, 1983), h. 160.

[11] *Black's Law Dictionary*, (West Thomson Business, 2004), h. 1246.

[12] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 702.

[13] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1012.

[14] al-Biqa'i dalam *Nazmud-Durar*, I: 27-28.

[15] *al-Muntakhab*, vol. 1, 481.

[16] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. v, h. 532-533 (18).

[17] Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, vol. vii. h. 28, asy-Syamilah (19).

[18] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, vol xxvii, (Beirut: Darul-Fikr al-Mu'asir, 1999), h. 332.

[19] M. Quraish Shihab seperti dikutip dari Ibnu 'Asyur, xi, asy-Syamilah, h. 354-355.

[20] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007) cet VII, vol. xi, h. 356.

[21] Tafsir terbitan Departemen Agama, h. 685.

[22] Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir*, vol. xi, h. 361 (asy-Syamilah).

[23] Imam Muslim, *Sahih Muslim,* bab: *taharah julud al-maitah bid-dibag*, no. 832.

[24] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir,* vol xix, (Beirut: Darul-Fikr al-Mu‘asir, 1999), h. 305-306.

[25] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet VII, vol. vii, h. 109.

[26] *al-Muntakhab*, vol. i: 42.

[27] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari*, kitab: *muzara‘ah*, bab: *fadlu az-zar‘i wa al-garsi*, no. 2195.

[28] Riwayat Muslim, dalam *Sahih Muslim,* kitab: *musaqat*, bab: *fadlu az-zar‘i wa al-garsi*, No. 4050.

[29] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad,* no. 16586.

[30] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, vol xx, (Beirut: Darul-Fikr al-Mu‘asir, 1999), h. 273-274.

[31] Pojok PR, Pikiran Rakyat.

[32] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* (Jakarta, Lentera Hati, 2007), cet ke VII, vol. xv, h. 227.

[33] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir,* vol. v, (Beirut: Darul-Fikr al-Mu‘asir, 1999), h. 34.

[34] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol X, h. 783.

[35] Hadis *sahih* riwayat at-Tirmizi, kitab: *Buyu‘*, No.1209, berkata Abu ‘isa, “Hadis ini hasan, kami tidak mendapatkannya kecuali melalui sanad ini.”

[36] Riwayat at-Tirmizi, bab: *at-tujjar wa tasmiyatun-nabiyyi*, no. 1210. At-Tirmizi menilai sebagai hadis hasan sahih.

[37] Hadis *sahih ligairihi*, Riwayat at-Tabrani dalam *al-Mu‘jam al-Kabir*, no. 132, berkata al-Albani dalam *Sahih at-Targib wat-Tarhib,* “Sanad hadis ini tidak mengapa-insya Allah.”

[38] Riwayat Muslim, dalam *Sahih Muslim,* kitab: iman, bab: *bayan galat tahrimil-’isbal*, no. 306.

[39] Riwayat Ibnu Hibban dalam *Sahih*-nya kitab: *buyu‘,* no. 4909, berkata Syu‘aib al-‘Arna'ut, “Sanad hadis ini hasan.”

[40] Hadis *Sahih*, riwayat Ahmad dalam *Musnad*-nya, no. 22007, *ad-Daruqutni* pun meriwayatkannya dalam *Sunan Daruqutni,* no. 48, semua perawinya sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim.

MEMBANGUN ETOS KERJA

Manusia adalah makhluk pekerja. Dengan bekerja manusia akan mampu memenuhi segala kebutuhannya agar tetap *survive.* Karena itu, bekerja adalah kehidupan. Sebab melalui pekerjaan itulah, sesungguhnya hidup manusia bisa lebih berarti. Atau dengan kata lain, manusia harus bekerja dan berusaha sebagai manifestasi kesejatian hidupnya demi menggapai kesuksesan dan kebahagiaan hakiki, baik jasmaniah maupun rohaniah, dunia-akhirat. Namun, bekerja tanpa dilandasi semangat untuk mencapai tujuan tentu saja akan sia-sia atau tidak bernilai. Karena itu, sebuah pekerjaan yang berkualitas seharusnya dilandasi niat yang benar dengan disertai semangat yang kuat. Inilah yang biasa dikenal dengan istilah "etos kerja".

Istilah etos kerja sendiri telah menjadi *hot topic* bagi banyak kalangan, karena semakin disadari perannya yang sangat sentral dalam kinerja sebuah organisasi. Untuk meraih kesuksesan memang perlu memiliki etos kerja yang benar, agar

sukses yang diraih tidak bersifat semu. Etos merupakan kata yang sangat populer dan banyak dikenal oleh siapa pun juga, namun sayangnya lebih banyak lagi yang canggung melakukan-nya. Status suatu kelompok sosial ataupun masyarakat akan sangat bernilai bila tiap-tiap individu lebih mengenal dan menjadikan etos bagian dari kesehariannya.

Meskipun masalah etos kerja dianggap penting oleh semua kalangan, namun secara spesifik masalah tersebut tidak dibahas di dalam Al-Qur'an. Demikian ini, bukan saja karena istilah etos merupakan hal baru, namun Al-Qur'an sendiri juga adalah kitab *hidayah* sehingga wajar jika istilah ini tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Bahkan lafaz yang dianggap sebagai terjemahan dari etos kerja pun juga tidak ada. Namun, sebagai kitab suci terakhir yang berfungsi sebagai petunjuk, Al-Qur'an pasti memuat ayat-ayat yang memberi isyarat tentang konsep-konsep moral yang berkaitan dengan upaya peningkat-an etos kerja. Karena itu, kaidah penafsiran yang digunakan dalam hal ini adalah *minal-waqi' ilan-nas.* Yakni dari teori dibawa kepada teks Al-Qur'an. Dan sebagai langkah awal, sebelum menginventarisasi ayat-ayat yang dipandang relevan dengan tema pembahasan ini, akan dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan etos kerja.

A. Etos Kerja

1. Pengertian etimologis

Secara etimologis, kata etos berasal dari bahasa Yunani, *ethos,* yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “etos kerja” dipahami sebagai

semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.

Bahkan ada yang mengidentikkan etos dengan akhlak, sebab etos merupakan sebuah proses pembiasaan diri. Namun, term "akhlak" tetap dipandang lebih luas daripada "etos". Yang benar, etos termasuk cakupan akhlak, bukan sebaliknya. Karena itu etos bisa disimpulkan sebagai sikap yang tetap dan mendasar yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dalam pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan di luar dirinya. Dengan demikian, etos oleh para ahli dipahami sebagai watak atau karakter seorang individu atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan yang disertai dengan semangat yang tinggi guna mewujudkan sesuatu keinginan atau cita-cita.

Sementara kerja merupakan perbuatan melakukan pekerjaan. Term "kerja" sebenarnya bisa dipahami secara sempit atau luas. Dalam arti sempit, kerja berkonotasi ekonomi yang bertujuan mendapatkan materi. Sedangkan dalam arti luas, kerja mencakup semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik terkait dengan materi maupun nonmateri, bersifat intelektual maupun fisik, berkenaan dengan masalah keduniaan maupun akhirat. Namun begitu, makna kerja baik dalam arti sempit maupun luas, yang jelas manusia harus bekerja dan berusaha, sebab manusia tidak akan memperoleh apa-apa kecuali atas apa yang ia kerjakan atau usahakan. Sebagaimana hal ini diisyaratkan Al-Qur'an:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (٤١) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (٤٢

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (*kepadanya*)*, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya* (*segala sesuatu*)*.* (an-Najm/53: 39-42)

Kata *as-sa'y* berarti pekerjaan dan usaha. Pada mulanya kata *sa'y* berarti *al-masyyu* (berjalan). Kemudian kata ini digunakan untuk menunjukkan segala bentuk perbuatan, baik terpuji maupun tercela.[1] Ayat di atas secara jelas menunjukkan bahwa seseorang tidak akan mendapat balasan apa-apa kecuali dari hasil perbuatan dan usahanya sendiri. Sebab usaha itulah yang akan diperlihatkan kepadanya yang kemudian akan dibalas dengan balasan yang sepadan, sesuai dengan kadar usahanya.

Sementara etos sejatinya adalah totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna pada sesuatu, yang mendorong diri untuk bertindak dan meraih amal yang optimal (*high performance*).[2] Ada juga yang memahami etos sebagai refleksi dari sikap hidup yang mendasar tentang diri sendiri dan dunia yang terefleksikan dalam kehidupan. Karena itu etos juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang berdimensi transenden.[3]

2. Pengertian terminologis

Kata etos, yang mengalami perubahan makna yang meluas, paling tidak, digunakan dalam tiga pengertian yang berbeda yaitu:

a. Suatu aturan umum atau cara hidup.

b. Suatu tatanan aturan perilaku.
c. Penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku.

Melihat hal ini, secara terminologis etos kerja bisa dipahami sebagai karakter seseorang yang berupa kehendak atau kemauan dalam bekerja yang disertai semangat yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita. Misalnya, adanya etos kerja pada diri seorang pedagang akan melahirkan semangat untuk menjalankan sebuah usaha dengan sungguh-sungguh, yang dilandasi sebuah keyakinan bahwa dengan berusaha secara maksimal maka hasil yang akan didapat tentunya maksimal pula. Dengan demikian, dengan etos kerja tersebut jaminan keberlangsungan usaha berdagang tersebut akan terus berjalan mengikuti waktu.

Hanya saja, dengan mengacu kepada firman Allah di atas, terutama pada redaksi *wa anna ila rabbikal-muntaha* (dan kepada Tuhanmulah tertuju segala kesudahan), maka etos kerja bagi seorang muslim seharusnya bukan semata-mata untuk tetap *survive* (bertahan hidup), apalagi sekadar memuaskan hawa nafsunya belaka. Atau dengan istilah lain, etos kerja dalam Islam bukan sekadar untuk memperoleh hasil maksimal, akan tetapi ada tujuan yang lebih mulia dan esensial, yaitu munculnya keyakinan yang kuat bahwa setiap usaha atau pekerjaan apa pun akan berakhir menuju Tuhan.

3. Fungsi dan tujuan etos kerja

Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Di antara fungsi etos kerja adalah:

a. Pendorong timbulnya perbuatan.

b. Penggairah dalam aktivitas.
c. Penggerak, seperti mesin bagi mobil, besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan.[4]

Melihat hal ini, maka sesungguhnya fungsi etos bagi seorang yang bekerja, sama seperti fungsi nafsu bagi diri seseorang. Nafsu oleh sementara ahli dimaknai sebagai potensi rohaniah yang berfungsi mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, perbuatan apa pun yang dilakukan seseorang, baik terpuji maupun tercela adalah didorong oleh nafsu, sehingga posisi nafsu dalam hal ini sebagaimana etos adalah netral. Sementara netralitas etos maupun nafsu akan sangat dipengaruhi oleh motivasi.

Karena itu, bekerja seharusnya bukan sekadar aktivitas untuk menghasilkan sesuatu; akan tetapi, bekerja harus diyakini sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, bekerja adalah ibadah. Artinya, ketika seseorang menyadari pekerjaannya adalah ibadah, maka seharusnya ia juga menyadari bahwa etos kerja yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan hasil atau keuntungan yang besar. Etos kerja yang tinggi dan Islami juga tidak akan mengejar sesuatu yang kurang bahkan tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Cukuplah ia merasa puas telah melakukan pekerjaannya dengan penuh dedikasi, jujur, dan penuh kesungguhan. Cukuplah ia merasa puas dengan hasil yang tidak terlalu banyak namun halal dan bermanfaat. Karena itu, seseorang yang beretos kerja tinggi tidak akan melacurkan dirinya untuk menghalalkan segala macam cara demi terwujudnya cita-cita dan keinginannya, sebab dirinya sadar kalau ia sedang "beribadah" kepada Allah dalam wujud

pekerjaan. Dengan demikian, etos bukan saja bertujuan untuk menumbuhkan semangat dalam bekerja demi menghasilkan apa yang ia idamkan, tetapi semangat tersebut dilandasi atas pengabdian kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan pengorbanan terhadap sesama.

Menurut Dr. Musa Asy'ari, etos kerja yang Islami sejatinya merupakan rajutan nilai-nilai kekhalifahan dan kehambaan (sebagai *'abdullah*) yang membentuk kepribadian muslim. Nilai-nilai kekhalifahan bermuatan kreatif, produktif, inovatif, berdasarkan pengetahuan konseptual, sedangkan nilai-nilai *'abd* bermuatan moral, taat dan patuh pada hukum agama dan masyarakat.[5] Dengan demikian, etos kerja akan membentuk seorang pribadi muslim yang kuat, kreatif, inovatif namun tetap bersikap tawadu, patuh, dan taat, sehingga ia senantiasa memelihara dirinya dari perilaku-perilaku atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menjatuhkan harkat martabatnya sendiri. Ia juga menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan dengan penuh kemuliaan.

4. Ciri-ciri etos kerja

Ada beberapa ciri umum yang bisa dijadikan ukuran apakah seseorang memiliki etos kerja tinggi atau rendah, di antaranya:

a. Orientasi ke masa depan

Seorang yang beretos kerja bukan hanya yang bermodal semangat, tetapi harus memiliki orientasi ke masa depan. Ia harus memiliki rencana dan perhitungan yang matang demi terciptanya masa depan yang lebih baik. Untuk itu hendaklah manusia selalu menghitung dirinya demi mempersiapkan hari esok. Sebagaimana dalam firman-Nya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Hasyr/59: 18)

Melalui ayat di atas, seseorang seharusnya memiliki tujuan yang jelas dari setiap aktivitas hidupnya di masa datang. Dalam hal ini, Al-Qur'an menggunakan redaksi *gad* (esok) untuk menunjukkan arti masa depan. Kata *gad* ini dipahami oleh para ulama bukan hanya terbatas pada masa depan di dunia ini, tetapi sampai kehidupan akhirat.[6] Artinya, sebagai seorang muslim, semestinya orientasinya tidak hanya terbatas pada kehidupan di dunia ini; akan tetapi, demi membangun kehidupan akhirat. Keseluruhan aktivitasnya di dunia harus disadari sebagai perjalanan awal menuju kehidupan yang hakiki, akhirat.

Seorang yang beretos kerja, memang harus berorientasi masa depan. Akan tetapi jika hanya terbatas di dunia ini, justru akan melahirkan sikap-sikap yang kontraproduktif dari kesungguhannya dalam bekerja. Sebab, ini hanya akan melahirkan pekerja-pekerja keras yang berjiwa sekuler. Bahkan, tidak mustahil akan cenderung egois dan serakah. Karena itu, sebuah peribahasa *berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian,* bisa Islami namun bisa juga sekuler, tergantung persepsi dia terhadap istilah "kemudian" sebagai gambaran orientasinya ke masa depan.

Dalam kaitan ini, ‘Umar bin al-Khatab pernah bertanya tentang siapakah yang dimaksudkan orang cerdas itu? Beliau menjawab:

مَنْ دَانَ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِماَ بَعْدَ الْمَوْتِ. (رواه البيهقي عن شداد بن أوس)٧

Orang cerdas adalah orang yang senantiasa introspeksi terhadap dirinya sendiri dan orientasi dari setiap gerak dan aktivitasnya adalah demi membangun kehidupan setelah mati. (Riwayat al-Baihaqi dari Syaddad bin Aus)

b. Kerja keras

Anjuran Al-Qur'an untuk bekerja keras bisa dipahami dari firman-Nya:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (*Allah*) *Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (at-Taubah/9: 105)

Al-Qur'an selalu memotivasi setiap pemeluknya untuk senantiasa berkreasi dan berinovasi. Bahkan, Islam memberi nilai yang lebih esensial, yaitu sebuah kerja keras seharusnya dilandasi atas niat yang benar, serta sadar bahwa prestasi kerjanya akan dinilai oleh Allah, Rasul dan umat mukmin, sebagaimana ditunjukkan oleh kata *i‘malu* yang berasal dari *‘amila-ya‘malu-‘amalan.*[8]

Islam juga memberi apresiasi yang sama antara laki-laki dan perempuan melalui prestasi kerjanya, seperti dalam firman-Nya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Nahl/16: 97)

Kata *tayyib* berarti sesuatu yang baik dan menyenangkan. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama asalkan bekerja secara sungguh-sungguh, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan menyenangkan. Hanya saja, ukuran kehidupan yang *tayyib* tersebut bukan sekadar dilihat dari perolehan-perolehan yang bersifat duniawi. Namun, justru yang terpenting adalah bagaimana mereka mampu menerima dengan penuh keridaan dan keikhlasan atas bagian rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, dan mampu menyukuri setiap nikmat yang dianugerahkan Allah meski bersifat nonmateri, seperti kesehatan, kesempatan hidup, ketenangan batin, dan sebagainya.[9]

Di samping itu, bekerja keras juga menjadi ciri seorang muslim yang dicintai oleh Allah, sebagaimana dalam hadis:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ. (رواه البيهقي عن سالم عن أبيه)[١٠]

Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja. (Riwayat al-Baihaqi dari Salim dari bapaknya)

Hadis ini secara jelas memberi apresiasi kepada setiap muslim yang bekerja dan berusaha. Islam sangat membenci umatnya yang hanya berpangku tangan menunggu belas kasihan orang lain. Islam tidak pernah membatasi bentuk pekerjaan seseorang, yang penting halal. Islam juga tidak pernah mengukur kualitas pekerjaan dari hasilnya, tetapi dari sisi kontinuitasnya, seperti dalam sebuah hadis:

اَكْلفُواْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ. (رواه أبو داود عن عائشة) ١١

Bekerjalah semaksimal yang kamu bisa lakukan, karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan sendiri. Hanya saja, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah sedikit namun kontinyu. (Riwayat Abu Dawud dari ‘A'isyah)

Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk tidak tergesa-gesa dalam mencapai apa yang diinginkan. Sebab nilai sebuah pekerjaan bukan dilihat dari hasilnya semata, namun kemudian tidak ada keberlanjutannya, akan tetapi yang bisa berjalan secara kontinu meski hasilnya tidak terlalu besar. Di sinilah perlunya sebuah perencanaan yang matang, di samping bekerja keras. Karena itu, kerja santai, tanpa rencana, malas, pemborosan tenaga dan waktu adalah bertentangan dengan nilai Islam.

c. Menghargai waktu

Islam mengajarkan kepada umatnya agar setiap detik dari waktunya harus di isi dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti diisyaratkan oleh Al-Qur'an:

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. (al-'Asr/103: 1-3)

Menurut ar-Razi, kata *al-'asr* mengandung arti *ad-dahr* (masa) didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:[12]

1. Berdasarkan hadis, "Allah telah bersumpah dengan menggunakan *dahr* (masa), lalu beliau membaca Surah al-'Asr.
2. Kata *dahr* mengandung beberapa kenyataan yang saling berlawanan, misalnya, kemudahan dan kesulitan, kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit, kaya dan miskin.
3. Bahwa umur manusia menjadi tidak berarti meski usianya 1000 tahun, jika pada akhirnya masuk neraka, karena ketidakmampuannya untuk menggunakan kesempatan di dalam *dahr* tersebut. Karena itu, *dahr* (masa) merupakan kenikmatan yang terbesar bagi manusia.
4. Penggunaan kata *asr* bukanlah makna hakiki, akan tetapi menunjukkan akhir perjalanan manusia dalam sebuah *dahr.* Maksudnya, bersumpah dengan waktu asar berarti waktu telah lewat dan mendekati akhir.

Berangkat dari penjelasan ar-Razi tersebut, maka manusia benar-benar akan mengalami kerugian, jika tidak memanfaatkan secara optimal kesempatan hidupnya, sebab waktu tidak akan terulang. Juga, di dalam waktu tersebut seseorang pasti mengalami situasi yang bersifat fluktuatif sebagai kenyataan hidup yang dijalaninya. Karena itu, seorang yang beretos kerja

akan selalu mampu mengisi waktunya dengan hal-hal yang lebih esensial, sebagaimana tergambar dalam firman Allah di atas, yakni meningkatkan keimanan, beramal saleh, dan membina komunikasi sosial. Dalam hal ini, Al-Qur'an telah memperlihatkan perbedaan cukup jelas antara sistem nilai Islami dengan sistem nilai lainnya yang cenderung sekuler dan sangat materialis. Karena itu, moto "*time is money*" harus dikoreksi ulang, karena sangat tidak Islami. Moto ini hanya melahirkan sosok pekerja yang serakah, yang justru menjadi kontraproduktif dari apa yang dikehendaki dari makna etos itu sendiri. Padahal, etos kerja seharusnya melahirkan jiwa *altruisme* (berani berkorban).

Dalam sebuah hadis disebutkan:

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو)[١٣]

Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Sikap Islam seperti apa yang dianggap paling baik?" Beliau menjawab, "Memberi makan (*orang lain*) *dan mengucapkan salam, baik kepada yang kamu kenal maupun tidak."* (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Abdullah bin 'Amr)

Redaksi *tut'imut-ta'am* tentunya bukan sekadar memberi makan, lalu selesai, akan tetapi di dalamnya tersirat sebuah makna yang dalam, yakni menjadikan kepedulian dan keberani-an berkorban sebagai ciri Islam yang terbaik. Sebab, sekadar berbuat baik yang bersifat individu, seperti salat malam, puasa sunah, ibadah umrah, dan lain-lain, sejatinya lebih mudah

dibanding menyumbangkan sebagian hasil kerja kerasnya demi menolong meringankan beban hidup orang lain dan atau membahagiakannya. Maka menjadi sangat wajar Islam memberi apresiasi seseorang bukan terletak pada kepemilikannya, namun keberanian berkorban dan memberi kemanfaatan bagi pihak lain.

d. Bertanggung jawab

Berani bertanggung jawab merupakan ciri dasar manusia, yang memang sejak awal telah dikonstruk sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih. Tidak bisa dibayangkan, jika kebebasan manusia tidak dilandasi atas rasa tanggung jawab. Bisa dipastikan, akan terlahir sosok-sosok yang wujudnya manusia namun berjiwa binatang, sebab setiap manusia memiliki kecenderungan buruk yang diproduk oleh hawa nafsu yang tidak terkendali. Karena itu, tanggung jawab juga merupakan ciri kedewasaan seseorang.

Jika demikian, maka etos kerja tinggi yang dimiliki seseorang tidak hanya ditunjukkan keseriusannya dalam pekerjaan, namun semuanya dilakukan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Seorang yang beretos kerja harus berani menanggung resiko apa pun atas apa yang telah diperbuat setelah melalui perhitungan dan pemikiran yang mendalam. Ia harus berani menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Ia berpantang mencari perlindungan ke atas, dan melemparkan kesalahan ke bawah, sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (al-Baqarah/2: 286)

Ayat di atas pada mulanya terkait dengan ketaatan dan kemaksiatan seorang hamba kepada Allah. Bahwa apa pun yang akan diperoleh si hamba, pahala atau siksa, merupakan konsekuensi logis dari pilihan hidup yang diambil. Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-Nya sedikit pun.[14] Dalam konteks pekerjaan, sebagai seorang muslim yang memiliki etos kerja harus siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari pekerjaan dan cara yang dipilihnya untuk meraih hasil dari pekerjaannya itu, positif maupun negatif. Sebab, manusia memang sejak awal telah dikonstruk oleh Allah sebagai makhluk yang bertanggung jawab.

B. Motivasi Kerja

Motivasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak seseorang agar benar-benar punya semangat kuat untuk mewujudkan apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Dalam dunia kerja, motivasi sangat dibutuhkan terutama untuk mengejar keuntungan. Namun, apa sebenarnya motivasi itu? Bedakah dengan niat?

1. Pengertian umum

Secara etimologis, banyak ditemukan pendapat tentang apa itu motivasi, di antaranya:

a. Motivasi adalah daya pendorong dari keinginan agar terwujud.
b. Motivasi adalah sebuah energi pendorong yang berasal dari dalam.[15]

c. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan.[16]

Dengan demikian, motivasi erat sekali hubungannya dengan keinginan dan ambisi. Apabila salah satunya tidak ada, motivasi pun tidak akan timbul. Banyak orang yang mempunyai keinginan dan ambisi besar, namun karena kurang mempunyai inisiatif dan kemauan untuk mengambil langkah untuk mencapainya, akhirnya gagal. Ini menunjukkan kurangnya energi pendorong dari dalam dirinya sendiri, atau biasa disebut kurangnya motivasi. Sebaliknya, motivasi saja juga tidak cukup, tanpa adanya ambisi dan keinginan yang kuat untuk mencapai, memiliki atau mewujudkan sesuatu.

Motivasi akan menguatkan ambisi, meningkatkan inisiatif, dan membantu mengarahkan energi seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan. Dengan motivasi yang benar ia akan semakin mendekati keinginannya. Biasanya motivasi akan besar bila orang tersebut mempunyai visi yang jelas dari apa yang diinginkan. Ia mempunyai gambaran mental yang jelas dari kondisi yang diinginkan dan mempunyai keinginan besar untuk mencapainya. Motivasilah yang akan membuat dirinya melangkah maju dan mengambil langkah selanjutnya untuk merealisasikan apa yang diinginkannya.

Dengan demikian, motivasi kerja dapat dipahami sebagai daya pendorong yang terlahir dalam diri setiap individu untuk

melakukan suatu pekerjaan demi meraih apa yang diinginkan dari pekerjaannya itu.

Apa saja yang bisa memotivasi seseorang untuk meningkatkan etos kerjanya? Tentunya cukup banyak,[17] namun secara umum, motivasi bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu:

a. Motivasi finansial yaitu dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial kepada karyawan. Imbalan tersebut sering disebut insentif.
b. Motivasi nonfinansial yaitu dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial, akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusiawi dan lain sebagainya.

2. Membangun motivasi yang benar

Pada penjelasan sebelumnya telah dinyatakan, betapa pentingnya sebuah motivasi bagi terwujudnya sebuah keinginan. Bahkan, etos kerja yang tinggi pun tidak akan memberi pengaruh yang cukup signifikan jika tidak didukung oleh sebuah motivasi yang kuat juga. Bahkan, bukan sekadar motivasi yang kuat, tetapi benar. Namun, bagaimana membangun motivasi yang benar itu? Apa ukurannya sebuah motivasi dikatakan benar?

Terlebih dahulu yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa motivasi bisa saja diidentikkan dengan niat dalam hal sama-sama bisa menjadi pendorong untuk melakukan sesuatu. Namun, niat lebih kompleks daripada motivasi, sebab niat itu menyatunya keinginan yang kuat, rencana yang matang, dan dibarengi dengan aksi atau tindakan. Meski begitu, membangun sebuah motivasi yang benar sama dengan memasang niat yang benar dan tulus, agar ia juga terdorong untuk bekerja dengan

benar. Dalam hal ini, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. (رواه البخاري عن عمر بن الخطاب)[١٨]

Nilai suatu amal perbuatan sangat ditentukan oleh niat. Dan setiap orang ditentukan oleh niatnya. (Riwayat al-Bukhari dari 'Umar bin al-Khatab)

Untuk melihat apakah motivasi atau niat seseorang benar atau tidak, barangkali sebagai ukurannya bisa berangkat dari tiga hal penting yang terkait dengan motivasi:[19]

a. Keterkaitan antara tujuan individu dan kelompok

Pemberian motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Tersirat pada pandangan ini bahwa dalam tujuan dan sasaran suatu organisasi telah tercakup tujuan dan sasaran pribadi anggota organisasi. Pemberian motivasi hanya akan efektif apabila dalam diri bawahan yang digerakkan terdapat keyakinan bahwa dengan tercapainya tujuan, maka tujuan pribadi pun akan ikut pula tercapai.

Berangkat dari sini, maka setiap individu bukan saja menyadari akan tanggung jawabnya masing-masing. Akan tetapi, persoalan yang menyangkut orang lain sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab dirinya. Karena sebagai individu, ia tidak bisa terlepas dari komunitas masyarakatnya di mana saja ia hidup. Artinya, ketika ia berada di lingkungan pekerja-annya, maka kesungguhan, dedikasi, kedisiplinannya, dan lain-lain, harus disadari bukan untuk memuaskan atasannya, tetapi

manfaatnya untuk dirinya sendiri. Karena ketika perusahaannya tetap eksis karena loyalitas dan dedikasinya maka ia juga tetap eksis dan *survive.* Inilah yang seharusnya memotivasi dirinya untuk bekerja keras. Sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ

Berbuat baiklah (*kepada orang lain*) *sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.* (al-Qasas/28: 77)

Perhatikan redaksi di atas, yakni *berbuat baiklah* (*kepada orang lain*) *sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu,* bukan dengan redaksi: *berbuat baiklah* (*kepada orang lain*)*, sebagaimana orang lain berbuat baik kepadamu.* Ini bisa dipahami, bahwa setiap muslim didorong agar senantiasa termotivasi untuk berbuat dan bekerja secara sungguh-sungguh dan profesional, meski kenyataannya pihak lainlah yang paling banyak memperoleh keuntungan dari kesungguhan kerjanya; atau ia memperoleh imbalan jasa tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Demikian ini akan sangat mungkin terjadi jika yang memotivasi dirinya adalah Allah. Artinya, ketika ia hendak berbuat baik, ia tidak melihat orang lain itu siapa, namun yang ia lihat adalah Allah. Atau dengan istilah lain, lihatlah Allah! bagaimana Allah selalu berbuat yang terbaik kepada hamba-Nya meski terkadang atau seringkali Dia tidak mendapat balasan pengabdian secara sempurna atau bahkan tidak sama sekali dari hamba tersebut.

Di samping itu, ia juga meyakini bahwa rezekinya tergantung pada kebaikan yang ia tebarkan kepada orang lain. Logikanya, jika ia baik kepada setiap orang maka orang lain juga akan baik kepadanya sehingga mudah memperoleh ke-

beruntungan dan keberhasilan. Sebaliknya, jika ia dikenal sebagai orang yang kikir, serakah, tidak peduli, dan sebagainya, maka orang lain jadi enggan berhubungan dengan dia yang berakibat hilangnya banyak kesempatan. Dalam salah satu riwayat disebutkan, "Ada dua saudara, yang satu bekerja sedang yang lain menuntut ilmu. Kemudian yang bekerja tersebut mengadu kepada Rasulullah tentang saudaranya yang sukanya menuntut ilmu, sementara biaya dari dirinya, lalu beliau menjawab, "Boleh jadi kamu memperoleh rezeki karena kamu membiayai saudaramu yang menuntut ilmu itu."[20]

Riwayat tersebut bukan bermaksud menyepelekan mereka yang bekerja dan mengunggulkan yang mencari ilmu; akan tetapi hal itu bisa dipahami bahwa keberhasilan dan keberuntungan yang diraih boleh jadi sebagai akibat dari kebaikan dan pengorbanan yang ia berikan kepada orang lain.

b. Keterkaitan antara usaha dan pemenuhan kebutuhan

Motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan pemenuhan bahkan pemuasan kebutuhan. Usaha merupakan ukuran intensitas kemauan seseorang. Apabila seseorang termotivasi, maka ia akan berusaha keras untuk melakukan sesuatu.

Di sinilah perlunya melakukan rumusan yang tepat terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan kepuasan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kemuliaan yang bisa memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras lagi. Sebab rasanya naif sekali jika ia hanya akan termotivasi apabila jelas perhitungannya secara matematis, baik berupa finansial, seperti insentif, maupun non-finansial, seperti penghargaan, pujian, sanjungan, dan lain-lain. Jika demikian maka menjadi sangat

wajar jika kemudian ia menjadi seorang yang sangat serakah, penjilat, serta cenderung berperilaku hedonistik dan materialistik. Tentu saja, sifat semacam ini akan menjadi ancaman bagi kehidupan kemanusiaan. Orang semacam ini tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan yang hakiki. Sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah berikut ini:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦)

Maka ada pun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku telah menghinaku." (al-Fajr/89: 15-16)

Melalui ayat ini, Allah mengecam kepada mereka yang menganggap harta dan kekayaan sebagai ukuran kemuliaan dan kehinaan seseorang. Sebab miskin dan kaya tidak selalu terkait dengan motivasi yang tinggi dan rendah, tetapi takdir Tuhan juga bermain di wilayah ini. Karena itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa seseorang akan kehilangan kemuliaan jika ia tidak memiliki sifat kedermawanan, serta memotivasi dirinya sendiri dan orang lain untuk sama-sama peduli kepada kaum miskin dan duafa, menjauhi sifat keserakahan, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat berikutnya:

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (١٩) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠)

Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram), dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. (al-Fajr/89: 17-20)

Hal ini bisa dianalogikan dengan masalah infak sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah berikut ini:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari rida Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 265)

Yang dimaksud "mengharap rida Allah" dalam hal ini adalah melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, sehingga rida di sini identik dengan ikhlas. Memang, hanya berinfak atas dasar keridaan Allah sajalah yang dapat memantapkan jiwa pelakunya. Begitu juga ketika melakukan pekerjaan. Membangun keikhlasan menjadi sangat sulit ketika hasil dari pekerjaannya itu justru pihak lainlah yang banyak memperoleh manfaatnya. Ini tentu saja sangat berat, sebab harus melawan hawa nafsunya yang cenderung menolak. Namun, dengan memotivasi dirinya

untuk semata-mata mengharap rida Allah, maka ia bisa menghilangkan keraguan yang ada di dalam dirinya. Bahkan, ia tidak merasa berat sama sekali seandainya perbuatan baiknya tidak diketahui orang lain atau jasa baiknya tidak dihargai.

Berbeda dengan mereka yang melakukan apa saja karena motif-motif duniawi, maka wajarlah jika ia sangat kecewa bila dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya sama sekali tidak atau kurang dihargai dan atau tidak menghasilkan keuntungan duniawi yang mereka harapkan. Inilah perbedaan yang cukup mendasar antara orang mukmin dan munafik.

Karena itu, motivasi yang Islami adalah demi pengabdiannya kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Sebab dengan begitu, bukan saja ia senantiasa optimis menjalani hidupnya namun juga tidak pernah kecewa dengan segala apa yang dihasilkan dari kerja kerasnya.

c. Kebutuhan

Kebutuhan adalah keadaan internal seseorang yang menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi menarik. Artinya, suatu kebutuhan yang belum terpuaskan akan menciptakan "ketegangan" yang pada gilirannya menimbulkan dorongan tertentu pada diri seseorang.

Selama manusia hidup di dunia, selama itu pula ia akan senantiasa diliputi oleh kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan jelas berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan tidak akan pernah habis dan nafsu seseorang tidak akan pernah terpuaskan. Seandainya ia memiliki emas satu lembah pasti ia berpikir untuk mendapatkan dua lembah, begitu seterusnya. Maka, betapa sangat naifnya jika keinginan berubah menjadi kebutuhan.

Sementara kebutuhan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajjiyyat*), tersier (*tahsiniyyat*). Oleh karenanya, meski dalam rangka memenuhi kebutuhan, seharusnya seseorang juga harus menimbang apakah kebutuhannya termasuk kategori primer, sekunder, atau tersier. Sebab, yang namanya kebutuhan sekunder apalagi tertier adalah sulit didefinisikan maupun dibatasi karena hal itu menyangkut selera dan dorongan hawa nafsunya. Namun begitu, bukan berarti seseorang tidak boleh memotivasi dirinya untuk memperoleh barang-barang yang diinginkan yang masuk kategori sekunder maupun tertier.

Tegasnya, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi kaya. Yang dilarang adalah kikir, serakah, tidak peduli. Karena itu ketika seseorang memiliki harta yang banyak sebagai hasil kerja kerasnya, sementara dia juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, maka Islam tidak pernah melarangnya bahkan sangat apresiatif terhadap orang semacam ini. Inilah yang seharusnya menjadi cita-cita dan keinginan mereka yang beretos kerja tinggi. Dalam firman Allah dinyatakan:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (*bahwa mereka akan mendapat*) *azab yang pedih.* (at-Taubah/9: 34)

Pada ayat ini terdapat dua pernyataan yang digabung dengan huruf *'ataf wawu,* di mana salah satu fungsinya adalah *li mutlaqil-jam',* yakni menggabungkan dua pernyataan atau lebih

yang keduanya tidak bisa saling dipisahkan; adanya yang satu mengakibatkan adanya yang lain. Sebaliknya, ketiadaan yang satu menjadi ketiadaan yang lain. Berdasar kaidah ini, maka yang dilarang bukan menjadi kaya atau memotivasi dirinya agar menjadi kaya, akan tetapi menjadi kaya yang menjadikan seseorang tidak peduli pada nasib orang lain, dan hanya demi memuaskan hawa nafsunya, atau dalam istilah lain, tidak dermawan, sebagaimana ancaman yang dinyatakan pada ayat berikutnya:

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

(*Ingatlah*) *pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka* (*seraya dikatakan*) *kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah* (*akibat dari*) *apa yang kamu simpan itu."* (at-Taubah/9: 35)

C. Produktivitas Kerja

1. Pengertian

Ada yang mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran berasal dari satu hal yaitu *produktivitas.* Sementara produktivitas dipengaruhi oleh *kreativitas.* Pernyataan ini sepenuhnya dapat dimengerti karena produktivitas berarti memperbaiki rasio output per-input. Dengan kata lain, produktivitas adalah mesin pertumbuhan.[21] Oleh para ahli, produktivitas diartikan sebagai hasil pengukuran suatu kinerja dengan memperhitungkan sumber daya yang digunakan,

termasuk sumber daya manusia. Produktivitas dapat diukur pada tingkat individual, kelompok, maupun organisasi. Produktivitas juga mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi kerja dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya. Orang sebagai sumber daya manusia di tempat kerjanya termasuk sumber daya yang sangat penting dan perlu diperhitungkan.[22] Hal ini disebabkan oleh dua hal: *pertama*, karena besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja sebagai bagian dari biaya yang terbesar untuk pengadaan produk atau jasa; *kedua*, karena masukan pada faktor-faktor lain seperti modal.[23]

Sementara yang lain memandang istilah produktivitas mengandung pengertian yang berkenaan dengan konsep ekonomis, filosofis, dan sistem. Sebagai konsep ekonomis, produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat pada umumnya. Sebagai konsep filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan di mana keadaan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan mutu kehidupan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hal inilah yang memberi dorongan untuk berusaha dan mengembangkan diri. Sedangkan konsep sistem memberikan pedoman pemikiran bahwa pencapaian suatu tujuan harus ada kerja sama atau keterpaduan dari unsur-unsur yang relevan sebagai sistem.[24]

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja

Produktivitas kerja seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor pengawasan

Istilah pengawasan oleh para ahli didefinisikan sebagai usaha atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dilakukan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Ada juga yang mendefiniskan, pengawasan adalah usaha untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan apakah telah mencapai sasaran yang ditentukan atau tidak, baik melalui proses penentuan standar, yakni membuat ukuran-ukuran yang bisa digunakan sebagai dasar pencapaian keberhasilan, maupun proses evaluasi atau penilaian.

Memang tidak ada seorang pimpinan pun yang mampu melakukan pengawasan secara terus-menerus atas pekerjaan bawahannya. Seorang pimpinan mungkin bisa membuat ukuran-ukuran rasional untuk mengukur apakah pekerjaan karyawannya itu baik atau tidak. Namun, siapa yang menjamin bahwa ia melakukan sesuai dengan prosedur yang ia tetapkan. Misalnya, ketika seorang karyawan disuruh atasannya untuk menyelesaikan tugasnya dan membuat laporannya secara tertulis, maka ia akan "potong kompas" dengan menyerahkan kepada jasa pengetikan meski ia harus membayar. Sementara ia sendiri bisa berpangku tangan bahkan tidak menutup kemungkinan ia manfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari sampingan. Mungkin sang pimpinan bisa memperoleh hasil laporan secara rinci dan rapi, tetapi mental karyawan itu rusak, dan tentu saja ini bisa dipakai sebagai gambaran etos kerja seseorang.

Karena itu, perlu ditumbuhkan mental *waskat* (pengawasan melekat). Dan waskat hanya dibangun melalui ketakwaan yang benar, yang intinya adalah kesadaran atas

kehadiran Yang Mahagaib, dan kewaspadaan terhadap gangguan yang bisa menjatuhkan dirinya ke lembah kehinaan, baik yang datang dari dalam dirinya, yakni hawa nafsu, maupun dari luar dirinya, yakni setan. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. (رواه الترمذي عن أبي ذر)[٢٥]

Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapusnya, dan pergaulilah orang lain dengan akhlak yang mulia. (Riwayat at-Tirmizi dari Abu Zarr)

b. Pengetahuan (*knowledge*)

Yang dimaksud pengetahuan di sini bisa dipahami sebagai tingkat pendidikan, atau pengetahuan pekerja menyangkut apa yang dikerjakan, sehingga ukurannya tidak selalu terkait dengan kesarjanaan tertentu. Sebab, bisa saja seorang pekerja memperoleh pengetahuan dan keahliannya dari membaca, kebiasaan, atau dari diklat-diklat pelatihan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan yang benar akan meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya sehingga tidaklah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui.

c. Motivasi

Motivasi dalam hal ini meliputi *motive* (dorongan) yang ada dalam diri seseorang, *expectacy* (harapan) untuk sukses, dan *insentive* (perangsang) yang memperkuat harapan.

d. Budaya kerja

Budaya di sini menyangkut *attitude and behaviour* (sikap dan perilaku), yang meliputi tingkat ketaatan karyawan pada nilai-nilai dan norma/aturan yang berlaku yaitu bagaimana karyawan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma/aturan yang ada, tingkat komunikasi dan koordinasi pada semua tingkatan, tingkat kepedulian dan tanggung jawab yaitu bagaimana peran, sikap dan tanggung jawab karyawan pada keberhasilan tujuan organisasinya serta tingkat kemangkiran/absensi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh produktivitas kerja karyawannya. Atau dapat dikatakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil dari suatu pekerjaan karyawan dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Atau juga bisa dikatakan, produktivitas kerja karyawan akan bisa dicapai melalui motivasi yang kuat ditopang dengan budaya kedisiplinan kerja yang tinggi.

Sebagai seorang muslim yang meyakini keniscayaan balasan di Hari Akhir, maka produktivitas kerja bisa ditumbuh-kan dengan membangun keyakinan yang benar, baik menyangkut hasil maupun cara. Allah berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (at-Taubah/9: 105)

Ayat ini merupakan *targib* (rangsangan/motivator) bagi mereka yang taat dan *tarhib* (ancaman) yang tidak taat. Seakan Allah berfirman, "Bekerjalah dengan sungguh-sungguh demi masa depanmu, baik untuk dunia maupun akhirat, maka masing-masing memiliki konsekuensi pahala (*reward*) maupun hukuman (*punishment*)." Jika di dunia perilakunya baik, maka ia akan mendapat pujian di dunia sekaligus pahala yang besar di akhirat.[26] Begitu juga dalam bekerja, jika ia beprestasi maka secara otomatis ia juga akan memperoleh penghargaan, bonus, promosi jabatan dan lain-lain. Bahkan, jika kesungguhannya dalam bekerja ia sadari sebagai ibadah maka ia akan memperoleh pahala di akhirat kelak.

D. Keteladanan

Sehebat apa pun motivasi dibangun, setinggi apa pun etos kerja diciptakan, jika tidak ada keteladanan, maka hal itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Sebab dalam dunia kerja selalu ada pimpinan dan bawahan. Adalah wajar jika seorang pimpinan bukan saja diharapkan mampu memberi motivasi kepada bawahannya, akan tetapi yang terpenting adalah ia mampu menjadi teladan dan panutan, karena menyajikan keteladanan merupakan jiwa atau roh dari segala upaya kepemimpinan.

Kepemimpinan merupakan upaya mengomunikasikan nilai dan potensi orang-orang secara jelas, sehingga mereka bisa melihat hal itu dalam diri mereka. Kepemimpinan bisa diperoleh melalui proses pengembangan yang berpusat pada prinsip bisa menjadi sebuah *pilihan* (kewenangan moral) dan bukan menjadi sekadar sebuah *posisi* (kewenangan formal), dan bahwa kunci dalam era baru pekerja pengetahuan ini adalah

untuk bekerja dengan pola pikiran membebaskan, bukan mengendalikan; dengan pola pikir transformasi, bukan sekadar transaksi. Dengan kata lain, Anda bukan mengelola barang, tetapi Anda memimpin manusia.[27]

Seorang pimpinan bukan saja dituntut untuk memberi teladan yang baik, tetapi juga harus memiliki kesadaran bahwa karyawan dan bawahannya adalah sesuatu yang berharga yang sama sekali tidak berhubungan dengan hasil dari perbandingan antara diri mereka dengan orang lain, dan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan kasih sayang tanpa syarat, tanpa memandang perilaku maupun kinerja mereka. Lalu saat Anda mengomunikasikan potensi mereka dan menciptakan peluang-peluang untuk mengembangkan dan mempergunakannya, Anda membangunnya pada sebuah dasar yang kokoh. Mengomunikasikan potensi orang dan membuat mereka merasa berharga secara *ekstrinsik* (misalnya, dengan membandingkan diri dengan orang lain di bawah mereka) adalah dasar yang buruk, dan potensi mereka tidak akan pernah bisa optimal.

Memang, apa yang disebut sebagai kepemimpinan itu sendiri baru akan terjadi setelah orang lain bisa melihat secara langsung teladan yang diberikan oleh seseorang sebagai perintis, penyelaras, dan pemberdaya, yang dilandasi oleh nurani. Mereka lalu bisa memahami bahwa mereka dihormati, dihargai, dan dianggap amat berarti. Mengapa? Karena mereka diminta mengungkapkan pandangan mereka. Masukan mereka dihargai. Pengalaman unik mereka dihargai. Mereka benar-benar dilibatkan dalam proses perintisan. Mereka turut berpartisipasi. Mereka tidak sekadar mendengar mengenai pernyataan misi dan rencana strategis. Mereka membantu mengembangkan itu semua. Mereka turut memilikinya. Atau

jika pernyataan misi dan rencana strategis itu telah dikembangkan sebelumnya, mereka bisa merasa menyatu dengannya karena mereka telah melakukan pilihan secara sadar sebelum mereka turut bergabung di sana, atau karena mereka mengagumi pemimpin yang menjadi panutan tersebut. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا. (رواه الترمذي عن أنس بن مالك)[٢٨]

Bukan termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang kecil, dan orang yang tidak menghormati yang tua. (Riwayat at-Tirmizi dari Anas bin Malik)

Hadis di atas lebih mendahulukan menyayangi yang kecil, daripada menghormati yang lebih tua. Jika hadis tersebut dikontekstualisasikan dalam dunia kerja maka seorang pimpinan jangan hanya bisa minta dihormati oleh bawahannya sementara ia sendiri tidak mampu mengayomi, memberi rasa damai, dan menyayangi mereka. Seorang bawahan akan memberi penghormatan secara tulus jika pimpinan selalu menebarkan kasih sayang dan kepedulian kepada bawahannya. Keteladanan yang baik akan melahirkan ketaatan dan loyalitas yang terlahir secara tulus, dan ini menjadi kunci keberhasilan sebuah organisasi.

Tentu saja, contoh yang paling sempurna tentang kepemimpinan dan keteladanan ditunjukkan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam,* sebagaimana dalam firman-Nya:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (*dia*) *sangat menginginkan* (*keimanan dan keselamatan*) *bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.* (at-Taubah/9: 128)

Wallahu a'lam bis-sawab. []

Catatan:

---

[1] Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir,* (al-Maktabah asy-Syamilah), jilid 14, h. 197.

[2] *http://aliciakomputer.blogspot.com/etos-kerja.* diakses tgl 15-03-2010 pukul 21.05 WIB.

[3] Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja, Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Jakarta: Penerbit Lesfi, 1997), h. 34.

[4] *http://aliciakomputer.blogspot.com/etos-kerja.* diakses tgl 15-03-2010, pukul 21.05 WIB.

[5] Musa Asy'arie, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ejonomi Umat,* h. 52.

[6] Ibnu Jarir at-Tabari, *Jami'ul-Bayan,* (al-Maktabah asy-Syamilah), Jilid 23, h. 299.

[7] Riwayat al-Baihaqi, dalam kitab *as-Sunan al-Kubra lil-Baihaqi*, juz 3.

[8] al-Asfahani, *al-Mufradat,* h. 347, pada term *'amila.*

[9] Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir,* (al-Maktabah asy-Syamilah), jilid 8, h. 124.

[10] Riwayat al-Baihaqi, *Sya'bul-Iman*, no. 1237.

[11] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* kitab *at-Tatawwu',* bab *ma yu'maru bihi minal-qasd,* No. 1161.

[12] ar-Razi, *Mafatihul-Gaib,* (al-Maktabah al-Syamilah), jilid 17, h. 196.

[13] Riwayat al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari*, Bab *it'amut-ta'am minal-Islam*, no. 11, dan Muslim, *Sahih Muslim*, kitab *al-Iman,* bab *Bayan Tafadul-Islam*, no. 56.

[14] Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir,* jilid 3, h. 19.

[15] *http://www.pengembangandiri.com,* diakses pada hari Senin, 19 April 2010, pukul 19.53 WIB.

[16] *http://eprints.ums.ac.id,* diakses pada 29 Maret 2010, 07.27.

[17] Lihat lebih jauh Brian Clegg, *Instant Motivasion: 79 cara Instan untuh Menumbuhkan Motivasi,* (Jakarta: Esensi Erlangga Grup).

[18] al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari,* kitab *al-Wahy* bab *bad'ul-wahy*, no. 1.

[19] *http://eprints.ums.ac.id/* diakses pada 20 April 2010, pukul 17.35 WIB.

[20] at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi,* kitab *az-Zuhd* bab *at-tawakkul 'alallah.*

[21] Wiwit Siswoutomo, *Mengelola Aktivitas Menggunakan Mindmanager,* (Jakarta: Elex Media Komputindo), h. 2.

[22] *http://eprints.ums.ac.id/* diakses pada Rabu, 21 April 2010, pukul 05.49 WIB.

[23] *http://jurnal-sdm.blogspot.com/produktivitas-kerja,* diakses pada Rabu, 21 April 2010, pukul 05.53 WIB.

[24] *http://jurnal-sdm.blogspot.com/produktivitas-kerja,* diakses pada Rabu, 21 April 2010, 05.57 WIB.

[25] at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi,* kitab: *al-Birr was-SalAh,* bab: *ma ja'a fi mu'asyaratin-nas*, no. 1910. Menurut Abu 'Isa: hadis ini hasan sahih.

[26] ar-Razi, *Mafatihul-Gaib,* jilid 8, h. 145.

[27] Steven R. Covey, *The 8th Habit: Melampaui Efektivitas, Menggapai Keagungan,* h. 214.

[28] Riwayat at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, no. 1919, juz 5. Menurut Abu 'Isa ini adalah hadis garib, sedangkan Albani menyatakan ini hadis sahih.

UNSUR-UNSUR KETENAGAKERJAAN

Bekerja merupakan kodrat kemanusiaan, karena kehidupan identik dengan aktivitas. Sementara aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi hajat hidup adalah bekerja. Dengan bekerja, manusia dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Kehidupan manusia di planet ini mengharuskan ia bekerja untuk memperoleh karunia Allah *subhanahu wa ta'ala*. Karunia Allah tersebar di laut, di darat, dan bahkan jauh di dalam perut bumi, tinggal manusia mengerahkan tenaga dan pikirannya agar dapat memperolehnya dengan cara-cara yang lebih mudah dan bermartabat. Keanekaan makhluk di bumi ini menjadi area tempat manusia berkreasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Begitu pula betapa banyak instrumen yang dapat direkayasa untuk memudahkan pekerjaan dan memperoleh apa yang diinginkan manusia sepanjang hayatnya. Hal demikian dapat menciptakan aneka lapangan pekerjaan, ragam profesi, dan relasi-relasi yang timbul terkait dengan pekerjaan

itu, seperti hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, hubungan produsen dengan konsumen, asosiasi pekerja, asosiasi pengusaha, hubungan permodalan, dan sebagainya.

Dunia kerja memberi peluang kepada manusia untuk menggerakkan faktor-faktor ekonomi yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat agar kesejahteraan dapat merata. Tidak boleh ada individu yang memonopoli semua faktor ekonomi dari hulu sampai ke hilir, apalagi kekayaan hanya diendapkan saja tanpa digerakkan untuk produksi. Karena, hal demikian membatasi bahkan menutup pintu dunia kerja bagi masyarakat luas. Al-Qur'an sangat mencela orang-orang yang menimbun harta kekayaannya (modal-modal potensial),[1] atau modal itu hanya beredar di kalangan tertentu (para *agniya'* atau konglomerat) saja.[2]

Dalam dunia kerja diperlukan hubungan kerja sama yang baik, karena tidak ada suatu hasil pekerjaan yang mendekati kesempurnaan tanpa didukung oleh pihak-pihak lain. Sebuah sistem kerja harus selalu melibatkan berbagai komponen (unsur-unsur) yang dapat mewujudkannya, mulai dari aspek produksi, distribusi, dan akhirnya sampai pada konsumen untuk dikonsumsi. Semuanya merupakan rangkaian mata rantai yang harus bergerak dinamis sesuai dengan tugas dan fungsinya secara baik.

Kerja dan ketenagakerjaan merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena terkait dengan sumber-sumber penghidupan yang dapat memberi jaminan 'relatif' keberlangsungan hidup, munculnya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi juga rawan terhadap berbagai ketegangan (konflik), kecurangan dan penipuan, bilamana salah satu komponen tidak menjalankan tugas dan

fungsinya dengan baik. Al-Qur'an datang untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan ketenagakerjaan serta bagaimana menjamin agar relasi-relasi yang muncul tetap sehat menuju *mardatillah*.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai unsur-unsur ketenagakerjaan, terutama yang berhubungan dengan pemberi kerja, pekerja, perjanjian kerja (kontrak kerja), masa kerja, dan upah kerja. Banyak sekali nilai-nilai luhur yang dipesankan oleh *nass* (Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*) yang harus kita wujudkan dalam dunia kerja.

A. Pemberi Kerja

Salah satu keberuntungan yang dianugerahkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada manusia adalah terjadinya keanekaragaman di dunia tempat mereka hidup dan ber-penghidupan (bermatapencaharian). Sejauh mata memandang, sejauh itu pula anugerah Allah terhampar. Tinggal manusia memilih aktivitas apa yang akan ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketika kita melepas pandangan di perkebunan teh, misalnya, maka mungkin sekelebat akan tergambar pula di benak kita tentang pemetik teh, mandor, pekerja di bagian timbangan, pengangkutan, operator pabrik, hingga orang-orang yang bekerja sampai teh itu dapat dikonsumsi oleh konsumen di kedai-kedai minuman. Dari rentetan proses awal hingga dapat terhidang di kedai-kedai minuman (cafetaria) itu, dapat dibayangkan betapa banyak pekerja dan pemberi kerja yang terlibat di dalamnya. Semuanya bekerja sesuai dengan tugas, kemauan, keahlian, kemampuan dan bakatnya. Perbedaan tugas, keinginan, keahlian, kemampuan dan bakat itu melahirkan dinamika dalam

masyarakat dalam bergerak dan beraktivitas. Memang, manusia akan beraktivitas sesuai dengan kepribadian, kemampuan, afiliasi, dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang melatarinya. Indikasi ini diperoleh dari pemahaman terhadap salah satu firman Allah berikut ini:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Katakanlah (*Muhammad*), *"Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.* (al-Isra'/17: 84)

Pada ayat lain, Allah *subhanahu wa ta'ala* juga menjelaskan:

قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ
عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Katakanlah (*Muhammad*), *"Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat* (*demikian*). *Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat* (*terbaik*) *di akhirat* (*nanti*). *Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung."* (al-An'am/6: 135)

Orang yang memiliki modal (kapital) dan tak mampu mengelola sendiri modal itu maka dia akan mencari orang lain yang dianggap dapat membantu mengelolanya. Pada tataran inilah muncul istilah 'pemodal' sebagai pemberi kerja dan 'pekerja' yang menjalankan tugas/pekerjaan. Sejak manusia menyebar di bumi dan terjadi perbedaan strata sosial ekonomi, maka sejak itu pula muncul istilah pemodal dan pemberi kerja.

Di masa Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* masih belia ia telah diperkenalkan dengan seorang pemodal yang ternyata kemudian menjadi istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah sebagai janda kaya tak mampu mengelola dan mengembangkan kekayaannya sendiri sehingga harus mencari orang lain yang jujur dan profesional untuk dapat membantu mengelola dan mengembangkan usaha yang ditinggalkan suaminya. Dengan modal kejujuran dan ketekunan, pemuda Muhammad menjalankan amanah itu sehingga kedua pihak melakukan relasi pekerjaan (relasi bisnis); Khadijah sebagai pemberi kerja dan pemuda Muhammad sebagai pekerja yang menjalankan perdagangan bersama-sama kafilah Quraisy hingga melampaui lintas batas negara. Perdagangan kaum Quraisy ini, termasuk Muhammad belia di dalamnya, direkam Al-Qur'an dalam surah ke-106 (Quraisy). Sebuah perjalanan bisnis musiman, ke Negeri Yaman pada musim dingin dan ke Negeri Syam (Suriah) pada musim panas.[3]

Mekanisme hubungan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam berbagai strata kehidupan duniawi merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* agar manusia saling mengambil manfaat, tanpa merugikan pihak lain. Perbedaan-perbedaan itu menjadi rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala* bagi umat manusia, karena di sana terdapat saling ketergantungan secara positif antar mereka. Mari kita cermati firman Allah *subhanahu wa ta'ala* berikut ini:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Abu Muhammad Makki al-Qaisi, ketika menafsirkan ungkapan *nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum* dalam ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah membagi (menciptakan keragaman) penghidupan umat manusia di dunia, ada yang secara materi berlebih daripada yang lain, ada yang menjadi raja dan yang lain rakyat biasa (jelata), ada yang bebas merdeka dan ada pula yang lain tertindas. Begitu pula, ada yang kaya dan ada pula yang fakir sehingga terjadi mekanisme pelayanan berupa imbalan (*ujrah*), meskipun sebenarnya mereka semua adalah anak cucu Adam.[4] Dengan hasil usaha manusia dan atas izin Allah, kehidupan setiap individu dalam berbagai aspek sangat beragam. Dengan begitu kehidupan umat manusia menjadi sangat dinamis. Dengan perbedaan itu dimaksudkan sebagai ajang untuk saling menolong dan memberi manfaat kepada yang lain. Orang kaya dengan hartanya memberi pekerjaan kepada yang fakir dengan andalan tenaganya. Mekanisme ini merupakan sebab munculnya penghasilan (sumber penghidupan) mereka; yang satu dengan modal hartanya dan yang lain dengan modal kerja (tenaga)-nya.[5] Atau, satu pihak memiliki

kapital dan yang lain memiliki tenaga, pikiran, dan berbagai jenis keterampilan, yang jika disinergikan dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Dari sinilah sikap tolong-menolong menjadi sangat signifikan dalam kehidupan, karena yang memiliki kelebihan dalam satu aspek membantu yang memiliki kekurangan pada aspek lain, dan begitu seterusnya sehingga terjadi keutuhan umat menuju *mardatillah*.

Orang yang mempekerjakan orang lain harus memperhatikan hak-hak pekerja. Sejatinya, kedua belah pihak (pekerja dan pemberi kerja) harus menjalankan hak dan kewajibannya, tetapi yang sering diingatkan oleh ajaran Islam adalah para pemberi kerja. Mengapa? Karena, para pemilik modal lebih potensial berbuat aniaya terhadap pihak pekerja ketimbang sebaliknya, karena pemilik modal-lah yang menguasai uang (kapital). Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan kepada para pemberi kerja agar jangan sampai menunda pembayaran upah para pekerja, apalagi tidak menunaikannya. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada uraian tentang upah kerja.

B. Pekerja

Kalau kita amati berbagai makhluk yang berkoloni di sekitar kita, seperti lebah dan semut, akan ditemukan pembagian tugas yang jelas di antara mereka. Ada yang bertugas menjadi pekerja, penjaga keamanan, pemelihara tempat tinggal, petugas perawatan anak-anak yang baru menetas dan kelak menjadi penerus generasi, dsb. Dengan berbagi tugas maka semua pekerjaan menjadi ringan dan terarah dalam mencapai tujuan bersama. Kehidupan biologis di alam ini meniscayakan untuk bekerja. Tumbuh-tumbuhan bersusah payah mengarahkan akarnya di dalam tanah (atau di

dalam air bagi tumbuhan air) untuk memperoleh makanan, pucuk-pucuk daunnya mencari sinar mentari untuk fotosintetis. Burung-burung (*aves*) bergerak tiap hari bekerja mencari makanan untuk mempertahankan kehidupannya. Sebagian makhluk itu menjadi pekerja pada yang lain atau saling menguntungkan sebagaimana terjadi pada makhluk-makhluk yang bersimbiosis timbal balik (simbiosis mutualistis). Bahkan, di dalam Al-Qur'an terekam adanya makhluk lain yang bekerja pada manusia. Titik tekannya adalah bahwa makhluk hidup harus bekerja dengan sungguh-sungguh, apakah bekerja secara mandiri atau dipekerjakan pihak lain.

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

Dan (*Kami tundukkan pula kepada Sulaiman*) *segolongan setan-setan yang menyelam* (*ke dalam laut*) *untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu; dan Kami yang memelihara mereka itu.* (al-Anbiya'/21: 82)

Pada ayat lain disebutkan lebih tegas lagi bahwa para pekerja dari kelompok jin itu bekerja dengan sungguh-sungguh membangun berbagai sarana dan prasarana yang diinginkan saat itu oleh Nabi Sulaiman (keluarga Daud) termasuk karya-karya seni tinggi. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Surah Saba'/34: 13:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

Mereka (para jin itu) bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya (membuat) gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. (Saba'/34: 13)

Pada rangkaian ayat di atas terdapat pesan menarik, bahwa meskipun ada pekerja-pekerja tangguh yang bekerja siang dan malam hendaklah keluarga Dawud juga ikut bekerja, jangan hanya tinggal diam sebagai penonton. Bekerja adalah bagian dari kehidupan dan orang-orang yang bekerja berarti juga mensyukuri kehidupan. Hal ini diindikasikan oleh ungkapan: "*I'malu ala Dawuda syukra....*" Kebersamaan dalam bekerja meskipun tugas dan fungsi berbeda-beda merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan tujuan bersama. Membangun *teamwork* yang solid sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan bersama.

Para pekerja harus menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kepada pemberi kerja dan tanggung jawab kepada Yang Mahakuasa, Allah *subhanahu wa ta'ala*. Pertanggungjawaban itu sangat penting karena, seperti firman Allah, semua yang kita kerjakan harus dipertanggungjawabkan. Bahkan, pendengaran, penglihatan, pemikiran, apalagi pekerjaan, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah *Rabbul-'Alamin*.[6]

Mereka yang bekerja sesuai dengan standar apalagi jika melebihi tuntutan pekerjaannya tentu menjadi nilai tersendiri yang bukan hanya dilihat oleh manusia di dunia tetapi akan diperhitungkan dan ditunjukkan hasilnya di akhirat. Yang

penting adalah manusia bekerja dengan baik, optimal, dan sungguh-sungguh. Masalah penilaian kinerja diserahkan kepada pihak lain. Sebab, penilaian kinerja oleh diri sendiri seringkali tidak jujur dan bias. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memandu manusia agar terus bekerja, masalah penilaian dan hasil usaha ada pada Allah *subhanahu wa ta'ala,* sebagaiman firman-Nya:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (*Allah*) *Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* (al-Taubah/9: 105)

Dalam tafsir *al-Muntakhab* dijelaskan bahwa manusia diperintah untuk bekerja, dan tidak boleh melakukan reduksi (pengurangan) terhadap pekerjaannya, begitu juga dalam menunaikan kewajiban, karena Allah *subhanahu wa ta'ala* pasti mengetahui semuanya.[7] Selain pekerja harus bekerja maksimal memenuhi standar kerja yang sama atau melebihi tuntutan pekerjaannya, ia juga harus memiliki kejujuran dan dapat bekerja secara profesional. Tuntutan pekerjaan yang selaras dengan kemampuan profesionalisme dan dilandasi oleh kejujuran dapat dipahami dari Surah al-Qasas/28: 26 yang menceritakan tentang proposal (usulan) salah seorang anak gadis Nabi Syu'aib agar menerima Musa sebagai pekerja pada keluarga itu. Kedua putri Nabi Syu'aib[8] sudah menyaksikan kemampuan dan kejujuran pemuda Musa dalam menjalankan tugas yang diperlukan secara spesifik dalam tugas keseharian

mereka berdua sebagai penggembala. Allah *subhanahu wa ta‘ala* berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (*perempuan*) *itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja* (*pada kita*), *sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja* (*pada kita*) *ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."* (al-Qasas/28: 26)

Menurut al-Khazin, ketika Nabi Syuaib menerima usulan putrinya untuk mempekerjakan pemuda Musa sebagai gembala ternak keluarga, ia bertanya kepada putrinya, "Dari mana kamu tahu ia seorang yang kuat dan jujur?" Putrinya menjawab, "Kekuatannya adalah ia mampu mengangkat batu penutup sumur sendirian, padahal biasanya hal itu dilakukan oleh paling sedikit sepuluh orang. Sedangkan kejujurannya sudah terlihat ketika meminta saya berjalan di belakangnya sehingga tak berpeluang melihat anggota badan saya yang sering tersingkap karena tertiup angin."[9] Mengangkat tutup sumur setiap waktu tertentu merupakan tuntutan profesional kerja yang diperlukan bagi para peternak saat itu di wilayah itu. Menggeser atau mengangkat batu dari bibir sumur secara rutin bukan perkara kecil, diperlukan tenaga dan teknik untuk melakukannya. Teknik itu antara lain misalnya dengan menggunakan alat pengungkit sehingga efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi dalam bekerja merupakan hal yang diperlukan dalam dunia usaha. Apa yang dilakukan oleh Musa dapat memangkas biaya produksi, pekerjaan untuk sepuluh orang dapat direduksi menjadi cukup hanya satu orang saja dengan hasil sama. Dalam kitab *Mausu‘ah as-Sahih al-Masbur min at-Tafsir bil-Ma’sur*

disebutkan profesionalitas kerja Musa di bidang penggembalaan ternak, yaitu sangat cepat dalam menggiring ternak, mampu memenuhi kolam air minum ternak dengan sekali tarikan timba, selain sikapnya yang mampu menjaga amanah dengan meminta gadis-gadis itu selalu berjalan di belakangnya.[10]

Kisah dalam Surah al-Qasas/28: 26 di atas, menurut Ibnu ‘Asyur, harus dipandang berlaku secara umum. *Lam at-ta‘rif* pada lafal *al-qawiy* dan *al-amin* adalah *lil-jins*, maksudnya berlaku secara umum. Memang, dalam ayat itu yang dimaksud orang yang akan mempekerjakan adalah Nabi Syu‘aib. Akan tetapi, yang baik adalah memberlakukannya secara umum kepada siapa saja, dengan ungkapan kira-kira: ‘siapa saja yang ingin mempekerjakan pekerja’.[11] Jadi, pemahaman terhadap dialog antara anak dengan ayahnya dalam ayat di atas kira-kira begini: ‘Ayah! Terimalah dia (Musa) sebagai pekerja pada kita, karena dia itu kuat (memiliki kemampuan dalam bertugas) dan jujur’. Sungguh yang terbaik bagi seseorang yang mencari pekerja adalah menemukan pekerja yang memiliki kekuatan (kemampuan yang diperlukan dalam pekerjaannya) dan berprilaku jujur (*ista’jirhu fahuwa qawiyyun amin. Wa inna man ista’jara musta’jir al-qawiyyul-amin*).[12] *Al-qawiy* pada umumnya diartikan sebagai orang yang memiliki kekuatan secara fisik, tetapi dapat pula diperluas menjadi orang yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang diperlukan selaras dengan tuntutan tugasnya, dalam bahasa bisnis dikena dengan istilah profesionalisme. Di saat peristiwa di atas terjadi, tuntutan profesionalismenya adalah kekuatan fisik untuk mengangkat kap sumur yang berat, menggiring ternak keluar masuk kandang, dan menyediakan minuman bagi hewan-hewan

ternak dengan cepat. Namun, tak cukup hanya profesionalisme yang diperlukan dalam bekerja, diperlukan hal lain, yaitu kejujuran. Mengapa? Karena seperti pengaduan 'Umar ibn al-Khattab (sebagai doa perlindungan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*), jangan sampai terjadi seorang pekerja memiliki kekuatan (kemampuan profesional dalam tugas) tetapi tidak amanah, atau sebaliknya, ia sangat amanah tetapi tidak profesional dalam bekerja. Kutipan doa pengaduan 'Umar bin al-Khattab sebagai berikut:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: أَشْكُوْ إِلَى اللهِ ضَعْفَ الْأَمِيْنِ وَخِيَانَةَ الْقَوِيِّ.١٣

Dari 'Umar bin al-Khattab, ia berkata, "Aku mengadu (*memohon perlindungan*) *kepada Allah dari kelemahan orang jujur dan pengkhianatan orang kuat."*

Para pekerja dapat melakukan aktivitas secara berkelompok, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam mencapai tujuan-tujuan yang baik secara bersama-sama. Persyerikatan dapat dilakukan dalam sebuah wadah atau lembaga yang diorganisasi secara baik, profesional, dan amanah. Tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi antarpekerja dan antara pekerja dengan pemberi kerja dalam memajukan perusahaan serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Allah *subhanahu wa ta'ala* senang terhadap orang-orang yang selalu berserikat dan bekerja sama untuk kebaikan. Apa yang tak bisa diwujudkan jika sendiri sangat boleh jadi mudah diwujudkan ketika bersama-sama. Dalam salah satu hadis qudsi dijelaskan:

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه البيهقي عن أبي هريرة)[١٤]

Allah ʻazza wa jalla berfirman, "Aku akan menjadi yang ketiga—sebagai pendamping—dari dua orang yang berserikat, sepanjang tidak ada di antara salah satunya mengkhianati saudaranya yang lain. Apabila berkhianat maka Aku akan meninggalkan keduanya." (Riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah)

C. Perjanjian Kerja

Antara pemberi kerja dan pekerja masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Kadangkala perbedaan kepentingan itu menyebabkan terjadinya konflik (perselisihan). Untuk menghindari munculnya perselisihan antara kedua pihak diperlukan adanya kesepakatan dan kesepahaman yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan instrumen untuk mengikat para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sehingga tidak ada yang mangkir atau mengelak (dalam bahasa bisnis, wanprestasi).

Di dalam Al-Qur'an perjanjian ini dikenal dengan istilah *al-ʻaqd* (jamaknya, *al-ʻuqud*). Pada umumnya, perjanjian diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih yang mewujudkan akibat-akibat hukum. Karena perjanjian berimplikasi pada hukum maka setiap orang atau pihak yang bersepakat wajib menaatinya secara penuh. Hal ini diperintahkan oleh Allah *subhanahu wa taʻala* sebagaimana dapat dibaca pada awal Surah al-Ma'idah/5: 1 berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (*haji atau umrah*)*. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.* (al-Ma'idah/5: 1)

Dalam catatan kaki *Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama, kata *'uqud* dalam ayat di atas diberi komentar sebagai berikut:

Janji di sini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.[15]

Memang ada beberapa penafsiran tentang akad dalam ayat ini. Sebagian ahli tafsir menyatakan sebagai janji manusia kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, sementara yang lain menganggap perjanjian dengan sesama manusia saja. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua kata yang dimaknai sebagai janji, *al-'aqd* dan *al-'ahd*. Dalam kitab *al-Furuq al-Lugawiyyah* dijelaskan bahwa term *al-'aqd* lebih kuat daripada *al-'ahd* meskipun keduanya bermakna sama, yaitu janji. Disebutkan lebih lanjut oleh Abu Hilal al-'Askari bahwa janji kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* biasanya menggunakan istilah *al-'ahd*, sementara janji kepada sesama manusia dengan *al-'aqd*. Ungkapan sehari-hari dalam Bahasa Arab menggunakan kalimat: *'ahadal-'abd rabbah* dan tidak lazim digunakan *'aqadal-'abd rabbah.*[16] Meskipun demikian, perintah memenuhi janji (*'aufu bil-'uqud*) dalam ayat

di atas sebaiknya dimaknai sebagai janji kepada Allah dan janji antar sesama manusia. Asy-Syaukani berpendapat bahwa yang terbaik adalah memahami bentuk komprehensifitas (*syumuliyah*) ayat yang mencakup keduanya sekaligus—janji manusia kepada Allah dan janji yang dibuat antar mereka—dan bukan dipahami yang satu mengecualikan yang lainnya.[17]

Pada umumnya orang melakukan akad dengan berbagai tujuan, seperti untuk kepemilikan (*at-tamlik*), perkongsian (*al-isytirak*), pendelegasian (*at-tafwid*), penjaminan (*at-tausiq*), dan untuk melakukan tugas/pekerjaan (*al-'amal*). Yang disebut terakhir ini, dalam bahasa sehari-hari, diistilahkan dengan perjanjian kerja, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemberi kerja dengan pekerja. Biasanya, perjanjian itu memuat tentang jenis pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, limit waktu, dan apa saja yang ingin disepakati bersama dalam suatu pekerjaan. Sangat dianjurkan supaya perjanjian kerja itu tertulis dan terinci sehingga mudah dirujuk dan dilaksanakan sebagaimana isi perjanjiannya. Perintah untuk mencatatkan (mengatakan) transaksi-transaksi, seperti utang-piutang dan perjanjian-perjanjian lainnya, yang dilakukan oleh manusia dipahami dari firman Allah *subhanahu wa ta'ala* berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu

kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 282)

Perjanjian kerja disepakati bersama oleh pemberi kerja dengan pekerja tanpa ada unsur pemaksaan. Sebelum akad (*deal*) semua masalah dikembalikan kepada kedua pihak yang akan bersepakat, berhenti, memodifikasi (menambah dan mengurangi), atau meneruskan kesepakatan apa adanya. Setelah terjadi akad maka kedua belah pihak terikat secara hukum pada isi perjanjian, tanpa boleh menambah dan mengurangi kesepakatan yang akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Apapun isi perjanjian yang telah diijab-kabulkan maka secara hukum masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah mereka sepakati. Hal inilah yang ditegaskan oleh Musa ketika bersepakat dengan Nabi Syuaib untuk bekerja menggembalakan ternak dalam kurun waktu tertentu sebagai bentuk mahar atas pernikahannya dengan putri Syuaib:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Dia (Musa) berkata, "Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku

sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (*tambahan*) *atas diriku* (*lagi*). *Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."* (al-Qasas/28: 28)

Ucapan Musa (*zalika baini wa bainak*) merupakan penegasan terhadap perjanjian kerja yang telah mereka berdua sepakati. Syarat minimal yang diperlukan adalah bekerja menggembala ternak selama delapan tahun. Setelah itu Musa berhak untuk mempersunting salah seorang dari putri Nabi Syu'aib. Penegasan ini juga dimaksudkan sebagai pencegahan munculnya syarat atau tuntutan tambahan di luar kesepakatan mengingat masa kerjanya cukup lama. Lalu diikat dengan penegasan bahwa apa yang mereka sepakati dipersaksikan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan ungkapan: *Wallahu 'ala ma naqulu wakil.* Begitulah, semua akad yang dilakukan oleh manusia, sesungguhnya dipersaksikan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang mempermainkan atau mencederai perjanjian yang sudah disepakati.

D. Masa Kerja

Masa kerja adalah waktu tertentu yang digunakan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu sebagaimana disepakati. Masa kerja harus tegas dan jelas (*sarih*) dalam menyatakan waktu kapan mulai dan kapan pula berakhirnya. Ada pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu singkat, sedang, dan ada pula dalam waktu yang lama sampai usia pensiun atau bahkan sampai akhir hayat. Dari sini muncul istilah pekerja harian, mingguan, bulanan, tahunan, sampai usia tertentu (pensiun) atau bahkan mungkin seumur hidup. Berkaitan dengan waktu dan keterikatan kerja dikenal pula

istilah pekerja tetap, tidak tetap (honorer), dan ada pula pekerja lepas. Tidak menjadi persoalan, yang penting ada kejelasan ukuran masanya dan disepakati antara pemberi kerja dengan pekerja dengan istilah-istilah yang sudah dipahami kedua pihak.

Masa kerja ditentukan (disepakati) bersama dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, hasil pekerjaan yang terukur, dan imbalan yang jelas. Dalam banyak hal dibolehkan tawar-menawar menyangkut waktu penyelesaian, jumlah imbalan, dan hal lain yang terkait sampai pada titik kesepakatan dan terjadi ijab-kabul (*deal*) antara pemberi kerja dengan pekerja.

Di dalam Al-Qur'an, tepatnya Surah al-Qasas/28: 27, dikemukakan sebuah perjanjian kerja dengan masa kerja tertentu. Nabi Syu'aib melakukan perjanjian kerja dengan Musa, dengan jenis pekerjaan menggembalakan hewan ternak selama delapan tahun (opsional: sepuluh tahun) sebagai imbalan dinikahkan dengan salah seorang putri pemberi kerja. Upah kerja selama tidak kurang dari delapan tahun itu ekuivalen dengan mahar kepada gadis yang akan dipersuntingnya.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dia (Syuaib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan

aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." (al-Qasas/28: 27)

Dalam kitab *Tafsir al-Qusyairi* dijelaskan bahwa Syu'aib sebenarnya telah lama mencari-cari pekerja tetapi belum ada yang cocok di hatinya sampai ketemu pemuda bernama Musa yang ternyata mendapat apresiasi dari putrinya karena kekuatan (kemampuan dan profesionalisme dalam tugas) dan kejujurannya. Maka, dengan ketertarikan itu Syu'aib menawarkan pernikahan dengan salah seorang putrinya dengan imbalan bekerja pada keluarga itu selama delapan tahun sebagai kerja wajib dan ditambah dua tahun sebagai kerja bonus (*tabarru'*) kalau ia berkenan. Musa dengan senang hati menerima tawaran itu; menikahi putri Syu'aib dan bekerja padanya selama sepuluh tahun sebagai bentuk dari maharnya.[18]

Masa kerja yang ditawarkan oleh Syu'aib sebagai masa kerja wajib adalah delapan tahun, sementara yang dua tahun lagi sebagai tawaran perbuatan baik dan bersifat opsional (boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan). Pilihan ini berimplikasi pada hal lain. Dengan mencukupkan sepuluh tahun (melebihi kewajiban), maka Musa juga dengan leluasa dapat menentukan pilihan mana yang paling menarik di hatinya di antara kedua putri Syu'aib, sang kakak ataukah sang adik. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Musa memilih yang lebih berat dalam tugas (masa kerja selama sepuluh tahun) dan dengan itu ia pun tak ragu memilih sang adik yang tentu lebih muda untuk dipersunting. Sang adik inilah yang ternyata diutus oleh ayahnya untuk mengundang Musa ke rumah keluarga Syu'aib beberapa waktu sebelumnya dengan tersipu-sipu malu, dan dia pula yang mengajukan proposal untuk mempekerjakan Musa, sebagaimana dikemukakan dalam ayat

25 dan 26 Surah al-Qasas/28. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat sebagaimana dikutip oleh al-Khazin berikut ini:

وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ مَرْفُوْعاً: إِذَا سُئِلْتَ أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوْسَى فَقُلْ خَيْرَهُمَا وَأَبَرَّهُمَا، وَإِذَا سُئِلْتَ أَيُّ الْمَرْأَتَيْنِ تَزَوَّجَ فَقُلْ الصُّغْرَى مِنْهُمَا؛ وَهِيَ الَّتِيْ جَاءَتْ فَقَالَتْ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ فَتَزَوَّجَ صُغْرَاهُمَا وَقَضَى أَوْفَاهُمَا. ١٩

Diriwayatkan dari Abu Zarr dengan status marfu‘, "Apabila Anda ditanya, yang manakah dari dua tempo masa kerja yang dilaksanakan oleh Musa, maka jawablah: 'Masa kerja yang paling baik dan sempurna (paling lama, yaitu sepuluh tahun).' Dan bila ditanya juga, yang manakah di antara dua perempuan yang dinikahinya, maka jawablah: 'Yang usianya paling muda, yaitu yang mengusulkan kepada ayahnya untuk mempekerjakannya.'" (Diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis dengan redaksi berbeda)

Masa kerja sangat penting untuk disepakati karena memberikan batas waktu yang tegas untuk mengakhiri sebuah perjanjian kerja. Artinya, apabila masa kerja telah berakhir dan hak serta kewajiban masing-masing telah ditunaikan maka kedua pihak bebas untuk bertindak sendiri tanpa ada keterikatan pada perjanjian kerja yang pernah mereka sepakati. Setelah menyelesaikan masa kerjanya dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya, Musa berhak menikahi putri Nabi Syu‘aib sesuai dengan perjanjian, kemudian pada saat yang tepat ia memboyongnya dari Madyan ke Mesir, negeri asal Musa.

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung, dia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah (*di sini*)*, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari* (*tempat*) *api itu atau* (*membawa*) *sepercik api, agar kamu dapat menghangatkan badan'.* (al-Qasas/28: 29)

Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa Musa setelah berakhirnya perjanjian kerjanya, Musa memang masih tinggal di Madyan sepuluh tahun lagi,[20] tetapi keterikatan pekerjaan dengan Syu'aib yang telah menjadi mertuanya itu telah selesai, sehingga ia bebas bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara mandiri. Berarti, selama dua puluh tahun Musa berdomisili di Madyan sebelum kembali ke Mesir, negeri asalnya, sambil membawa keluarganya untuk mengemban tugas sebagai rasul.

E. Upah Kerja

Allah *subhanahu wa ta'ala* mengajari manusia agar selalu memberi apresiasi terhadap sebuah karya atau hasil usaha. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan hamba-Nya. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat bahwa sebuah pekerjaan, apapun bentuknya dan sekecil apapun kadarnya, akan ditunjukkan akibat-akibatnya dan diberi ganjarannya. Surah an-Najm/53: 31 menyebutkan:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (*Dengan demikian*) *Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik* (*surga*).*"* (an-Najm/53: 31)

Sebuah pelajaran berharga yang diperoleh dari ayat ini adalah bahwa jika seseorang melakukan kebaikan atau keburukan maka akibat-akibatnya kembali kepadanya. Begitu pula, setiap karya yang ditampilkan oleh manusia akan dinilai (diapresiasi) dan diberi balasannya oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagaimana dipahami, misalnya dari lanjutan ayat di atas, tepatnya pada Surah an-Najm/53: 39-41.

Mengacu pada kebaikan Allah tersebut, maka wajar apabila manusia juga harus memberikan hak-hak orang yang telah bekerja padanya, memberikan apresiasi terhadap sebuah karya, dan membalas penghormatan orang lain minimal sama (setimpal) dengan penghormatan itu.[21] Memberi upah kerja kepada pekerja melebihi upah standar (minimal) adalah suatu kebaikan.

Di dalam Al-Qur'an, istilah yang digunakan untuk mengacu pada imbalan atas sebuah hasil kerja adalah *al-ajr*. Kata '*a-j-r*' dan derivatnya di dalam Al-Qur'an terdapat sekitar seratus ayat. Umumnya dimaknai sebagai imbalan atas suatu pekerjaan (*al-jaza' 'ala al-'amal*), jamaknya *al-ujur*.[22] Kata ini

digunakan Al-Qur'an untuk beberapa makna yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Al-ajr* dengan makna imbalan pahala (*as-sawab*)

Yaitu sekumpulan imbalan atau ganjaran yang disediakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* di akhirat bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Makna inilah yang mendominasi kata *ajr* di dalam Al-Qur'an. Salah satu di antaranya termaktub dalam Surah an-Nahl/16: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Nahl/16: 97)

2. *Al-ajr* dengan makna *al-mahr* atau *as-sadaq* (mahar, mas-kawin)

Yaitu sebuah pemberian spesifik yang wajib diberikan laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Makna ini sebenarnya lebih bersifat metafor dari arti *al-ajr*. Pemberian mahar merupakan simbol tanggung jawab nafkah kepada istri. Ayat-ayat yang berbicara tentang *al-ajr* (*al-ujur*) dengan makna maskawin dapat dibaca dalam Surah al-Nisa'/4: 24-25, al-Ma'idah/5: 5, al-Ahzab/33: 50; al-Mumtahanah/60: 10. Salah satu di antara ayat itu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (*diharamkan juga kamu menikahi*) *perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan* (*tawanan perang*) *yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain* (*perempuan-perempuan*) *yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."* (an-Nisa'/4: 24)

3. *Al-ajr* dengan makna *an-nafaqah*

Yaitu nafkah dari suami kepada istrinya atas suatu pekerjaan tambahan yang dilakukannya. Makna ini juga bersifat metafor, tidak dapat dikalkulasi secara matematis dan diperhitungkan sebagai pengupahan sebagaimana lazimnya dalam dunia kerja. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (at-Talaq/65: 6)

Peringatan Allah *subhanahu wa ta'ala* kepada suami untuk memberikan upah istrinya jika ia menyusukan anaknya lebih bermakna pada penyadaran suami akan tanggung jawab nafkah yang bertambah. Kalau selama sebelum punya anak ia telah menunaikan berkewajibannya memberi nafkah kepada istrinya, maka setelah dikaruniai anak kewajiban itu menjadi bertambah jumlahnya. Boleh jadi ada suami tidak mau ambil pusing dengan kehadiran anggota baru dalam keluarganya yang berimplikasi pada penambahan anggaran belanja. Allah *subhanahu wa ta'ala* mengingatkan kepada suami akan konsekuensi itu. Meskipun secara kodrati menyusukan anak adalah tugas istri (ibu anak itu) tetapi suami (ayah) tidak berarti lepas tanggung jawab karena anak itu adalah anak mereka. Jadi, tidak dapat dimaknai secara matematis berupa indeks tarif dan perhitungan jam kerja atas pekerjaan itu. Terlalu naif jika tugas itu diperhitungkan sebagai upah kerja sebagaimana berlaku

pada dunia kerja, karena merawat dan membesarkan anak adalah kewajiban bersama orang tua.

4. *Al-ajr* dengan makna *al-ijarah* atau *al-ujrah*

Yaitu imbalan dalam bentuk upah atau jasa atas suatu pekerjaan/tugas yang dilakukan. Dikenal dalam bahasa sehari-hari dengan istilah upah, gaji, honor, atau uang/imbal jasa untuk pekerjaan jasa. Menurut Murtada al-Zabidi, kata *al-ajr* dan *al-ijarah* sejatinya sinonim. Hanya saja *al-ajr* lebih dikenal pemakaiannya untuk pahala dari Allah kepada hamba-Nya yang beramal saleh, sementara *al-ijarah* adalah imbalan perbuatan atau pekerjaan antarsesama manusia.[23] Di dalam Al-Qur'an *al-ajr* yang bermakna *al-ujrah* atau *al-ijarah* (upah, imbal jasa) dijumpai misalnya dalam Surah al-Qasas/28: 25:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, 'Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.' Ketika (Musa) mendatangi ayahnya (Syu'aib) dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia (Syu'aib) berkata, 'Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu'." (al-Qasas/28: 25)

Apresiasi yang ditunjukkan oleh Nabi Syu'aib kepada Musa atas usahanya membantu memberi minum hewan ternak

dari sumber air yang sulit diperoleh adalah pemahaman terhadap makna sebuah kerja. Bantuan Musa sejatinya tidak dimaksudkan sebagai perbuatan untuk mendapatkan imbalan karena ia melakukannya sebagai amal saleh, akan tetapi karya itu telah menjadi 'pengalaman kerja' yang mengesankan dan membawa peluang memperoleh pekerjaan yang lebih besar. Pengalaman kerja memberi jaminan kepada pemberi kerja bahwa bidang pekerjaan yang akan diserahkan kepada pencari kerja memang bagian dari keahliannya. Pekerjaan awal Musa menolong dua orang putri yang tersisih dalam memperebutkan sumber air telah berbuah kebaikan yang tak disangka-sangka. Ia tak mengira kalau kedua putri itu adalah keturunan orang besar, dan tak mengira kalau pertolongannya itu akan memberi manfaat besar dalam hidupnya. Paling tidak untuk jangka pendek, ia telah memperoleh akomodasi serta perlindungan fisik dan mental dari orang-orang zalim yang selama ini ia khawatirkan. Hal ini dipahami dari ungkapan ayat: *'... la takhaf, najauta minal-qaumiz-zalimin'*. Berkarya dan bekerja yang baik, tulus, profesional, dan sungguh-sungguh akan diapresiasi oleh pihak lain (pemberi kerja), dan yang sudah sangat pasti adalah imbalan (*al-jaza'*) dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. Hal ini dapat kita pahami dari rangkaian Surah al-Najm/53: 39-41. Ayat lain yang berbicara secara jelas tentang balasan bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia ini antara lain dapat dibaca dalam Surah az-Zumar/39: 10:[24]

قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Katakanlah (Muhammad), "Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu." Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. (al-Zumar/39: 10)

Para pekerja berhak mengetahui upah atau imbal jasa yang akan diperolehnya atas sebuah pekerjaan, dan kapan diserahterimakan serta bagaimana cara transaksinya. Dengan begitu akan mengecilkan peluang para pemberi kerja untuk melakukan manipulasi kewajiban setelah suatu tahapan atau keseluruhan pekerjaan telah selesai. Dalam salah satu riwayat disebutkan agar pemberi kerja menjelaskan upah yang akan dibayarkannya kepada para pekerjanya.

إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ. (رواه النسائي عن أبي سعيد)[٢٥]

Apabila Anda mempekerjakan pekerja maka beritahukanlah dengan jelas upahnya." (Riwayat an-Nasa'i dari Abu Sa'id)

Keterbukaan dalam soal pengupahan memberi keuntungan kepada semua pihak untuk melakukan perencanaan keuangan. Bagi pemberi kerja sudah dapat mengatur berapa dana yang harus tersedia pada saat jatuh tempo pembayaran upah. Para pekerja dapat memprediksi berapa upah yang bakal diterimanya dengan menjalankan tugas pekerjaan agar dapat mengatur anggaran belanjanya dengan baik. Dengan mengetahui jumlah yang akan dibayar dan yang akan diterima oleh masing-masing pihak maka pemberi kerja harus menepati janji dalam membayarkan upah bahkan sebelum keringat para pekerja mengering. Artinya, penundaan upah para pekerja akan merusak tatanan anggaran belanja mereka. Oleh karena itu

Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan dengan serius agar para pemberi kerja membayarkan upah para pekerja tepat pada masuknya jatuh tempo atau saat pekerjaannya selesai, bahkan lebih cepat lebih baik. Salah satu hadis Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Abdullah bin 'Umar sebagai berikut:

أَعْطِ الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر)[٢٦]

Tunaikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering. (Riwayat Ibnu Majah dari 'Abdullah bin 'Umar)

Menyelesaikan atau membayar upah pekerja sesegera mungkin setelah pekerjaannya selesai (baik secara bertahap maupun total) akan memberi beberapa keuntungan: *pertama*, dapat menyenangkan pihak pekerja karena segera memperoleh hasil kerjanya secara nyata; *kedua*, dapat memelihara hubungan baik antara pemberi kerja dengan pekerja; *ketiga*, dapat menghindarkan atau meminimalisasi faktor lupa pada pemberi kerja akan hak-hak orang lain; *keempat*, dapat memotivasi pekerja lebih giat lagi dalam bekerja.

F. Kesimpulan

Unsur-unsur ketenagakerjaan meliputi lima hal: pemberi kerja, pekerja, perjanjian (kontrak) kerja termasuk di dalamnya akad, masa kerja, dan upah kerja. Kisah antara keluarga Nabi Syuaib dengan Musa, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Qasas/28: 23-29, merepresentasikan unsur-unsur ketenagakerjaan secara menyeluruh. Syuaib sebagai pemberi kerja, Musa sebagai pekerja, dan perjanjian kerjanya disepakati melalui

penawaran Syu'aib pekerjaan sebagai gembala ternak dalam kurun waktu tertentu dan dengan imbalan tertentu pula, kemudian terjadi *deal* (akad). Sedangkan masa kerjanya adalah delapan tahun (opsional, tambahan dua tahun sebagai tabarru'), dan upah kerjanya adalah ekuivalen upah kerja selama delapan tahun dengan mahar atas pernikahannya dengan salah satu dari putri Nabi Syuaib. *Wallahu a'lam bis-sawab.* []

Catatan:

---

[1] Lihat at-Taubah/9: 34, dan al-Humazah/104: 1-9.

[2] Lihat al-Hasyr/59: 7.

[3] Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fil-‘Aqidah wasy-Syari‘ah wal-Manhaj,* (Damaskus, Darul-Fikr al-Mu‘asir, 1418H), juz 30, h. 413.

[4] Abu Muhammad Makki al-Qaysi al-Qayruwani, *al-Hidayah ila Bulug al-Nihayah fi 'Ilmi Ma‘ani al-Qur’an wa Tafsirih, wa Ahkamih, wa Jumalin min Funun 'Ulumih*, (t.t: t.p., 2008), juz 10, h. 6656.

[5] Abu al-Hasan ‘Aliy al-Khazin, *Lubabut-Ta’wil fi Ma‘anit-Tanzil*, juz 5, h. 377; Abu Muhammad al-Husain al-Bagawi, *Ma‘alim at-Tanzil*, (t.t.: Darut-Tayyibah lin-Nasyr wat-Tauzi‘, 1997), juz 6, h. 202.

[6] Lihat misalnya Surah al-Isra'/17: 36.

[7] Tim Ulama al-Azhar, *Tafsir al-Muntakhab*, juz 1, h. 322.

[8] Ada ahli tafsir yang berpendapat bahwa orang saleh yang sudah lansia dan mempunyai dua anak perempuan dalam rangkaian ayat tentang kisah Syu‘aib dan Musa bukanlah Nabi Syu‘aib sebagaimana yang telah dikenal luas.

(وَهَذَا الرَّجُلُ، أَبُو الْمَرْأَتَيْنِ، صَاحِبُ مَدْيَنَ، لَيْسَ بِشُعَيْبَ النَّبِيْ الْمَعْرُوْفِ، كَمَا اِشْتَهَرَ عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ)

Lihat lebih lanjut alasan-alasan yang melatari pendapat ini: ‘Abdurrahman bin Nasir as-Sa‘di, *Taisirul-Karim ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil-Mannan*, (t.t.: Mu'assasah al-Risalah, 2000), juz 1, h. 614.

[9] Abu al-Hasan ‘Ali al-Khazin, *Lubabut-Ta’wil fi Ma‘anit-Tanzil*, juz 5, h. 101.

[10] Hikmat bin Basyir bin Yasin, *Mausu‘ah as-Sahih al-Masbur minat-Tafsir bil-Ma'sur*, (Medinah: Darul-Mu‘asir lin-Nasyr wat-Tawzi‘ wat-Tiba‘ah, 1999), juz 4, h. 49.

[11] Muhammad at-Tahir bin ‘Asyur at-Tunisi, *al-Tahrir wat-Tanwir (Tahrir al-Ma‘na as-Sadid wat-Tanwir al-‘Aql al-Jadid min Tafsiril-Kitab al-Majid)*, (Tunis: ad-Dar at-Tunisiyyah lin-Nasyr, 1984), juz 20, h. 105.

[12] Muhammad at-Tahir bin ‘Asyur at-Tunisi, *at-Tahrir wat-Tanwir*, juz 20, h. 105-106.

[13] Muhammad at-Tahir bin ‘Asyur at-Tunisi, *at-Tahrir wat-Tanwir*, juz 20, h. 106; Muhyiddin bin Ahmad Mustafa Darwisy, *I‘rab A-Qur'an wa Bayanuh*, (Suriah: Darul-Irsyad lisy-Syu'un al-Jami‘iyyah, 1415 H), juz 7, h. 309.

[14] Riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra,* bab: *al-amanah fisy-syirkah wa tarkul-khiyanah*, juz 6, h. 78.

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 142, catatan kaki nomor 252.

[16] Abu Hilal al-'Askari, *al-Furuq al-Lugawiyyah*, juz 1, h. 365.

[17] وَالْأَوْلَى: شُمُوْلُ الْآيَةِ لِلْأَمْرَيْنِ جَمِيْعاً، وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيْصِ بَعْضَهَا دُوْنَ بَعْضٍ. asy-Syaukani, *Fathul-Qadir*, juz 2, h. 258.

[18] al-Qusyairi, *Tafsir al-Qusyairi*, juz 6, h. 41.

[19] Abu al-Hasan 'Ali al-Khazin, *Lubabut-Ta'wil,* juz 5, h. 101. Lihat lebih lanjut al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari*, juz 9, h. 496, nomor hadis 2684; al-Hakim, *al-Mustadrak 'alas-Sahihain lil-Hakim*, juz 8, h. 188, nomor hadis 3490, 3491; al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, 1344 H, juz 2, h. 454, nomor hadis 11971; at-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, juz 12, h. 67, hadis nomor 13777; al-Baihaqi, *Ma'rifah as-Sunan wal-Asar lil-Baihaqi*, juz 10, h. 146; al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, juz 2, h. 90, dengan nomor hadis 3964.
(عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قَالَ: أَوْفَاهُمَا وَأَبَرُّهُمَا، قَالَ: وَإِنْ سُئِلْتَ أَيُّ الْمَرْأَتَيْنِ تَزَوَّجُ؟ فَقُلْ: الصُّغْرَى مِنْهُمَا)

[20] Lihat misalnya Ibnu Jarir at-Tabari, *Jami'ul-Bayan fi Ta'wilil-Qur'an*, Mu'assasah ar-Risalah, 2000, juz 19, h. 568; Abu Muhammad al-Bagawi, *Ma'alim al-Tanzil*, Darut-Tayyibah lin-Nasyr wat-Tauzi', 1997, juz 6, h. 205.

[21] Lihat Surah an-Nisa'/4: 86.

[22] Muhammad bin Manzur, *Lisanul-'Arab*, Darus-Sadr, Beirut, juz 4, h. 10.

[23] Abu al-Faid Muhammad bin Muhammad Murtada al-Zabidi**,** *Tajul -'Arus min Jawahiril-Qamus*, juz 1, h. 2445.

[24] Lihat juga Surah an-Najm/53: 31.

[25] Diriwayatkan oleh an-Nasai dari Abu Sa'id. Abu 'Abdurrahman an-Nasai, *Sunan an-Nasai bisy-Syarh as-Sayuti*, (Beirut: Darul-Ma'rifah, 1420 H), juz 7, h. 39, nomor hadis 3866. Menurut al-Albani, hadis ini *da'if mauquf*. Lihat an-Nasai, *al-Mujtaba as-Sunan*, di*tahqiq* oleh 'Abdul-Fattah Abu Guddah, (Halb: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986), juz 7, h. 31, nomor hadis 3857 (disertai komentar tentang status hadis).

[26] Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar. Abu Abdullah bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 7, h. 398, nomor hadis 2537. Ada yang beranggapan bahwa hadis ini *da'if*, akan tetapi menurut al-Albani, hadis ini *sahih*.

ETIKA
PENGUSAHA DAN PEKERJA

Dalam hukum ekonomi kapitalis dikenal luas istilah: "Modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya." Berangkat dari kaidah seperti itulah tidak sedikit pengusaha dalam menjalankan usahanya semata-mata hanya mengejar keuntungan. Paradigma berusaha seperti ini akan melahirkan pengusaha yang kurang memiliki etika dalam menjalankan usahanya, dan pada akhirnya perusahaan tersebut bisa mengalami kebangkrutan serta kegagalan.

Pengusaha yang tidak beretika dalam memperlakukan pekerja misalnya dengan memeras tenaga mereka sementara hak-hak mereka tidak dipenuhi pada akhirnya akan melahirkan perlawanan, karena para pekerja tentu tidak akan bekerja dalam suasana yang nyaman melainkan di bawah tekanan. Kondisi tersebut dapat diilustrasikan dengan mekanisme "per". Apabila per ditekan maka per tersebut akan mengeluarkan daya lenting atau daya dorong sebesar tekanan yang dikeluarkan untuk mencapai titik keseimbangannya kembali. Begitu juga

jiwa manusia apabila ditekan maka jiwa itu akan mengeluarkan energi atau daya untuk mencapai titik keseimbangannya. Energi itulah yang akan timbul dalam bentuk demo pekerja/buruh dan bentuk-bentuk perlawanan lainnya.

Demikian juga dengan para pegawai/pekerja. Ketika tulisan ini sedang dikerjakan (awal April 2010), kasus yang sedang menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat adalah sindikat pelaku korupsi yang dilakukan oleh para pegawai, yang melibatkan berbagai macam instansi, Direktorat Pajak, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Oknum pegawai di instansi tersebut meskipun sudah diberikan gaji yang lebih tinggi (Remunerasi) khususnya di perpajakan, ternyata tidak menyurutkan "semangat" oknum tersebut untuk melakukan korupsi. Seorang pegawai golongan III A, masa kerja yang baru lima tahun memiliki aset dengan harta miliaran rupiah. Di antara penyebab tindakan tersebut dapat diduga karena lemahnya penghayatan terhadap etika bekerja di kalangan mereka.

Wacana tentang pentingnya etika dalam berusaha dan bekerja sudah dimulai dalam dua dasawarsa terakhir. Di antara pemicu munculnya hal ini adalah gagalnya sistem kapitalisme yang membagi kelompok manusia dalam konteks ekonomi menjadi dua kelompok; kelas pengusaha dan kelas pekerja/buruh, yaitu ketika kelas pengusaha seakan mendapat legitimasi untuk mengeksploitasi kelas pekerja secara membabi buta. Dari sistem seperti inilah yang akhirnya melahirkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial sangat dalam yang akhirnya melahirkan aneka penyakit sosial lainnya.

A. Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang etika seorang pengusaha dan pekerja dalam perspektif Al-Qur'an. Di antara poin penting yang akan dibahas adalah: jujur, tanggung jawab, amanah, profesional dan loyalitas.

1. Jujur (*honest*)

Pada tahun 1987, 1995 dan 2002 sebuah lembaga *leadership* internasional yang bernama "*The Leadership Challenge*" telah melakukan survei karakteristik pemegang kunci perusahaan (CEO/*Chief Executive Officer*) di enam benua; Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa dan Australia. Masing-masing responden diminta untuk menilai dan memilih tujuh karakter CEO ideal mereka, dan berikut ini hasil survei tersebut secara berurutan:

a. Jujur (*honest*);
b. Berpikiran maju (*Forward looking*);
c. Kompeten (*competent*);
d. Inspirasi (*Inspiring*);
e. Cerdas (*Intelegent*);
f. Adil (*Fair-minded*);
g. Berpandangan luas (*broad-minded*).[1]

Dari hasil survei tersebut jelas tergambar bahwa sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pengusaha yang ingin berhasil adalah yang berkaitan dengan etika atau karakter baik, yang oleh sementara ahli terkadang menyebutnya dengan istilah spiritualitas. Sebagai contoh, antara lain pada tanggal 11 dan 12 April 2002, para Top Eksekutif Internasional dari berbagai jenis perusahaan datang berbondong-bondong untuk menghadiri sebuah forum diskusi *leadership* yang diadakan oleh Harvard Business School. Rangkuman hasil diskusi tersebut

diberi judul, "*Does Spirituality Drive Succes?*" (apakah spiritualitas dapat membawa seseorang kepada keberhasilan?). Ternyata mereka sepakat bahwa spiritualitas menjadi faktor utama bagi keberhasilan bisnis. Spiritualitas mampu menghasilkan kejujuran, energi/semangat, inspirasi, sikap bijak dan keberanian mengambil keputusan.[2]

Hal yang sama juga tergambar dari hasil survei yang dilakukan oleh Gay Hendriks dan Kate Ludeman yang kemudian mereka beri nama "*The Corporate Mystic*". Salah satu pernyataan yang cukup provokatif dalam laporan mereka antara lain: "Di berbagai perusahaan terdapat mistikus. Apabila kita ingin menemukan seorang mistikus sejati, kemungkinan besar kita menemukannya di sebuah ruang rapat, bukan di sebuah tempat ibadah.[3] Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat digambarkan seorang pengusaha yang ideal itu dengan ungkapan "berbisnis tidak hanya demi sukses mengumpulkan *rented* dan keberhasilan finansial, tetapi juga membuat nilai-nilai abstrak kemanusiaan menjadi riil."[4]

Demikian juga sebagai pegawai, bekerja bukan lagi sekadar mengumpulkan uang, melainkan sebagai ekspresi diri dan meneguhkan eksistensinya sebagai hamba Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dengan prinsip inilah landasan etis dalam berusaha menjadi sangat penting, di antaranya adalah sikap jujur.

Salah satu ungkapan Al-Qur'an yang identik dengan kata "jujur" adalah *Siddiq*. Kata ini terdiri dari tiga huruf *Sad, dal* dan *qaf*. Kata yang tersusun dari ketiga huruf tersebut mengandung arti "kekuatan pada sesuatu" baik menyangkut ucapan maupun yang lain. Seseorang dikatakan jujur karena memiliki kekuatan dalam dirinya (untuk mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya). Jujur adalah lawan kata dari

bohong yang menunjukkan kelemahan diri orang tersebut.[5] ulama mengartikan jujur dengan "sesuai apa yang diyakini."[6] Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* jujur diartikan dengan lurus hati, dan tidak berbohong.[7]

Kata *Sidq* dengan segala derivasinya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 156 kali. Salah satu ayat yang menganjurkan agar orang-orang beriman selalu bersama dengan orang-orang yang benar dan jujur disebutkan dalam Surah at-Taubah/9: 119:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. (at-Taubah/9: 119)

Dalam kaitan keutamaan sifat jujur ini, Imam al-Gazali memberi komentar bahwa cukuplah sebagai bukti bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* menyifati para nabi dengan kata ini dalam konteks pujian, di antaranya ditujukan kepada Nabi Ibrahim dalam Surah Maryam/19: 41, Nabi Ismail dalam Surah Maryam/19: 54, dan Nabi Idris dalam Surah Maryam/19: 56.[8]

Seorang pengusaha wajib berlaku jujur dalam menjalankan usahanya. Demikian juga para pekerja. Dalam menjalankan tugasnya harus berlaku jujur. Jujur dalam arti luas. Mengapa harus jujur? Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa,—jika biasa dilakukan dalam berusaha—juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pengusaha dan pekerja itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an, menerangkan tentang keharusan bersikap jujur dalam berusaha, terutama yang berkaitan dengan

menyempurnakan takaran dan timbangan. Allah *subhanahu wa ta‘ala* berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. (al-An‘am/6: 152)

Ayat tersebut menggunakan bentuk perintah, bukan larangan menyangkut takaran dan timbangan, "*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*" Menurut Ibnu ‘Asyur, untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami dari kata *aufu* yang berarti *sempurnakan,* sehingga perhatian mereka tidak sekadar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaannya. Apalagi ketika itu alat-alat ukur masih sangat sederhana. Kurma dan anggur pun mereka ukur bukan dengan timbangan tetapi takaran. Perintah menyempurnakan ini juga mengandung dorongan untuk meningkatkan kedermawanan, ayat tersebut seakan ingin menyatakan "Di manakah kedermawanan kalian yang kalian berlomba untuk menampakkannya? Bukankah sebaiknya sifat terpuji itu kalian tampakkan pada saat menakar dan

menimbang, sehingga melebihkannya dari sekadar berlaku adil, bukan justru mengurangi dan mencurinya."[9]

Perintah menyempurnakan takaran disusul dengan kalimat "*Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya*" dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah mengukur apalagi menimbang yang benar-benar mencapai kadar adil yang pasti, tetapi kendati demikian penimbang dan penakar hendaknya berhati-hati dan senantiasa melakukan penimbangan dan penakaran itu seadil dan sesempurna mungkin.[10]

Dari penjelasan tersebut menjadi jelas bahwa bersikap jujur dalam usaha adalah etika penting yang mestinya dimiliki oleh setiap orang yang sedang menjalankan usahanya.

Demikian juga dalam Surah asy-Syu'ara'/26: 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (asy-Syu'ara'/26: 181-183)

Perintah menyempurnakan takaran dan timbangan dalam ayat ini diikuti dengan penjelasan akibat dari ketidakjujuran yaitu akan merugikan pihak lain. Hal tersebut tidak ditemukan dalam ayat 152 Surah al-An'am di atas. Ungkapan "*janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-*

haknya" dipahami oleh Ibnu 'Asyur dengan mengutip Ibnu 'Arabi sebagai pengurangan dalam bentuk mencela atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi. Ibnu 'Asyur membuat ilustrasi "Jika Anda berkata di depan umum 'barang anda buruk' untuk tujuan menurunkan harganya padahal kualitas barang tersebut adalah baik maka Anda telah dinilai mengurangi hak orang lain."[11]

Ayat senada terdapat dalam Surah al-Isra'/17: 35 dan Surah ar-Rahman/55: 9. Ayat-ayat di atas cukup menjadi bukti betapa Al-Qur'an memberi perhatian yang sangat serius terhadap masalah etika dalam berusaha, khususnya keharusan dalam bersikap jujur.

Dari penjelasan di atas, maka pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa sesungguhnya Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pengusaha dan pekerja khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan usahanya. Ketidakjujuran dalam usaha sekali pun tidak begitu tampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya dibandingkan dengan tindak kejahatan lain yang lebih besar seperti perampokan, perampasan, pencurian, korupsi, manipulasi, pemalsuan dan yang lainnya, ternyata tetap diharamkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Rasul-Nya. Di antara alasannya adalah kebiasaan melakukan kecurangan dalam usaha akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang jauh lebih besar. Sehingga, tampak pula bahwa adanya pengharaman serta larangan dari Islam tersebut, merupakan pencerminan sikap dan tindakan

yang begitu bijak, yakni pencegahan sejak dini dari setiap bentuk kejahatan manusia.

Di samping itu, ketidakjujuran dalam usaha seperti yang disinggung dalam ayat-ayat di atas merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli atas dasar suka sama suka, yang juga telah dihalalkan oleh agama.

Jika perampokan, pencurian, pemerasan, perampasan,—sudah jelas—merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, yang dilakukan dengan jalan terang-terangan, maka tindak penyimpangan dan atau kecurangan dalam menimbang, menakar serta mengukur barang dagangan merupakan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga, para pedagang yang melakukan kecurangan tersebut pada hakikatnya adalah juga pencuri, perampok dan perampas dan atau penjahat, hanya mereka bersembunyi di balik lambang keadilan; yakni, timbangan, takaran dan ukuran yang mereka gunakan dalam berdagang. Alangkah kejinya tindakan mereka itu. Wajar saja jika Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Rasul-Nya mengharamkan perbuatan tersebut, dan wajar pula jika para pelakunya diancam Allah akan menerima azab dan siksa yang pedih, sebagaimana firman Allah:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. (al-Mutaffifin/83: 1-6)

Selain ancaman azab dan siksa di akhirat kelak, dalam sejarah sebagaimana dituturkan oleh Al-Qur'an bagi yang melakukan kecurangan dan berbagai macam penyimpangan dalam berusaha mendapatkan siksa di dunia, seperti yang pernah dialami oleh kaum Nabi Syuaib yang terekam dalam Surah al-A‘raf/7: 85:

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. (al-A‘raf/7: 85)

Firman Allah dalam Surah Hud/11: 94 menjelaskan tentang siksa yang mereka terima sebagai berikut:

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ

Maka ketika keputusan Kami datang, Kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat Kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. (Hud/11: 94)

Nabi *Sallallahu 'alaihi wa sallam* di bawah ini memberikan beberapa contoh tentang pentingnya bersikap jujur. 'Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا. (رواه البخاري و مسلم عن عبد الله ابن مسعود)[١٢]

Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan megantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Orang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan

mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Abdullah bin Mas‘ud)

Terkhusus lagi, beliau memerintahkan kejujuran ini pada para pengusaha karena memang tidak jarang para pengusaha dan para pedagang menempuh segala cara demi memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini antara lain dikisahkan oleh seorang sahabat bernama Rifa‘ah yang mengatakan bahwa dirinya pernah keluar bersama Nabi *Sallallahu ‘alaihi wa sallam* ke tanah lapang dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli. Beliau lalu menyeru, “*Wahai para pedagang*!” Orang-orang pun memperhatikan seruan Rasulullah sambil menengadahkan leher dan pandangan mereka kepada beliau. Lantas Nabi *Sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ. (رواه الترمذي عن جده رفاعة)[١٣]

Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (*jahat*) *kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur.* (Riwayat at-Tirmizi dari kakeknya Rifa‘ah)

Berlaku jujur juga akan menuai berbagai keberkahan. Keberkahan adalah tetapnya dan bertambahnya kebaikan. Dari sahabat Hakim bin Hizam, Nabi bersabda:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رواه البخاري ومسلم عن حكيم ابن حزام)[١٤]

Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (*khiyar*) *selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu.* (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam)

Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan pula, bahwa pedagang yang jujur dalam melaksakan jual beli, di akhirat kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia. Suatu ketika akan bersama-sama para nabi dan syuhada. Suatu ketika di bawah 'Arsy, dan ketika lain akan berada di suatu tempat yang tidak terhalang baginya masuk ke dalam surga. Sabda Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* yang artinya: "*Pedagang yang jujur serta terpercaya* (*tempatnya*) *bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid pada Hari Kiamat*."[15]

2. Amanah

Kata amanah seakar kata dengan iman, terambil dari kata *amn* yang berarti keamanan atau ketentraman. Kata ini adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *amina, ya'manu, amnan, amanat-an*, terdiri dari huruf *hamzah, mim* dan *nun* yang bermakna pokok aman, tenteram dan tenang. Dalam kamus-kamus bahasa, sering diartikan sebagai lawan dari khawatir atau takut.

Dari akar kata tersebut terbentuk sekian banyak kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda-beda, namun semuanya bermuara kepada makna tidak mengkhawatirkan, aman dan tenteram. Sesuatu yang merupakan milik orang lain dan berada di tangan Anda dinamai *amanah*, karena keberadaannya di tangan seseorang tidak mengkhawatirkan pemiliknya; ia merasa tenteram karena orang tersebut akan memeliharanya dan apabila diminta pemiliknya, ia pun dengan sukarela akan menyerahkannya. Seseorang yang sikapnya selalu menenteramkan hati karena dapat dipercaya dinamai *amin*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata tersebut diartikan dengan 'yang dipercayakan kepada orang, keamanan atau ketenteraman.'[16]

Kata *amanah* dalam bentuk tunggal maupun jamak disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali; al-Baqarah/2: 283, dan al-Ahzab/33: 72 dalam bentuk tunggal, sedangkan sisanya dalam bentuk jamak terdapat dalam Surah an-Nisa'/4: 58, al-Anfal/8: 27, al-Mu'minun/23: 8 dan al-Ma'arij/70: 32.

Kata amanah yang secara langsung dikaitkan dalam urusan muamalah terdapat dalam Surah al-Baqarah/2: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan

kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 283)

Al-Maragi memberikan komentar atas ayat tersebut dengan menyatakan bahwa apabila kalian saling memercayai karena ber-*husnuzzan* bahwa masing-masing tidak dimungkinkan untuk berkhianat atau mengingkari hak-hak yang sebenarnya, maka pemilik uang boleh memberikan utang kepadanya. Orang yang berutang hendaklah dapat menjaga kepercayaan tersebut dan hendaklah takut kepada Allah serta jangan sekali-kali mengkhianati amanah yang diterima.[17]

Ayat tersebut tidak secara langsung merujuk kepada seorang pengusaha maupun pekerja, namun demikian spirit dari ayat tersebut jelas menggambarkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam interaksi muamalah hendaklah bersikap amanah. Seorang pengusaha maupun pekerja dihimbau oleh ayat di atas agar dalam menjalankan aneka aktifitasnya memegang teguh etika dalam usaha yaitu bersikap amanah.

Ayat yang secara langsung juga memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah adalah Surah an- Nisa'/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an- Nisa'/4: 58)

Riwayat yang populer menyangkut sebab turunnya ayat tersebut adalah berkenaan dengan kasus kunci Kabah yang berada dalam kekuasaan 'Usman bin Talhah. Peristiwa tersebut terjadi pada masa *fath Makkah* (penaklukan Kota Mekah) tahun 8 H, sesaat setelah Nabi *Sallallahu 'alaihi wa sallam* menaklukkan Kota Mekah, beliau kemudian meminta kunci Kabah kepada 'Usman bin Talhah. Ketika 'Usman sudah siap untuk menyerahkan kunci tersebut kepada Rasululllah *Sallallahu 'alaihi wa sallam*, al-'Abbas meminta kepada Rasululllah agar menyerahkan kunci tersebut kepadanya supaya dia dapat menyatukan kekuasaan memegang kunci Kabah dengan kekuasaan memberi minum kepada jamaah haji yang terlebih dahulu dia kuasai. Mendengar permintaan tersebut, Usman mengurungkan penyerahan kunci sampai Rasulullah mengulangi permintaannya beberapa kali. Akhirnya 'Usman bin Talhah menyerahkan kunci tersebut sambil berkata, *"Inilah dia dengan amanat Allah."* Nabi kemudian memasuki Kabah, setelah keluar melanjutkan dengan tawaf. Selesai tawaf, Jibril datang membawa wahyu. Rasulullah kemudian memanggil 'Usman bin Talhah dan menyerahkan kembali kunci Kabah kepadanya.[18]

Riwayat di atas oleh sementara mufasir dinilai *da'if* karena dalam sanadnya yang sampai kepada Ibnu 'Abbas ada nama-nama al-Kalbi dan Abu Salih. Para ahli hadis menilai, inilah jalur yang paling lemah dalam riwayat Ibnu 'Abbas.[19] Lebih jauh, Rasyid Rida memberi alasan bahwa masalah kunci Kabah bukanlah obyek kekuasaan melainkan masalah yang bersifat umum sehingga urusannya terserah Rasulullah, kepada siapa diserahkan, kecuali kalau kunci itu milik Usman bin Talhah.

Keberatan Rasyid Rida tersebut oleh ‘Abdul-Mu‘in Salim dipersoalkan karena terlepas dari nilai riwayatnya apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut dapat dinilai sebagai sikap yang tidak mau mengubah struktur kekuasaan politik di Mekah. Selama struktur tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, maka tidak ada salahnya kalau tetap mempertahankan status quo tersebut.[20]

Dengan alasan tersebut maka tidak ada salahnya kalau menjadikan ayat tersebut sebagai titik tolak pembahasan etika berusaha—baik sebagai pengusaha maupun pekerja—dalam Al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan tugas untuk menunaikan amanah.

Pengertian amanah dalam ayat tersebut diperselisihkan oleh para mufasir. At-Tabari berpendapat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan adil.[21]

Al-Maragi membagi amanah ke dalam tiga jenis: amanah yang berasal dari Tuhan, amanah dari sesama manusia, dan amanah untuk diri sendiri.[22] Semua amanah tersebut harus ditunaikan semaksimal mungkin.

Apabila ini dikaitkan dengan etika pengusaha, maka dapat dinyatakan bahwa seorang pengusaha hendaklah menunaikan amanat yaitu dengan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang yang menjalin hubungan usaha dengannya. Pihak-pihak tersebut di antaranya sesama pengusaha, karyawan maupun para konsumen yang menjadi pelanggan atas aneka barang atau jasa yang dia usahakan. Pengkhianatan terhadap hak-hak mereka dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha yang tidak mengindahkan etika.

Sebagai bukti akan pentingnya masalah tersebut khususnya yang berkaitan dengan etika seorang pengusaha terhadap karyawan yang menjadi bawahannya, dapat dilihat dari hasil studi yang dilakukan oleh Hay Group dan Indo Pacific Edelman yang diungkapkan dalam laporan mereka pada 24 Februari 2010.

Studi Hay Group mengukur persepsi pegawai di Asia terhadap perusahaan, sedangkan Indo Pacific mengukur tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terkait posisi pegawai dalam perusahaan. Kedua studi ini saling melengkapi. Dalam akhir laporannya disimpulkan bahwa kualitas interaksi pemimpin bisnis dengan pekerja berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan dalam memenangi persaingan bisnis.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa dalam kasus perusahaan di Indonesia, para pemimpin perusahaan besar merasa galau karena lulusan terbaik di tanah air tidak memilih perusahaan mereka sebagai tempat berkarir. Setelah diteliti dengan cermat ternyata ditemukan empat faktor yang memengaruhi itu. Keempat faktor tersebut adalah budaya perusahaan yang belum mantap, reputasi perusahaan, kualitas atau interaksi komunikasi anatara pemimpin perusahaan dan karyawan, serta kurangnya daya dukung perusahaan dalam pengembangan kinerja karyawan.[23]

Al-Qur'an secara tegas melarang setiap orang beriman berkhianat terhadap amanah yang ada pada mereka. Hal ini diungkapkan dalam Surah al-Anfal/8: 27:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (al-Anfal/8: 27)

Pengusaha dan karyawan mengemban amanah di atas pundak masing-masing. Pada masa Rasulullah ada teladan yang baik, berkaitan dengan amanah yang dibebankan di atas pundak mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Urwah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. (رواه البخاري عن عروة)[٢٤]

Bahwasanya Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberinya (‘Urwah) uang satu dinar agar ia membelikan seekor kambing untuk beliau, maka sahabat Urwah dengan uang itu membeli dua ekor kambing, lalu menjual salah satunya seharga satu dinar. Dan ia pun datang menghadap Nabi dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Kemudian Nabi mendoakannya agar mendapatkan keberkahan dalam perniagaannya. Sehingga andaikata ia membeli debu, niscaya ia akan mendapatkan keuntungan padanya. (Riwayat al-Bukhari dari ‘Urwah)

Sahabat tersebut bukan hanya berusaha mendapatkan seekor kambing yang memenuhi persyaratan yang diinginkan, akan tetapi beliau melebihi itu semua. Sahabat mulia ini berusaha untuk mendapatkan harga yang termurah dengan mutu yang terjamin, dan mendapatkan keuntungan. Keuntung-

an yang diperoleh, bukannya beliau ambil sendiri, akan tetapi dikembalikan kepada pemberi amanah.

3. Profesional

Profesional berasal dari kata profesi yang secara kebahasaan mengandung arti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya).[25] Sedangkan secara terminologi istilah profesional diartikan dengan pekerjaan atau bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan keahlian, intelektualitas dan tanggung jawab etis yang mandiri dalam prakteknya.[26] Berdasarkan pengertian tersebut maka kata kunci untuk dapat memahami seseorang itu disebut profesional adalah keahlian.

Seseorang dapat dinilai profesional apabila memiliki keahlian dalam bidang tertentu untuk dapat menyumbangkan kemampuannya tersebut kepada pihak yang membutuhkan jasanya, dan hasil akhirnya memang berkaitan dengan tingkat keahliannya. Keahlian tersebut bersumber dari beberapa hal, antara lain:

a. Pengetahuan; suatu profesi terdiri dari sekumpulan pengetahuan yang menjadi milik bersama (*a common body of knowledge*). Seseorang yang ingin menjadi pengusaha atau pekerja profesional dalam bidang tertentu harus dapat menunjukkan bahwa dia menguasai pengetahuan yang dicapai melalui suatu proses pendidikan.[27]
b. Keterampilan dan cara kerja; para pengusaha/pekerja yang sudah dapat menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan cara kerja yang cukup dapat diterima sebagai pekerja profesional yang mandiri dalam bidangnya. Artinya,

mereka telah dianggap mampu dan bertanggung jawab untuk memberikan jasa dalam bidang keahliannya.

c. Kemandirian dan pengakuan, hal ini mengandung arti seseorang disebut profesional karena secara mandiri mereka dianggap telah mampu dan memperoleh pengakuan serta bertanggung jawab penuh dalam memberikan jasa sesuai dengan bidang keahliannya.[28]

Al-Qur'an memberi isyarat tentang sikap profesional dalam pengertian memiliki keahlian dalam bidang tertentu, di antaranya dengan istilah *ahluz-zikri.* Ungkapan ini terdiri dari dua kata; *ahl* dan *az-zikr.* Kata *ahl* secara kebahasaan mengandung beberapa arti, antara lain: sesuatu yang dekat, keluarga, yang memiliki, yang berhak baginya dan yang bertempat tinggal.[29] Sedangkan kata *az-zikr* secara kebahasaan mengandung arti ingat, antonim dari kata lupa.

Ungkapan ini terulang dalam Al-Qur'an sebanyak dua kali; Surah an-Nahl/16: 43 dan Surah al-Anbiya'/21: 7 dengan redaksi yang hampir sama. Perbedaannya hanya ada tambahan huruf *min* pada kata *qablika* dalam Surah an-Nahl, sedangkan dalam Surah al-Anbiya' tidak ada tambahan huruf tersebut.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (*Muhammad*)*, melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.* (an-Nahl/16: 43)

Siapa yang dimaksud dengan *ahluz-zikri* tersebut?

Fakhruddin ar-Razi menyebut empat pendapat: *pertama*, menurut Ibnu ‘Abbas, yang dimaksud *Ahluz-zikri* adalah orang yang ahli tentang kitab Taurat, berdasarkan dalil Surah al-Anbiya'/21: 105 yang artinya "*Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam Zabur setelah* (*tertulis*) *di dalam Az-zikr, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh*"; *kedua*, menurut az-Zajaj, *ahluz-zikri* adalah orang yang mengetahui makna-makna kitab Allah, mereka inilah yang mengetahui tentang para rasul dengan segala sifat kemanusiaannya; *ketiga*, *ahluz-zikri* adalah orang yang mengetahui sejarah orang-orang yang terdahulu; *keempat*, *ahluz-zikri* adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu secara mendalam.[30]

Al-Biqa‘i mengartikan *ahluz-zikri* dengan orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu.[31] Sedangkan Ibnu ‘Asyur membatasi pengertian *ahluz-zikri* sebagai orang yang memahami kitab suci, alasannya adalah berdasarkan Surah al-Hijr/15: 6 yang menyebut *az-zikr* sebagai kitab suci.[32]

Terlepas dari perbedaan tersebut yang jelas dapat disimpulkan bahwa secara umum pengertian *ahluz-zikri* adalah orang yang memiliki kepakaran atau kompetensi dalam suatu bidang tertentu dan memiliki sifat obyektif dalam bidangnya. Dalam konteks Surah an-Nahl/16: 43 dan al-Anbiya'/21: 7 tersebut mereka adalah para ilmuwan dari kalangan orang-orang Yahudi khususnya adalah para ahli sejarahnya.[33]

Ayat lain yang menjelaskan betapa pentingnya seorang pengusaha/pekerja memiliki keahlian tertentu yang dapat membantu untuk dapat meraih hasil yang maksimal adalah Surah az-Zumar/39: 9:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? (az-zumar/39: 9)

Ayat di atas oleh Yusuf al-Qaradawi dijadikan argumen untuk menjelaskan tentang pentingnya profesionalisme dalam bekerja. Dalam karyanya yang monumental tentang zakat, beliau mengatakan bahwa sesuai dengan semangat Surah az-Zumar/39: 9 itu maka tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang cerdas dengan orang yang dungu, orang yang tekun dengan orang yang lalai, orang yang spesialis dengan orang yang bukan spesialis. Menyamakan antara dua orang yang berbeda kualitasnya adalah suatu kezaliman, sebagaimana membedakan antara orang yang sama kualitasnya juga suatu kezaliman.[34]

Salah satu cara yang direkomendasikan oleh para ahli agar seseorang berhasil dalam bidang usahanya adalah menggali potensi dalam dirinya. Mengenali potensi diri kemudian mengembangkan dengan maksimal maka pada akhirnya akan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Setiap orang memiliki kecenderungan tertentu dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam Surah al-Isra'/17: 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ

Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." (al-Isra'/17: 84)

Sayyid Qutub memahami ayat tersebut dengan menyatakan bahwa setiap orang melakukan sesuatu sesuai dengan cara dan kecenderungan yang dimilikinya.[35] Hal ini mengandung arti bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan, potensi dan pembawaan yang menjadi pendorong aktifitasnya.

Apabila seseorang baik pengusaha/pekerja dapat memaksimalkan hal tersebut menjadi seorang yang ahli dalam bidangnya, niscaya akan menjadi pintu masuk keberhasilannya.

Seorang pengusaha/pekerja yang profesional akan melakukan pekerjaannya dengan tepat, jelas dan tuntas. Etika seperti ini mendapatkan apresiasi dari Allah *subhanahu wa ta'ala*, melalui sabda Nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wa sallam* yang menyatakan bahwa "*Sungguh Allah senang jika salah seorang dari kalian mengerjakan suatu pekerjaan, ia kerjakan secara itqan* (*tepat, terarah dan tuntas*)."[36]

Etika lain yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha dan pekerja adalah bertanggung jawab. Inilah yang akan dibahas berikutnya.

4. Bertanggung jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata "tanggung jawab" dengan dua pengertian; pertama, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Kedua, menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.[37]

Seorang pengusaha/pekerja memiliki tanggung jawab terhadap profesinya. Artinya mereka dituntut untuk menunjukkan hasil kerja yang maksimal. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan masalah tanggung jawab ini di antaranya:

a. Berkaitan dengan keunggulan mutu jasa; dalam kapasitasnya sebagai seorang pengusaha/pekerja yang profesional harus senantiasa menawarkan mutu jasa yang terbaik dalam bidang profesinya. Salah satu cara yang dapat

ditempuh adalah dengan berusaha secara simultan mengembangkan keahliannya yang dapat dilakukan bersama teman yang seprofesi.

b. Pelayanan terbaik bagi pengguna jasa; seorang profesional harus memberikan pelayanan terbaik bagi organisasi tempatnya bernaung. Hal ini bukan berarti seorang profesional harus mengikuti semua kemauan pengguna jasanya. Seorang profesional tetap bertanggung jawab di dalam mempertahankan kebebasan dan integritas dirinya.
c. Rekan profesi; seorang profesional bertanggung jawab di dalam memelihara saling pengertian dan pertukaran pengalaman dengan rekan seprofesinya. Di antara faktor penunjang kemajuan sebuah profesi bagi seorang profesional adalah tergantung dari hubungannya yang saling menghormati, terbuka dan saling percaya antara para pengusaha/pekerja dalam satu bidang profesi.
d. Kepentingan umum; kemampuan yang dimiliki seorang profesional harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum.[38]

Pengusaha/pekerja profesional diatur oleh berbagai macam kendali, di antaranya:

a. Undang-undang; hal ini dibutuhkan untuk mencegah praktek orang yang tidak memiliki "kewenangan dan kompetensi" serta untuk melindungi pengguna jasa dari praktek yang tidak bertanggung jawab.
b. Peraturan dan Kesepakatan; hal ini dibutuhkan untuk menjamin mutu dan membatasi persaingan. Para pengusaha/pekerja yang tergabung dalam suatu bidang profesi tertentu bersepakat untuk melakukan pengendalian dan

peningkatan mutu jasa profesinya sendiri dan memberikan batasan-batasan tentang cara memasarkan jasa.

c. Pengakuan Masyarakat; dalam rangka mengatur perilaku para profesional, pengakuan masyarakat menjadi penting karena pengakuan masyarakat ikut menentukan tegak runtuhnya suatu profesi.

d. Kesadaran dan Sikap Pribadi; seorang profesional harus memiliki kesadaran dan sikap pribadi yang berkaitan dengan profesinya tersebut yang didasarkan kepada norma-norma yang diyakininya dan bermuara kepada pelayanan untuk kemaslahatan umum.[39]

Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, maka sudah sewajarnya kalau seseorang yang mendapat amanah sebagai pengusaha/pekerja juga harus bertanggung jawab terhadap profesinya. Manusia harus bertanggung jawab karena manusia dianugerahi kebebasan untuk memilih. Di antara ayat yang menegaskan hal ini adalah Surah al-Insan/76: 3:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

Sungguh, Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. (al-Insan/76: 3)

Ayat tersebut dengan jelas memaparkan bahwa manusia telah diberikan petunjuk oleh Allah. Terhadap aneka petunjuk tersebut manusia diberi kebebasan untuk memilih, apakah menjadi orang yang bersyukur dengan jalan menggunakan seluruh aneka karunia Allah sesuai dengan pemberiannya, atau akan mengingkarinya. Dengan adanya kebebasan tersebut, maka manusia pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Seorang pengusaha/pekerja dengan aneka potensi yang telah diterimanya dari Allah *subhanahu wa ta'ala*

semestinya mau bertanggung jawab atas setiap tindakannya dalam menjalankan aktifitas usahanya.

Demikian juga dalam Surah asy-Syams/91: 8:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

Maka Dia mengilhamkan kepadanya (*jalan*) *kejahatan dan ketakwaannya.* (asy-Syams/91: 8)

Penjelasan memberikan ulasan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengilhami jiwa adalah penyampaian Allah kepada manusia tentang sifat perbuatan, apakah dia termasuk ketakwaan atau kedurhakaan.

Memakan harta, misalnya, adalah suatu perbuatan yang dapat berbentuk memakan harta orang lain atau milik sendiri. Yang pertama jelas kedurhakaan, sedang yang kedua karena memakan milik sendiri maka halal, hal ini berarti ketakwaan.[40]

Demikian juga dalam konteks etika dalam berusaha, baik sebagai pengusaha maupun pekerja, maka dapat dikatakan bahwa sebagai pengusaha atau pekerja dapat melakukan aktifitasnya tersebut dengan baik atau sebaliknya. Kalau seseorang memilih cara yang buruk, itulah kedurhakaan. Sedangkan apabila memilih jalan yang baik, maka itulah ketakwaan. Untuk itulah setiap pengusaha/pekerja pada akhirnya haruslah bertanggung jawab atas setiap pilihannya tersebut. Ayat lain yang secara tegas menyebut hal ini adalah Surah al-Muddassir/74: 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. (al-Muddassir/74: 38)

Ayat tersebut sangat jelas menyatakan bahwa setiap orang haruslah bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Pertanggungan jawab tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebebasan memilih yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Maka, sudah sewajarnya termasuk dalam menjalankan usaha baik sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja mestilah bertanggung jawab.

Salah satu kisah yang dapat menjelaskan makna tanggung jawab dalam konteks berusaha adalah bahwa pada tahun 1997 ketika terjadi krisis di Asia, ketika nilai rupiah melemah terhadap dollar AS, dari Rp.2.500 menjadi Rp.10.000 bahkan sampai menyentuh angka Rp.15.000, seorang pengusaha nasional terbelit utang sebesar 700 dollar AS. Ia akhirnya harus bolak-balik berurusan dengan aparat hukum karena dituduh lari dari tanggung jawab untuk membayar utangnya. Pengusaha ini kemudian mengatakan, "Saya tidak akan pernah lari dari tanggung jawab, utang tetaplah utang, sejak awal berbisnis saya berprinsip bahwa semua keputusan bisnis mesti ada pertanggungjawabannya." Pengusaha ini memegang teguh etika dan prinsip-prinsip dalam berbisnis. Jaringan bisnisnya sekarang bukan hanya nasional tetapi merambah ke berbagai negara di belahan dunia dengan jumlah pekerja utama 14.000 orang.[41]

Di bawah ini, perlu ditambahkan satu etika yang harus dimiliki khususnya oleh seorang pegawai, yaitu loyalitas.

5. Loyalitas

Di antara etika penting yang semestinya dimiliki oleh seorang pegawai adalah loyalitas. Seringkali terdapat perbedaan pandangan dalam mengartikan loyalitas, antara pengusaha de-

ngan pegawai. Seorang pengusaha/atasan memandang loyalitas berarti kepatuhan total seorang pegawai/bawahan kepada majikannya/atasannya. Sedangkan dalam perspektif pegawai, loyalitas bukanlah kepada person melainkan kepada aturan main dan sistem yang telah disepakati bersama. Dari perbedaan inilah seringkali memunculkan friksi dalam konteks hubungan antara atasan dengan bawahan atau antara pengusaha dengan pegawainya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, loyalitas diartikan sebagai kepatuhan dan kesetiaan.[42] Sedangkan dalam konteks hubungan kerja, loyalitas pegawai diartikan sebagai kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan atau ditujukan kepada seseorang atau lembaga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberi pelayanan yang terbaik.[43] Pengertian lain dari loyalitas kerja adalah suatu keadaan dan aktivitas yang menyangkut fisik, psikis dan sosial yang menyebabkan individu mempunyai perasaan memiliki yang kuat dan tanggung jawab serta kesediaan untuk memberikan sumbangan terhadap upaya pencapaian tujuan bersama.

Aspek-aspek loyalitas karyawan/pegawai dalam bekerja di antaranya:

a. Taat pada peraturan; setiap kebijaksanaan yang diterapkan dalam perusahaan dibuat untuk memperlancar dan mengatur jalannya pelaksanaan tugas, oleh manajemen perusahaan ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini akan menimbulkan kedisiplinan yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan.
b. Kemauan untuk bekerja sama; loyalitas terhadap perusahaan menuntut masing-masing pegawai untuk dapat bekerja

sama dengan pegawai yang lain dalam sebuah tim kerja untuk mencapai tujuan bersama.

c. Rasa memiliki; loyalitas terhadap perusahaan secara otomatis akan muncul manakala masing-masing pegawai mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan.
d. Suka terhadap pekerjaan; apabila seorang pegawai telah memiliki kecintaan terhadap pekerjaannya, maka loyalitas terhadap tempatnya bekerja pun dengan sendirinya akan tumbuh.[44]

Bagaimana penjelasan Al-Qur'an terhadap masalah ini? Sepanjang yang penulis ketahui, tidak ditemukan ayat yang secara spesifik menjelaskan tentang pentingnya memiliki sikap loyal bagi seorang pegawai. Namun, apabila menilik dari substansi masalah bahwa loyalitas kerja adalah kesetiaan terhadap apa yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja, maka Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya bagi setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji yang telah dibuatnya. Di antara ayat yang menjelaskan hal tersebut adalah Surah al-Ma'idah/5: 1:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. (al-Ma'idah/5:1)

Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Kementerian Agama, ayat ini diberi catatan kaki bahwa yang dimaksud dengan janji-janji tersebut adalah perjanjian dengan Allah maupun terhadap sesama manusia. Dalam setiap kontrak hubungan kerja, para pegawai tentu terikat dengan perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati. Maka, memenuhi perjanjian tersebut bagi setiap pegawai adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam

Al-Qur'an. Tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik bagi perusahaan apabila perusahaan tersebut juga berkomitmen terhadap hak-hak pegawai tersebut.

B. Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa poin sebagai bahan untuk menyusun kesimpulan:

1. Di antara faktor utama dalam mendukung keberhasilan, baik sebagai pengusaha maupun pekerja adalah memiliki etika yang baik.
2. Siapa pun yang menjalankan aktifitas usahanya tanpa mengindahkan etika, pasti suatu saat akan mengalami kehancuran. *Wallahu a'lam bis-sawab.* []

Catatan:

---

[1] Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power*, (Jakarta: Penerbit Arga, 2003), h. 5.

[2] Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power,* (Jakarta: Penerbit Arga, 2003), h. 4.

[3] Gay Hendriks and Kate Ludeman, *The Corporate Mystic,* terj. Fahmi Yamani, (Bandung: Kaifa, 2003), h. xxvii.

[4] Harian Kompas, Senin, 19 April 2010.

[5] Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayisil-Lugah,* h. 565.

[6] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, V, h. 321.

[7] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 479.

[8] Sa'id Hawa, *Mukhtasar Ihya' Ulumiddin*, h. 321.

[9] Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir*, V, h. 190.

[10] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* iv, h. 337.

[11] Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir*, 10, h. 214.

[12] Riwayat al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari,* bab: *qaulillahi ta'ala ya ayyuhal-lazina amanu*, no. 5629. Muslim, *Sahih Muslim*, bab: *qabhul-kazib wa hasanus-sidq wa fadluhu*, no. 4719. at-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini *hasan sahih.*

[13] Riwayat at-Tirmizi, *Sunanut-Tirmizi,* bab: *ma ja'a fit-tujjar wa tasmiyatun- Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam*, no. 1131, dan menurutnya ini adalah hadis *hasan sahih*. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, no. 2137.

[14] Riwayat al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari*, bab: *iza bayyanal-Bayi'an wa lam yaktama wa nasaha,* no. 1937. Muslim, *Sahih Muslim*, bab: *as-sidqu fil-bai'i wal-bayan*, no. 2825.

[15] التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي عن أبي سعيد)
Riwayat at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi,* bab: *ma ja'a fit-tujjar wa tasmiyatun- Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam*, no. 1130. diriwayatkan juga oleh Ibnu u Majah dan Baihaqi dengan redaksi sedikit berbeda.

[16] Tim Penyusun, *Kamus Besar bahasa Indonesia.*

[17] Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, I, h. 432.

[18] Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir,* II, 238.

[19] as-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulumil-Qur'an,* II, h. 189

[20] Abdul-Mu'in Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 196.

[21] Ibnu Jarir at-Tabari, *Jami'ul-Bayan,* jilid V, h. 173.

[22] al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, V, h. 70.

[23] Kompas, 25 Februari 2010.

[24] Riwayat al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari,* bab: *su'alul-musyrikin 'an yuriyahumun-Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam*, no. 3370. diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah, no. 2393.

[25] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 897.

[26] Bachtiar Ali, *Teknik Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995). H. 75.

[27] A. Rachman, *Etika Profesional.* (Jakarta: UMB, 2005), h. 5.

[28] A. Rachman, *Etika Profesional.* (Jakarta; UMB, 2005), h. 6.

[29] ar-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradat,* h. 29.

[30] Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, 9/392.

[31] Ibrahim al-Biqa'i, *Nazmud-Durar,* 4/465.

[32] Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir*, 8/50.

[33] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 7/236.

[34] Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Falsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis,* terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin, (Jakarta: Litera antar Nusa, 1993), h. 34.

[35] Sayyid Qutb, *Fi Zilalil-Qur'an*, V, h. 321.

[36] Riwayat al-Baihaqi dan Abu Ya'la dari 'Aisyah, menurut al-Albani hadis ini *sahih.*

[37] Tim Penyusun, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, h. 1139.

[38] A. Rachman, *Etika Profesioanl,* (Jakarta; UMB, 2005), h. 8.

[39] Bachtiar Ali, *Teknik Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), h. 86.

[40] Tabataba'i, al-Mizan.

[41] Kompas, 19 April 2010.

[42] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 684.

[43] Rasimin, BS *Manusia dalam Industri dan Organisasi,* Makalah.

[44] Trianasari Y, Hubungan antara persepsi terhadap insentif dan lingkungan kerja dengan loyalitas kerja, (t.t: UMS, 2005), h. 23.

KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN MAJIKAN

"Kelompok pekerja harus bekerja sama dengan para majikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menguntungkan."
(Lech Walesa, penerima Nobel Perdamaian pada 1983)

Kerja adalah aktivitas yang sama tuanya dengan kehadiran manusia di muka bumi. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari kebutuhan paling pokok hingga kebutuhan pelengkap. Mula-mula manusia bergantung pada kemurahan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang tersedia di alam bebas berupa tumbuh-tumbuhan dengan buah-buahannya dan binatang untuk mencukupi kebutuhan akan makanan. Mereka pun mengandalkan ketersediaan bahan makanan itu di suatu tempat tertentu. Bilamana persediaan makanan di suatu tempat telah habis maka mereka pindah ke tempat lain. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain secara bergerombol untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan mengambil hasil bumi dan berburu

binatang. Kemudian, manusia mengembangkan keterampilan untuk memperoleh makanan di tempat tertentu, sekaligus membuat tempat tinggal untuk menetap di sana. Manakala seseorang tidak cukup mampu mengerjakan semua pekerjaannya secara mandiri, maka ia mempekerjakan orang lain untuk melakukan aktivitas tersebut dengan mengupahnya.

Kerja adalah ibadah. Orang yang memberikan peluang kerja kepada orang lain niscaya mendapat pahala berlipat ganda. Mensyukuri anugerah kemampuan berusaha dapat dilakukan dengan mengajarkan keterampilan dan meningkatkan kemampuan karyawannya. Hal itu menambah pahala untuk dirinya. Slim, orang terkaya saat ini, melebihi Bill Gates, berkata, "Pebisnis itu lebih baik berbuat kebaikan dengan menciptakan lapangan kerja dan kekayaan melalui investasi, bukan bertindak seperti Santa Claus. Kekayaan itu harus dilihat sebagai tanggung jawab, bukan keistimewaan. Tanggung jawab itu untuk menciptakan kekayaan yang lebih baik lagi. Ini seperti memelihara anggrek; kita harus memberikan hasilnya kepada orang lain, tetapi bukan pohonnya."[1]

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara independen menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.[2] Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta

maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[3]

Hubungan pekerja dengan pengusaha adalah kerjasama saling menguntungkan dan saling ketergantungan. Tidak mungkin pengusaha bertindak sendiri tanpa pekerja, dan tidak mungkin pekerja bekerja tanpa kehadiran pengusaha. Kewajiban pengusaha atau majikan kepada karyawan atau pekerja antara lain memberi upah yang layak, menyediakan tempat kerja, memberikan kenyamanan, jaminan keselamatan dan keamanan, meningkatkan kecakapan dan keterampilan pekerja, mengembangkan kepribadian pekerja, membantu karyawan untuk sukses, dan memberi penghargaan atas prestasi, serta tunjangan sosial dan pesangon.

A. Memberikan Upah

Kosakata dalam Al-Qur'an yang mengandung makna upah adalah *ajr*, dari akar kata *ajara-ya'jur-ajr-ujrah*, yang artinya imbalan perbuataan/kerja, apa yang kembali dari imbalan kerja, duniawi maupun ukhrawi, atas dasar kontrak atau perjanjian dan selalu digunakan dalam arti positif, yakni bermanfaat, seperti tertera dalam Al-Qur'an:[4]

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Maka jika kamu berpaling (*dari peringatanku*)*, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim* (*berserah diri*)*.* (Yunus/10: 72)

Ayat di atas menegaskan bahwa para nabi Allah bekerja sukarela tanpa mengharapkan dan meminta upah sedikit pun kepada umatnya; upah mereka hanyalah dari Allah *subhanahu wa ta‘ala* belaka.

وَيَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta harta kepada kamu (*sebagai imbalan*) *atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.* (Hud/11: 29)

Para rasul berdakwah sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan harta benda apa pun sebagai upah seruannya. Allah-lah yang memberikan upah kepadanya.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan Kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang saleh. (al-‘Ankabut/29: 27)

Dalam konteks ayat di atas, balasan di dunia itu dengan memberikan anak cucu yang baik, kenabian yang terus-menerus pada keturunannya, dan puji-pujian yang baik.[5]

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[6] Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja, meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, dan upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.[7]

Memberikan upah adalah kewajiban pengusaha, sebagaimana Allah *subhanahu wa ta'ala* memberikan imbalan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, baik di dunia maupun di akhirat.

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

Allah telah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar kepada orang beriman dan yang berbuat baik. (al-Ma'idah/5: 9)

Orang-orang yang berbuat baik niscaya memperoleh buah kebaikannya di akhirat, begitu pula ia akan memperoleh kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Perbuatan baik menimbulkan respon positif, sebaliknya perbuatan buruk menimbulkan respon negatif dari sesama.

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (١٣٦)

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (*yaitu*) *orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan* (*kesalahan*) *orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan* (*juga*) *orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri,* (*segera*) *mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa* (*lagi*) *yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan* (*itulah*) *sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.* (Ali 'Imran/3: 133-136)

Allah *subhanahu wa ta'ala* menjanjikan balasan surga bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk keperluan di jalan Allah, orang-orang yang menahan amarah,

orang-orang yang suka memaafkan pihak lain, serta orang-orang yang suka melakukan introspeksi diri.

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ
وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ
عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Tidak pantas bagi penduduk Medinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak pantas (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka dari pada (mencintai) diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali (semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, (at-Taubah/9: 120)

Allah *subhanahu wa ta'ala* menjanjikan imbalan tak terhingga bagi mereka yang berbuat baik dan menanggung penderitaan dalam berjihad di jalan Alah sampai hari kiamat.[8]

Sistem upah dan pengupahan untuk sebuah pekerjaan juga telah dikenal pada masa Nabi Musa. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua (perempuan) itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian

datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (*kebaikan*)*mu memberi minum* (*ternak*) *kami." Ketika* (*Musa*) *mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah* (*mengenai dirinya*), *dia berkata, "Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Dan salah seorang dari kedua* (*perempuan*) *itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja* (*pada kita*), *sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja* (*pada kita*) *ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dia* (*Syekh Madyan*) *berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah* (*suatu kebaikan*) *darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Dia* (*Musa*) *berkata, "Itu* (*perjanjian*) *antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan* (*tambahan*) *atas diriku* (*lagi*). *Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."* (al-Qasas/28: 23-28)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Musa diundang untuk menerima imbalan atas jasanya membantu dua gadis putri Nabi Syuaib. Maka dengan segera Nabi Musa yang memang sangat membutuhkan bantuan menerima undangan tersebut. Undangan untuk hadir ke tempat orang tua itu merupakan pengabulan doa Nabi Musa.[9] Nabi Musa bukan saja memperoleh makanan, tetapi juga tempat tinggal, pekerjaan, dan istri.[10] Nabi Syuaib pun memberikan pekerjaan kepada

Nabi Musa selama delapan tahun sebagai mahar pernikahan dengan salah seorang anak gadisnya tersebut. Ada ulama yang mencoba memperkirakan besarnya mahar pernikahan Nabi Musa tersebut dengan cara menghitung upah kerja Nabi Musa dalam sehari dikalikan 365 (jumlah hari dalam satu tahun) dikalikan 8 (masa kerja 8 tahun).

Nabi Musa, ketika berguru kepada hamba Allah yang diberi ilmu lebih banyak dari padanya pun berkata, "Mengapa kita tidak minta upah untuk kerja kita ini."

فَانْطَلَقَا حَتّٰى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." (al-Kahf/18: 77)

Ayat tersebut menggambarkan keadaan penduduk kota yang tidak tahu adat. Seharusnya mereka menawarkan diri untuk berlaku sopan santun tanpa diminta. Nabi Musa dan temannya di sana benar-benar mengharapkan kemurahan hati mereka, tetapi mereka ditolak mentah-mentah. Setelah mendapat perlakuan yang tidak bersahabat, Khidir malah berbuat begitu baik. Dia tegakkan kembali untuk mereka tembok yang sudah hendak runtuh itu, tanpa meminta balas jasa apa pun. Boleh jadi ia memakai tenaga orang-orang setempat untuk pekerjaan itu dan memberi upah kepada mereka.

Tentu saja Nabi Musa terperanjat dan bertanya, “Paling tidak, mengapa engkau tidak meminta bayaran?”[11]

Tukang sihir Fir‘aun pun mengharapkan upah yang banyak untuk kerjanya melawan Nabi Musa.

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤)

Dan para pesihir datang kepada Fir‘aun. Mereka berkata, “(*Apakah*) *kami akan mendapat imbalan, jika kami menang?” Dia* (*Fir‘aun*) *menjawab, “Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat* (*kepadaku*)*.”* (al-A‘raf/7: 113-114)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (٤١) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٢)

Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir‘aun, “Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?” Dia (*Fir‘aun*) *menjawab, “Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat* (*kepadaku*)*.”* (asy-Syu‘ara'/26: 41-42)

Ahli-ahli sihir itu dapat disuap, dan mereka berharap akan dapat memperkuat diri di mata raja dan rakyat dengan jalan lebih memperkaya diri dan jajaran mereka.[12] Fir‘aun tidak saja menjanjikan hadiah apa saja yang mereka inginkan bila berhasil menggagalkan kekuatan Musa dan Harun, tetapi juga kedudukan tertinggi di sampingnya. Nabi Musa dan Harun diadu dengan ahli-ahli sihir yang paling ulung di seluruh Mesir. Tatkala Nabi Musa mulai melemparkan tongkatnya, impian

mereka untuk memperoleh upah istimewa hancur, dan kepalsuan mereka terungkap.[13]

Dalam konteks dunia kerja sekarang, perusahaan menerapkan sistem pengupahan yang berbeda-beda, baik dari segi waktu maupun besarnya upah masing-masing pekerja, sesuai dengan pangkat, jabatan, dan golongannya. Hal itu juga sesuai dengan besarnya tanggung jawab masing-masing karyawan pada pos-posnya. Ada karyawan yang menerima upah mingguan, ada yang menerima upah bulanan, dan ada pula yang menerima upah pascaproyek tertentu. Pada dasarnya, semua cara pengupahan tersebut dapat diterapkan dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sungguh Allah memerintahkan berbuat adil, mengerjakan amal kebaikan, bermurah hati kepada kerabat, dan Ia melarang melakukan perbuatan keji, mungkar dan kekejaman. Ia mengajarkan kepadamu supaya menjadi peringatan bagimu. (an-Nahl/16: 90)

Keadilan adalah sebuah istilah yang menyeluruh, dan termasuk juga segala sifat hati yang bersih dan jujur. Tetapi agama menuntut yang lebih hangat dan lebih manusiawi, melakukan pekerjaan yang baik, meskipun itu tidak diharuskan secara ketat oleh keadilan, seperti kejahatan yang dibalas dengan kebaikan, atau suka membantu mereka yang dalam bahasa dunia "tak mempunyai suatu tuntutan" kepada kita. Sudah barang tentu yang lebih tepat adalah memenuhi segala

tuntutan yang tuntutannya dibenarkan oleh kehidupan sosial.[14] Melalui sebuah hadis yang mengisyaratkan bahwa pengupahan harus dilakukan tepat waktu, Rasulullah bersabda,

أَعْطِ الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)[١٥]

Upahlah pekerjamu sebelum keringatnya mengering. (Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar)

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota.[16]

Pemerintah membuat peraturan mengenai pengupahan dengan menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang antara daerah satu dengan lainnya boleh jadi tidak sama, sesuai dengan taraf hidup dan standar biaya hidup pada masing-masing daerah. Pada kenyataannya, masih banyak pekerja dan karyawan yang menerima upah di bawah UMR.

B. Menyediakan Tempat Kerja dan Memberi Kenyamanan Kerja

Pengusaha wajib menyediakan tempat kerja. Pekerjaan dari waktu ke waktu semakin berkembang sesuai kebutuhan dan kemajuan peradaban manusia. Muncullah perusahaan dalam berbagai bidang yang menyediakan produk-produk untuk

kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder, dalam partai besar maupun kecil, yang semuanya membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Untuk itu, diperlukan tempat bekerja dan berusaha. Di dalam Al-Qur'an secara tersirat ditemukan informasi bahwa Nabi Musa bekerja di rumah Syuaib.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dia (Syekh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Dia (Musa) berkata, "Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." (al-Qasas/28: 26-28)

Tempat kerja yang ideal memenuhi beberapa kriteria, yaitu keamanan dan keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kebersihan, serta kelengkapan sarana dan prasarana. Keamanan dan keselamatan karyawan diperoleh bila didukung kondisi fisik bangunan yang kokoh dan jauh dari sumber-sumber penyebab kecelakaan, misalnya sumber api yang dapat menimbulkan kebakaran. Selain itu, bila bangunan itu luas dan digunakan untuk bekerja sejumlah besar karyawan, maka harus didukung fasilitas pintu keluar ruangan permanen ataupun pintu darurat yang memadai untuk mengantisipasi keadaan darurat yang tidak diinginkan, misalnya gempa bumi dan kebakaran.

Kenyamanan tempat kerja antara lain didukung unsur pencahayaan, tata ruang, dan sirkulasi udara yang baik. Tempat duduk dan meja kerja yang nyaman juga diperlukan untuk mendukung kenyamanan kerja karyawan. Kerja yang nyaman akan menghemat energi dan menghindarkan karyawan dari kelelahan serta meningkatkan produktivitas kerja. Sebaliknya, tempat kerja yang tidak nyaman akan membuat karyawan cepat lelah dan produktivitas rendah. Misalnya, tempat kerja yang bising dan terpapar polusi udara dari tempat di sekitarnya. Pencahayaan ruang yang baik membantu kenyamanan kerja dan produktivitas kerja, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ketelitian ekstra. Penerangan tempat kerja yang kurang baik menurunkan produktivitas dan hasil kerja.

Tata ruang yang baik mendukung kenyamanan kerja dan menopang produktivitas kerja. Salah satu ciri tata ruang kerja yang baik adalah bahwa aktivitas dan mobilitas pegawai yang satu tidak mengganggu kerja maupun konsentrasi kerja pegawai lainnya. Hal itu dapat diciptakan dengan membuat sekat-sekat

untuk ruang kerja masing-masing karyawan. Kesehatan tempat kerja terutama didukung oleh kebersihan dan sirkulasi udara yang baik. Di samping itu juga didukung unsur pencahayaan yang memadai, terutama untuk kesehatan mata. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja memungkinkan karyawan untuk bekerja maksimal. Hal itu jauh berbeda bila dibandingkan sarana dan prasarana yang terbatas, karena kerja karyawan yang satu sangat bergantung kepada yang lain. Pengusaha juga harus menyediakan tempat ibadah bagi para pekerjanya.

Pengusaha berkewajiban memberikan kenyamanan kerja, yang itu ditopang oleh ruang kerja yang memadai, suasana kerja yang kondusif, relasi antarpekerja, dan relasi antara pekerja dan pimpinan. Kenyamanan kerja antara lain dapat terwujud jika terdapat perlakuan yang adil terhadap semua karyawan. Siapa yang berprestasi layak memperoleh penghargaan. Begitu pula karyawan-karyawan yang menyumbangkan ide, gagasan, dan temuan yang meningkatkan kemajuan perusahaan.[17]

Para karyawan akan memperoleh kenyamanan kerja bila mereka diberi kepercayaan penuh dalam menjalankan tugas. Andaikata ia melakukan sebuah kesalahan maka kesalahan itu pun menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kemajuannya pada waktu-waktu mendatang. Karyawan akan memperoleh kenyamanan kerja bila selalu dimotivasi untuk berprestasi. Penghargaan atas inisiatif yang bagus serta teguran dengan cara yang bijak atas kesalahan karyawan akan diterima dengan senang hati.

Pengusaha harus memberikan kesempatan istirahat, beribadah, cuti, dan libur bagi pekerja. Karena semuanya ini dapat mempertahankan bahkan menambah stamina pekerja, sehingga produktivitas kerjanya semakin meningkat. Pengusaha sebaiknya juga menyediakan sarana transportasi bagi pekerja-

nya, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal relatif jauh dari tempat kerja, guna memperlancar perjalanan ke tempat kerja, mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi mereka, serta meningkatkan komitmen dan semangat kerja.

Ikatan kerja merupakan satu bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap karyawan, di mana pihak pengusaha tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan sepihak dalam mengambil keputusan, terutama pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Hal itu memberikan kenyamanan kerja bagi karyawan. Ikatan kerja macam itu tergambar dalam dialog antara Syuaib dan Musa dalam konteks hubungan kerja dan kerja sebagai mahar pernikahannya dengan salah seorang putri Syuaib.

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak)

kami." Ketika (Musa) mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, "Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dia (Syekh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Dia (Musa) berkata, "Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." (al-Qasas/28: 25-28)

Nabi Musa sampai di sebuah mata air di tengah padang pasir, dalam keadaan letih karena perjalanan jauh, dengan pikiran yang sangat gelisah dan ketidakpastian akibat kejadian yang baru-baru ini dialaminya di Mesir. Dia merasa haus, dan karena itu ia mencari air. Ia menunggu di bawah sebatang pohon yang teduh hingga mereka semua selesai. Di sana, dia melihat dua orang gadis, dengan ternaknya, yang juga sedang mengantri untuk mendapatkan air. Timbul rasa keksatriaannya; bergegas ia menghampiri kawanan kambing itu, mencarikan tempat untuk ternak kedua gadis itu, memberi minum, dan kemudian kembali ke tempat semula ia berteduh. Gadis itu

sangat bersahaja, dan ia memberi isyarat kepadanya dengan tiga kata yang melukiskan suasana, *abuna syaikhun kabir* : ayah kami sudah sangat tua, dan karena itu tak dapat datang sendiri memberi minum ternak; jadi kamilah yang mengambil tugas itu; kami sangat tidak mampu menyeruak ke tengah-tengah kerumunan kaum laki-laki itu.[18]

Kata-kata itu membekas di pikiran Musa sekembalinya ke tempat berteduh semula. Ia kembali bersyukur kepada Allah atas sepercik sinar yang baru saja dilihatnya. Dia adalah seorang musafir yang tak punya tempat tinggal, dengan hati yang sangat merindu. Bayangan sebuah rumah tangga yang menyenangkan, dipimpin oleh seorang lelaki paruh baya yang kaya ternak, dan lebih kaya lagi dengan dua anak gadis yang begitu bersahaja dalam kecantikannya. Barangkali dia tidak akan melihat mereka lagi. Tetapi Tuhan Yang Mahakuasa memberikan sesuatu untuknya yang di luar dugaannya.[19]

Nabi Musa baru saja beristirahat ketika salah seorang gadis itu datang kembali, menghampirinya dengan langkah malu. Dengan sopan ia menyampaikan pesan ayahnya, “Ayah sangat berterima kasih atas bantuanmu kepada kami. Beliau mengundangmu karena beliau ingin menyampaikan rasa terima kasih itu secara pribadi kepadamu, dan setidak-tidaknya ingin membalas jasa atas segala kebaikanmu.” Sudah barang tentu Musa berangkat dan menengok orang tua itu. Di rumah itu, ia menjumpai seorang kepala rumah tangga yang begitu teratur baik. Orang tua itu bahagia dengan kedua putrinya, dan mereka sangat senang dengan kedatangan Musa. Kepada orang tua itu Musa menceritakan pengalamannya, siapa dia, bagaimana dia dibesarkan, dan bagaimana nasib buruk menimpanya hingga ia terpaksa keluar dari Mesir. Orang tua

itu, sang kepala rumah tangga, memberikan jaminan kepadanya dengan penuh keramahan dan ketenangan untuk tinggal di rumahnya. Sebagai orang yang kaya dengan pengalaman hidup, ia memberi selamat kepadanya atas pelarian itu.[20] Menurut az-Zamakhsyari dan al-Biqa'i, orang tua itu adalah Nabi Syu'aib.[21]

C. Meningkatkan Kecakapan dan Kepribadian Pekerja, serta Membantu Mereka untuk Sukses

Pada dasarnya, pekerja adalah tulang punggung perusahaan. Maju-mundurnya sebuah perusahan antara lain ditentukan oleh kualitas kerja para karyawannya, dan kualitas kerja tersebut ditentukan oleh kecakapan dan keterampilan kerjanya. Karena itu, peningkatan kecakapan dan keterampilan pekerja merupakan kebutuhan setiap perusahaan. Hal itu dapat diusahakan dengan menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan maupun mengirim karyawan untuk mengikuti diklat yang diperlukan.

Pelatihan kerja meliputi keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.[22] Setiap perusahaan menyisih-kan anggaran tertentu untuk pelatihan. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi karyawan sesuai ragam keahlian yang dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu, agar para karyawan tersebut dapat ditempatkan di divisi mana pun, demi menutupi kelemahan tertentu divisi itu.[23]

Sebuah studi di Universitas Pennsylvania menemukan bahwa investasi modal bisa menjadi suatu kebutuhan strategis yang mau tidak mau harus ada, walaupun dengan kompetisi, namun investasi pekerja akan membuahkan hasil yang lebih besar. Patrick Harker mengatakan, "Mesin-mesin tidak bisa memberikan Anda keuntungan yang kompetitif; yang bisa adalah orang-orangnya.[24] Robbert Bennett menulis, "Hidup Anda adalah hasil penjumlahan dari semua pilihan Anda, baik yang dipilih secara sadar atau tidak. Jika Anda dapat mengendalikan proses pemilihan tersebut, Anda dapat memegang kendali dari semua aspek kehidupan Anda."[25]

Kepribadian yang mutlak dimiliki oleh pekerja ideal di antaranya adalah kuat dan dapat dipercaya. Itulah mengapa salah seorang putri Nabi Syuaib memohon kepada orang tuanya untuk mempekerjakan Musa.[26]

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (al-Qasas/28: 26)

Ayat terdahulu menjelaskan bahwa ayah gadis itu mengundang Musa ke rumahnya untuk memberinya upah atas bantuannya memberi minum hewan ternak mereka. Salah seorang putrinya pun mengusulkan agar laki-laki itu dipekerjakan saja, karena ia kuat dan dapat dipercaya. Bukti kekuatannya ialah bahwa laki-laki itu telah mengambilkan air minum dengan cekatan, sedangkan bukti bahwa ia dapat dipercaya karena ia menjaga pandangan. Ketika memandang kain yang melekat di

badan gadis itu, Musa segera meminta agar gadis itu berjalan di belakangnya dan memberikan isyarat ke arah mana ia harus berjalan.[27]

Dalam ayat lain, Al-Qur'an menjelaskan tentang pribadi Nabi Yusuf yang cerdas dan dapat dipercaya.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٧)

Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan." Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini (Mesir); untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. (Yusuf/12: 55-57)

Yusuf oleh raja diberi kekuasaan penuh. Ia dapat saja menikmati kedudukannya itu, menerima gaji, melemparkan pekerjaan berat dan barangkali tidak menyenangkan kepada orang lain, dan buat dirinya adalah yang serba gemilang dan membawa nama. Tetapi itu bukan wataknya, bukan pula sifat dan pembawaan orang-orang yang ingin benar-benar mengabdi. Semua tugas yang berat dan tidak menyenangkan dipikulnya sendiri. Tugas itu ialah mengumpulkan segala persediaan pada masa makmur untuk menghadapi musim paceklik

di masa-masa mendatang. Sengaja ia minta ditempatkan sebagai penanggung jawab lumbung-lumbung dan gudang-gudang makanan, dan pekerjaan berat untuk mengadakan dan menjaganya. Alasannya sederhana; dia mengerti benar segala keperluan melebihi siapa pun, dan dia sudah siap memikul sendiri segala macam kecaman karena harus membatasi pemberian pada waktu makmur itu.[28] Dalam konteks keindonesiaan, jabatan Nabi Yusuf serupa dengan Kepala Badan Urusan Logistik.

Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Janganlah engkau meminta jabatan." (Riwayat al-Bukhari). Pesan ini seolah bertolak belakang dengan ayat di atas yang menjelaskan bahwa Nabi Yusuf mengajukan diri untuk menjadi bendahara negara. Nabi Yusuf meminta jabatan itu atas dasar tanggung jawab dan pengetahuan yang luas tentang masalah yang sedang dihadapi negara. Siapa pun boleh melamar jabatan bilamana ia mempunyai kapabilitas, integritas, dan responsibilitas yang tinggi serta sanggup mempertanggungjawabkan segala langkah, tindakan, dan keputusannya, baik kepada sesama di dunia ini maupun kepada Allah di Hari Akhir. Dengan demikian, hadis di atas mengandung pesan agar orang tidak mudah meminta jabatan yang ia belum tentu sanggup melaksanakannya dengan seksama dan mempertanggungjawabkannya.

Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* tekun dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam sebuah hadis disebutkan,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ. (رواه مسلم عن عائشة)[٢٩]

Ketika Rasulullah melakukan suatu pekerjaan, beliau selalu melakukannya dengan tekun. (Riwayat Muslim dari 'A'isyah)

Allah juga menganugerahkan kepada Talut kecakapan dalam ilmu yang luas dan badan yang perkasa.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu dari padanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" (*Nabi*) *menjawab, "Allah telah memilihnya* (*menjadi raja*) *kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.* (al-Baqarah/2: 247)

Selain keterampilan kerja, pekerja juga memerlukan keterampilan mental (kecerdasan emosional) yang sangat berguna di dunia kerja, dalam interaksi antarkaryawan maupun antara karyawan dan pengusaha, serta dalam menghadapi segala situasi. Pengembangan kepribadian karyawan sangat diperlukan untuk mewujudkan karyawan yang tangguh secara mental dan moral, memiliki dedikasi yang tinggi dan etos kerja yang prima untuk mendukung pencapaian target perusahaan. Karyawan harus berjiwa *entrepreneur,* menyukai perubahan, melakukan berbagai temuan yang membedakannya dengan

orang lain, menciptakan nilai tambah, memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, dan berkarya dengan berkelanjutan.[30] Keyakinan bahwa kita mampu meraih segala impian akan membuat kita mengerahkan seluruh potensi dan tindakan yang ada untuk meraih prestasi maksimal.[31]

Karyawan harus memiliki mental saudagar. Ia harus memiliki seribu akal yang kreatif dan inovatif, serta menghasilkan kinerja tangguh. Gagah, berani, dan perkasa dalam usaha.[32] Penelitian tentang kecakapan dalam lebih dari 200 perusahaan dan organisasi di seluruh dunia menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari perbedaan besar antara pekerja-pekerja berperforma tinggi dan rendah dikarenakan kecakapan teknis dan kemampuan kognitif, sementara dua pertiganya dikarenakan kecakapan emosi. Pada posisi kepemimpinan puncak, lebih dari empat per lima dari perbedaan ini ditentukan oleh faktor kecakapan emosi.[33]

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Taiwan, misalnya, mempunyai etos kerja cukup tinggi, ulet, mental baja, dan inovasi tinggi. Hal ini membuat produk mereka memiliki daya saing yang mampu menembus pasar dunia.[34] Di China, bisnis perekonomian berkembang pesat. Dengan sektor tenaga kerja yang murah dan sanggup bekerja keras, membuat daya saing barang-barang China semakin kompetitif.[35]

Profil pekerja yang unggul di antaranya mengejar prestasi; lebih memilih bekerja dengan pakar untuk mencapai tujuan prestasi; berani mengambil risiko; mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berpotensi menjadi kendala bagi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan; rendah hati; lebih mengutamakan misi bisnis dari pada mengejar status; bersemangat; bersedia bekerja keras untuk membangun usaha; meng-

andalkan kepercayaan diri untuk mencapai kesuksesan; menghindari sifat cengeng; menghindari hubungan emosional yang dapat mengganggu keberhasilan bisnis, kepuasan diri, memandang struktur organisasi sebagai kendala dalam memenuhi keinginan; berjiwa pemimpin; bergaul dengan orang lain; menanggapi saran-saran dan kritik; orisinal, inovatif, kreatif, serta fleksibel; berorientasi ke masa depan; memiliki pandangan ke depan.[36]

Ciri pekerja yang unggul di antaranya menyukai tantangan dengan cara melihat segala sesuatu sebagai tantangan dan bukan masalah; berani mengambil risiko; berani mengusulkan dan memulai segala sesuatu yang tidak pasti; mempunyai daya tahan yang tinggi; banyak akal; tidak mudah menyerah; mampu bangkit bersama perusahaan; mempunyai visi jauh ke depan dengan mencanangkan tujuan jangka panjang meski itu dimulai dengan langkah yang amat kecil; selalu berusaha memberikan yang terbaik; siap mengerahkan semua potensi yang dimiliki dan memberikan yang terbaik bagi perusahaannya.[37]

Api yang berkobar jika tidak dibekali dengan kayu bakar yang cukup, suatu saat kobarannya akan padam. Begitu pula, semangat para karyawan akan padam jika pengusaha tidak bisa mengobarkan semangatnya dan mempengaruhinya. Seorang direktur terinspirasi oleh kisah berikut ini.

Ada seorang nelayan berusia paruh baya, tinggi, tegap, dan cukup pintar. Sepanjang hidupnya ia selalu bekerja keras. Ia pergi melaut di pagi buta dan tidak kembali sebelum gelap. Suatu hari, salah seorang sahabatnya merasa bahwa nelayan tersebut sedang bersedih. “Aku melihat kesedihan di matamu, mengapa?” tanyanya. Ia menjawab, “Hari demi hari aku bekerja keras. Sekarang aku merasa lelah, tapi aku tidak bisa melakukan

apa pun kecuali hanya melaut sepanjang hari." Mendengar jawaban sahabatnya itu, ia tidak berkata apa-apa kecuali hanya tersenyum lalu berkata pelan, "Engkau harus minta beberapa orang pria lain untuk bekerja membantumu."

Nelayan itu berterima kasih atas saran temannya. Ia pun mencari beberapa pria yang akan membantunya. Ia bingung menemukan sepuluh pria kuat yang ingin bekerja bersamanya tetapi mereka masih kurang pengalaman untuk itu. Maka, segeralah nelayan itu mengajari mereka apa saja yang ia ketahui tentang menangkap ikan. Ia selalu menemani mereka setiap kali melaut sampai mereka benar-benar siap untuk bekerja.

Suatu hari nelayan itu mengumpulkan para pria dan mengumumkan kepada mereka, "Teman-temanku, kalian telah belajar, bersama-sama mencoba, dan kalian telah siap untuk bekerja. Karena itu, hari ini kalian akan melaut tanpa diriku. Curahkanlah segala daya dan upaya yang ada pada diri kalian. Tuhan akan melindungi kalian."

Mendengar itu mereka amat bahagia, sebab nelayan itu telah mempercayai mereka. Juga, karena mereka pun memang telah mampu untuk melaut tanpa bantuannya.

Mereka berangkat melaut dan kembali dengan tangkapan ikan yang banyak. Ini membuat mereka sangat bahagia. Akhirnya, nelayan itu menemukan solusi permasalahan yang ia hadapi. Sekarang ia memiliki satu tim solid yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan profesional.

Enam bulan kemudian, nelayan itu melihat timnya pulang dari melaut dengan sedikit tangkapan ikan. Mereka pun tidak lagi punya semangat dan motivasi yang kuat dalam bekerja. Ia lalu menemui temannya untuk bertanya dan meminta saran. Temannya menjawab, "Bagus, engkau telah sukses

membentuk sebuah tim. Yang terpenting, engkau harus mampu menjaga efektivitas dan produktivitas kerja mereka secara berkelanjutan. Engkau harus memberi mereka tantangan-tantangan yang baru."

Nelayan itu berterima kasih kepada temannya dan segera kembali kepada timnya dan berkata, "Hari ini kita akan melaut di tempat yang berbeda. Aku akan menukar peran masing-masing bagian. Tujuan kita adalah menangkap 300 ikan besar!" Dengan penuh semangat, para nelayan itu berangkat untuk petualangan baru mereka. Mereka pun kembali dengan 300 ekor ikan besar. Mereka merayakan keberhasilan itu dengan berpesta.

Sejak saat itu, sang nelayan tahu bahwa asas dalam membentuk sebuah tim adalah dengan menjadikan mereka selalu sibuk dengan tantangan-tantangan baru, dan itu akan menjadikan mereka selalu produktif.[38]

Anggota Tim Belajar dari Hidup Mereka

Jika seorang anggota tim hidup dengan ketakutan, ia mencoba menghindari risiko.

Jika seorang anggota tim hidup dengan kekuasaan, ia belajar menolak perubahan.

Jika seorang anggota tim hidup dengan ketidakpercayaan, ia menjadi seorang yang penuh kecurigaan.

Jika seorang anggota tim hidup dengan pengawasan, ia belajar untuk melanggar peraturan-peraturan.

Jika seorang anggota tim hidup dengan harapan-harapan tipis, ia belajar untuk memiliki pandangan yang terbatas.

Jika seorang anggota tim hidup secara ketat dalam realita, ia belajar menjadi fokus hanya pada apa itu.

Jika seorang anggota tim hidup dengan kepemimpinan, ia belajar bagaimana mengambil inisiatif.
Jika seorang anggota tim hidup dengan visi yang inspiratif, ia belajar bagaimana keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama.
Jika seorang anggota tim hidup dengan nilai-nilai utama, ia belajar bagaimana menetapkan prioritas.
Jika seorang anggota tim hidup dengan suatu tujuan yang berarti, ia belajar bagaimana mengeluarkan energi yang lebih dalam.
Jika seorang anggota tim hidup dengan pertumbuhan dan belajar, ia belajar bagaimana mengatur perubahan.
Jika seorang anggota tim hidup dengan partisipasi, ia belajar untuk menjadi seorang partner yang bernilai.
Jika seorang anggota tim hidup dengan kecerdasan emosi, ia belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin.[39]

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (*pahala*)*nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari* (*dosa*)*nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.* (an-Nisa'/4: 85)

Termasuk dalam kategori menjadi perantara dalam kebaikan ialah bilamana seseorang memiliki ide-ide kreatif dan inovatif yang memajukan dan mengembangkan perusahaan tempat ia bekerja sebagai anggota *teamwork* yang solid. Sedangkan tindakan menghasut teman sekerja untuk mogok, malas-

malasan, dan membuat masalah yang mengganggu perusahaan termasuk menjadi perantara dalam hal kejahatan.

"Ada dua jenis manusia di dunia ini: mereka yang selalu membuat alasan, dan mereka yang mencapai keberhasilan. Orang yang suka membuat alasan akan menemukan alasan apa pun mengapa sebuah pekerjaan tidak terselesaikan, dan orang yang mencapai keberhasilan akan menemukan alasan mengapa hal itu dapat diselesaikan. Jadilah pencipta, bukan reaktor." Demikian tulis Allan Cohen.[40]

Perusahaan selayaknya tidak menilai karyawan seperti peralatan yang gampang ditukar dari waktu ke waktu. Suatu langkah yang dapat membangkitkan semangat karyawan dan mendorong mereka untuk meraih sukses ialah melibatkan mereka dalam pembagian laba, dan mereka mendapatkan keuntungan itu.[41] Perusahaan yang tidak memotivasi karyawan untuk berani melakukan hal yang berbahaya, berarti telah menyia-nyiakan kesempatan emas. Hal sebaliknya akan terjadi menyangkut kreativitas dan pengembangan. Banyak pemikiran yang dapat diwujudkan untuk meraih sukses di masa sekarang padahal menurut orang-orang dahulu pemikiran itu dianggap ide gila.[42]

Di antara kunci sukses seorang pekerja adalah selalu menjaga reputasi, sebab tanpa nama baik seorang karyawan tidak mungkin mendapatkan kepercayaan dari atasan; tumbuh dari bawah, sebab tidak mungkin sukses dicapai secara instan. Sukses dimulai dengan langkah kecil, bahkan dari nol; konsentrasi, sebab jika seseorang telah memutuskan untuk masuk ke bidang tertentu, ia harus fokus dan berkonsentrasi; anti kerumunan, artinya tidak terjun dalam tempat atau bidang yang telah banyak dimasuki orang lain.[43]

Untuk sukses, karyawan juga harus memiliki mental pemimpin. Karakter pemimpin-pemimpin yang kuat di antaranya adalah tidak menunggu kesempatan datang. Artinya, mereka melakukan dan membuat sesuatu terjadi, tidak hanya mengikuti orang banyak. Mereka menentukan jalan mereka sendiri, tidak menunggu untuk diberi tahu apa yang harus dilakukan. Mereka melakukan apa yang perlu dilakukan, jarang terombang-ambing, memiliki tujuan dan tenang, serta tidak tergesa-gesa.[44]

Karyawan yang berkualitas dan sukses memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut: cakap, sehingga dapat memuaskan konsumen; memiliki nilai budaya yang tinggi; mampu menyimak dan mendengar keluhan konsumen serta mengurus persoalan mereka dengan kinerja efektif; memiliki tekad mengembangkan potensi diri; mampu menciptakan ide kreatif-inovatif; mengetahui dan menguasai kebutuhan konsumen serta keperluan pasar; berpenampilan menarik dan selalu tersenyum; memiliki sifat amanah; memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, operasional, pengarahan, serta pengawasan dengan baik; memiliki sifat kepemimpinan yang sukses serta memiliki kemampuan untuk mengatur situasi yang sebaliknya; mampu mengkonsolidasikan kemampuannya serta mengambil nilai plus dari kegagalan yang ia alami dalam mengembangkan kemampuan dirinya; mengetahui keunggulan yang dimiliki pesaing; mampu bersosialisasi dan bekerja sama; memiliki latar belakang sempurna terkait perilaku pembelian konsumen.[45]

D. Memberikan Perlindungan, Kesejahteraan, Tunjangan Sosial, dan Pesangon

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pengusaha berkewajiban memberikan jaminan keselamatan dan keamanan kerja kepada karyawan. Sebagian karyawan bekerja di dalam ruangan, dan yang lain lagi bekerja di luar ruangan. Ruang kerja harus menjamin keselamatan dan keamanan karyawan. Hal itu diwujudkan dengan pengadaan ruang kerja yang kokoh secara fisik dan tidak rawan gempa. Di samping itu, instalasi listrik dipastikan terpasang dengan baik dan memenuhi standar sehingga tidak rawan terjadi kebakaran. Bila karyawan bekerja dengan alat-alat berat maka harus ada alat pelindung atau pengaman yang dapat menjaga keselamatan jiwa pekerja. Bila karyawan bergumul dengan barang-barang yang berbau menyengat atau mengandung debu yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, maka perusahaan niscaya menyediakan masker untuk para karyawannya. Bila karyawan berurusan dengan cairan berbahaya maka perusahaan harus menyediakan sarung tangan yang dapat mencegah terjadinya hal negatif akibat terkena cairan itu.

Kesejahteraan pekerja diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.[46] Hubungan pengusaha dan pekerja adalah saling mem-

butuhkan, saling memberikan manfaat, dan tidak menimbulkan mudarat. Diriwayatkan dari ‘Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya, bahwa Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*La darara wala dirar*.” [tidak boleh ada kemudaratan terhadap diri sendiri maupun orang lain] (Riwayat Malik).[47]

Setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas kesejahteraan diwujudkan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan ukuran kemampuan perusahaan. Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja dan ukuran kemampuan perusahaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dibentuk koperasi pekerja dan usaha-usaha produktif di perusahaan. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau serikat pekerja berupaya mengembangkan koperasi pekerja dan usaha produktif itu. Pembentukan koperasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[48]

Al-Qur'an mengajarkan agar setiap mukmin berbuat baik kepada sesama. Dalam konteks dunia kerja, kebaikan seorang pengusaha muslim dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian tunjangan sosial dan pesangon bagi pekerja yang berhenti bekerja.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (al-Qasas/28: 77)

Pengusaha berkewajiban memberikan tunjangan sosial kepada karyawannya. Tunjangan sosial tersebut dapat berupa jaminan kesehatan, tunjangan keluarga, sumbangan pernikahan dan kelahiran, santunan dukacita. Jaminan kesehatan diberikan kepada karyawan untuk menjaga kesehatan dan/atau untuk pengobatan bilamana karyawan menderita sakit. Perusahaan besar biasanya memiliki klinik pengobatan di lingkungan perusahaan. Perusahaan yang belum memiliki klinik pengobatan sendiri dapat bekerja sama dengan rumah sakit atau balai pengobatan terdekat di mana perusahaan itu berada. Keberadaan jaminan kesehatan ini sangat mendukung produktivitas kerja karyawan, karena karyawan yang sakit tidak bisa bekerja. Selain tunjangan untuk karyawan, keluarga karyawan juga layak memperoleh tunjangan kesehatan, karena bilamana anggota keluarga sakit, karyawan tidak dapat bekerja secara optimal.

Tunjangan keluarga diberikan untuk anak dan istri/suami karyawan. Tunjangan anak diberikan bagi anak-anak tertanggung, dan dihitung setara dengan uang makan anggota keluarga per bulan. Sumbangan pernikahan diberikan bilamana karya-

wan melangsungkan pernikahan atau menikahkan anaknya. Sumbangan kelahiran diberikan bilamana karyawan dikaruniai putra/putri. Sedangkan santunan dukacita diberikan bilamana orangtua atau anak dan istri/suami meninggal dunia. Semua itu dilandasi perasaan tulus, di mana pengusaha dapat mengekspresikan perhatian terhadap karyawannya. Dengan cara itu, pengusaha membahagiakan karyawan. Ini dapat mengokohkan relasi karyawan-pengusaha dan memelihara loyalitas karyawan kepada perusahaan dalam arti yang positif.[49]

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan uang pesangon menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 paling sedikit sebagai berikut: masa kerja kurang dari satu tahun, satu bulan upah; masa kerja satu tahun atau lebih tetapi kurang dari dua tahun, dua bulan upah; masa kerja dua tahun atau lebih tetapi kurang dari tiga tahun, tiga bulan upah; masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari empat tahun, empat bulan upah; masa kerja empat tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun, lima bulan upah. Demikian seterusnya.[50]

Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut: masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun, dua bulan upah; masa kerja enam tahun atau lebih tetapi kurang dari sembilan tahun, tiga bulan upah; masa kerja sembilan tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, empat bulan upah; masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, lima bulan upah; masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, enam bulan upah; masa kerja 18

tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, tujuh bulan upah; masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, delapan bulan upah; masa kerja 24 tahun atau lebih, sepuluh bulan upah.[51]

Pesangon diberikan kepada karyawan yang purnatugas atau diberhentikan dengan hormat, baik atas permintaan sendiri maupun karena tuntutan efisiensi dan perampingan jumlah karyawan. Besarnya pesangon diperhitungkan sesuai lama masa kerja, prestasi kerja, dan kondisi finansial perusahaan. Di satu sisi, pesangon merupakan tanda jasa bagi karyawan, dan di sisi lain sebagai bekal untuk mencari kerja, modal usaha, atau untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Pesangon merupakan simbol tanggung jawab pengusaha terhadap masa depan mantan karyawannya.

E. Kesimpulan

Pengusaha memiliki beberapa kewajiban kepada pekerja, antara lain memberi upah yang layak, menyediakan tempat kerja, memberi jaminan keselamatan dan keamanan kerja, meningkatkan kecakapan dan keterampilan pekerja, mengembangkan kepribadian pekerja, membantu karyawan untuk sukses, memberi penghargaan atas prestasi, memberikan tunjangan sosial dan pesangon. Pemenuhan kewajiban pengusaha tidak saja menguntungkan pekerja tetapi juga menguntungkan pengusaha itu sendiri. Kelompok pekerja harus bekerja sama dengan para majikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menguntungkan. *Wallahu a'lam bis-sawab.* []

Catatan:

---

[1] *Kompas,* Sabtu, 20 Maret 2010, hal. 16.

[2] Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bab I pasal 1 ayat 2 dan 5.

[3] Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bab I pasal 1 ayat 6.

[4] Ibnu Manzur, *Lisanul-'Arab*, (Kairo: Darul-Hadis, 2003), j. 1, h. 84; ar-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazil-Qur'an,* (Beirut: Darul-Fikr, t.th.), h. 6; Samih 'Atif az-Zain, *Mu'jam Mufradat Alfazil-Qur'an,* (Beirut: ad-Dar al-Ifriqiyah, 1991), h. 47; Majma'ul-Lugah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit,* (Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyyah, 2004), h. 7.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syamil, 2005), h. 399, footnote no. 621.

[6] Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bab I pasal 1 ayat 30.

[7] Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagekarjaan pasal 88.

[8] Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Maktabah Muhammad 'Ali Subaih, 1954), j. 11, h. 76.

[9] Menurut az-Zamakhsyari dan al-Biqa'i, orang tua itu adalah Nabi Syuaib. Abul-Qasim Jarullah Mahmud bin 'Umar az-Zamakhsyari al-Khawarizmi, *al-Kasysyaf 'an Haqa'iqit-Tanzil wa 'Uyunil-Aqawil fi Wujuhit-Ta'wil*, (Kairo: Maktabah Misr, t.th.), j. 3, h. 442-443; Burhanuddin Abil Hasan Ibrahim bin 'Umar al-Biqa'i, *Nazmud-Durar fi Tanasubil-Ayat was Suwar* , (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1995), j. 5, h. 478-479.

[10] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, j. 10, h. 333.

[11] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan*, h. 751, footnote no. 2419, 2420.

[12] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan*, h. 937, footnote no. 3161.

[13] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan*, h. 374, footnote no. 1080.

[14] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan*, h. 681, footnote no. 2127.

[15] Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah*, no. 2443, bab: *Ajrul Ujara'*.

[16] Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 89.

[17] Muhammad Ahmad 'Abdul-Jawad, *Catatan Harian Seorang Direktur Sukses: Kiat Suses dalam Berkarir,* terjemah A. Khotib (Jakarta: Bening, 2004), h. 45.

[18] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan*, h. 990, footnote no. 3351.

[19] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan*, h. 990, footnote no. 3352.

[20] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan*, h. 991, footnote no. 3354.

[21] az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf,* j. 3, h. 442-443; al-Biqa'i, *Nazmud-Durar,* j. 5, h. 478-479.

[22] Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I Pasal 1 ayat 9-10.

[23] Muhammad Ahmad 'Abdul-Jawad, *Catatan Harian Seorang Direktur Sukses: Kiat Suses dalam Berkarir,* terjemah A. Khotib, h. 47.

[24] Jim Clemmer, *Sang Pemimpin: Prinsip Abadi untuk Keberhasilan Tim dan Organisasi*, terjemah Dahlia Siahaan dan Litarini Hartanto, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 16.

[25] Jim Clemmer, *Sang Pemimpin,* h. 77.

[26] at-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, (Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), j. 10, h. 59-63; az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf,* j. 3, h. 442-443; al-Biqa'i, *Nazmud Durar,* j. 5, h. 478-479.

[27] at-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, j. 10, h. 59-63, az-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf,* j. 3, h. 442-443; al-Biqa'i, *Nazmud Durar*, j. 5, h. 478-479.

[28] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan*, h. 571, footnote no. 1716.

[29] Riwayat Muslim dalam *Sahih Muslim,* no. 1778, bab: *Jami' Salatil-Lail wa Man Nama 'Anhu au Marida.*

[30] N.B. Susilo, *Wisdom Entrepreneur,* (Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2006), h. 7.

[31] N.B. Susilo, *Wisdom Entrepreneur,* h. 16.

[32] N.B. Susilo, *Wisdom Entrepreneur,* h. 7.

[33] Jim Clemmer, *Sang Pemimpin,* h. 33.

[34] N.B. Susilo, *Wisdom Entrepreneur,* h. 11.

[35] N.B. Susilo, *Wisdom Entrepreneur,* h. 12.

[36] N.B. Susilo, *Wisdom Entrepreneur,* h. 19.

[37] N.B. Susilo, *Wisdom Entrepreneur,* h. 28-29.

[38] Muhammad Ahmad 'Abdul-Jawad, *Catatan Harian Seorang Direktur Sukses,* h. 73-75.

[39] Jim Clemmer, terinspirasi oleh syair Dorothy Law Nolte, "Children Learn What They Live," dalam Jim Clemmer, *Sang Pemimpin,* h. 43-44.

[40] Jim Clemmer, *Sang Pemimpin,* h. 73.

[41] Muhammad Ahmad 'Abdul-Jawad, *Catatan Harian Seorang Direktur Sukses,* h. 41.

[42] Muhammad Ahmad 'Abdul-Jawad, *Catatan Harian Seorang Direktur Sukses,* h. 41.

[43] N.B. Susilo, *Wisdom Entrepreneur,* h. 30-31.

[44] Jim Clemmer, *Sang Pemimpin,* h. 38.

[45] Muhammad Ahmad 'Abdul-Jawad, *Catatan Harian Seorang Direktur Sukses,* h. 55.

[46] Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I Pasal 1 ayat 31.

[47] Imam Malik, *al-Muwatta'* (Beirut: Darul-Fikr, 2005), h. 454, no. 1461.

[48] Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 99-101.

[49] Muhammad Ahmad 'Abdul-Jawad, *Catatan Harian Seorang Direktur Sukses,* h. 25.

[50] Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 156.

[51] Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 157.

HAK PENGUSAHA

Jika kita berbicara tentang hak dalam ranah kerja maka itu tidak saja terbatas pada hak pekerja belaka, tetapi juga menyangkut hak pengusaha atau majikan. Hak ini tentu saja menjadi sesuatu yang mesti diperolehnya setelah ia menunaikan kewajibannya sebagai pengusaha atau majikan. Tulisan ini akan membahas beberapa poin hak majikan, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan, profesionalitas pekerja, dan loyalitas pekerja.

A. Hak Memperoleh Keuntungan

Islam menjelaskan bahwa tiap individu dengan pekerjaan dan profesi yang berbeda memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan profesinya itu. Pengusaha/majikan mempunyai hak atas seluruh karyawannya. Wajar, karena untuk menjadi pengusaha seseorang harus bekerja keras agar ia dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya dan bahkan membantu orang yang memerlukan pekerjaan darinya.

Al-Qur'an memerintahkan kaum muslim untuk selalu mencari karunia Allah di muka bumi dengan bekerja sebagai ungkapan rasa syukur kepada-Nya. Bahkan, setelah salat pun kita dianjurkan untuk segera bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah.[1] Orang yang bekerja keras lambat laun akan mencapai kesuksesan dan boleh jadi akan menjadi majikan atau pengusaha yang dapat mempekerjakan banyak orang. Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait anjuran bekerja di antaranya:

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur (*kepada Allah*)*. Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.* (Saba'/34: 13)

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan, ayat ini mengisyaratkan bahwa yang bersyukur—walau tidak sempurna—tidaklah sedikit, tetapi boleh jadi cukup banyak. Memang, syukur mempunyai tingkatan-tingkatan dan mencakup aspek hati, ucapan, dan perbuatan. Karenanya, hanya sedikit dari hamba Allah yang sempurna kesyukurannya. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan sedikitnya hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan mantap.[2]

Mengutip Abu 'Abdurrahman as-Sulma, Ibnu Kasir menjelaskan bahwa salat adalah ungkapan syukur, demikian pula puasa dan setiap perbuatan baik yang dilakukan karena Allah. Namun, syukur yang paling utama adalah memuji Allah. Syukur itu berupa amal saleh dan ketakwaan kepada Allah. Dan keluarga Daud bersyukur kepada Allah, baik melalui ucapan maupun perbuatan.[3] Perhatikan pula ayat berikut ini:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (*kembali setelah*) *dibangkitkan.* (al-Mulk/67: 15)

Ibnu Kasir menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk melancong ke berbagai penjuru bumi yang diinginkan untuk membawa berbagai macam hasil usaha. Usaha manusia tidak akan mendatangkan manfaat apa pun kecuali jika Allah memudahkannya, lanjutnya. Itulah mengapa Allah berfirman, *"Dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya."* Jadi, berusaha dalam memperoleh sarana tidak bertentangan dengan kewajiban bertawakal kepada Allah. *"Dan hanya kepada-Nyalah kamu* (*kembali setelah*) *dibangkitkan,"* kepada-Nyalah semua akan kembali.[4]

Quraish Shihab menerangkan, ayat ini termasuk kelompok ayat yang menguraikan lebih lanjut tentang *rububiyah,* yakni betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Ayat ini mengajak dan memotivasi umat manusia pada umumnya, dan kaum muslim pada khususnya, agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam an-Nawawi menyatakan bahwa umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya agar tidak mengandalkan pihak lain.[5]

Al-Qur'an dan Tafsirnya terbitan Departemen Agama dijelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berusaha dan mengolah alam demi kepentingan mereka guna memperoleh rezeki yang halal. Itu berarti bahwa keengganan berusaha dan bersifat pemalas bertentangan dengan perintah Allah. Orang yang berusaha berarti menaati Allah, dan karenanya bernilai ibadah. Dalam mencari rezeki untuk memenuhi keperluan diri dan keluarga, seseorang yang berangkat dari rumahnya di pagi hari untuk mencari rezeki termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن صخر الغامدي)٦

Ya Allah, berkahilah umatku yang berangkat berusaha pagi-pagi. (Riwayat at-Tirmizi dari Sakhr al-Gamidi)[7]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (al-Jumu‘ah/62: 10)

Ibnu Kasir menjelaskan, ketika Allah melarang orang beriman berjual beli saat azan Jumat berkumandang dan memerintahkan mereka untuk berkumpul, maka Allah mengizinkan mereka, bila salat Jumat telah usai, untuk bertebaran kembali di muka bumi dan mencari karunia Allah.[8]

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan, perintah bertebaran di muka bumi dan mencari sebagian karunia-

Nya pada ayat di atas bukanlah perintah wajib, karena ayat 9 yang memerintahkan orang beriman untuk menghadiri salat Jum'at adalah perintah yang bersifat wajib, dengan demikian perintah bertebaran bukan perintah wajib.[9]

Motif mengejar keuntungan adalah hal yang sangat krusial bagi kelangsungan bisnis, dan itu tidak jarang dijadikan alasan oleh sebagian perusahaan untuk berperilaku tidak etis. Dari perspektif etika, keuntungan memang bukan hal yang buruk, bahkan secara moral keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima, setidaknya karena tiga alasan. Pertama, secara moral keuntungan memungkinkan perusahaan untuk bertahan (*survive*) dalam kegiatan bisnisnya. Kedua, tanpa keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modal, dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang produktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiga, keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan *survive,* melainkan dapat menghidupi karyawannya ke arah taraf hidup yang lebih baik.

Keuntungan dapat dipergunakan untuk pengembangan (ekspansi) perusahaan sehingga hal ini akan membuka lapangan kerja baru. Meski demikian, pertimbangan moral dan etika bisnis harus tetap dipertahankan. Perilaku Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* yang jujur, transparan, dan pemurah dalam melakukan praktik bisnis yang itu menjadi kunci kesuksesannya dalam mengelola bisnis Khadijah, merupakan contoh kongkrit tentang moral dan etika dalam bisnis.

Dalam beberapa hadis juga banyak diungkapkan tentang orang-orang yang utama, kebanyakan berkaitan dengan kerja dan tindakan, di antaranya:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. (رواه الترمذي عن أبي هريرة)[١٠]

Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah dia yang paling mulia akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah dia yang paling baik (*perlakuannya*) *kepada istrinya.* (Riwayat at-Tirmizi dari Abu Hurairah)

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا. (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمرو)[١١]

Sungguh, sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling baik perangainya. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Abdullah bin ‘Amr)

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. (رواه البخاري عن عثمان)[١٢]

Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. (Riwayat al-Bukhari dari ‘Usman)

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. (رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، ومسلم عن جابر)[١٣]

Muslim terbaik adalah dia yang membuat muslim lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. (Riwayat al-Bukhari dari ‘Abdullah bin ‘Amr, dan Muslim dari Jabir)

Dan sebuah hadis lain:

مَنْ أَمْسَى كَالًّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ أَمْسَى مَغْفُوْرًا لَهُ. (رواه الطبراني عن ابن عباس)[١٤]

Barang siapa menjadi capai pada petang hari karena pekerjaannya maka terampunilah dosanya. (Riwayat at-Tabrani dari Ibnu 'Abbas)

Bekerja bukan saja dianjurkan demi memberi manfaat kepada sesama manusia, tetapi juga sangat dipuji jika itu bermanfaat bagi makhluk lain. Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ أَوْ سَبُعٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً. (رواه البخاري ومسلم عن أنس)[١٥]

Tidak seorang muslim pun yang menanam tanaman atau pohon, lalu sebagiannya dimakan oleh burung, manusia lain, binatang ternak, atau binatang buas, kecuali usahanya itu akan menjadi sedekah baginya. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Anas)

Al-Qur'an, ketika menyebut ciri-ciri orang beriman, selalu membarenginya dengan amal nyata, kerja, ataupun kegiatan secara umum. Dalam Surah al-Mu'minun/23: 1-11, misalnya, disebutkan bahwa ciri orang beriman adalah khusyuk dalam salat, menunaikan zakat, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, menjaga kehormatan diri, dan menjaga amanat. Dalam sebuah hadis terkenal disebutkan pula bahwa ciri orang beriman adalah berkata baik atau diam, dan menghormati tetangga. Mari kita cermati ayat berikut:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ
هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
(٩) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(١١)

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (*yaitu*) *orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari* (*perbuatan dan perkataan*) *yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu* (*zina, dan sebagainya*)*, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan* (*sungguh beruntung*) *orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi,* (*yakni*) *yang akan mewarisi* (*surga*) *Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.* (al-Mu'minun/23: 1-11)

Dorongan untuk berproduksi sangat diperhatikan oleh Rasulullah, baik itu berupa pertanian maupun perladangan, seperti tampak pada hadis di atas. Memang, Islam sangat mengapresiasi orang yang makan dari hasil keringatnya sendiri. Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. (رواه البخاري عن المقدام بن معديكرب)[١٦]

Tidaklah seseorang makan suatu makanan yang lebih baik daripada memakan apa yang datang dari hasil kerjanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerjanya sendiri. (Riwayat al-Bukhari dari al-Miqdam bin Ma'dikarib)

Nabi lebih menyukai orang yang hidup dari hasil kerjanya sendiri ketimbang mereka yang meminta belas kasihan orang lain. Rasulullah bersabda:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُوَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيْعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[١٧]

Sungguh, jika salah seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian ia berangkat menuju bukit dan mencari kayu bakar, menjualnya, memakan dan menyedekahkan hasilnya, maka hal itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain. (Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah)

Selain itu, Rasulullah juga mendorong umatnya untuk selalu menjaga profesionalitas dan meningkatkan kualitas produk. Itu dapat kita temukan dalam hadis berikut:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. (رواه مسلم عن شداد بن أوس)[18]

Sesungguhnya Allah mengharuskan kebaikan pada segala hal. (Riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus)

Sepanjang sejarah Islam, kita lihat betapa Rasulullah dan orang-orang saleh selalu bekerja keras. Itu tampak saat kita menelaah sejarah para nabi secara umum, Rasulullah secara khusus, para sahabat dan tabi‘in hingga Islam mencapai masa keemasannya; semua memberi keteladanan yang sama, yaitu kerja keras membangun diri dan masyarakat. Tidak ada satu pun catatan yang memperlihatkan bahwa mereka hanya mementingkan ibadah ritual semata. Nabi Musa, misalnya, adalah satu di antara para rasul yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Qur'an. Kisah hidupnya berisi perjuangan yang luar biasa hebat dalam membina masyarakat Bani Israil, mulai dari hijrah ke negeri Nabi Syu‘aib, menghadapi Fir‘aun, memimpin eksodus Bani Isra'il dari Mesir ke Palestina yang memakan waktu puluhan tahun, hingga berdakwah kepada kaumnya yang sangat rewel, dan itu berlangsung selama kurun waktu yang lama.

Begitu juga Nabi Muhammad *Sallallahu ‘alaihi wa sallam;* beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk berzikir. Baik pada periode Mekah maupun Medinah, beliau bekerja keras mendakwahkan Islam *person to person*, membina mental sahabat, melakukan pengkaderan, membangun masyarakat, memimpin perang, mengatur strategi, membuat perundingan, dan lain-lain. Kalau kita pelajari detail sejarah beliau maka kita dapati hari demi hari dan tahun demi tahun yang penuh perjuangan dan kerja keras bersama para sahabat. Hasilnya, saat Rasulullah *Sallallahu ‘alaihi wa sallam* wafat, umat Islam dapat menguasai hampir seluruh Jazirah Arab.

Hal ini dilanjutkan oleh para *Khulafa'ur-Rasyidin*, hingga dalam waktu singkat, terutama pada masa ‘Umar, Islam dapat mewarnai wilayah dari Persia—negara adidaya kala itu—

hingga Afrika dan berhadapan dengan Byzantium, negara adidaya yang lain. Kemudian sejarah berlanjut hingga penaklukan Eropa, India, sehingga umat Islam menjadi barometer kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan pada saat itu. Sejarah yang luar biasa; dan itu dicapai dengan kerja keras, bukan dengan ibadah ritual belaka.

Secara pribadi, kita juga mendapati Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat sebagai pribadi-pribadi yang menyukai kerja. Rasulullah, selain bekerja untuk umatnya, juga tidak segan menjahit sendiri sandalnya, menambal bajunya, memeras susu kambingnya, dan bahkan melayani keluarganya. Bekerja dalam ajaran Islam adalah manifestasi iman. Bekerja adalah bagian dari ibadah, bukan hanya sekadar mengisi waktu dan mengejar harta.

Beberapa indikasi yang dapat menjelaskan ciri bekerja sebagai pengabdian kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* di antaranya adalah: (1) motivasi kerja, yakni bekerja sebagai pengabdian kepada atau mencari rida Allah; (2) cara kerja, yakni cara kerja tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam; (3) bidang kerja, artinya bidang kerja harus halal dan baik; dan (4) manfaat kerja, yaitu bahwa kerja harus ditujukan untuk mendapat kebaikan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi semua.

Dengan bekerja yang bermotif ibadah, seseorang semestinya selalu memberikan kemampuannya yang terbaik, selalu bekerja maksimal, bukan seadanya. Itulah yang dimaksud dengan terma *ihsan,* berusaha mencapai hasil terbaik. Allah bahkan memerintahkan kita meniru karya Allah dalam bekerja, *"maka berbuat baiklah* (*fa ahsin*) *sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu."*

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (al-QaSaS/28: 77)

Bekerja dengan motivasi di atas semestinya juga melahirkan kerja keras, ketegaran, kejujuran, dan profesionalitas dalam kondisi apa pun. Berbeda jika seseorang bekerja dengan motif jabatan misalnya; ia hanya bekerja ketika ada iming-iming jabatan, jika tidak ada maka dengan sendirinya ia enggan bekerja. Orang yang bekerja dengan motivasi ibadah mestinya akan bekerja dengan semangat meski tidak mendapat imbalan langsung, meski hanya mendapat sedikit upah, meski tidak ada yang melihat, dan meski tidak dipuji oleh atasan. Memang, yang motivasinya bekerja adalah pengabdian kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, dan Dia selalu ada, mengawasi, dan mengetahui apa yang kita lakukan.

Frekuensi penyebutan kata *kerja* dalam Al-Qur'an relatif banyak. Bahkan, hampir di setiap halaman Al-Qur'an selalu saja ada kata yang merujuk pada tema kerja. Sebagai bukti, kita mendapatkan 360 ayat yang membicarakan tema ini dengan kata *'amal* dan derivatnya, dan 109 lainnya dengan kata *fi'l* dan

derivatnya, dua kata yang sama-sama bermakna kerja dan aksi.[19]

Selain dua kata itu, beberapa terma lain yang diambil dari akar kata yang juga menekankan pada aksi dan kerja kita dapatkan secara ekstensif, seperti akar kata *kasaba, bagiya, sa'a,* dan *jahada*. Frekuensi penyebutan tentang kerja yang demikian banyak ini menunjukkan betapa pentingnya segala bentuk kerja kreatif dan aktivitas yang produktif di dalam Al-Qur'an.

Sebagai terminologi, istilah produktivitas baru muncul pada 1776 dalam makalah ekonom Perancis, Francois Quesnay, yang berjudul *Historic Viewpoint of Economic Theories.* Namun, produktivitas sebagai konsep dengan *input* dan *output* sebagai elemen utamanya dicetuskan oleh David Ricardo dan Adam Smith sekitar abad ke-18.[20]

Islam mengajarkan agar kaum muslim meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas adalah indeks untuk mengukur seberapa jauh keluaran (*output*) relatif dapat dicapai dengan mendayagunakan masukan (*input*) yang dapat dikombinasikan.[21] Penjelasan lebih lanjut tentang produktivitas dikemukakan oleh Adam and Ebert. Menurut mereka, *productivity can be expressed on a total factor basis or on partial factor basis*.[22] Tetapi, sebagai sebuah substansi, produktivitas bukanlah konsep baru. Jauh-jauh hari Islam telah mengenal konsep tersebut, misalnya dapat ditengarai dari ayat berikut:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. (al-Mulk/67: 2)

Ayat ini menyatakan bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menemukan siapa di antara manusia

yang lebih baik perbuatannya. Dalam konteks ekonomi, yang lebih baik perbuatannya ditandai dengan tingkat produktivitas. Nabi juga menyatakan bahwa manusia yang harinya lebih buruk daripada hari kemarin adalah orang yang celaka karena tidak adanya nilai tambah dalam dirinya. Karena itu, satu-satunya pilihan bagi seorang muslim adalah menjadikan hari ini lebih baik, dalam artian lebih produktif, ketimbang hari kemarin.

B. Profesionalitas Pekerja

Profession (profesi) memiliki kedekatan makna dengan *vocation* (keahlian), *occupation* (jabatan), *job* (pekerjaan), *career* (karir), *work* (pekerjaan/bekerja), dan *business* (bisnis). Al-Qur'an mencela mereka yang malas, menganggur, dan menyia-nyiakan waktu dengan berpangku tangan, tinggal diam, atau melakukan hal-hal yang tidak produktif. Al-Qur'an selalu menyeru manusia untuk mempergunakan waktu sebaik mungkin dengan menginvestasikannya dalam hal-hal yang menguntungkan dan mempergunakannya dalam tindakan-tindakan positif dan kerja produktif. Orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik akan masuk dalam golongan mereka yang sangat merugi.[23]

Islam selalu menyeru setiap pemeluknya untuk bekerja dan berjuang, serta melarang segala bentuk kemalasan dan pengangguran. Berdasarkan informasi Al-Qur'an, kerja (amal) adalah penentu posisi dan status seseorang dalam kehidupan, seperti dinyatakan dalam firman-Nya:

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Dan masing-masing orang ada tingkatannya, (*sesuai*) *dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.* (al-An'am/6: 132)

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. (al-Ahqaf/46: 19)

Dengan kata lain, kerja adalah kriteria lain di samping iman, yang dengannya manusia dapat dinilai untuk mendapatkan pahala, penghargaan, dan ganjaran. Al-Qur'an berkali-kali mendesak manusia untuk bekerja. Semua insentif yang ada diperuntukkan untuk manusia agar dia terlibat dalam semua aktivitas yang produktif. Al-Qur'an mendesak manusia untuk bekerja keras, dan menjanjikan pertolongan serta petunjuk Allah bagi mereka yang berjuang dan bekerja dengan baik.[24] Melalui banyak ayat, Al-Qur'an menjanjikan pahala yang berlimpah bagi orang yang bekerja dengan memberinya insentif (*reward*) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya.[25] Al-Qur'an menyeru semua orang yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri. Tak seorang pun dalam situasi normal dibolehkan untuk meminta-minta atau menjadi beban kerabat, sahabat, dan negara sekalipun. Al-Qur'an sangat menghargai mereka yang berjuang mencapai dan memperoleh karunia Allah. Apa yang disebut karunia di sini meliputi segala macam sarana kehidupan.[26] Masih dalam tujuan yang sama, Rasulullah mengajarkan umatnya yang keluar masjid untuk membaca doa

allahummaftah li abwaba fadlik—ya Allah, kiranya Engkau sudi membukakan pintu karunia-Mu untukku.

Doa ini adalah sebagai bentuk peringatan sekaligus dorongan bagi umat Islam untuk selalu mencari dan berjuang mendapatkan sarana hidup.[27] Etika Islam, menurut al-Faruqi, dengan jelas menentang segala bentuk minta-minta, menentang tindakan cara hidup parasit yang memakan keringat orang lain. Sunah Rasulullah memaparkan pada kita bahwa bekerja giat sangat dihargai, sedangkan pengangguran sangatlah dikutuk.[28]

Rasulullah menyatakan, orang yang mencari nafkah dan juga beribadah adalah lebih baik ketimbang dia yang hanya beribadah dan tidak bekerja sama sekali. Memang, Allah menjelaskan bahwa para pengemis dan orang-orang miskin memiliki hak dari sebagian harta orang-orang kaya. Namun perlu digarisbawahi bahwa bagian itu hanya didapatkan oleh mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya.[29]

Penghormatan Islam terhadap kerja dan pekerja sangat tinggi. Islam sangat menghormati segala bentuk pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sepanjang itu tidak mengandung kemungkaran dan tindakan yang salah dan merugikan.

Rasulullah, melalui hadis al-Bukhari yang telah disebut sebelumnya, menyebut penggantungan diri kepada orang lain sebagai dosa, cacat sosial, dan tindakan yang sangat memalukan. Perlu dicatat bahwa kerja yang diwajibkan dan dianjurkan Islam adalah kerja yang berkualitas (amal saleh), baik, produktif, membawa manfaat, dan bukannya sembarang kerja. Karenanya, setiap ajakan bekerja dalam Al-Qur'an selalu dibarengi dengan sifat yang saleh dan baik.[30] Mutlak diketahui

juga bahwa semua pekerjaan, yang baik maupun yang buruk, pastilah dimintai pertanggungjawabannya; setiap orang akan memetik apa yang dia tanam, sebagaimana firman Allah:

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (*balasan*) *semua perbuatannya. Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat* (*balasan*)*nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat* (*balasan*)*nya.* (az-Zalzalah/99: 6 -8)

Terkait profesi, di dalam Islam, masalah perburuhan diatur oleh hukum-hukum kontrak kerja (*ijarah*). Secara istilah, *ijarah* adalah transaksi/akad atas jasa atau manfaat tertentu dengan suatu kompensasi atau upah. Transaksi *ijarah* menjadi sah bila disertai kelayakan dari orang-orang yang melakukan akad, yaitu pengontrak atau majikan dengan orang yang dikontrak atau pemberi jasa. Kelayakan itu meliputi: transaksi harus berasal dari inisiatif kedua belah pihak tanpa paksaan, keduanya sama-sama berakal dan *mumayyiz* (mampu membedakan dan memilih yang baik dari yang buruk), dan kejelasan upah atau manfaat yang akan didapat. Dengan pengertian ini maka kontrak kerja dalam Islam meliputi tiga jenis: (1) manfaat yang didapat dari benda, misalnya saat seseorang menyewa rumah, kendaraan, komputer, dan sejenisnya; (2) manfaat yang didapat atas kerja seseorang, misalnya arsitek, tukang kebun, buruh pabrik, dan sejenisnya; dan (3)

manfaat yang didapat atas pribadi atau diri seseorang, misalnya mengontrak kerja atau menyewa seorang pembantu, satpam, dan sejenisnya.

Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga kerja atau buruh agar mereka bekerja untuknya. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Dalam sebuah hadis disebutkan:

وَاسْتَأْجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيْلِ هَادِيًا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. (رواه البخاري عن عائشة)[٣١]

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakr pernah mempekerjakan seorang lelaki dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan, sedang lelaki itu masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Beliau berdua kemudian memasrahkan onta masing-masing kepada lelaki itu, dan mengambil janji darinya agar

menyerahkan onta itu kembali di gua Saur tiga malam kemudian. Kemudian, lelaki itu datang dengan membawa onta beliau berdua tepat pada waktu subuh di hari ketiga. (Riwayat al-Bukhari dari ‘A'isyah)

Allah *subhanahu wa ta‘ala* berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (*para istri*) *di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan* (*hati*) *mereka. Dan jika mereka* (*istri-istri yang sudah ditalak*) *itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan* (*anak-anak*)*mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu* (*segala sesuatu*) *dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan* (*anak itu*) *untuknya.* (at-Talaq/65: 6)

Profesionalitas pekerja juga sangat terkait dengan ketentuan kerja. Karena sewa-menyewa atau kontrak kerja berkisar pada pemanfaatan jasa sesuatu atau seseorang yang dikontrak dengan imbalan upah, maka seorang yang dikontrak (*ajir*) harus diberi penjelasan tentang bentuk kerjanya (*job description*), waktu kerja (*timing*), besaran gaji (*take homepay*), serta keterampilan macam apa yang harus dikeluarkannya (*skill*). Bila keempat hal pokok dalam kontrak ini tidak dijelaskan

sebelumnya maka transaksi menjadi *fasid* (batal). Terkait itu, Rasulullah bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ. (رواه البيهقي عن أبي هريرة)[٣٢]

Barang siapa mengontrak seseorang pekerja maka hendaklah ia memberitahu besaran upahnya. (Riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah)

Yang juga harus ditentukan oleh majikan adalah batasan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja. Dengan demikian, para pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan di luar kapasitas-nya. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (al-Baqarah 2: 286)

Nabi *Sallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)[٣٣]

Dan apabila aku perintah kalian untuk melakukan sesuatu, lakukanlah perintah itu semampu kalian. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Dengan demikian, jelaslah bahwa majikan dilarang untuk menuntut pekerja untuk mencurahkan tenaga kecuali sesuai dengan kapasitasnya yang wajar. Karena tenaga tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku maka membatasi jam kerja

dalam sehari adalah takaran yang lebih ideal. Pembatasan jam kerja relatif bisa membatasi tenaga yang harus dikeluarkan. Di samping itu, bentuk pekerjaan pekerja juga harus ditentukan, semisal menggali tanah, melunakkan benda, memalu besi, mengemudi mobil, dan sebaginya. Dengan begitu, pekerjaan tersebut benar-benar telah ditentukan bentuk, waktu, dan upahnya, serta kadar tenaga yang harus dicurahkan dalam melaksanakannya. Atas dasar ini, ketika syarak memperbolehkan mempekerjakan pegawai, maka syarak ikut menentukan kadar, jenis, waktu, dan upah kerja, serta kadar tenaga yang harus dicurahkan oleh pegawai tersebut. Sedangkan upah yang diperoleh seorang pekerja sebagai kompensasi dari kerja yang dilakukannya mutlak menjadi hak miliknya yang halal.

Jika pekerjaan yang dilakukan seseorang berstatus halal maka hukum kontrak kerja bagi pekerjaan tersebut juga halal. Dengan demikian, kontrak kerja boleh diaplikasikan dalam bidang perdagangan, pertanian, industri, jasa, perwakilan, dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan berikut ini termasuk dalam kategori kontrak kerja: menggali sumur, menggali pondasi bangunan, mengemudikan mobil, mencetak buku, menerbitkan koran, dan sejenisnya. Kontrak suatu pekerjaan bisa dilakukan terhadap jenis pekerjaan tertentu, misalnya mengontrak tukang gali sumur, dan bisa pula terhadap pekerjaan yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian, semisal menyewa arsitek untuk membangun rumah dengan bentuk tertentu.

Bila kontrak kerja dilakukan terhadap pekerjaan dan pekerja tertentu, misalnya Khalid mengontrak Mahmud untuk menjahit bajunya, maka wajib bagi Mahmud untuk melakukan pekerjaan itu dengan sendirinya, dan secara mutlak posisinya tidak boleh digantikan oleh orang lain karena ia telah terikat

dengan kontrak bersama. Bila baju yang telah ditentukan untuk dijahit itu hilang atau rusak maka ia bertanggung jawab penuh terhadapnya.

Sedangkan apabila kontrak kerja terfokus pada sesuatu yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian, atau terjadi pada pekerjaan yang telah dideskripsikan untuk dikerjakan, maka dalam kondisi ini pekerja boleh saja mengerjakan pekerjaan itu sendiri atau boleh juga orang lain menggantikan posisinya apabila ia sakit atau tidak mampu, selama pekerjaannya sesuai dengan deskripsinya.

Menentukan bentuk pekerjaan itu sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan mengerjakannya agar kadar pengorbanan pekerja bisa dijelaskan. Bila seseorang telah menerima suatu pekerjaan, kemudian pekerjaan tersebut dilemparkannya kepada orang lain dengan bayaran lebih murah dari apa yang diterimanya maka hal semacam itu dibolehkan.

Sedangkan apabila seseorang telah melakukan kontrak dengan orang lain untuk mendatangkan seratus orang pekerja dengan upah 1 dolar per pekerja, kemudian ia mengupah mereka kurang dari 1 dollar, maka yang demikian itu diharamkan. Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ، قَالَ: فَقُلْنَا: وَمَا الْقُسَامَةُ؟ قَالَ: اَلشَّيْءُ يَكُوْنُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَجِيْءُ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ. (رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري)[٣٤]

Hati-hatilah kalian terhadap Qusamah? Kami bertanya, "Apakah Qusamah itu?" Beliau menjawab, "Yaitu sesuatu yang disepakati sebagai bagian di antara manusia, kemudian bagian itu dikurangi." (Riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id al-Khudri)

Islam sangat menghargai waktu, tidak terkecuali waktu kerja. Ini dikarenakan ada akad-akad kerja yang dibatasi waktu dan ada pula yang tidak. Kontrak menjahit atau mengemudikan mobil ke suatu tempat bisa dilakukan tanpa ditentukan batas waktunya. Tetapi ada yang memang harus disebutkan batas waktunya, misalnya kontrak kerja di perusahaan atau pabrik tertentu. Lama kontrak tersebut harus jelas: setahun, sebulan, atau hanya seminggu. Apabila suatu pekerjaan harus disebutkan waktunya, tetapi ternyata tidak disebut, maka pekerjaan tersebut menjadi tidak jelas dan karenanya hukumnya menjadi tidak sah. Apabila waktu kontrak sudah ditentukan, misalnya dalam jangka waktu satu tahun atau satu bulan, maka kontrak itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak, kecuali bila waktunya memang telah habis. Begitu pula, tidak boleh seseorang bekerja untuk selamanya tanpa waktu yang jelas, dengan perkiraan gaji yang juga tidak jelas.

Upah adalah hal berikutnya yang benar-benar harus diperjelas dalam suatu kontrak kerja. Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ. (رواه البيهقي عن أبي هريرة)

Barang siapa mengontrak seseorang pekerja maka hendaklah ia memberitahu besaran upahnya. (Riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah)

Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai dan boleh juga tidak. Upah juga bisa dalam bentuk uang ataupun jasa, sebab apa saja yang bisa dinilai dengan harga, maka itu boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan syarat harus jelas. Apabila tidak maka transaksi tersebut menjadi tidak sah. Jadi, jelaslah bahwa upah haruslah jelas sehingga bisa

menafikan kekaburan, dan dengan itu bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan. Dalam Islam, upah ditentukan berdasarkan jasa kerja atau kegunaan tenaga seseorang. Berlawanan dengan itu, penentuan upah dalam pandangan kaum kapitalis disesuaikan dengan biaya hidup dalam batas minimum. Mereka baru akan menambah besaran upah apabila beban hidup pekerja makin besar, pun itu masih dalam batas yang paling minimum. Sebaliknya, mereka akan mengurangi besaran gaji apabila beban hidup pekerja berkurang. Karenanya, upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan olehnya.

Dalam kondisi apa pun, selama perkiraan tersebut tetap mengacu pada sarana-sarana kehidupan paling minim yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, maka itu akan mengakibatkan keterbatasan properti yang dimiliki para pekerja tersebut, sesuai standar paling minim yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kondisi ini dialami oleh pekerja di negara-negara berkembang, seperti negara-negara Islam; atau hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder, dan tersier mereka, seperti dialami para pekerja di negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika. Maka, pekerja yang ada di sana, baik yang maju ataupun yang belum, tetap saja sama nasibnya. Kepemilikan para pekerja dibatasi sesuai batas taraf hidup mereka yang paling minim menurut ukuran komunitas mereka. Meski tinggi-rendahnya masyarakat berbeda satu sama lain, namun dalam pandangan kapitalis, besaran upah tetap saja didasarkan pada besaran biaya hidup paling minimum yang dibutuhkan oleh pekerja, dan itulah kapitalisme.

Pandangan kapitalis di atas jelas tidak menghargai sama sekali jasa dan profesionalitas pekerja. Ini juga bertentangan dengan tingkat kebutuhan manusia yang berbeda-beda, akhirnya pekerja itu mau tidak mau harus menekan tingkat kebutuhannya. Namun, Islam menawarkan sebaliknya. Profesionalisme pekerja sangat dihargai oleh Islam, sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasarkan pada keahlian dan manfaat yang diberikan olehnya, bukan yang lainnya.

Patut dicatat bahwa para nabi terdahulu selalu bekerja, mencari nafkah, dan mengembangkan keahlian untuk mencari rezeki Allah. Nabi Adam, misalnya, adalah seorang penggarap ladang, Nabi Daud bekerja sebagai pembuat baju zirah dan tameng, Nabi Musa menjadi penggembala, dan Nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wa sallam* menjadi penggembala dan juga pedagang.

Setiap orang yang berikhtiar pasti mendapat imbalan. Hal itu Allah tegaskan dalam firman-Nya:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (*Allah*) *Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* (at-Taubah/9: 105)

At-Tabataba'i menjelaskan, ayat ini bertujuan mendorong manusia untuk mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka. Itu dilakukan dengan mengingatkan manusia bahwa setiap amal, yang baik maupun yang buruk, memiliki hakikat yang

tidak dapat disembunyikan, dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, yaitu rasul dan kaum mukmin, selain tentunya Allah *subhanahu wa ta'ala*. Yang dimaksud dengan kaum mukmin ialah orang-orang tertentu yang berkedudukan sebagai *syuhada',* saksi-saksi amal manusia.[35]

"Bekerjalah kamu," demi Allah semata dengan amal-amal saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu sendiri maupun untuk orang lain, *"maka Allah akan melihat,"* yakni menilai dan memberi ganjaran atas amal kamu itu. Dengan demikian, kata *melihat* dalam ayat di atas adalah menilai dan memberi ganjaran atas amal-amal itu. Dengan kata lain, ganjaran adalah imbalan, upah, atau *compensation*. Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Nahl/16: 97)

Menurut az-Zamakhsyari, amal saleh adalah perbuatan apa saja yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an, dan sunnah Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam*. Sementara itu, amal saleh menurut Muhammad 'Abduh adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara umum. Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa seseorang dinilai beramal saleh bila ia dapat memelihara

nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah seperti adanya, yakni tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat.[36]

Balasan, pada ayat di atas, bisa berarti balasan di dunia dan di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat sekaligus. Menurut defenisi Muhammad 'Abduh dan az-Zamakhsyari di atas, seseorang yang bekerja pada suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai amal saleh, selama perusahaan itu tidak memproduksi, menjual, atau mengusahakan produk haram. Dengan demikian, seorang karyawan yang bekerja dengan benar akan menerima dua imbalan sekaligus, yaitu imbalan dunia dan imbalan akhirat. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. (al-Kahf/1٨: 30)

Berdasarkan tiga ayat di atas, yaitu at-Taubah/9: 105, an-Nahl/16: 97, dan al-Kahf/1٨: 30, maka imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa penekanan pada sisi akhirat itu lebih penting ketimbang penekanan terhadap dunia — dalam hal ini materi, sesuai semangat dan pesan ayat berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (al-QaSaS/28: 77)

Surah at-Taubah/9: 105 memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas apa saja yang telah kita kerjakan. Yang paling unik dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar, Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan (an-Nahl/16: 97).

Lebih jauh, Surah an-Nahl/16: 97 menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam menerima upah atau balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik dari ayat ini adalah bahwa Allah memberi balasan kepada mereka yang bekerja, yakni balasan duniawi berupa kehidupan yang baik dan rezeki yang halal, dan balasan ukhrawi dalam bentuk pahala dan surga.

Sementara itu, Surah al-Kahf/19: 30 menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti diputuskan dengan adil. Allah tidak akan berlaku zalim dengan menyia-nyiakan amal hamba-Nya. Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi setiap praktik yang pernah terjadi di negeri Islam.

Rasulullah berbicara tentang upah dalam sabdanya:

هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ. فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ. (رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر)[٣٧]

Mereka (*para budak dan pelayan*) *adalah saudara kalian; Allah menempatkan mereka di bawah asuhan kalian. Jadi, barang siapa Allah memberinya kuasa untuk mengasuh saudaranya* (*mempekerjakannya*) *maka hendaklah ia memberinya makan seperti apa yang dimakannya* (*sendiri*)*, memberinya pakaian seperti apa yang dipakainya* (*sendiri*)*, dan tidak membebaninya dengan tugas yang memayahkannya, dan jika ia membebaninya dengan tugas seperti itu maka hendaklah ia membantunya.* (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Zarr)

Dari hadis ini didefenisikan bahwa upah yang sifatnya materi (upah duniawi) mesti terkait dengan keterjaminan dan ketercukupan pangan dan sandang. Perkataan *"hendaklah ia memberinya makan seperti apa yang dimakannya* (*sendiri*)*, memberinya pakaian seperti apa yang dipakainya* (*sendiri*)*"* bermakna bahwa upah yang diterima seorang pekerja haruslah menjamin keterpenuhan kebutuhannya akan pangan dan sandang.

Dalam hadis lain, Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا. قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ أَوْ سَارِقٌ. (رواه أبو داود عن المستورد بن شداد)[٣٨]

Barang siapa menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan untuknya istri. Jika ia tidak mempunyai pembantu maka hendaklah ia mencarikan untuknya pembantu. Jika ia tidak mempunyai tempat tinngal, hendaklah ia mencarikan untuknya tempat tinggal. Abu Bakr berkata, "Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad bersabda, 'Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri.'" (Riwayat Abu Dawud dari al-Mustaurid bin Syaddad)

Hadis ini menegaskan bahwa tempat tinggal merupakan kebutuhan asasi bagi para karyawan. Bahkan menjadi tanggung jawab majikan juga untuk mencarikan jodoh bagi karyawannya yang masih lajang. Hal ini ditegaskan lagi oleh Dr. 'Abdul Wahhab 'Abdul 'Aziz asy-Syaisyani dalam bukunya, *Huquq al-Insan wa Hurriyyat al-Asasiyyah fi an-Nizam al-Islami wa an-Nuzum al-Mu'aSirah,* bahwa mencarikan istri juga merupakan kewajiban majikan karena istri adalah kebutuhan pokok bagi karyawan.

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis di atas dapat didefinisikan bahwa upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (keadilan dan kelayakan) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Dari uraian di atas paling tidak terdapat dua perbedaan konsep upah antara Barat dan Islam. Pertama, Islam melihat upah sangat erat kaitannya dengan konsep moral, sementara Barat tidak. Kedua, upah dalam Islam tidak hanya sebatas

materi, tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut pahala, sementara Barat tidak. Adapun persamaan kedua konsep upah antara Barat dan Islam terletak pada prinsip keadilan (*justice*) dan kelayakan.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 23 dinyatakan:

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan, serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap pekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Topik yang sama juga dapat kita temukan dalam Undang-Undang negara kita. Pada pasal 27 ayat (2) Amandemen UUD 1945 dinyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dalam Pasal 28 D ayat (2) Amandemen UUD 1945 tertulis, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Topik yang erat kaitannya dengan pekerja, yakni sektor ekonomi secara khusus diatur dalam pasal 33 Amandemen UUD 1945, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari penelusuran kepustakaan ditemukan bahwa hak asasi manusia bidang ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan akitivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah, dan hak ikut serta dalam serikat buruh.

Dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural tahun 1966, pasal 6 ayat (1) disebutkan, "Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk mendapat kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini."

Kecuali itu, dalam pasal 38 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tertulis, "Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. Setiap orang baik pria maupun wanita dalam melakukan

pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarga."

Selanjutnya, tentang hak mendapat upah yang sama diterangkan bahwa untuk menciptakan keadilan maka peroleh-an upah antara pria dan wanita diharapkan tidak berbeda dalam hal jenis kelamin dan kualitas pekerjaan yang sama. The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, pasal 23 ayat (2) menjelaskan, "Setiap orang tanpa perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama." Hal yang sama juga diatur dalam pasal 7 International Covenant on Economic, Social, and Cultural: "Negara-negara peserta perjan-jian mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang menjamin:

1. Pemberian upah bagi semua pekerja secara minimum dengan: (a) Gaji yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya tanpa perbedaan apa pun, terutama wanita yang dijamin kondisi kerjanya tidak kurang dari kondisi yang dinikmati oleh pria, dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama; (b) Penghidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian;
2. Kondisi kerja yang aman dan sehat;
3. Persamaan kesempatan bagi setiap orang untuk dipromo-sikan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, tanpa pertimbangan lain kecuali senioritas dan kecakapan;
4. Istirahat, santai, pembatasan jam kerja yang layak, dan liburan berkala dengan upah dan juga upah pada hari libur umum."

Aturan yang sama juga tertuang dalam hukum positif Indonesia, yakni pasal 38 Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. Pekerja, selain berhak mendapatkan hak-hak yang telah disebutkan di atas, juga berhak ikut serta dalam serikat pekerja. Dalam Deklarasi Umum PBB tahun 1948, pasal 23 ayat (4) termaktub, "Setiap orang herhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat kerja untuk melindungi kepentingannya. Perjanjian International tahun 1966 tentang HAM dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, pasal 8 menyebutkan:

1. Negara-negara peserta perjanjian berusaha menjamin: (a) Hak setiap orang membuat serikat buruh dan menjamin anggota serikat buruh menurut pilihannya, hanya tunduk pada peraturan organisasi yang bersangkutan, demi promosi dan perlindungan bagi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh dikenakan pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang diatur dengan undang-undang dan yang diperlukan dalam masyarakat demokrasi bagi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau demi perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain; (b) Hak serikat buruh untuk mendirikan federasi atau konfederasi nasional dan hak konfederasi membentuk atau menjadi organisasi serikat buruh internasional; (c) Hak serikat buruh untuk berperan secara bebas tanpa pembatasan kecuali yang diatur oleh undang-undang dan yang diperlukan dalam masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau demi perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain; (d) Hak mogok yang sesuai dengan hukum dari negara-negara tertentu.

2. Pasal ini tidak mencegah pengenaan pembatasan hukum terhadap pelaksanaan hak-hak ini oleh anggota-anggota angkatan bersenjata, kepolisian, atau pemerintah negara yang bersangkutan.
3. Tidak ada sesuatu dalam pasal ini yang akan memberi wewenang kepada negara-negara peserta konvensi organisasi buruh internasional 1948 tentang kebebasan perserikatan dan perlindungan terhadap hak berorganisasi untuk membuat undang-undang sedemikian rupa yang akan merugikan; suatu jaminan yang ditentukan dalam konvensi tersebut.

Pengaturan yang sama secara yuridis-formal juga diakui di Indonesia melalui UU HAM pasal 39. Disebutkan, "Setiap orang berhak mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Loyalitas Pekerja

Islam memandang kerja sebagai amanah yang bermata ganda. Seorang buruh harus menjalankan amanah Tuhannya, di samping amanah majikannya. Dengan cara ini, majikan tidak boleh melarang buruh menjalankan ibadah menurut keyakinan mereka. Majikan juga tidak perlu khawatir pekerjaan menjadi terbengkalai, karena jika hal itu terjadi maka si buruh telah mengkhianati amanah majikannya dan bertentangan dengan misi peribadahan itu sendiri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا سَيِّءُ الْمَلَكَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَطَاعَ اللهَ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ. (رواه أحمد عن أبي بكر)[٣٩]

Tidak masuk surga orang yang suka menipu, tidak juga orang yang kikir, yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan yang berperangai buruk. Dan orang yang pertama kali masuk surga adalah hamba yang menaati Allah dan juga majikannya. (Riwayat Ahmad dari Abu Bakar)

Tentu saja rumusan ini masih abstrak dan normatif. Karena itu, metafora amanah dan loyalitas perlu diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk nyata dan operatif yang sejalan dengan karakter, kebutuhan masyarakat, lingkungan, dan aspek sosial lain.

Loyalitas pekerja terkait dengan etika pekerja itu sendiri. Moralitas yang harus dimiliki oleh seorang pekerja di antaranya:

1. Membangun budaya kerja yang bermoral positif untuk menyelamatkan aset perusahaan tempat ia bekerja;
2. Mempunyai kemauan yang kuat untuk menumbuhkembangkan aset perusahaan supaya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar;
3. Pimpinan dan karyawan harus mengedepankan keteladanan dan disiplin kerja;
4. Memberdayakan etos kerja yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab atas tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
5. Mempunyai moral yang terpuji dan tangguh dalam mengambil kebijakan yang menyangkut nasib perusahaan;

6. Mampu berkomunikasi secara sehat antarsesama pekerja serta antara pekerja dan pimpinannya;
7. Sopan santun terhadap lingkungan sekitar, terutama sesama mitra kerja dan masyarakat secara luas;
8. Bertakwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.[40]

Loyalitas pekerja dibuktikan antara lain dengan memiliki kapabilitas dan keterpercayaan. Kapabilitas yang dimaksud adalah kemampuan merealisasikan pekerjaan dengan ilmu yang dimilikinya pada bidang pekerjaan yang disandarkan padanya, mampu menunaikan tugas secara baik, dan dapat dipercaya atas apa yang ditugaskan kepadanya. Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (al-QaSaS/28: 26)

Kapabilitas dan amanah adalah dua hal yang amat penting karena lenyapnya kedua sifat ini dianggap turut andil dalam banyaknya musibah yang menimpa umat. Karena itu, pekerjaan, khususnya yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, tidak selayaknya diserahkan kepada orang dekat belaka yang belum tentu memahami detail pekerjaan tersebut atau tidak memiliki sifat amanah sehingga akhirnya menyengsarakan mereka secara khusus dan rakyat secara umum.

Selanjutnya, loyalitas pekerja dibuktikan dengan kerja profesional. Islam memotivasi umatnya untuk bekerja secara profesional dalam berbagai sisi kehidupan dan sarana kerja. Bekerja secara ikhlas dan profesional adalah ciri insan cerdas dan ahli dalam melakukan sesuatu, ahli dalam pekerjaannya, mampu menunaikan tugas yang diberikan kepadanya secara profesional dan sempurna, dan diiringi perasaan selalu diawasi oleh Allah dalam setiap pekerjaannya, serta tekad bulat dalam meraih keridaan Allah di balik pekerjaannya.

Pekerja macam ini tidak perlu lagi diawasi oleh orang lain untuk dapat berdisiplin dan berdedikasi pada pekerjaannya, berbeda dengan orang yang melakukan pekerjaan karena merasa diawasi oleh orang lain. Pekerja yang ikhlas selalu merasa diawasi oleh Tuhan yang tidak pernah lengah dan tidak pernah luput memperhatikan hal sekecil apa pun, baik itu di bumi maupun di langit. Selain itu, pekerja harus bertawakal kepada Allah, melakukan hal-hal yang mendekatkannya dengan ketawakalan itu, dan memohon rezeki yang halal dan baik dengan cara yang baik pula. Seorang muslim sejati selalu melakukan pekerjaannya dengan bijak, ulet, bersih, dan apik. Ia yakin bahwa rezeki yang telah ditentukan Allah untuknya adalah miliknya, tidak akan lepas darinya begitu saja, seperti sabda Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam*:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَعِّدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَعِّدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلْكُمْ

اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. (رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود)[٤١]

Wahai manusia, tidak sedikit pun hal yang akan mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan aku telah memerintahkannya kepada kalian. Begitupun, tidak ada hal yang akan mendekatkan kalian kepada neraka dan menjauhkan kalian dari surga kecuali aku telah melarang kalian untuk melakukannya. Sungguh, Jibril telah meniupkan di hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali telah sempurna rezekinya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Jangan sekali-kali keterlambatan rezeki yang kalian terima mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara maksiat kepada Allah, karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan jalan taat kepada-Nya. (Riwayat Ibnu Abu Syaibah dari Ibnu Mas‘ud)

Wallahu a‘lam biS Sawab. []

Catatan:

---

[1] Lihat Surah al-Jumu‘ah/62: 10.

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), j. 11, h. 359.

[3] Muhammad Nasib ar-Rifa‘i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), j. 3, h. 920.

[4] Muhammad Nasib ar-Rifa‘i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,* j. 4, h. 766.

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* j. 14, h. 357.

[6] Hadis Hasan, riwayat Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, no. 15595; Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud,* no. 2608, bab: *Fi al-Ibtikar fi as-Safar;* at-Tirmizi dalam *Sunan at-Tirmizi,* no. 1212, bab: *Ma Ja'a fi at-Tabkir fi at-Tijarah.*

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), j. 10, h. 241-242.

[8] Muhammad Nasib Ar-Rifa‘i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, j. 4, h. 704-705.

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, j. 14, h. 234.

[10] Hadis Hasan Sahih, at-Tirmizi dalam *Sunan at-Tirmizi,* no. 1162, bab: *Ma Ja'a fi Haqqil-Mar'ah ‘ala Zaujiha.*

[11] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari,* no. 5688, bab: *Husnul-Khuluq wa as-Sakha' wa ma Yukrah min al-Bukhl.* Muslim dalam *Sahih Muslim,* no. 2321, bab *Kasratu Haya'ihi Sallallahu ‘alaihi wa Sallam.*

[12] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari,* no. 4739, bab: *Khairukum man Ta‘allamal-Qur'an wa ‘Allamah.*

[13] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari,* no. 10, bab: *al-Muslim man Salimal-Muslimun min Lisanih wa Yadih;* Muslim dalam *Sahih Muslim,* no. 171, bab: *Bayan Tafadulil-Islam wa ayyi Umurihi Afdal.*

[14] Riwayat at-Tabrani dalam *al-Mu‘jam al-Ausat* dari Ibnu ‘Abbas, no. 7520. Menurut al-Hafiz al-‘Iraqi, hadis ini masuk dalam kategori da‘if karena ada beberapa perawi dalam sanadnya yang tidak diketahui.

[15] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari,* no. 2195, bab: *Fadliz-Zar‘ wal-Gars iza Ukila Minh;* Muslim dalam *Sahih Muslim,* no. 1553, bab *Fadlil-Gars wa az-Zar‘.*

[16] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari,* no. 1966, bab: *Kasbur-Rajul wa ‘Amaluhu Biyadih.*

[17] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari,* no. 1410, bab: *Qaulillah Ta'ala La Yas'alunan-Nasa Ilhafa.*

[18] Riwayat Muslim dalam *Sahih Muslim,* no. 5167, bab: *al-Amr bi Ihsaniz-Zabh wa al-Qatl wa Tahdidisy-Safrah.*

[19] Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, *Mu'jam Alfazil-Qur'an al-Karim,* (Kairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah lit-Ta'lif wa an-Nasyr, 1970), j. 2, h. 256-262.

[20] Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi* (Bandung: Tarsito, 1997), h. 20

[21] W.J. Stevenson, *Production and Operation Management* (Illinois: Richard D. Irwin, 1993), h. 36

[22] Evertt. Jr. Adam and Ronald J. Ebert, *Production and Operation's Management,* (New Jersey: Prentice Hall, 1989), ed. 4, h. 40.

[23] Yusuf Ali menafsirkan; "Jika hidup ini dimetaforakan sebagai *bargaining bisnis* maka manusia yang hanya hadir dalam sisi materinya saja, jelas akan merugi. Jika dia mengadakan perhitungan bisnisnya di sore hari maka akan terlihat bahwa dia telah rugi. Bisnis yang dia lakukan akan menampakkan untung jika dia memiliki iman yang mendorongnya untuk berbuat baik, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dengan memberikan arahan dan dorongan pada orang lain untuk berjalan di jalan yang lurus secara terus-menerus."

[24] al-'Ankabut/29: 6 dan 69.

[25] Ali 'Imran/3: 172, an-Nisa'/4: 95, al-Ma'idah/5: 9, at-Taubah/9: 120, Hud/11: 11, an-Nahl/16: 97, al-Isra'/17: 9, al-Kahf/18: 2, al-'Ankabut/29: 58, al-Ahzab/33: 29, Fatir/35: 7, az-Zumar/39: 74, Fussilat/41: 8, al-Fath/48: 29, al-Insyiqaq/84: 25, dan at-Tin/95: 6.

[26] al-Fath/48: 29.

[27] Muzaffar Hussien, *Motivation for Economics in Islam,* (Lahore: All Pakistan Islamic Education Congress, 1974), h. 10-11. Hadis tentang doa Rasulullah ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

[28] Lihat: al-Faruqi, *Islamic Perpectives,* h, 155.

[29] az-Zariyat/51: 19.

[30] an-Nisa'/4: 124, an-Nahl/16: 97, dan al-Kahf/18: 30.

[31] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari,* no. 2145, bab *Izasta'jara Ajiran Liya'mala lahu Ba'da Salasah Ayyam au Ba'da Syahr au Ba'da Sanah Jaza, wa Huma 'ala Syartihima al-Lazi Isytaratah Iza Ja'a al-Ajal.*

[32] Riwayat al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra,* no. 11431, bab: *La Tajuz al-Ijarah Hatta Takun Ma'lumah wa Takun al-Ujrah Ma'lumah.*

[33] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari,* no. 6858, bab: *al-Iqtida' bi Sunan Rasulillah;* Muslim dalam *Sahih Muslim,* no. 3321, bab: *Fardil-Hajj Marrah fi al-'Umr.*

[34] Riwayat Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud,* no. 12804, bab: *fi Kara'il-Maqasim.*

[35] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, j. 5, h. 712.

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, j. 7, h. 346-347.

[37] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari,* no. 5703, bab: *Ma Yunha min as-Sabab wa al-La'n;* Muslim dalam *Sahih Muslim,* no. 4403, bab: *Ith'amul-Mamluk Mimma Ya'kul wa Ilbasuh Mimma Yalbas wa la Yukallifuh ma Yaglibuh.*

[38] Riwayat Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud,* no. 2947, bab: *fi Arzaqil-'Ummal.*

[39] Riwayat Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* j. 1, h. 7, no. 32. Menurut banyak ahli hadis, hadis ini masuk dalam kategori da'if.

[40] Thohir Lutfi, *Antara Perut dan Etos Kerja: dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2001), h. 31.

[41] Riwayat Ibnu Abu Syaibah dalam *al-Musannaf,* no. 34332.

KEWAJIBAN PEKERJA

A. Pengertian Kewajiban

Kata kewajiban berasal dari "wajib" yang diberi imbuhan ke-an. Dalam pengertian bahasa kata kewajiban berarti: sesuatu yang harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan); keharusan.[1] Kata wajib juga merupakan salah satu kaidah dari hukum *taklifi* yang berarti hukum yang bersifat membebani perbuatan *mukallaf.* Dalam pengertian tersebut akan memberikan pengertian yang sangat luas.[2] Karena itu, tulisan ini akan memfokuskan pemahaman kewajiban dalam pengertian akibat hukum dari suatu perjanjian/akad/perikatan yang biasa diistilahkan sebagai "*iltizam*".

Secara etimologis, *iltizam* (*obligation*) adalah keterikatan dan keterkaitan sesuatu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan (الإِرْتِبَاطُ، وَالتَّعَلُّقُ بِشَيْءٍ فِيْ غَيْرِ انْفِكَاكِ عَنْهُ). *Iltizam* juga memiliki makna "kewajiban atas seseorang" (الإِيْجَابُ عَلَى النَّفْسِ).[3] Sementara secara istilah, *iltizam* didefinisikan sebagai,

“Keharusan atas seseorang/pihak untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat (الإِيْجَابُ عَلَى النَّفْسِ: القِيَامُ بِعَمَلٍ أَوْ الإِمْتِنَاعُ عَنْ عَمَلٍ). A. Razzaq as-Sanhuri, pakar hukum Islam asal Mesir, mendefinisikan *iltizam* sebagai, “Akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (رَابِطَةٌ قَانُوْنِيَّةٌ تُجْبِرُ عَلَى شَخْصٍ آخَرٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا أَوْ يَقُوْمَ بِعَمَلٍ أَوْ يَمْتَنِعَ عَنْ عَمَلٍ).”[4] Dengan demikian, substansi hak sebagai *taklif* (yang menjadi keharusan yang terbebankan pada orang lain) dari sisi penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelaku dinamakan *iltizam* yang artinya “keharusan atau kewajiban”.

Adapun yang menjadi sumber *iltizam* (*masadir al-haq*) adalah:

1) Aqad, yaitu kehendak kedua belah pihak (*iradah al-‘aqidain*) untuk melakukan sebuah perikatan, seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Sumber *iltizam* yang pertama inilah yang relevan menjadi asas terciptanya hak dan kewajiban antara buruh-pengusaha atau pekerja-pengusaha.
2) *Iradah munfaridah*, yakni kehendak sepihak, seperti ketika seseorang menyampaikan suatu janji atau nazar.
3) *Al-fi‘l an-nafi‘* (perbuatan yang bermanfaat), seperti ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan, maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas kemampuannya.
4) *Al-fi‘l ad-darr* (perbuatan yang merugikan), seperti ketika seseorang merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia terbebani oleh *iltizam* atau kewajiban tertentu.[5]

Dari uraian di atas terlihat bahwa antara hak dan kewajiban (*iltizam*) keduanya terkait dalam satu konsep. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling timbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya, kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau kelompok, atau pada keduanya, yang diakui oleh syarak. Berhadapan dengan hak seseorang atau kelompok, terdapat kewajiban orang/kelompok lain yang harus dihormati.[6] Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan atau dilaksanakan.

B. Hubungan Kemitraan

Meskipun antara hak dan kewajiban bersifat timbal balik dan berhadap-hadapan, hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam Islam adalah hubungan kemitraan dan saling membutuhkan. Islam menempatkan pengusaha dan pekerja dalam kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hubungan keduanya adalah kemitraan dalam bekerja, pengusaha adalah orang yang memiliki dana dan membutuhkan kerja manusia, sementara pekerja adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling membutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara benar. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Ayat ini merupakan bantahan dalam bentuk pertanyaan (*istifham inkari*) atas keberatan kaum musyrik tentang ketetapan Allah *subhanahu wa ta'ala* memilih Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai nabi. Penggalan ayat yang artinya, *Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia*, bagaikan menyatakan: jangankan membagi dan menetapkan siapa yang pantas menerima wahyu Allah yang merupakan anugerah khusus yang sangat tinggi nilainya, membagi harta kekayaan duniawi saja mereka tidak mampu.[7] Saat menafsirkan ayat ini, Muhammad Sayid Tantawi mengatakan bahwa kebijaksanaan Allah jualah yang menjadikan manusia berbeda-beda dalam perolehan rezeki; ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang menjadi pengusaha (*makhdum*), ada pula yang menjadi pekerja (*khadim*), *agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain* atas dasar saling membutuhkan untuk memenuhi keperluan hidup sesama manusia.[8]

Karena itu, konsep Islam tentang hubungan kerja pengusaha-pekerja dapat dilakukan antara lain melalui konsep

penyewaan (*ijarah*). Konsep penyewaan meniscayakan keseimbangan antara kedua belah pihak, sebagai *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir* (pemberi sewa). Penyewa adalah pihak yang berkewajiban menyerahkan upah dan berhak mendapatkan manfaat, sedangkan *mu'jir* adalah pihak yang berkewajiban memberikan manfaat dan berhak mendapatkan upah. Antara *musta'jir* dan *mu'jir* terikat perjanjian selama waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selama waktu itu pula, kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing.[9]

Selain melalui konsep *ijarah*, hubungan kerja pengusaha – pekerja dapat dibangun atas konsep Islam lainnya seperti *musyarakah* yang menempatkan kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama, yaitu sama-sama menanggung *profit and loss sharing* (*PLS*) dan *mudarabah*, yaitu akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.[10]

Memang, antara pengusaha dan pekerja/karyawan/buruh mempunyai dua kepentingan yang berbanding terbalik. Di satu sisi, pengusaha berkeinginan untuk terus memperoleh keuntungan yang meningkat. Keuntungan itu diperoleh di antaranya dengan menekan biaya produksi, termasuk di dalamnya upah pekerja. Di sisi lain, pekerja selalu mempunyai keinginan untuk selalu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Maka di sini, hubungan industrial dikatakan berhasil apabila ada keseimbangan antara penyelarasan kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja berdasarkan prinsip kemitraan dan saling membutuhkan di atas. Dengan kata lain, hubungan industrial dianggap berhasil jika pengusaha mendapat pening-

katan keuntungan, dan akibat adanya keuntungan itu pekerja mendapatkan peningkatan upah dan kesejahteraan.[11]

Dalam kaitannya dengan hubungan kemitraan ini, hubungan kerja antara pengusaha-pekerja yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak setidaknya harus dibangun di atas tujuh asas atau prinsip hubungan kerja dan perjanjian kerja sebagai berikut: (1) Asas Ketuhanan/*al-Rabbaniyyah* (al-Hadid/57: 4 dan at-Taubah/9: 105); (2) Asas Kebebasan/*al-Hurriyah* (al-Ma'idah/5: 1); (3) Asas Persamaan dan Kesetaraan/*al-Musawah* (az-Zukhruf /43: 32, an-Nahl/16: 71, dan al-Hujurat/49: 13); (4) Asas Keadilan/*al-'Adalah* (az-Zukhruf /43: 32 serta an-Nahl/16: 71 dan 90), (5) Asas Kerelaan/ar-Rida (an-Nisa'/4: 29), (6) Asas Kejujuran dan Transparansi/*as-Sidq wa asy-Syafafiyyah* (al-Ahzab/33: 70), (7) Asas Tertulis/*al-Kitabah* (al-Baqarah/2: 282).[12]

C. Kewajiban Pekerja

Di atas telah disinggung bahwa kewajiban pekerja adalah, "Akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak pekerja berbuat memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan hubungan dan perjanjian kerja." Secara umum, di antara kewajiban-kewajiban pekerja yang dapat digali dari nilai-nilai Al-Qur'an dapat dijabarkan dalam poin-poin berikut ini:

1. Komitmen terhadap perjanjian kerja (*al-wafa bil-'uqud*)

a) Perintah Islam untuk menepati perjanjian

Islam memerintahkan untuk selalu menghormati dan menjalankan perjanjian dan perikatan (akad) yang telah disepakati, kecuali bila perjanjian tersebut mengandung kemaksiatan dan melanggar undang-undang, ketertiban umum

dan kesusilaan sebagaimana asas kebebasan/keterbukaan yang dibicarakan sebelumnya, Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. (رواه الترمذي عن بن عمرو بن عوف)[13]

Kaum muslim (*harus menjaga*) *persyaratan/perjanjian mereka, kecuali persyaratan/perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*(Riwayat at-Tirmizi dari Ibnu ‘Amr bin ‘Auf)

Larangan melakukan perjanjian yang mengandung maksiat, dapat pula ditemukan dari sabda Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam*:

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ. (رواه مسلم عن عن عمران بن حصين)[14]

Tidak boleh menepati nazar dalam maksiat kepada Allah. (Riwayat Muslim dari ‘Imran bin Husain)

Jika suatu perjanjian kerja tidak mengandung kemaksiatan dan melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka seorang pekerja muslim wajib menepati perjanjian tersebut, karena hukum menepati janji adalah perintah yang sangat jelas dalam Al-Qur’an dan bertebaran di banyak ayat Al-Qur’an[15], antara lain firman Allah *subhanahu wa ta‘ala*:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (*terhadap sumpah itu*). *Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.* (an-Nahl/16: 91)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. (al-Ma'idah/5: 1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya. (al-Isra'/17: 34)

Ayat-ayat di atas, menurut as-Sakhawi dalam *Iltimasus-Sa'd fil-Wafa' bil-'Ahd*, teramat jelas menyatakan tentang kewajiban menepati perjanjian. Perintah untuk senantiasa menepati dan memelihara perjanjian dan kesepakatan bukan hanya terbatas antar individu, atau antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga antar kelompok/negara. Dalam hubungan antar kelompok-/negara, Al-Qur'an berpesan untuk menepati perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

(*Tetapi*) *jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam* (*urusan pembelaan*) *agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka.* (al-Anfal/8: 72)

Etika menepati perjanjian ini—baik perjanjian dengan sesama muslim atau perjanjian dengan non muslim—bukanlah teori belaka, tetapi benar-benar telah dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam melalui keteladanan Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*. Sebagaimana riwayat Abu Rafi'[16] yang masuk Islam tatkala bertemu Rasulullah saat ia menjadi duta kaum Quraisy untuk menemui Nabi di Medinah. Abu Rafi' meminta Nabi untuk memperkenankannya tinggal di Medinah bersama Nabi dan tidak kembali ke Mekah. Namun Nabi menolak permintaan itu karena beliau tidak ingin mengkhianati pihak kaum Quraisy yang telah meratifikasi perjanjian (Hudaibiyyah).[17] Demikian pula, sebagaimana riwayat Ahmad, meskipun sangat benci kepada Musailamah al-Kazzab (tokoh penyebar fitnah di masa Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* dan menganggap dirinya nabi), Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* tetap menghormatinya sebagai duta ketika kaum Quraisy Mekah mengutusnya.

Satu hal yang penting dicatat, mereka yang membaca sirah Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* dan generasi *salafus-salih* akan mendapati bahwa menepati perjanjian dan perikatan (akad) tidak terbatas hanya sesama kaum muslim, tetapi juga terhadap mereka yang nonmuslim, tidak saja perjanjian tersebut dilakukan di masa damai tapi juga di kala perang. Sekian banyak perjanjian yang telah diikat antara Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* dan orang-orang kafir dari *Ahlul-Kitab* dan musyrik, tetap beliau jaga, sampai mereka sendiri yang memutus tali perjanjian itu. Hal ini sesuai dengan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala*:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (*isi perjanjian*) *dan tidak* (*pula*) *mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.* (at-Taubah/9: 4)

Karena demikian pentingnya menepati perjanjian dalam Al-Qur'an, tidak heran jika para rasul yang merupakan panutan umat dan penyampai risalah Allah kepada manusia, menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia ini. Inilah Ibrahim, bapak para nabi, Allah *subhanahu wa ta'ala* menyifatinya sebagai orang yang menepati janji. Allah berfirman:

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

Dan (*lembaran-lembaran*) *Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?* (an-Najm/53: 37)

Maksudnya bahwa Nabi Ibrahim telah melaksanakan dan menyampaikan seluruh apa yang Allah perintahkan.[18] Demikian pula Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman tentang Nabi Ismail:

إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. (Maryam/19: 54)

Yakni tidaklah ia menjanjikan sesuatu kecuali dia tepati, baik janji yang ia ikrarkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* maupun kepada manusia. Oleh karena itu, tatkala ia berjanji atas dirinya untuk sabar disembelih oleh bapaknya—karena perintah Allah—ia pun menepatinya dengan menyerahkan dirinya melaksanakan perintah-Nya.[19]

Dari uraian tentang pentingnya kedudukan menepati janji dalam Islam, seorang pekerja muslim dituntut memenuhi berbagai kewajiban moral ini (memelihara perjanjian kerja), dan hal itu bukan semata-mata dilakukannya untuk mendapatkan upah, melainkan lebih dari itu adalah sebagai kewajiban beragama. Dalam banyak hal, memenuhi perjanjian akan membawa manfaat duniawi seperti memperluas jaringan usaha dan persahabatan. Pekerja yang dikenal selalu memelihara perjanjian akan mendapatkan kepercayaan untuk dijadikan sahabat dan mitra kerja. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyebut orang-orang beriman yang selalu memelihara janjinya dengan sebutan *Ulul-Albab*, para profesional dan cendikiawan yang berwawasan luas, bukan orang pandir yang berwawasan picik. Allah berfirman:

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٩) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢٠) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (٢١)

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat

mengambil pelajaran, (*yaitu*) *orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.* (ar-Ra'd/13: 19-21)

Maka pantaslah kiranya jika orang-orang mukmin yang selalu menepati janji mendapatkan tempat yang sangat tinggi di surga nanti,[20] sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Dan (*sungguh beruntung*) *orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya* (al-Mu'minun/23: 8)

b) Hubungan kerja dan perjanjian kerja dalam UU ketenagakerjaan

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Jadi, hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, akan ada perikatan (akad) antara pengusaha dan pekerja yang memuat tentang hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka (14) UU Ketenagakerjaan).[21]

Menurut Adrian Sutedi dalam *Hukum Perburuhan*, syarat sahnya perjanjian kerja mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata pada umumnya, adalah sebagai berikut:

(1) Adanya kesepakatan antara para pihak, tanpa adanya paksaan, penyesatan atau penipuan. Dalam konsep perjanjian Islam, kesepakatan tersebut harus memenuhi asas kerelaan, sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa'/4: 29 yang dipaparkan di muka.
(2) Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak di bawah perwalian). Hal ini sejalan dengan asas kejujuran dalam konsep perjanjian Islam (Surah al-Ahzab/33: 70).
(3) Ada objek pekerjaan yang diperjanjikan serta dapat dilakukan. Objek pekerjaan yang disepakati ini sebaiknya dapat dituangkan secara tertulis sebagaimana anjuran firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surah al-Baqarah/2: 282 (asas tertulis).
(4) Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat 1 UU Ketenagakerjaan). Dalam konsep perjanjian Islam, syarat yang terakhir ini selaras dengan asas kebebasan (*al-hurriyyah*) yang tidak absolut, yakni objek perjanjian bersifat bebas asalkan tidak mengandung kemaksiatan dan kezaliman (Surah al-Ma'idah/5: 1). Syarat ini juga sejalan dengan asas keadilan (*al-'adalah*) yang tidak membenarkan segala bentuk kezaliman yang sudah pasti akan mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum (Surah an-Nahl/16: 90).[22]

Maka, bila suatu perjanjian kerja telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, seorang pekerja berkewajiban menunaikan perjanjian tersebut sesuai dengan keumuman

perintah Allah dalam Surah al-Ma'idah/5: 1 sebagaimana diulas sebelumnya.

c) Serikat pekerja/buruh (*niqabahul-'ummal*)

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikenal adanya serikat pekerja/buruh. Dalam UU no 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa fungsi dan kewajiban pekerja dan serikat pekerjannya dalam melaksanakan hubungan industrial adalah:

(1) Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya;
(2) Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi;
(3) Menyalurkan aspirasi secara demokratis;
(4) Mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan; dan
(5) Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.[23]

Istilah serikat pekerja dalam literatur bahasa Arab sering disebut dengan *niqabah al-'ummal*. Secara kebahasaan, kata *niqabah* merupakan *masdar* yang diambil dari *naqaba 'alal-qaum*, yaitu *sara 'alaihim naqiban* (menjadi pemimpin/wakil atas mereka). Kata *naqib* sering disepadankan dengan كالعَرِيْف عَلَى الْقَوْمِ المُقَدَّم عَلَيْهِمُ الّذِي يَتَعَرّفُ أَخْبَارَهم ويُنَقِّبُ عَنْ أَحْوَالِهِمْ, yakni orang terkemuka/tokoh yang mengenal betul hal ihwal kaum-/kelompoknya dan mengetahui kedalaman persoalan mereka.[24]

Dalam persoalan ketenagakerjaan, *niqabah* ini dapat disejajarkan dengan serikat pekerja yang mengetahui betul hal-ihwal anggota yang bergabung di bawah serikatnya dan berfungsi secara umum sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan dan membuat perjanjian kerja bersama (PKB) serta menyelesaikan perselisihan dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja.[25]

Memang, di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang membicarakan tentang *niqabah* dalam pengertian serikat-/asosiasi pekerja ini secara eksplisit (*sarih*). Namun demikian, dalam Al-Qur'an, kata *naqib* dalam arti wakil dan tokoh yang mengetahui betul kedalaman persoalan kelompok/anggotanya dapat ditarik dari firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. (al-Ma'idah/5: 12)

Al-Qurtubi menafsirkan kata *naqib* dalam ayat ini, antara lain, dengan "pemimpin suatu kaum/kelompok yang mengetahui secara mendalam persoalan-persoalan kelompoknya dan melindungi kepentingan-kepentingan mereka" (النَّقِيْبُ كَبِيْرُ الْقَوْمِ، الْقَائِمُ بِأُمُوْرِهِمُ الَّذِي يُنَقِّبُ عَنْهَا وَعَنْ مَصَالِحِهِمْ فِيْهَا). Menurut al-Qurtubi, pengutusan dua belas *naqib* Bani Israil ini menginspirasi Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* dalam peristiwa Perjanjian Aqabah (*Bai'atul Aqabah*). Dari 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari kalangan Ansar yang berbaiat kepada Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* pada waktu itu, beliau memilih 12 orang di antara mereka sebagai *naqib*, seperti yang dilakukan Nabi Musa sebelumnya terhadap Bani Israil.[26]

Dari uraian tentang kata *naqib* ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan serikat pekerja (*niqabah al-'ummal*) yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab

guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya,[27] adalah tidak bertentangan dengan spirit Al-Qur'an. Pekerja/buruh—terutama di negara-negara berkembang—memang masih memerlukan pendampingan dari serikat pekerja agar hak dan kewajiban mereka tidak terzalimi.[28] Jika di kemudian hari terjadi perselisihan tentang hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja, maka selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya (UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 155 Ayat 2).

2. Profesional dalam bekerja (*al-ihsan wal-itqan fil-'amal*)

Dalam keyakinan umat Islam, alam raya serta bumi dengan segala isinya tidak terwujud dengan sendirinya secara kebetulan, melainkan diciptakan oleh Allah dengan sangat terencana, terarah, dan *itqan* 'terbaik dan sempurna' atau—dalam bahasa lain— *ihsan*. Alam raya merupakan hasil desain daya cipta ilahiah yang piawai, cakap dan ahli (profesional), bahkan lebih dari itu, segalanya serba berkualitas, tanpa cacat dan cela sedikit pun. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* adalah:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. (as-Sajdah/32: 7)

Dalam ayat lain Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

(*Itulah*) *ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu.* (an-Naml/27: 88)

Kata *ihsan* dalam Surah as-Sajdah/32: 7 sering dimaknai sama dengan *itqan*. Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menafsirkan firman Allah الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ: Allah menciptakan segala sesuau secara *itqan* dengan memberikan kepadanya semua yang dibutuhkan dengan penuh ketelitian (hikmah) dan kemaslahatan.[29]

Karakter dan sifat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang *itqan* dan *ihsan* dalam daya kreasi ini, menuntut untuk dihayati dan diteladani oleh manusia, termasuk pekerja dalam melakukan kewajibannya. Dengan meneladani sifat Allah *subhanahu wa ta'ala* ini (*attakhalluq bi akhlaqillah*), seorang pekerja semestinya tidak bekerja asal-asalan dan setengah-setengah. Dunia kontemporer menuntut manusia bekerja di suatu bidang (profesi) menurut spesialisasi dan kompetensi yang hanya bisa diperoleh dari sebuah proses ketekunan, ketelitian, keseriusan, dan kerja keras. Sebab dengan spesialisasi dan kompetensi itulah bisa dihasilkan produktivitas yang profesional: *ihsan* dan *itqan*.[30]

Dari semula, agama Islam memang telah menyerukan profesionalisme (*ihsan* dan *itqan*) ini dalam segala urusan. Bahkan dalam hal menyembelih dan membunuh sekalipun, agama Islam menuntut supaya dilakukan oleh pakarnya atau orang yang spesialis serta berkompeten secara profesional, Bukan dengan cara serampangan dan oleh orang sembarangan yang tidak paham seluk-beluk penyembelihan menurut hukum Islam. Oleh karenanya, al-Qaradawi mengatakan bahwa *ihsan*

dan *itqan* dalam bekerja merupakan salah satu kewajiban agama (*faridah diniyyah*).[31] Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. (رواه مسلم عن شداد بن أوس)[٣٢]

Sesungguhnya Allah mewajibkan (menuntut) ihsan atas segala sesuatu. Bila kamu membunuh lakukanlah ihsan dalam cara membunuhmu. Bila kamu menyembelih, lakukanlah ihsan dalam cara penyembelihanmu. (Riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus)

Dengan makna yang sama, di kesempatan lain Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ. (رواه البيهقي عن عائشة)[٣٣]

Sesungguhnya Allah menyukai bila salah satu dari kamu bekerja, (ia) melakukan(nya) secara itqan (profesional). (Riwayat al-Baihaqi dari 'A'isyah)

Oleh karenanya, al-Qaradawi mengatakan bahwa *ihsan* dan *itqan* dalam bekerja merupakan salah satu kewajiban agama (*faridah diniyyah*). Untuk mewujudkan hasil kerja yang profesional (*ihsan* dan *itqan*), seorang pekerja/buruh memerlukan dukungan pengetahuan dan *skill* yang optimal. Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya agar terus menambah atau mengembangkan ilmunya dan tetap berlatih sehingga dapat meningkatkan mutu aktivitas dan produktivitasnya (al-Mujadalah/58: 11). Karena pentingnya

profesionalisme pekerja/buruh, maka peningkatan pengetahuan dan *skill* pekerja melalui sejumlah pelatihan yang relevan menjadi kewajiban perusahaan dan menjadi salah satu hak pekerja. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 11 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003:

"Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja."

Selanjutnya, pada Pasal 12 Ayat (1) dinyatakan bahwa: "pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja."[34]

Berkenaan dengan keahlian dan kompetensi (*kafa'ah*) sebagai ciri yang paling menonjol dari profesionalisme ini, Islam menetapkan bahwa seseorang yang akan diangkat untuk posisi, jabatan atau tugas tertentu, haruslah orang yang memiliki keahlian dan kompetensi (*kafa'ah*) dalam tugas atau jabatan itu. Pemberian wewenang dan keistimewaan bagi mereka yang unggul dan kompeten sesuai dengan tugas dan jabatannya, menurut Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, menjadi salah satu prasyarat terciptanya hubungan industrial yang harmonis.[35] Hal ini berdasarkan keumuman isyarat Al-Qur'an yang tidak mempersamakan orang pandai dengan orang yang bodoh (az-Zumar/39: 9), orang yang tekun (*al-mujahidun*) dengan orang yang malas (*al-qa'idun*) (an-Nisa'/4: 95), orang yang kompeten dengan yang tidak (al-Mujadalah/58: 11; al-An'am/6: 132). Karena mempersamakan antara dua orang yang berbeda adalah suatu bentuk kezaliman, sebagaimana membedakan antara dua orang yang sama adalah suatu kezaliman pula.[36]

Menurut al-Qaradawi, prinsip pembedaan pemberian tugas dan kewenangan ini bukanlah karena faktor kedekatan yang bersifat kolutif, melainkan berdasarkan atas kompetensi dan profesionalisme (*ihsan*),[37] sebagaimana isyarat Al-Qur'an:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (*pula*). (ar-Rahman/55: 60)

Berdasarkan uraian di atas, seorang pekerja, dalam pandangan Islam, dituntut melaksanakan pekerjaannya secara *ihsan* dan *itqan* (profesional) yang memiliki ciri-ciri antara lain:

(1) Seorang pekerja dituntut memiliki kecakapan dan keahlian kerja (*kifayah/kafa'ah*) yang sesuai dengan tuntutan jenis pekerjaannya;

(2) Kecakapan dan keahlian pekerja tersebut bukan sekadar hasil pembiasaan atau pekerjaan rutin yang terkondisi, melainkan perlu didasari oleh wawasan keilmuan, pendidikan dan pelatihan yang relevan dan berbobot.

(3) Pekerja profesional dituntut berwawasan sosial-keagamaan yang luas sehingga pilihan pekerjaannya didasari oleh kerangka nilai tertentu (sebagai ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*), bersikap positif terhadap pekerjaannya, bermotivasi serta berusaha untuk bekerja dan berkarya sebaik-baiknya.

(4) Seorang pekerja profesional adalah pekerja yang mencintai pekerjaannya dan memiliki etos kerja yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan masa kerja pengabdian yang panjang.[38]

3. Bekerja secara sungguh-sungguh (*al-jiddiyyah fi al- 'amal*)

Dalam ajaran Islam, bekerja keras dan penuh kesungguhan dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nilai terhormat. Agama ini sangat mendorong setiap muslim untuk selalu bekerja keras, serta bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan kemampuannya dalam menjalankan berbagai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Bagi seorang muslim, dorongan utama dalam bekerja secara sungguh-sungguh adalah bahwa Islam memandang aktivitas bekerja sebagai bagian dari ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Bahkan al-Qaradawi menyebut bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi sebagai ibadah dan jihad.[39]

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengajarkan bekerja keras dan sungguh-sungguh adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya (an-Najm/53: 39)

Ayat ini menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup ini adalah kerja keras. Dari ayat ini, az-Zuhaili mengambil suatu prinsip bahwa "seseorang tidak akan diberi *reward* (pahala/upah) kecuali berdasarkan usahanya" (أَلَّا يُثَابُ أَوْ يُكَافَأُ امْرُؤٌ إِلَّا بِعَمَلِهِ).[40] Kemajuan hidup memang sangat tergantung pada usaha. Makin sungguh-sungguh manusia bekerja, maka makin terbuka peluang baginya untuk mencapai kemakmuran dalam hidup ini. Penafsiran seperti ini diperjelas oleh ayat yang lain:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

(*Karena*) *bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan* (*pun*) *ada bagian dari apa yang mereka usahakan.* (an-Nisa'/4: 32)

Dalam ayat ini Allah *subhanahu wa ta'ala* melarang bersikap iri (*hasad*) dan berandai-andai (*tamanni*) atas kelebihan rezeki orang lain. Tetapi hendaknya manusia bekerja keras dan sungguh-sungguh sebagai tolok ukur dalam perolehan rezeki.[41] Ayat ini juga menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, warna kulit, antara orang beriman dan yang tidak beriman dalam perolehan rezeki. Setiap orang akan memperoleh sesuai dengan ikhtiar yang ia lakukan. Siapa yang sungguh-sungguh dalam bekerja kemungkinan besar akan memperoleh lebih banyak rezeki dibanding mereka yang bekerja asal-asalan.[42]

Ayat lain yang menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja keras adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. (al-Balad/90: 4)

Kata (كَبَدٌ) pada ayat ini, jika dibaca *kabid* (dengan *kasrah*) berarti *hati*, sedang *kabad* (dengan *fathah*) diartikan sebagai *penyakit yang melanda hati*. Pengertian ini kemudian meluas sehingga kata tersebut mencakup *segala macam kesulitan yang dihadapi*, karena setiap kesulitan pasti merisaukan hati. Manusia memang diciptakan dalam kesulitan dan susah payah, sejak di dalam rahim sang ibu sampai dengan kematiannya. Di dalam kehidupannya, manusia juga tak luput

dari kesusahpayahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menimbulkan kesulitan dan kegelisahan. Manusia yang meratapi kesulitan hidupnya, akan memandang hidup ini dengan pesimisme. Adapun orang beriman akan tetap optimis, sehingga walaupun ia mengalami kesulitan atau penderitaan ia akan terus berusaha dan bekerja keras menghadapinya disertai dengan keyakinan bahwa pasti ada jalan keluar. Bukankan guna meraih surga, seseorang harus bergelut dengan berbagai kesusahpayahan, karena seperti sabda Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam*, "Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan."[43]

Pada hakikatnya, kehidupan yang bahagia dijamin oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* bagi mereka yang berusaha dan bekerja sungguh-sungguh. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Yunus/10: 9)

Gambaran hidup yang baik di akhirat ini sebenarnya dapat dijadikan bahan renungan bagi manusia bahwa kemuliaan dan kesenangan hidup di dunia juga tergantung pada usaha dan keimanan seseorang. Mereka yang bersungguh-sungguh dalam bekerja, akan mendapatkan ganjaran dari kesungguhannya. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan kerja atau bekerja asal-asalan akan mendapati kehidupan yang sengsara dan menderita.[44]

Demikian pula, bekerja keras dan sungguh-sungguh juga mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari hadis-hadis Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam satu riwayat, Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ؛ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[٤٥]

Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak. (Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah)

Bahkan dalam satu riwayat at-Tabrani, Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda:

إِنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ لَذُنُوْبًا، لَا تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَلَا الصِّيَامُ وَلَا الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ. قِيلَ: وَمَا تُكَفِّرُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: يُكَفِّرُهَا الْهُمُوْمُ فِيْ طَلَبِ الْمَعِيْشَةِ. (رواه الطبراني عن أبي هريرة)[٤٦]

Sesungguhnya ada di antara perbuatan dosa yang tidak bisa dihapus oleh (pahala) salat, puasa, haji atau umrah. Lalu apa yang dapat menghapusnya wahai Rasulullah? Rasul sallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Kesusahpayahan dalam mencari nafkah penghidupan." (Riwayat at-Tabrani dari Abu Hurairah)

4. Amanah dan bertanggung jawab (*al-amanah wal-mas'uliyyah*)

Salah satu kewajiban pekerja adalah amanah dan bertanggungjawab dalam melakukan pekerjaan yang diemban-nya. *Amanah* berakar sama dengan *amin* (terpercaya). Seseorang digelari *al-amin* bila orang merasa aman apabila menyerahkan pekerjaan/amanat kepadanya karena ia bertanggung jawab. Dengan bersikap amanah, orang akan merasa aman dari pengkhianatan, kecurangan, dusta, dan ingkar janji. Al-Qur'an menyebutkan bahwa amanah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki seorang pekerja, seperti halnya Nabi Musa saat bekerja pada Nabi Syuaib dalam kisah Al-Qur'an:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (al-Qasas/28: 26)

Sifat yang sama (amanah) juga dimiliki oleh Nabi Yusuf saat dipilih dan diangkat oleh penguasa Mesir sebagai Kepala Badan Logistik negeri itu.

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

Dan raja berkata, "Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku." Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia (raja) berkata,

“Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.” (Yusuf/12: 54)

Ibnu Taimiyyah dalam *as-Siyasah asy-Syar‘iyyah*, merujuk kepada kedua ayat di atas, menegaskan arti pentingnya sifat *qawiyy* (kekuatan) dan *amin* (terpercaya) oleh siapa pun yang diberikan tugas atau pekerjaan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam bentuk keahlian dan kompetensi dalam suatu bidang. Karena itu, terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan akan ditugaskan kepada seseorang sesuai dengan kompetensinya. Sementara kepercayaan (amanah) yang dimaksud adalah integritas pribadi dan akuntabilitas yang menuntut adanya sifat amanah, sehingga seorang pekerja tidak menganggap bahwa apa yang ada dalam genggaman tangannya dan di bawah wewenangnya menjadi milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat (pengusaha) yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan di saat diminta kembali.[47]

Oleh karena itu, berkaitan dengan sifat amanah ini, telah menjadi kesepakatan ulama bahwa salah satu kewajiban pekerja adalah memelihara alat-alat dan aset-aset produksi pemilik modal. Kerusakan akibat kelalaian pekerja harus dipertanggungjawabkan dan bahkan diganti melalu gaji pekerja tersebut.[48] Al-Qarasyi menulis:

“Seorang pekerja/buruh wajib memelihara perkakas kerja dan alat-alat produksi. Bila sampai terjadi kelalaian dalam pemeliharaannya sehingga terjadi kerusakan pada alat-alat itu atau mengalami cacat, maka ia harus bertanggung jawab dan menggantinya.”[49] Dalam sebuah hadis, bahkan secara eksplisit Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* menyatakan bahwa seorang budak mempunyai tanggung jawab atas harta/aset tuannya

yang dapat kita analogikan dengan hubungan pekerja dan pengusaha di zaman sekarang ini. Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر)[٥٠]

Setiap kamu adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang dipercayakan kepadanya, seorang laki-laki bertanggungjawab atas kehidupan keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dan seorang istri bertanggungjawab atas harta benda dan anak-anak suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dan Ibnu 'Umar)

Apa yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan hadis dan dijabarkan dalam literatur-literatur fikih tentang amanah dan tanggung jawab pekerja ini juga diatur dengan sedemikian detil dalam UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003. Dalam pasal 158 Undang-undang tersebut disebutkan kewajiban pekerja untuk amanah (memiliki integritas moral dan akuntabilitas) sehingga sikap tidak amanah dianggap sebagai kesalahan berat yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan 13/2003 menyatakan:

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Islam menginginkan seorang pekerja muslim mempunyai integritas dan moral yang luhur, dan memenuhi hak-hak Allah *subhanahu wa ta'ala* dan manusia, serta menjaga muamalahnya

dari unsur yang melampaui batas (zalim). Seorang pekerja muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menyalahgunakan kepercayaan dan wewenang yang diberikan kepadanya. Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. (رواه ابن حبان عن أنس)[٥١]

Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat (*tidak dapat dipercaya*)*, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji.* (Riwayat Ibnu Hibban dari Anas)

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي والحاكم)[٥٢]

Pedagang yang jujur dan amanah (*tempatnya di surga*) *bersama para Nabi, Siddiqin, dan para syuhada.* (Riwayat at-Tirmizi dan al-Hakim)

5. Loyalitas dalam bekerja

Kewajiban lain yang harus diperhatikan oleh pekerja adalah loyalitas dalam bekerja. Dalam KBBI, loyalitas dimaknai dengan kesetiaan; ketaatan dan kepatuhan.[53] Dalam bahasa Arab, loyalitas disebut dengan *al-wala'*. Secara etimologi, *al-wala'* memiliki beberapa makna, antara lain: ‘mencintai’, ‘menolong’, ‘mengikuti’ dan ‘mendekat kepada sesuatu’. Ibnu al-A‘rabi berkata, “Ada dua orang yang bertengkar, kemudian pihak ketiga datang untuk meng-*islah* (memperbaiki hubungan). Kemungkinan ia memiliki kecenderungan atau *wala'* kepada salah satu di antara keduanya.”

Adapun *maula'* (objek yang dipatuhi dan diikuti) memiliki banyak makna, antara lain: pemelihara, pemilik, tuan, pemberi kenikmatan, yang memerdekakan (budak), pelindung, tetangga, anak paman, mitra, atau sekutu. Semua arti ini menunjukkan arti pertolongan dan percintaan.[54]

Namun penting untuk dicatat bahwa loyalitas pekerja dalam melakukan pekerjaannya —demikian pula loyalitas seseorang dengan sesama manusia secara umum— harus dibatasi dalam hal-hal yang tidak melanggar nilai-nilai Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul *sallallahu 'alaihi wa sallam* yang menyatakan:

لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ. (رواه مسلم عن علي)[٥٥]

Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan (*kepada*) *Allah. Ketaatan hanya diperuntukkan dalam* (*hal-hal*) *makruf* (*baik*). (Riwayat Muslim dari 'Ali)

Secara demikian, selama perintah dan objek kerja tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seorang pekerja dituntut untuk loyal kepada perusahaan tempat ia bekerja. Dan loyalitas pekerja ini dapat dibangun melalui dua faktor: eksternal dan internal:

a) Loyalitas eksternal

Yang dimaksud dengan loyalitas eksternal adalah seorang pekerja wajib melaksanakan perintah pemilik usaha (perusahaan) atau yang mewakilinya. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah (UU Ketenagakerjaan

13/2003 Pasal 1 ayat 15). Dengan demikian, kepatuhan dan loyalitas pekerja terhadap perintah pengusaha adalah sejalan dengan spirit ajaran Islam untuk senantiasa memelihara dan menjalankan butir-butir perjanjian kerja yang disepakatinya bersama pihak pengusaha, sebagaimana dibahas pada kewajiban pertama yang dibahas sebelumnya. Maka selama perintah yang termaktub dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama, kesusilaan dan ketertiban umum, maka seorang pekerja dituntut untuk loyal menjalankan perintah pengusaha/perusahaan, berdasarkan atas perintah Al-Qur'an:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. (al-Ma'idah/5: 1)

Demikian pula, bersikap loyal kepada perintah perusahaan yang terdapat dalam perjanjian kerja merupakan kewajiban pekerja, selama tidak melanggar nilai-nilai moral keagamaan dan tidak menimbulkan kemaksiatan, berdasarkan hadits Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam*:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. (رواه الترمذي عن بْنِ عَمْرِ)[56]

Dan kaum muslimin (harus menjaga) persyaratan/perjanjian mereka, kecuali persyaratan/perjanjian yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang haram. (Riwayat at-Tirmizi dari Ibnu 'Umar)

Oleh karena itu, dalam UU Ketenagakerjaan no 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa dalam perjanjian kerja antara

pekerja/buruh dengan pengusaha harus disebutkan dengan jelas syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak (Pasal 1 Ayat 14). Kemudian pada Pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa dasar Perjanjian kerja tersebut dibuat atas dasar: (a) kesepakatan kedua belah pihak; (b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; (c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Loyalitas internal

Yang dimaksud dengan loyalitas internal di sini adalah kepatuhan seorang pekerja kepada perintah pengusaha-/perusahaan bukan berdasarkan atas adanya perintah yang mempekerjakannya, tetapi muncul dari kesadaran internal dan sikap mental seorang pekerja muslim dengan ciri-ciri berikut:

(1) Mengakui bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk sekadar mencari nafkah saja, tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Allah *subhanahu wa ta‘ala,* kepada sesama manusia, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Allah *subhanahu wa ta‘ala* berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin (at-Taubah/9: 105)

Dalam *Tafsir al-Muntakhab* dinyatakan bahwa ayat ini memerintahkan manusia untuk bekerja dengan baik sesuai dengan kewajiban yang diembannya, karena Allah *subhanahu wa ta‘ala* senantiasa melihat setiap perbuatan dan pekerjaan

seseorang. Demkian pula, Rasul dan orang-orang mukmin juga akan melihat hasil kerja seseorang. Dan semua yang dikerjakan oleh manusia akan mendapatkan balasan di akhirat kelak.[57]

(2) Menganggap pekerja/buruh bukan hanya sekadar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam (al-Isra'/17: 70)

(3) Melihat antara pekerja/buruh dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan, tetapi mempunyai kepentingan bersama, yaitu kemajuan perusahan. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (*mengerjakan*) *kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.* (al-Mai'dah/5: 2)

Bekerja dan melakukan perjanjian kerja merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang pekerja. Hal ini karena telah menjadi *sunnatul-hayah* bahwa seseorang memiliki kelebihan dan kekurangan dari yang lainnya, sebagaimana yang terbaca dalam Surah as-Zukhruf /43 : 32 di atas. Demikian pula dalam Surah an-Nahl/16: 71 Allah berfirman:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki (an-Nahl/16: 71)

Ayat ini menunjukkan bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.[58] Oleh karena itu, baik pengusaha maupun pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perjanjian dan perikatan kerja, dengan menyepakati hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan atas asas persamaan dan kesetaraan. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam suatu hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.[59] Lebih-lebih lagi bila kedua belah pihak—dan manusia secara keseluruhan—menyadari bahwa mereka pada hakikatnya berasal dari asal-usul yang sama, sehingga seharusnya mereka saling mengenal (*lita'arafu*), bukan saling menindas dan merendahkan (*littafakhur*), sebagaimana firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Surah al-Hujurat/49: 13.[60]

(4) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang dicapai bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan (*balance of power*), tetapi atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. Firman Allah:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

Sesungguhnya Allah menyuruh (*kamu*) *berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang*

(*melakukan*) *perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.* (an-Nahl/16: 90)

Menurut Yusuf al-Qaradawi, istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan yang tidak proporsional (*laisal-'adl huwal-musawah da'iman*). Tetapi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat yang satu dengan lainnya yang berlandaskan syariah Islam.[61] Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perjanjian—yakni pekerja dan pengusaha—dituntut untuk berlaku benar dan bertanggung jawab dalam pengungkapan kehendak, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya, sebagaimana firman Allah:

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (al-Baqarah/2: 177)

Demikianlah, untuk dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis yang dapat meningkatnya produktivitas dan kinerja perusahaan, serta tercapainya kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan pengusaha secara adil, pihak pekerja dituntut untuk loyal melakukan pekerjaannya atas dorongan dan kesadaran pribadi yang lahir dari sikap mental berupa: (a) bekerja untuk beribadah dan meyakininya sebagai salah satu kewajiban agama (*faridah diniyyah*), (b) merasa ikut memiliki

perusahaan; (c) ikut memelihara dan mempertahankan perusahaan, dan (d) peduli terhadap kemajuan perusahaan.

Adapun sikap mental yang dituntut dari pihak pengusaha adalah sikap "memanusiakan manusia", melalui kesadaran bahwa: (a) pekerja adalah manusia yang mempunyai martabat, harkat dan harga diri, (b) meningkatkan martabat, harkat dan harga diri kesejahteraan pekerja merupakan kewajiban dan tugas kemanusiaan, (c) kesediaan memberikan sahamnya secara konstruktif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan (d) membina asas-asas manajemen yang baik dalam rangka memajukan usaha dan kesejahteraan bersama.[62] *Wallahu a'lam bis sawab.* []

Catatan:

---

[1] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. III, 1990, lema: wajib, h. 1006.

[2] Lihat lebih detail: A. Aziz Dahlan et. al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, vol. 6, lema: wajib.

[3] M. Qal'ahji, *Mu'jam Lugatul-Fuqaha'*, lema*: al-iltizam*, h. 100.

[4] Lihat: Gemala Dewi et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. III, h. 76. Bandingkan: Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr), cet. 12, h. 4/365; Ghufron Mas'adi, *Fiqh Mua'malat Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), cet. 1, h, 34.

[5] Lihat: Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4/380.; Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. III, h. 76.

[6] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), edisi revisi, h. 19.

[7] M. Quraish Shihab*, Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. VII, vol. 12 h. 562.

[8] M. S. Tantawi, *at-Tafsir al-Wasit*, h. 1/3796.

[9] Muhammad Maksum, *Konsep Perburuhan Islam*, makalah pengantar pada Seminar Nasional di STIE GICI diselenggarakan oleh P3EI UIN Jakarta dan STIE GICI.

[10] *Ibid.*

[11] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 63.

[12] Gemala Dewi et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 30-37. Fathurrahman Djamil menyebutnya sebagai asas perjanjian syariah. Lihat: Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah" dalam Mariam D. Badzrulzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), cet. I, h. 249-251.

[13] Hadis Riwayat at-Tirmizi dalam *Sunan at-Tirmizi*, kitab: *ahkamus as-sulh*, No.1272, berkata Abu 'isa, "Hadis ini hasan sahih."

[14] Riwayat Muslim, dalam *an-Nuzur*, bab: *la wafa'a linazrin fi ma'siatillahi*, no. 4333.

[15] as-Sakhawi*, Iltimas as-Sa'd fil Wafa' bil-'Ahd*, h. 6 dst.

[16] Riwayat Abu Dawud, Ahmad dan al-Hakim.

[17] Muhammad ad-Dasuqi, "*Usulul-'Alaqat ad-Duwaliyyah Bainal-Islam wat-Tasyri'at al-Wad'iyyah*", dalam: M. H. Zaqzuq (ed.), *at-Tasamuh fi al-*

Hadarah al-Islamiyyah, (Kairo: al-Majlis al-A‘la lisy-Syu'un al-Islamiyyah, 2004), h. 602-603.

[18] Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Sami Salamah (ed.), (Dar Tibah, 1999), cet, II, h. 7/463.

[19] A. Rahman as-Sa‘di, *Taisir Karimir-Rahman fi Tafsir Kalamil-Mannan*, A. Rahman Luhaihiq (ed.), (t.t.: Mu'assasatur-Risalah, 2000), h. 1/496.

[20] Lihat: Abu Muhammad A. Mu‘ti, *Menepati Janji*, (http://www.asysyariah.com/)

[21] Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

[22] *Ibid.*, h. 45-47.

[23] Lihat: Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, h. 60.

[24] Ibnu Manzur, *Lisanul-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir), cet. 1, t.t., , lema: n-q-b, 1/769.

[25] Lihat: Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, h. 60-61.

[26] al-Qurtubi, *al-Jami‘ li-Ahkam al-Qur'an*, Ahmad al-Barduni (ed), (Kairo: Darul-Kutub al-Misriyyah), cet. II, 1964, 6/122.

[27] Undang-undang RI tentang Ketenenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Bab I, Pasal 1 (17).

[28] Lihat: Baqir Syarif al-Qarasyi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: al-Huda, 2007), h. 266-267.

[29] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fil-'Aqidah wasy-Syari‘ah wal-Manhaj*, (Damaskus: Darul-Fikr al-Mu‘asir, 1418 H), cet. II, h. 21/188. Bandingkan: al-Qurtubi, *al-Jami‘ li Ahkamil-Qur'an*, 14/90; *Tafsir al-Muntakhab*, 2/223.

[30] Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 73.

[31] Yusuf al-Qaradawi, *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtisad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 151-152.

[32] Riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus, *Kitab as-Said waz-Zaba‘ih*, bab: *al-Amr bi Ihsan az-Zabh*, no. 5167.

[33] Hadis hasan, riwayat al-Baihaqi dalam *Syu‘abul-Iman*, No. 5312, 5313, dan 5314. Abu Ya'la pun mengeluarkan hadis ini dalam *Musnad*-nya No. 4386, berkata al-Albani, “Hadis ini memiliki penguat, di antaranya adalah hadis: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنَ الْعَامِلِ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ.”

[34] Lihat: Undang-undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerja-an No. 13 Tahun 2003.

[35] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, Depok: Raih Asa Sukses, 2008, h. 93, 95.

[36] Yusuf al-Qaradawi, *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtisad al-Islami*, h. 367-368.

[37] *Ibid.*, h. 368.

[38] Yadi Purwanto, *Etika Profesi (Psikologi Profetik Perspektif Psikologi Islam)*, Bandung, Refika Aditama, 2007, h. 7-8.

[39] Yusuf al-Qaradawi, *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtisad al-Islami*, h. 142.

[40] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 27/129.

[41] *Ibid.*, h. 5/44.

[42] Sudirman Teba, *Membangun Etos Kerja dalam Perspektif Tasawuf*, Bandung: Pustaka Nusantara, 2003, h. 4-5.

[43] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 15, h. 270-271.

[44] Lihat: Sudirman Teba, *Membangun Etos Kerja dalam Perspektif Tasawuf*, h. 6.

[45] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari*, Kitab: *az-Zakat*, Bab: *al-'isti'faf 'anil mas'alah*, No. 1377.

[46] Sanad hadis ini da'if, diriwayatkan oleh at-Tabrani dalam al-Mu'jam, No. 134, Abu Nu'aim dalam al-Hilyah, No. 235. At-Tabrani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Malik kecuali Yahya bin Bukair, dan Muhammad bin Salam al-Misri menyendiri dalam periwayatannya." Khatib al-Bagdadi berkata, "Muhammad bin Salam meriwayatkan dari Yahya hadis-hadis yang munkar." Demikian pernyataan al-Albani dalam *as-Silsiltul-Hadis ad-Da'ifah*, (2/324). Namun, makna redaksi tersebut sahih.

[47] Ibnu Taimiyyah, *as-Siyasah asy-Syar'iyyah*, h. 9; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 10, h. 334.

[48] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, h. 89.

[49] Baqir Syarif al-Qarasyi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, h. 263.

[50] Hadis riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari*, kitab: *'Itq*, bab: *Karahatu tatowul 'ala raqiq*, No. 2416, Muslim dalam *Sahih Muslim*, kitab: *Imarah*, Bab: *fadilatul-imamil-'adil*, No. 4828.

[51] Riwayat Ibnu Hibban, kitab: *Iman*, bab: *Fadlul-Iman*, No. 193, Berkata Syu'aib al-Arna'ut, "Sanad hadis ini hasan dengan karena didukung oleh hadis-hadis lainnya."

[52] Hadis riwayat at-Tirmizi dalam *Sunan at-Tirmizi*, bab: *ma ja'a fi at-Tujjar*, No.1130, Berkata Abu Isa, "Hadis ini hasan sahih."

[53] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 533.

[54] Ibnu Manzur, *Lisanul-'Arab*, 3/985-986.

[55] Riwayat Muslim dari 'Ali, kitab: *al-Imarah,* bab: *Wujubut-Ta'ah fi gairil- Ma'isiyyah*, no. 4871.

[56] Riwayat at-Tirmizi dalam *Sunan at-Tirmizi*, kitab: *Ahkamus-Sulh*, no. 1272, berkata Abu 'Isa, "Hadis ini hasan sahih."

[57] Tim Penyusun, *Tafsir al-Muntakhab*, h. 1/322.

[58] M. Sayyid Tantawi, *at-Tafsir al-Wasit*, h. 1/2545.

[59] Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 33.

[60] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fil-'Adqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Darul-Fikr al-Mu'asir, 1418 H), cet. II, 26/248.

[61] Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtisad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 365-366.

[62] Lihat: Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, h. 27–28.

HAK PEKERJA/KARYAWAN

Islam adalah agama yang sangat memuliakan kerja. Kemuliaan seseorang dalam pandangan Islam ditentukan oleh kualitas pekerjaannya (al-Mulk/67: 2). Di banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan iman secara bergandengan dengan amal. Satu hal yang menunjukkan bahwa keimanan seseorang akan mencapai tingkat kesempurnaan bila diiringi dengan kerja berkualitas atau amal saleh. Kerja dimaksud adalah segala bentuk aktifitas yang dilakukan manusia untuk mendekat (ber-*taqarrub*) kepada Allah dan mencari keridaan-Nya.

Dalam mengarungi kehidupan di dunia yang penuh tantangan setiap orang dituntut bekerja untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ketika bercerita tentang kisah dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga, Al-Qur'an menggambarkan kehidupan yang akan dilaluinya di muka bumi akan membuatnya letih dan menderita (*fatasyqa*), karena dia harus memenuhi kebutuhan pangan agar tidak lapar dan haus,

kebutuhan sandang agar tidak ‘telanjang’ dan kebutuhan papan agar terlindungi dari sengatan panas dan atau dingin (Taha/20: 117-119). Allah berfirman:

فَقُلْنَا يَاآدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩)

Kemudian Kami berfirman, "Wahai Adam! Sungguh ini (*Iblis*) *musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada* (*jaminan*) *untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari."* (Taha/20: 117-119)

Meski digambarkan sebagai penuh tantangan, kehidupan di muka bumi sudah ditundukkan sedemikian rupa sebagai tempat penghidupan yang layak (al-Mulk/67: 16). Bumi dan seisinya telah dijadikan sebagai sumber kehidupan. Setiap orang akan tercukupi kebutuhannya asal dia mau bekerja dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Bahkan setiap makhluk di muka bumi telah mendapat jaminan rezeki dan penghidupan dari Allah (Hud/11: 6). Namun demikian besar kecilnya rezeki yang diterima tergantung pada kesungguhan dan kualitas kerjanya. Dalam konteks kesungguh-an dan kualitas inilah manusia berbeda, sehingga ada di antara mereka yang berada di posisi atas dan ada yang di bawah. Ada yang memperoleh harta atau rezeki yang sangat banyak dengan

segala kemudahan dan ada yang memperoleh sedikit walau dengan susah payah.

Keragaman tingkat kehidupan manusia ini bukanlah tanpa maksud, sebab dengan begitu antara satu dengan lainnya bisa saling membantu. Ada hubungan timbal-balik dan saling membutuhkan antara yang kaya dengan yang miskin, yang besar dan yang kecil, dan seterusnya. Allah berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Kata *sukhriyyan* pada ayat di atas berasal dari satu akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *sin, kha* dan *ra*. Dalam bahasa Arab, kata tersebut dan derivasinya memiliki makna menggiring kepada suatu tujuan tertentu secara paksa, atau dengan kata lain menundukkan. Yang ditundukkan secara paksa biasanya menjadi terhina. Al-Qur'an membedakan antara kata *sukhriyyan* dengan *sikhriyyan* walau berasal dari satu akar kata. Kata *sikhriyyan* seperti pada Surah al-Mu'minun/23: 110 dan Sad/38: 63 cenderung digunakan untuk menghina dan merendahkan, sedangkan *sukhriyyan* yang disebut hanya satu kali, yaitu dalam Surah az-Zukhruf/43: 32 untuk menggambarkan sebuah ke-

tundukan walau diawali dengan paksaan.[1] Pada ayat di atas para *qurra'* yang masyhur berdasarkan periwayatan yang sahih sepakat membacanya dengan *sukhriyyan*, sehingga frase *liyattakhiza ba'duhum ba'dan sukhriyyan* yang menjadi sebab (*'illat*) diciptakannya manusia bertingkat-tingkat bermakna agar antara satu dan lainnya saling membantu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang mempekerjakan dan ada yang dipekerjakan. Menurut al-Qurtubi dan Ibnu 'Asyur, kata *sukhriyyan* pada ayat di atas dapat pula bermakna hinaan. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, huruf *lam* pada *liyattakhiza* dipahami bukan sebagai *'illat* (sebab/*lamut-ta'lil*) tetapi akibat (*lamul-'aqibah*), sehingga bermakna keberadaan manusia yang kehidupannya bertingkat-tingkat, ada yang di atas dan ada yang di bawah, mengakibatkan antara satu dengan lainnya saling menghina dan merendahkan.[2]

Demikian ayat di atas menggambarkan hubungan manusia antara satu dengan lainnya yang saling membutuhkan dan saling menindas. Kasus perbudakan yang ada dalam sepanjang sejarah kemanusiaan menjadi bukti bentuk penindasan antara majikan/tuan dengan hamba sahaya. Kepemilikan budak yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan kata *ma malakat aimanukum* menyebabkan seorang majikan mempekerjakan dan memperlakukan orang lain yang menjadi hamba/budak sesuka hati, sebab budak tersebut adalah miliknya. Hubungan kepemilikkan inilah yang menjadi penyebab para budak tidak mempunyai hak sama sekali.

A. Sejarah Hubungan antara Majikan dengan Pekerja

Pada masa peradaban Yunani Kuno, penduduk Sparta memperlakukan para pekerja (baca: budak) secara kasar dan

tidak memberi hak apa pun. Bahkan jika kepemilikan budak bertambah karena mendapat tawanan perang atau dari hasil pembelian dengan seenaknya mereka membunuh para budak yang tidak diperlukan.[3] Pandangan hina terhadap para budak tidak hanya dominasi masyarakat biasa, tetapi juga di kalangan cerdik cendekia dan filosof. Plato misalnya berpandangan bahwa perbudakan adalah suatu keniscayaan yang bersifat alamiah dan dibutuhkan untuk membangun masyarakat ideal. Para budak tidak memiliki hak yang sama dengan orang merdeka. Kalau sang tuan harus menunjukkan kasih sayang kepada budak itu bukan karena para budak adalah manusia yang berhak mendapat kasih sayang, tetapi karena mereka sangat hina yang tidak perlu didekati dengan memberi siksa atau hukuman. Pandangan serupa diberikan oleh Aristoteles. Menurutnya, Tuhan menciptakan dua kelompok manusia; ada yang diberi akal dan keinginan, mereka itulah bangsa Yunani yang akan menjadi tuan di muka bumi, dan ada yang hanya diberi kekuatan fisik, yaitu bangsa Barbar atau selain bangsa Yunani yang akan menjadi budak dan diciptakan untuk dipekerjakan. Semua pekerjaan yang bersifat fisik, menurut Aristoteles memerlukan dua alat; *pertama,* benda mati yang berupa kapak, alat pembajak dan lainnya; *kedua,* benda/alat hidup yang menggerakan benda mati tadi, yaitu para budak.

Pada masa Romawi berkuasa perbudakan juga marak dilakukan. Bahkan seseorang yang tidak dapat membayar utang, tentu dengan bunga yang mencekik, dapat diperbudak oleh yang mengutanginya. Demikian pula pada masa peradaban Mesir Kuno sampai pada masa bangsa Arab sebelum Islam datang. Banyak jalan menuju perbudakan saat itu, antara lain: peperangan yang menghasilkan tawanan, penculikan, melakukan

pelanggaran yang dikenakan sanksi dijadikan budak, gagal bayar utang, kuasa ayah untuk menjadikan anak sebagai budak, faktor keturunan karena berasal dari ibu seorang budak walaupun ayahnya orang merdeka dan lainnya.[4]

Perbudakan memang tidak pernah dilarang secara tegas oleh Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Tetapi sejak awal kedatangannya Islam telah menyerukan untuk membebaskan budak, antara lain dengan menetapkan sejumlah *kaffarah* (tebusan) untuk pelanggaran terhadap hukum-hukum agama dengan membebaskan budak. Atau dengan menetapkan cara-cara memperlakukan budak dengan baik dan memberikan hak-hak kepada budak (*'abd/amah*) atau pembantu (*khadim*). Tidak dilarangnya perbudakan secara tegas dalam Islam karena dalam menetapkan hukum, terutama yang terkait dengan larangan terhadap sesuatu yang telah mentradisi dan mendarah daging dalam kehidupan manusia, Islam menempuh jalan *tadarruj* (graduasi/bertahap). Seperti diketahui, perbudakan hampir tidak pernah lepas dari sejarah kemanusiaan, bahkan telah menjadi sendi perekonomian dan sosial masyarakat. Seandainya Islam membatalkannya secara tiba-tiba akan timbul keterkejutan yang akan menjurus kepada kekacauan. Para budak belum memiliki kesadaran akan hak-hak mereka sebagai manusia, dan sebaliknya para majikan belum memiliki kesadaran untuk memperlakukan para budak sebagai saudara sesama manusia sehingga mau memerdekakan mereka.

Solusi yang diberikan Islam, mulai dari penggambaran bahwa membebaskan budak (*fakku raqabah*) sebagai jalan terjal yang berat dan penuh tantangan (*al-'aqabah*), penetapan sejumlah *kaffarah* berupa pembebasan budak,[5] apresiasi yang tinggi kepada mereka yang membebaskan budak dan

memperlakukannya dengan baik dan sebagainya, merupakan jalan yang pasti menuju tertutupnya pintu perbudakan. Selain itu, ketika peradaban dan syariat agama-agama lain belum memberikan perlakuan yang layak bagi para budak, Islam telah memberikan perhatian yang tinggi kepada mereka. Seorang sarjana Eropa, Van Den Berg, seperti dikutip Mustafa al-Galayaini, mengatakan, “Islam telah meletakkan banyak prinsip dalam memperlakukan budak. Satu hal yang menunjukkan rasa kemanusiaan yang mulia dari Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Apresiasi Islam yang begitu tinggi terasa bertolak belakang dengan cara-cara yang ditempuh oleh bangsa-bangsa yang mengklaim telah berperadaban tinggi. Islam memang tidak menghapuskan perbudakan yang telah marak di dunia, tetapi Islam telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki nasib para budak dan memperlakukan mereka secara lemah lembut dan manusiawi.”[6]

Di antara hak-hak yang diberikan Islam kepada para budak adalah:

1. Memperlakukan para budak secara baik dan lemah lembut

Allah berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,

tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hambasahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. (an-Nisa'/4: 36)

Ayat di atas memerintahkan umat manusia untuk berlaku baik yang diungkapkan dengan kata *ihsan* kepada kedua orang tua, kerabat dan kelompok masyarakat lainnya, termasuk para budak. Kata *ihsan* dalam bahasa Arab mencakup segala sesuatu yang baik dan menyenangkan, baik menurut akal, perasaan dan keinginan. Perintah berlaku baik dan menyenangkan kepada para budak karena mereka adalah kelompok manusia lemah yang tidak memiliki kekuatan dan hak apa pun di hadapan tuannya.[7] Begitu sayangnya Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* kepada budak, sampai-sampai menjelang ajal menjemput beliau selalu mengulang-ulang pesan agar selalu memperhatikan nasib para budak dan memperlakukannya secara manusiawi. Imam 'Ali menceritakan:

كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. (رواه أبو داود وأحمد عن علي)[٨]

Ucapan/pesan Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam yang terakhir adalah (*dirikan*) *salat,* (*dirikan*) *salat, hati-hati dan peliharalah diri kalian dari* (*siksa*) *Allah dalam memperlakukan para budak.* (Riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari 'Ali)

2. Menjaga perasaan budak

Budak juga manusia yang mempunyai perasaan. Karena itu Rasulullah mengingatkan agar umatnya menjaga perasaan mereka, antara lain dengan tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan perasaan. Dalam hal panggilan, tidak diperboleh-

kan seorang tuan memanggil budaknya dengan ucapan dengan *'abdi* (hambaku), begitu pula budak tidak dibolehkan memanggil tuannya dengan sebutan *rabbi* (tuanku), sebab yang dipertuan (*rabb*) hanyalah Allah. Panggilan yang tepat untuk budak adalah *fataya* (pemuda) atau *fatati* (pemudi), dan untuk tuan/majikan *sayyidi/sayyidati* (Riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Abu Hurairah).[9] Dalam Surah an-Nur/24: 33 budak-budak perempuan disebut *fatayat*. Allah berfirman:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. (an-Nur/24: 33)

Suatu ketika seorang sahabat, Abu Zar al-Gifari, memarahi seorang budak dan memanggilnya dengan ucapan: *ya ibnas-sawda* (hai anak seorang budak perempuan hitam). Mendengar itu Rasulullah menoleh kepada Abu Zarr seraya berkata, "Anak seorang perempuan putih tidak lebih baik dari anak seorang perempuan hitam kecuali dengan amal saleh." Merasa telah berbuat salah, Abu Zarr lalu meletakkan pipinya di atas tanah dan meminta kepada budak tadi untuk menginjak pipi tersebut.

3. Memberikan hak dan kedudukan yang sama kepada anak seorang budak perempuan dari ayah yang merdeka dengan saudara-saudaranya (yang seayah) dari ibu yang merdeka.

Bangsa-bangsa terdahulu seperti Romawi, Hamorabi, Yunani, Babilonia sangat merendahkan kedudukan anak yang

terlahir dari seorang budak perempuan karena ulah tuannya. Bahkan anak tersebut tidak berhak menyandang nama sang ayah kecuali atas dasar pengakuan dan tidak berhak menerima warisan.[10] Di kalangan bangsa Romawi, anak yang lahir dari hasil hubungan sang tuan (laki-laki) dengan budaknya otomatis akan menjadi budak seperti ibunya.

4. Melindunginya dari aniaya orang lain

Bila ada seorang budak dianiaya maka sanksi yang dijatuhkan bagi yang menganiaya sama dengan bila ia melakukannya terhadap orang merdeka. Dalam fikih mazhab Abu Hanifah, seorang yang merdeka harus dibunuh (*qisas*) bila dia membunuh seorang budak. Allah berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (*Taurat*) *bahwa nyawa* (*dibalas*) *dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka* (*pun*) *ada qisasnya* (*balasan yang sama*). (al-Ma'idah/5: 45)

Frase *jiwa* (*dibalas*) *dengan jiwa* bersifat umum, tidak membedakan antara kafir dengan muslim, laki-laki dengan perempuan, orang merdeka dengan budak, sehingga ada yang berdalil seorang muslim harus dibunuh (*qisas*) bila dia membunuh seorang kafir, demikan juga laki-laki harus dibunuh karena membunuh perempuan dan orang merdeka karena membunuh budak.

Demikian antara lain beberapa hak yang diberikan Islam kepada para budak. Hak-hak tersebut diberikan bukan karena faktor belas kasih, tetapi karena Islam berpandangan bahwa manusia pada dasarnya terlahir dalam keadaan fitrah, merdeka dan bebas. Perbudakan hanyalah suatu kondisi negatif yang dialami oleh seseorang karena faktor-faktor di atas. Karena itu dalam ungkapan yang sangat popular, 'Umar bin al-Khattab pernah mengatakan, *"mata ista'badtumun-nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahraran"* (sejak kapan kalian merasa pantas memperbudak manusia padahal mereka telah dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka/bebas).

B. Rasulullah dan Para Pembantunya

Sebagai seorang yang sangat dicintai oleh masyarakat dan pengikutnya, Rasulullah mendapat perlakuan istimewa dari mereka. Banyak orang yang mendedikasikan diri untuk memenuhi segala kebutuhan beliau secara suka rela. Selain ada yang membantu dalam hal tugas-tugas kenabian seperti para pencatat wahyu dan surat-surat, pemimpin pasukan, petugas azan, kurir/utusan ke beberapa wilayah untuk misi dakwah dan lainnya, beliau juga memiliki beberapa pembantu untuk kebutuhan pribadi sehari-hari. Sahabat Anas bin Malik (w. 93 H) misalnya, membantu melayani Nabi selama 9 atau 10 tahun. Dia termasuk yang didoakan langsung oleh Nabi agar diberi harta dan anak yang banyak dan agar masuk surga. (Riwayat al-Bukhari). Begitu dekatnya dengan Nabi, sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, "Orang yang paling mirip salatnya dengan Nabi adalah Anas." Tugasnya melayani kebutuhan makan, minum dan keseharian Nabi di rumah. Ada pula yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Nabi setiap kali beliau

berwudu, yaitu Rabi‘ah bin Ka‘ab al-Aslami. Ada yang bertugas menyiapkan kebutuhan mandi dan bersuci Nabi, yaitu Aiman bin Ummi Aiman. Ada yang bertugas menyiapkan bantal, siwak (pembersih mulut) dan sandal, yaitu ‘Abdullah bin Mas‘ud bin Gafil al-Huzaili. Setiap kali Nabi akan berdiri dengan sigap ia memakaikan sandal. Dan bila Nabi sedang duduk, kedua sandal beliau dipegang di tangan sampai Nabi hendak jalan. Ada yang bertugas menuntun *bagal* (hasil peranakan kuda dan keledai) dan pendamping setiap kali Nabi bepergian seperti ‘Uqbah bin ‘Amir bin ‘Abbas bin ‘Amr al-Juhani dan Asla‘ bin Syuraik. Ada yang menjadi pengawal saat perang berkecamuk. Mereka itu antara lain Sa‘ad bin Mu‘az menjaga Nabi saat perang Badar, Muhammad bin Masalamah saat perang Uhud, Zubair bin ‘Awwam saat perang Khandaq, al-Mugirah bin Syu‘bah yang menjaga kepala Nabi dengan pedang saat perjanjian Hudaibiyyah.[11]

Sikap Nabi dalam memperlakukan para pembantunya dapat menjadi teladan kita bersama. Tentu bukan di sini tempatnya untuk mengurai itu semua, tetapi secara umum sosok Rasulullah yang memiliki sifat-sifat mulia telah memberikan inspirasi bagaimana seharusnya memperlakukan buruh/pekerja/pembantu. Sebagai contoh, seperti dikisahkan oleh Anas bin Malik, selama 10 tahun beliau mengabdi pada Rasul tidak pernah sekali pun Rasul memarahinya, tidak pernah mempertanyakan setiap perbuatan yang dia lakukan dalam bekerja; mengapa engkau lakukan ini, dan mengapa engkau tinggalkan itu? Suatu ketika, Nabi terlambat pulang ke rumah sampai satu jam setelah Isya. Biasanya setiap hari untuk beliau selalu tersedia satu gelas susu untuk berbuka dan satu gelas lainnya untuk sahur. Karena mengira Rasul telah berbuka bersama para sahabat, sang pembantu, Anas bin Malik meminumnya. Tatkala

kembali ternyata Rasulullah belum berbuka. Melihat susunya telah ada yang meminumnya beliau hanya diam saja, tidak menanyakannya sedikit pun dan tidak memarahi sang pembantu.[12] Begitulah di antara sekian banyak contoh betapa Rasulullah sangat menghormati dan menghargai para pekerja yang ada di sekelilingnya.

Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai ajaran Islam sangat berbeda dengan yang menimpa para buruh di bawah sistem sosialisme dan kapitalisme. Berikut akan diuraikan bagaimana kapitalisme dan sosialisme memperlakukan para buruh sebelum dijelaskan secara rinci hak-hak yang diberikan Islam kepada mereka.

C. Pekerja/Buruh dalam Sistem Kapitalisme dan Sosialisme

Yang dimaksud dengan pekerja atau buruh di sini adalah orang-orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau gaji tertentu seperti para buruh di lahan pertanian, sektor perdagangan serta berbagai layanan lainnya, baik pekerjaaan itu untuk pribadi-pribadi tertentu maupun untuk negara.

Seperti diketahui, sistem kapitalisme menetapkan kepemilikan mutlak bagi individu, yaitu bahwa setiap upaya yang dilakukan seseorang melalui sarana apa pun maka hasilnya adalah miliknya. Ia berhak menggunakannya sesuka hatinya dan negara berkewajiban untuk melindunginya serta memfasilitasinya untuk menggunakan hasil upayanya itu. Untuk itu tidak jarang digunakan segala cara seperti praktek riba, monopoli, eksploitasi dan praktek-praktek yang merugikan masyarakat.

Dalam kapitalisme kebebasan individu dijamin secara penuh dalam segala bidang usaha untuk menghasilkan

keuntungan dan mengembangkan kekayaan. Inilah yang menjadi salah satu landasan utama bangunan kapitalisme. Para Begawan ekonomi kapitalis seperti Adam Smith, Malthus, Richardo dan sebagainya menamakan mazhab ini dengan individualisme. Sebab mereka menganggap individu sebagai poros dan sumbu gerakan ekonomi yang berputar dalam segala situasi dan kondisi. Kebebasan ekonomi yang dimiliki kaum Kapitalis merupakan penyebab pengembangan produksi dan penggelembungan kekayaan nasional di negara mereka. Sementara negara berkewajiban untuk memperluas bidang-bidang pekerjaan bagi individu seluas mungkin dan menghilangkan segala hambatan yang menghalangi kebebasan individu. Dengan begitu terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang.[13] Penumpukan harta pada segelintir orang yang berakibat pada tindakan sewenang-wenang inilah yang diingatkan oleh Al-Qur'an melalui firman Allah:

مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Harta rampasan (*fai'*) *dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya* (*yang berasal*) *dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat* (*Rasul*)*, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.* (al-Hasyr/59: 7)

Pada prakteknya, sistem kapitalisme hampa dari kasih sayang karena dikendalikan oleh keserakahan segelintir orang untuk menumpuk harta. Para buruh mengalami berbagai penderitaan dan penindasan karena eksploitasi tenaga kerja yang

dilakukan sementara upah yang mereka peroleh sangat kecil. Watak pengusaha adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan hak-hak buruh (upah, kesejahteraan, dan lain-lain) merupakan ongkos produksi bagi pengusaha. Oleh karena itu upah maupun kesejahteraan buruh dianggap sebagai ongkos produksi perusahaan yang harus dikurangi untuk mendapatkan keuntungan yang besar tersebut. Dengan pengurangan ongkos produksi maka akan berdampak pada hak-hak buruh yaitu upah yang rendah. Penggunaan alat-alat modern yang tidak menyerap banyak tenaga kerja telah menyebabkan rakyat kebanyakan terpaksa mau bekerja dengan upah kecil karena hal itu lebih baik dari pada menganggur. Praktek monopoli dan eksploitasi tenaga kerja telah menyebabkan para buruh kehilangan hak-haknya dalam sistem kapitalisme.

Seiring dengan kebangkitan kaum buruh untuk memperoleh hak-hak mereka melalui sejumlah demonstrasi dan aksi mogok tampillah kapitalisme baru yang memberikan pada kaum buruh sebagian hak mereka dengan menaikan upah, mengurangi jam kerja, meluluskan sebagian program jaminan sosial serta membolehkan secara resmi pembentukan serikat-serikat buruh/-pekerja.

Dalam naungan sistem sosialisme komunis nasib para pekerja atau buruh tidak lebih baik dari sistem kapitalisme. Dalam sistem komunisme sistem kepemilikan individu dihapuskan. Kepemilikan seluruh sarana produksi berada di tangan negara yang dianggap sebagai wakil rakyat yang sah secara hukum. Dalam kungkungan kekuasaan negara itulah sistem sosialisme memaksa para warganya untuk bekerja. Warga tidak memiliki hak untuk tidak bekerja. Mereka beralasan bahwa kesuksesan gerakan pembangunan sosialisme tidak mungkin

dapat terwujud atas dasar pilihan sendiri dan harus dirancang sebuah program untuk mendistribusikan kaum buruh dalam sektor industri secara paksa. Tentang pemaksaan kaum buruh untuk bekerja Lenin, salah seorang tokoh komunis, mengatakan, "Kami tidak mempekerjakan kaum buruh dengan menganggap mereka sebagai orang-orang merdeka yang mau bekerja atau pun tidak mau bekerja. Tapi kami mempekerjakan mereka dengan menganggap mereka sebagai orang-orang yang memikul tanggungjawab untuk bekerja. Karenanya mereka tidak memiliki hak untuk meninggalkan pekerjaan yang telah ditetapkan untuk mereka."[14] Untuk itu ditetapkan sejumlah hukuman sangat keras terhadap mereka yang tidak mau bekerja atau melalaikan-nya. Seseorang yang meninggalkan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya dianggap kabur dan layak mendapat hukuman sepuluh tahun di kamp-kamp kerja paksa. Kaum buruh wajib menghormati pekerjaan dan tunduk pada perintah-perintah yang ditetapkan bagi mereka oleh partai komunis, dan siapa pun yang menolak tunduk akan dianggap sebagai pembangkang yang harus menerima berbagai hukuman dan siksaan. Seorang buruh dianggap tidak penting dan tak punya posisi apa pun di bawah sistem komunisme karena ia menjadi milik perusahaan tempatnya bekerja. Dalam kaitan ini Lenin mengatakan, "Harus dipahami bahwa seorang buruh yang bekerja di salah satu perusahaan tidak memiliki dirinya karena pabriklah yang memilikinya."[15]

Dari gambaran singkat di atas diketahui bahwa nasib kaum buruh dan pekerja sangat ditentukan oleh para pemilik modal/pengusaha dalam sistem kapitalime dan negara dalam sistem sosialisme komunis. Kedua sistem tersebut memandang buruh/pekerja sebagai obyek sehingga keserakahan para

pengusaha dan kekuasaan negara telah mengeksploitasi para buruh untuk kepentingan segelintir orang; para pengusaha dan elit penguasa. Hubungan antara pengusaha atau penguasa dan buruh tidak lebih dari sebuah hubungan kepentingan materialistis, karena itu terjadi ekploitasi yang sangat merugikan buruh/pekerja. Mereka tidak memiliki hak-hak sebagai manusia merdeka yang bekerja.

D. Hak-hak Pekerja dalam Islam

Islam sangat memperhatikan nasib buruh dengan memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Suatu ketika seorang buruh dari kalangan Ansar lewat di hadapan Rasulullah. Lalu beliau melihat tangannya yang kasar dan bertanya, "Apa ini yang terjadi dengan tanganmu?" Ia menjawab, "Ini bekas sekop yang kugunakan untuk bekerja dan menafkahi keluargaku". Spontan Rasulullah menggamit tangan buruh itu, menciumnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan para sahabat sambil berkata, "Inilah tangan yang dicintai Allah." Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka." Pada bagian terdahulu sudah banyak dijelaskan bentuk-bentuk apresiasi Islam terhadap kerja dan pekerja.

Seperti telah dikemukakan, hubungan antara majikan dan pekerja dalam peradaban kemanusiaan masa lalu dan dalam sistem kapitalisme dan sosialisme komunis dibangun atas dasar superioritas majikan, pemilik modal dan penguasa serta bersifat materialitistik. Di dalam Islam hubungan itu dibangun atas dasar spirit keagamaan dalam nuansa keimanan. Selain ada unsur rasa kasih (*rahmah*) dari majikan/tuan/pemilik modal kepada pekerja/buruh sebagai sesama makhluk Allah, hubungan itu juga didasari atas

tanggungjawab di hadapan Allah terhadap nasib orang lain. Setiap perlakuan seorang majikan/tuan/ pemilik modal kepada pekerja/buruh akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (*bermanfaat*) *sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.* (al-Isra'/17: 34)

Demikian pula setiap perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan pihak lain akan dimintakan pertanggung-jawabannya. Rasa kasih sayang itu bukan atas dasar kepentingan majikan/tuan/pemilik modal tetapi karena setiap muslim di-tuntut untuk berlaku ikhlas dalam setiap perbuatannya. Allah berfirman:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

Katakanlah, "Sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepada-Nya dalam (*menjalankan*) *agama."* (az-Zumar/39: 11)

Oleh karena itu hak-hak buruh/pekerja bukanlah sebuah pemberian dari majikan, tuan, pemilik modal, atau negara, tetapi merupakan sesuatu yang melekat dalam diri setiap orang dan diperoleh dari Allah yang menciptakan semua makhluk. Memenuhi hak-hak tersebut merupakan sebuah ajaran agama

yang bernilai ibadah dan bila dilakukan akan meningkatkan kesempurnaan iman di dalam hati.

Berikut ini beberapa hak yang dimiliki para pekerja/ buruh dalam Islam.

1. Mendapat upah yang sesuai

Upah adalah uang atau lainnya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu[16]. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata *al-ajru* (*singular*), *al-ujur* (jamak), *al-ujrah*. Pahala disebut *al-ajr* dalam Al-Qur'an karena dengan pahala Allah membalas ketaatan dan kesabaran seorang hamba. Sebagai contoh, Allah berfirman:

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Tidak! Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (al-Baqarah/2: 112)

Islam memberikan perhatian tinggi terhadap upah pekerja sebab terkait dengan rasa keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran agama, agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama pekerja. Karena itu ketika seorang tokoh agama dan masyarakat Kota Madyan, yang disebut-sebut bernama Nabi Syuaib, hendak mengawinkan salah seorang putrinya dengan Nabi Musa beliau meminta agar maharnya berupa kerja dengannya selama 8 tahun, dan boleh diperpanjang sampai 10 tahun. Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)

Dan salah seorang dari kedua (*perempuan*) *itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja* (*pada kita*), *sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja* (*pada kita*) *ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dia* (*Syuaib*) *berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah* (*suatu kebaikan*) *darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Dia* (*Musa*) *berkata, "Itu* (*perjanjian*) *antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan* (*tambahan*) *atas diriku* (*lagi*). *Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."* (al-Qasas/28: 26-28)

Sebagian ahli tafsir memahami kesepakatan antara tokoh masyarakat Madyan dengan Nabi Musa tersebut sebagai dalil kebolehan menggabungkan dua kontrak sekaligus, dalam

konteks ayat di atas adalah akad kerja dan akad nikah, walaupun secara zahir ayat di atas menjelaskan kontrak kerja (*al-ijarah*) itu disepakati sebagai mahar, tentu dengan persetujuan sang putri.[17] Dengan demikian Nabi Musa menjadikan hasil/upah kerjanya dengan tokoh masyarakat tersebut sebagai mahar/mas kawin.

Upah menjadi salah satu sebab utama seseorang bekerja, dan terkadang upah menjadi sumber utama penghidupan seorang pekerja dan keluarganya. Karena itu Islam menjaga agar upah pekerja tidak dikurangi atau dizalimi. Seorang pekerja diberikan pilihan untuk membatalkan kontrak kerja bila dia merasa diperlakukan tidak adil dalam menentukan upah. Memberikan upah secara layak dan sempurna merupakan bagian dari upaya memenuhi kontrak perjanjian kerja. Setiap mukmin berkewajiban memenuhi setiap kontrak perjanjian yang dibuat. Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. (al-Ma'idah/5: 1)

Allah memberikan ancaman yang sangat keras kepada mereka yang memenuhi upah para pekerja secara layak. Dalam salah satu hadis Qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, Allah berfirman:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[18]

Allah berfirman: Ada tiga orang yang akan menjadi musuh saya di hari kiamat; seseorang yang berjanji dan bersumpah dengan nama Aku kemudian mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka (untuk menjadi budak) dan memakan harta dari penjualan tersebut, dan seseorang yang menyewa jasa seorang pekerja dan pekerja tersebut telah bekerja dengan baik tetapi ia tidak membayar upahnya. (Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah)

Islam menganjurkan untuk mempercepat atau menyegerakan pembayaran upah. Dalam sebuah hadis diilustrasikan sebelum keringat pekerja itu kering. Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan penderitaan bagi buruh atau pekerja, dan juga akan mengganggu produktifitasnya dalam bekerja.

2. Memperoleh kenyamanan

Agar pekerja dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik pemilik usaha hendaknya dapat menciptakan suasana nyaman dan kondusif dengan memperlakukan para pekerja secara ramah dan manusiawi. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bagaimana Islam dan Rasulullah memperlakukan dengan baik para pembantu, bahkan hamba sahaya sekalipun. Perintah untuk berbuat baik (*al-ihsan*) kepada para budak seperti dinyatakan pada Surah an-Nisa'/4: 36 terdahulu termasuk di antaranya adalah menciptakan kenyamanan. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda:

اللهُ اللهُ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَشْبِعُوْا بُطُوْنَهُمْ وَأَكْسُوْا ظُهُوْرَهُمْ وَأَلِيْنُوْا الْقَوْلَ لَهُمْ. (أخرجه الطبراني والمنذري والهيثمي عن كعب بن مالك)[١٩]

Bertaqwalah kalian ketika memperlakukan para budak, penuhi kebutuhan pangan dan sandang mereka, serta lemah lembutlah dalam berbicara kepada mereka. (Riwayat: at-Tabrani, al-Mundziri dan al-Haisami dari Ka‘b bin Malik)

Salah satu cara memberikan kenyamanan adalah dengan tidak membebaninya pekerjaan di luar batas kemampuannya. Allah berfirman:

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Seseorang tidak boleh dibebani (*pekerjaan*) *kecuali dalam batas kemampuannya.* (al-Baqarah/2: 233)

Dalam konteks kisah Nabi Musa di atas, ketika mengajukan kesepakatan kontrak dengan Nabi Musa dia menyatakan tidak ingin memberati Nabi Musa dengan draf kontrak yang dia ajukan tersebut. Memang begitu seharusnya, kontrak kerja harus didasari atas kesepakatan bersama dan tidak memberati salah satu pihak. Allah berfirman:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dia (*Syuaib*) *berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah* (*suatu kebaikan*) *darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."* (al-Qasas/28: 27)

Selain menyatakan tidak ingin memberatkan, ia juga menenangkan Nabi Musa dengan ucapannya, "*Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik.*"

Di saat seorang pekerja harus melakukan sesuatu yang berat sekali maka pemilik usaha dianjurkan untuk bersama-sama melakukannya, meringankan tugas pekerja. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Rasulullah mengatakan, mereka (para pekerja/budak) itu adalah saudara kalian, jika ada yang memberatkan kalian mintalah pertolongan mereka, dan jika mereka melakukan pekerjaan yang berat bantulah mereka (Riwayat Ahmad dari Salam bin 'Amru).[20]

Meringankan tugas pekerja/buruh/budak akan mendatangkan pahala di hari kiamat kelak. Rasulullah bersabda:

مَا خَفَفْتُ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا فِيْ مَوَازِيْنِكَ. (رواه ابن حبّان عن أبي يعلي)[٢١]

Apa yang engkau ringankan dari pekerjaan pembantu/ pekerjamu akan menjadi pahala dalam timbangan amalmu (Riwayat Ibnu Hibban dan Abu Ya'la)

Agar tercipta kenyamanan dan kerja yang proporsional perlu dilakukan pembatasan jam kerja. Kesehatan buruh berhubungan erat dengan tenaga yang dikeluarkan dalam bekerja. Karena jika jam kerjanya panjang maka itu akan berdampak buruk terhadap kesehatan si buruh, di samping juga berakibat pada menurunnya produktifitas kerja. Dalam Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 77 dijelaskan: *Pertama,* setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. *Kedua,* waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi: a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pada Pasal 78 disebutkan: *pertama,* pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat: a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu; *kedua,* pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur.

Islam juga menetapkan hak istirahat bagi para buruh. Mereka berhak menikmati istirahat harian, mingguan, bulan dan sebagiannya sesuai kesepakatan yang dibuat antara mereka

dan pemilik usaha. Hak istirahat ini dinyatakan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ. قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. (رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو)[٢٢]

Abdullah bin Amr mengatakan, Rasulullah mendatangiku dan berkata, "Saya mendapat berita bahwa engkau selalu bangun malam dan puasa di siang hari, benarkah?" Saya jawab, "Ya." Beliau lalu bersabda, "Jangan lakukan itu, bangunlah di malam hari, tapi juga tidurlah, puasalah dan berbukalah, sesungguhnya tubuhmu punya hak (*untuk diistirahtkan*)*, matamu punya hak* (*untuk dipejamkan*)*, dan keluargamu punya hak* (*untuk dinafkahi*)*.* (Riwayat. al-Bukhari dari 'Abdullah bin 'Amr)

3. Memperoleh keamanan dan keselamatan

Pemilik usaha berkewajiban menyiapkan sarana-sarana pengaman di tempat kerja untuk melindungi para buruh dari kemungkinan mendapat bahaya dan terjangkit penyakit yang terkait dengan resiko pekerjaannya. Peralatan yang digunakan harus dipastikan aman untuk digunakan. Bila tidak sama halnya dengan menjerumuskan orang lain kepada kerusakan yang sangat dilarang oleh agama. Allah berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu jatuhkan (*diri sendiri*) *ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (al-Baqarah/2: 195)

Berbeda pandangan ulama menyangkut penafsiran perintah berinfak yang mengawali ayat tersebut dan larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, tetapi yang pasti menurut para ahli keberadaan kata kerja *tulqu* (menjatuhkan/melemparkan) dalam kontek larangan menunjukkan bahwa itu berarti segala bentuk upaya menjerumuskan diri kepada kehancuran menjadi terlarang dalam agama. Apabila terhadap diri sendiri saja dilarang, apalagi terhadap orang lain.

Oleh karena itu, segala bentuk peraturan dan perundangan yang dibuat untuk menjamin keselamatan kerja sejalan dengan perintah agama agar tidak menjerumuskan diri ke dalam bahaya atau kehancuran. Dalam UU Ketenagakerjaan pasal 86 disebutkan: *Pertama,* setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. *Kedua,* untuk melindungi kesehatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya kesehatan kerja. *Ketiga,* perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mendapatkan pesangon

Perintah untuk memperlakukan para pekerja dengan baik tidak hanya berlaku saat dia sedang terikat dalam sebuah kontrak kerja, tetapi juga sampai ketika dia tidak dapat melanjutkan hubungan kerja karena satu dan lain hal. Ikatan persaudaraan

sesama manusia menuntut adanya penjaminan agar pekerja tersebut tetap dapat hidup layak setelah kehilangan pekerjaan sampai ia mendapat pekerjaan baru lagi. Pemberian pesangon merupakan sebuah upaya meningkatkan perlindungan pekerja/-buruh yang diputus hubungan kerjanya, dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak pekerja/buruh yang meng-alami pemutusan hubungan kerja (PHK). Selama bertujuan untuk memberikan perlindungan, terutama dari tindakan sewenang-wenang pemilik usaha, Islam mendukung upaya tersebut, sebab prinsip yang ditetapkan Islam dalam membangun sebuah hubungan adalah *"la tazlimun wa la tuzlamun"* (tidak boleh menzalimi dan jangan sampai dizalimi). Dalam kaidah fiqih disebutkan:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan (*pihak lain*)

Pada pasal 156 UU Ketenagkerjaan disebutkan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan mem-bayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima)tahun, 5 (lima) bulan upah;
f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam)tahun, 6 (enam) bulan upah;
g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

5. Jaminan sosial

Ketika seorang pekerja telah memasuki usia senja, sehingga harus berhenti bekerja (pensiun), atau tidak dapat bekerja karena cacat akibat kecelakaan kerja, atau meninggal dunia, maka negara bertanggung jawab memberikan jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan pasal 25 Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Majelis Umum PBB. Disebutkan, "Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya." Kalangan praktisi ekonomi dan hukum melihat bahwa negara berkewajiban untuk bertanggung jawab melindungi setiap individu dari kemiskinan dan kemelaratan serta menjamin penghidupan mereka ketika tak lagi mampu bekerja.

Dalam Islam, Rasulullah telah mengikrarkan itu sejak 15 abad yang lalu ketika beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya:

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[٢٣]

Barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan harta maka harta tersebut diperuntukkan bagi ahli warisnya, dan barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan banyak anak tetapi tidak memiliki harta maka nafkah mereka dibebankan kepada kas negara (*baytul mal*). (Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah)

Islam telah meletakkan sistem jaminan sosial yang belum dapat dikalahkan oleh sistem-sistem lain dalam menjamin hak hidup layak bagi setiap manusia, yaitu melalui institusi zakat. Zakat merupakan sebuah bentuk solidaritas sosial, antara yang kaya dan yang miskin. Selain itu juga berfungsi sebagai cadangan dana sosial. Para pemimpin Islam memiliki tanggungjawab yang berat, sampai-sampai 'Umar bin al-Khattab, khalifah kedua mengatakan, "Jika ada seekor bagal (hasil peranakan kuda dan keledai) ditemukan tersesat di Irak, saya takut suatu saat Allah akan memintakan pertanggungjawaban kepada saya dengan menanyakan, 'Mengapa engkau tidak buatkan jalan baginya hai 'Umar.'" Jika terhadap hewan saja sampai seperti itu apalagi tanggung jawab atas nasib kehidupan manusia.

6. Memperoleh pendidikan dan pelatihan

Al-Qur'an mengajarkan agar setiap pekerjaan dilakukan atas dasar ilmu pengetahuan (kapabilitas) dan kejujuran (integritas). Dalam kisah Nabi Yusuf, ketika ia menjadi orang kepercayaan raja dan ia meminta untuk diberi kesempatan

mengelola logistik dan perbendaharaan negara, ia memberikan alasan bahwa dirinya memiliki kecakapan untuk melaksanakan tugas tersebut selain kejujuran. Allah berfirman:

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)

Dan raja berkata, "Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku." Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia (raja) berkata, "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya." Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan." (Yusuf/12: ٥٤-55)

Pemilihan Talut, sebagai raja yang mengurusi berbagai persoalan kenegaraan dan pemerintahan bagi Bani Israil juga didasari atas ilmu pengetahuan dan fisik yang kuat. Allah berfirman:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab,

“Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (*Nabi*) *menjawab, “Allah telah memilihnya* (*menjadi raja*) *kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.” Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.* (al-Baqarah/2: 247)

Oleh karena itu, untuk menunjang peningkatan kualitas kerja pendidikan dan pelatihan bagi pekerja menjadi sangat penting. Ada hubungan yang erat antara pendidikan dan pelatihan dengan peningkatan kinerja karyawan. Dalam pasal 9 UU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Peningkatan kompetensi kerja akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Islam menganjurkan agar setiap pekerja melakukan tugasnya secara profesional dan berkualitas. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ. (أخرجه أبو يعلى عن عائشة)[٢٤]

Sesungguhnya Allah sangat menyukai seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan dengan teliti dan cermat. (Riwayat Abu Ya‘la dari ‘A'isyah)

Setiap pekerjaan seorang muslim akan disaksikan oleh Allah, Rasul dan segenap kaum beriman. Allah berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (*Allah*) *Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* (at-Taubah/9: 105)

Ayat di atas mengingatkan kita agar tidak bekerja asal-asalan, sebab Allah menyaksikan segala pekerjaan kita, sehingga bila ingin mendapatkan keridaan-Nya maka persembahkanlah pekerjaan yang berkualitas.

Anjuran atau perintah untuk bekerja secara profesional dan berkualitas berarti juga anjuran atau perintah untuk mewujudkan segala sesuatu yang mengantarkan pada kualitas dan profesionalitas, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam kaidah fikih, perintah untuk melakukan sesuatu juga merupakan perintah untuk mewujudkan segala sesuatu yang mengantarkan kepada terwujudnya perintah tersebut (*al-'amru bisy-syai'i amrun biwasa'ilihi*). *Wallahu 'alam bis-sawab.* []

Catatan:

---

[1] ar-RAgib al-Asfahani, *Mufradat Garibil-Qur'An*, 1/277.

[2] at-Tahir Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir.*

[3] al-Bustani, *Da'iratul-Ma'arif*, 11/696.

[4] Ahmad Muhammad al-Hufi, *Samahatul-Islam*, h. 81-84.

[5] Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa membebaskan budak merupakan *kaffarah* bagi sejumlah pelanggaran, seperti: pembunuhan yang dilakukan tidak disengaja (an-Nisa'/4: 92), membatalkan puasa Ramadan secara sengaja tanda ada uzur syari, suami yang melakukan zihar (al-Mujadalah/58: 3), dan membatalkan sumpah (al-Ma'idah/5: 89).

[6] Mustafa al-GalAyaini, *al-Islam Ruhul-MadaniyyAt*, h. 421.

[7] Ibnu 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir*, 3/415.

[8] Hadis Sahih, Riwayat Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Adab* bab: *fi haqqil-Mamluk,* No. 4489, Hadis ini disahihkan oleh al-Albani dalam *Sahih al-Jami'us-Sagir,* No. 8745.

[9] Sunan Abu Dawud.

[10] George Zaidan, *al-'Arab Qabla al-Islam*, h. 47. *Samahatul-Islam*, h. 111-112.

[11] Ahmad al-QastalAni, *al-Mawahib al-Laduniyyah bil-Minah al-Muhammadiyyah,* (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, tth), h. 1/525-528.

[12] Ayatullah as-Sayyid Raida as-Sadr, *Muhammad fil-Qur'an,* (Qum: Markaz intisyarat, 1420), cet. 2, h. 74.

[13] Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, Edisi terjemah dari *Huququl-Amil fil-Islam* (Jakarta: al-Huda, 2007), cet. 1, h. 181-182.

[14] *Keringat Buruh,* h. 197.

[15] *Keringat Buruh,* h. 203.

[16] *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1250.

[17] *at-Tahrir wat-Tanwir.*

[18] Riwayat *al-Bukhari* dalam *Sahihul-Bukhari,* kitab: *Ijarah,* bab: *al-ismu man mana'a ajral-ajir*, No. 2109.

[19] Diriwayatkan oleh al-Munziri dalam *at-Targib wat-Tarhib* (3/215), at-Tabrani dalam *al-Mu'jamul-Kabir* (19/42) dan al-Haisami dalam *Majma' az-Zawa'id* (1/293).

[20] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad* (5/371) dan al-Bukhari dalam *al-Adabul-Mufrad* (190).

[21] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Sahih Ibnu Hibban* (10/153), Abu Ya'la dalam *al-Musnad* (3/50), al-Haisami dalam *Majma'uz-ZawA'id* (4/239), ia mengatakan, "Hadis tersebut mursal, tetapi sanadnya *sahih*."

[22] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari,* kitab: *adab*, bab: *Haqqud-Daif*, No. 5669.

[23] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari,* kitab: *fil-istiqrAd,* bab: *as-SalAtu 'ala man taraka Dainan*, No. 2223.

[24] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *al-Musnad* (4/229), at-Tabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausat,* (2/408).

PERJANJIAN KERJA

Relasi antara pengusaha[1]/majikan (*musta'jir*) dan pekerja/buruh[2] (*ajir*) cukup memperoleh perhatian dari Islam. Ada banyak ayat Al-Qur'an dan hadis—sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya—yang memperhatikan persoalan ini. Inti pembicaraan Islam tentang persoalan ini adalah bahwa relasi antara keduanya bersifat kemitraan yang saling menguntungkan, bukan bersifat eksploitatif yang menguntungkan salah satu pihak saja. Ini seiring dengan watak Islam sebagai agama yang mengusung asas, di antaranya keadilan (*'adalah*), kesamaan (*musawah*), dan saling memberikan keuntungan (*maslahah*). Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik, Islam meletakkan dasar-dasar hukum mengenai perjanjian kerja melalui pembahasan *'aqdul-ijarah*[3] atau *ijaratul-ajir.*[4]

Perjanjian kerja itu sendiri mendapatkan tempat tersendiri baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, terutama kaitannya dengan kerja dan ketenagakerjaan.

Mengingat pentingnya perjanjian kerja, hukum Islam mengkategorikannya ke dalam kelompok *al-'uqud al-musammah,*[5] yakni akad yang telah ditetapkan secara khusus oleh syarak, baik namanya maupun ketentuan-ketentuannya, dan *al-'uqud al-lazimah,*[6] yakni akad yang mengikat kedua pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

Dalam hukum positif di Indonesia, misalnya, tercatat pernah lahir beberapa produk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah berkaitan tentang itu, di antaranya UU No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan, UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, PP No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 5/Men/1989 yang kemudian diganti menjadi Permenaker 1/Men/1996 dan akhirnya menjadi Permenaker 3/Men/1997 tentang Aturan Upah Minimum.[7]

A. Definisi Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja menurut pasal 1601a KUH Perdata adalah "Suatu perjanjian di mana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah."

Adapun menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 mendefenisikannya sebagai "Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak."

Rumusan-rumusan di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa perjanjian kerja mengandung unsur-unsur adanya perjanjian untuk bekerja dengan mendapat upah yang kesemua

unsur itu menunjukkan terjadinya suatu hubungan kerja, yaitu hubungan-hubungan dalam rangka pelaksanaan kerja antara para tenaga kerja dengan pengusaha dalam suatu perusahaan yang berlangsung dalam batas-batas perjanjian kerja yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak.[8]

Dalam Islam, perjanjian kerja dapat ditelusuri melalui bahasan *al-'aqd* dan *al-ijarah.* Petunjuk Al-Qur'an tentang akad ini dapat ditemukan pada firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. (al-Ma'idah/5: 1)

Menurut at-Tabari (224-310 H), *al-'uqud* yang dimaksud pada ayat ini adalah semua bentuk akad. Dengan demikian, tidak dibenarkan memenuhi akad tertentu dan mengabaikan akad yang lainnya.[9] Pendapat serupa dikemukakan pula oleh al-Qurtubi (486-576 H) dengan merujuk kepada sabda Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*:

اَلْمُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ. (رواه أحمد عن أبي هريرة)[١٠]

Orang-orang yang beriman terikat dengan janji-janjinya. (Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah)

Dalam *Mu'jamul-Lugah al-'Arabiyyah al-Mu'asirah,* kata *al-'aqd* diterjemahkan dengan kontrak, persetujuan, dan kesepahaman.[11] Sementara itu, dalam *al-Qamus al-Fiqhi Lugah wa Istilah* dijelaskan bahwa akad (*al-'aqd*)—dapat pula dimaknai perjanjian (*al-'ahd*)—menurut bahasa adalah simpul atau ikatan, sedangkan menurut istilah adalah permufakatan yang mengikat dua pihak untuk menjalankan isi perjanjian yang

telah disepakati secara konsisten.[12] Definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Muhammad Salam Mazkur. Ia menjelaskan akad adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.[13]

Adapun *ijarah* berasal dari kata *al-ajr* yang berarti *al-'iwad* (ganti).[14] Menurut penjelasan asy-Syafi'i (150-204 H), *ijarah* adalah suatu jenis akad yang dibuat untuk mengambil manfaat (sesuatu) dengan jalan penggantian (*'iwad*).[15] Pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat (*bai'ul-manfa'ah*), yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *'aqdul-ijarah* dalam Islam adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk secara konsisten menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati, baik secara lisan maupun tulisan, mengenai pemanfaatan sesuatu dengan jalan penggantian.

Ijarah itu sendiri dari sisi objeknya (*ma'qud 'alaih*) terdiri dari dua macam. *Pertama,* manfaat yang diperoleh dari sewa barang (*manafi'ul-a'yan*), seperti sewa rumah dan kendaraan. *Kedua,* manfaat yang diperoleh dari sewa jasa (*manfa'atul-asykhas*), seperti mempekerjakan pekerja/buruh. Dengan demikian, perjanjian kerja yang dibahas pada tulisan ini merupakan macam kedua dari macam-macam *ijarah.* Dengan perkataan lain dapat dijelaskan bahwa Islam mengatur dasar-dasar perjanjian kerja melalui pembahasan tentang *ijarah.* Ini artinya pula bahwa ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kerja harus

seiring dengan ketentuan-ketentuan dalam *ijarah,* seperti rukun dan syarat.[16]

B. Landasan Hukum Perjanjian Kerja

Landasan hukum perjanjian kerja dapat ditemukan dalam beberapa isyarat yang ditunjukkan ayat Al-Qur'an dan penjelasan hadis tentang akad, kewajiban memenuhi setiap janji, dan sewa jasa. Di antara ayat-ayat yang dimaksud adalah:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Ketika menafsirkan ungkapan *liyattakhiza ba‘duhum ba‘dan sukhriyyan* pada ayat di atas, asy-Syanqiti (1325-1393 H) menjelaskan bahwa di antara kebijaksanaan Allah atas hamba-hamba-Nya adalah menjadikan sebagian mereka fakir, tetapi secara fisik kuat untuk bekerja; dan menjadikan sebagian lagi kaya, tetapi secara fisik tidak kuat untuk bekerja. Dengan cara itu, si kaya dapat mempekerjakan si miskin dengan imbalan upah.[17]

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 233)

Dalam *Tafsir al-Jalalain,* ayat ini ditafsirkan dengan ungkapan, "Jika kamu berkehendak memberikan pembayaran/upah kepada wanita (lain selain ibunya untuk menyusui anakmu tersebut)."[18] Sementara itu, Abu Bakr al-Jaza'iri (1921-1999) menegaskan bahwa ayat ini dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya mengambil upah dari jasa menyusui.[19]

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)

Dia (*Syekh Madyan*) *berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah* (*suatu kebaikan*) *darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Dia* (*Musa*) *berkata, "Itu* (*perjanjian*) *antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurna-*

kan, maka tidak ada tuntutan (*tambahan*) *atas diriku* (*lagi*). *Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."* (al-Qasas/28: 27-28)

Petunjuk ayat ini tentang bolehnya perjanjian kerja sangat jelas. Itu sebabnya, Nabi Syuaib (Syekh Madyan) mempekerjakan Nabi Musa sebagai syarat untuk dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Ungkapan *"baini wa bainak"* pada ayat ini ditafsirkan oleh Tahir bin 'Asyur (1879-1973 M) sebagai bentuk *majaz* dari persetujuan dan perikatan.[20] Ayat ini, oleh al-Bukhari (194-256 H) bahkan ditempatkan pada pembahasan tentang *man ista'jara ajiran fabayyana lahul-ajal wa lam yubayyinil-'amal* (perjanjian kerja yang disertakan penjelasan masa kerja, tetapi tidak disertakan jenis pekerjaannya).[21] Ayat ini dijadikan dalil pula oleh asy-Syafi'i tentang dibolehkannya perjanjian kerja.[22]

Meskipun ayat ini bertutur tentang kisah Nabi Syuaib dan Nabi Musa, tetapi ketentuannya berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad berdasarkan kaidah yang berbunyi *syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid nasikh* (syariat umat sebelum kita juga merupakan syariat untuk kita selama tidak ada yang me-*nasakh*).

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Dia (*Musa*) *berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."* (al-Kahf/18: 77)

Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, petunjuk ayat tentang bolehnya perjanjian kerja sangat jelas. Itu sebabnya, Nabi Musa menawari Khidir untuk meminta imbalan atas jasa menegakkan kembali tembok sebuah rumah yang hampir roboh.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (*anak-anak*)*mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka* (at-Talaq/65: 6)

Adapun di antara hadis yang dapat dijadikan landasan hukum untuk perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيْلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. (رواه البخاري عن عائشة)[٢٣]

Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar pernah mengontrak (*tenaga*) *seseorang dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan, sedangkan orang tersebut beragama sebagaimana orang kafir Quraisy. Keduanya kemudian memberikan kedua kendaraannya masing-masing kepada orang tersebut. Keduanya pun lalu mengambil janji dari orang tersebut agar sudah berada di gua Sur setelah tiga malam dengan membawa kedua kendaraan tersebut pada waktu subuh di hari yang ketiga.* (Riwayat al-Bukhari dari 'A'isyah)

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)[٢٤]

Tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: (1) *orang yang telah memberikan* (*baiat kepada khalifah*) *karena aku, lalu berkhianat;* (2) *orang yang menjual orang yang merdeka*

(*untuk dijadikan budak*)*, lalu dia memakan hasil penjualannya;* (*3*) *orang yang mengontrak pekerja, tetapi tidak memberikannya upahnya.* (Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ. (رواه مسلم عن ثابت بن الضحاك)[٢٥]

Rasulullah sallallahu ʻalaihi wa sallam pernah melarang muzaraʻah (*menyerahkan tanahnya untuk digarap orang lain dengan sistem bagi hasil*) *dan memerintahkan muʻajarah* (*sistem upah*). (Riwayat Muslim dari Sabit bin Dahhak)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. (رواه مسلم عن أنس بن مالك)[٢٦]

Abu Taibah membekam Rasulullah sallallahu ʻalaihi wa sallam. Beliau lalu memerintahkan agar ia diberi dua saʻ makanan (*kurma*). (Riwayat Muslim dari Anas bin Malik)

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)[٢٧]

Bayarlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. (Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu ʻUmar)

Hadis yang pertama menjelaskan tindakan Rasulullah *salallahu ʻalaihi wa sallam* yang mempekerjakan seorang penunjuk jalan dalam peristiwa hijrah; hadis kedua merupakan kecaman Allah *subhanahu wa taʻala* terhadap pengusaha (*musta'jir*) yang tidak mau membayar upah karyawan (*ajir*); hadis ketiga tentang perintah penyewaan tanah dengan sistem upah; hadis keempat tentang tindakan Rasulullah mempekerjakan Abu Taibah untuk pekerjaan membekam

(*ihtijam*); adapun hadis kelima berisi perintah untuk menyegerakan membayar upah pekerja. Kelima hadis ini jelas merupakan petunjuk tentang bolehnya melakukan perjanjian kerja.

Di samping memiliki landasan hukum berupa Al-Qur'an dan hadis, perjanjian kerja mendapatkan landasan pula dari kesepakan ulama (*ijma'*). Di dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah* disebutkan bahwa umat ini telah sepakat tentang bolehnya perjanjian kerja.[28] Mengingat perjanjian kerja merupakan bagian dari muamalah, maka kebolehannya mendapatkan landasan pula dari kaidah fikih yang berbunyi: *al-aslu fil-'uqud wal-mu'amalah as-sihhah hatta taqum dala'il 'alal-butlan wat-tahrim*" (hukum asal akad dan muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang datang membatalkan atau mengharamkannya).

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, perjanjian kerja merupakan bagian dari *'adah*.[29] Dalam kaitan ini, menarik untuk dikemukakan perkataan Ibnu Taimiyah (661-728 H) yang menyampaikan perkataan Imam Ahmad (164-241 H) dan *fuqaha'* ahli hadis lainnya: "Hukum asal dalam ibadah adalah berlandaskan dalil (*tauqif*), maka tidak diperkenankan menambahinya. Kita hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan Allah. Perbuatan menambahinya akan termasuk dalam kandungan firman Allah, *"Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan* (*diridai*) *Allah?"* (asy-Syura/42: 21). Hukum asal mengenai yang terjadi dalam *'adah* (rutinitas sosial) adalah boleh (*'afw*), maka tidak boleh melarangnya, kecuali Allah sendiri telah mengharamkannya. Jika melarangnya, kita termasuk dalam kandungan firman Allah, *"Katakanlah*

(*Muhammad*), *'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.'* " (Yunus/10: 59).[30]

C. Prinsip Perjanjian Kerja

Islam telah meletakkan prinsip dasar perjanjian kerja, baik yang berkaitan erat dengan kontrak secara umum yang mana perjanjian kerja termasuk bagian di dalamnya, maupun berkaitan dengan perjanjian kerja itu sendiri. Di antara prinsip dasar kontrak adalah sebagai berikut:[31]

1. Kebebasan (*al-hurriyyah*)

Prinsip ini dibangun dari, misalnya, kandungan Al-Qur'an tentang perintah bekerja, yang mana Al-Qur'an tidak membatasi jenis profesi yang harus dijalani. Asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, profesi itu boleh untuk dijalankan. Namun, yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Dasar hukumnya antara lain terdapat pada Al-Qur'an Surah at-Taubah/9: 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin." (at-Taubah/9: 105)

Kebebasan yang menjadi prinsip dalam Islam ini tentunya tidak bersifat mutlak. Ada ungkapan yang berbunyi, "Kebebasan Anda berakhir ketika kebebasan orang lain dimulai." Prinsip kebebasan ini memungkinkan siapa saja melakukan perjanjian kerja dalam segala macam jenis pekerjaan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Termasuk di dalamnya adalah bebas dalam me-

nentukan isi perjanjian kerja selama, sekali lagi, tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

2. Persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*)

Prinsip persamaan dan kesetaraan dirumuskan dari beberapa kandungan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* seperti pada Surah al-Hujurat/49: 13:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurat/49: 13)

Prinsip ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Relasi antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh seharusnya dilandaskan pada prinsip ini. Dengan demikian, pengusaha/majikan tidak memperlakukan pekerja/buruh semena-semena. Sebaliknya, pekerja/buruh tidak main-main dalam bekerja. Prinsip ini pulalah yang memungkinkan kedua belah pihak konsekuen dalam melaksanakan kewajiban masing-masing.

3. Keadilan (*al-'adalah*)

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang diperintahkan untuk ditegakkan dalam Islam. Bahkan, menurut Syed Nawab Haider Naqfi, keadilan ekonomi yang mengangkat derajat kemanusiaan inilah yang menjadi faktor penentu keunggulan sistem ekonomi Islam dibandingkan sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme.[32] Prinsip keadilan dirumuskan dari sekian banyak kandungan Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berbuat adil, misalnya firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:[33]

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Berlaku adillah, karena (*adil*) *itu lebih dekat kepada takwa.* (al-Ma'idah/5: 8)

Setelah membandingkan antara kata *al-'adl, al-qist,* dan *al-mizan* dalam Al-Qur'an, Quraish Shihab memberikan empat makna adil: sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, dan adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.[34] Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam perjanjian kerja menuntut kedua pihak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memberikan hak kepada pemiliknya.

4. Kerelaan (*ar-rida*)

Prinsip kerelaan ini dirumuskan dari firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (*tidak*

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa'/4:29)

Prinsip kerelaan ini dirumuskan pula dari sabda Rasul *sallallahu ‘alaihi wa sallam*:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري)[٣٥]

Jual beli hendaklah atas dasar suka sama suka. (Riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa‘id al-Khudri)

Asas ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah roh setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

5. Kejujuran dan kebenaran (*as-sidq*)

Prinsip kerelaan ini dirumuskan dari firman Allah *subhanahu wa ta‘ala*:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. (al-Ahzab/33: 70)

Prinsip kebenaran dan kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan penipuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Melalui prinsip ini pula, jika salah satu pihak berkhianat atas perjanjian kerja, maka pihak yang dikhianati berhak untuk memutuskan perjanjiannya sebelum masanya berakhir. Dalam kaitan ini, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.(رواه أبو داود عن أبى هريرة)[٣٦]

Sesungguhnya Allah berfirman, "Aku adalah pihak ketiga bagi dua orang yang melakukan perserikatan, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada koleganya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka." (Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah)

إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةُ. قَالَ: فَقُلْنَا، وَمَا الْقُسَامَةُ؟ قَالَ: اَلشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ. (رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري)[٣٧]

Hati-hatilah kalian terhadap qusamah? Kemudian kami bertanya, "Qusamah itu apa?" Beliau menjawab, "Adalah sesuatu (*yang disepakati sebagai bagian*) *di antara manusia, kemudian bagian tadi dikurangi."* (Riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id al-Khudri)

6. Persaudaraan (*al-Ukhuwwah*)

Prinsip persaudaraan ini dirumuskan dari firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurat/49: 10)

Melalui prinsip persaudaraan ini, pekerja/buruh tidak dilihat semata-mata sebagai alat produksi, tetapi dilihat pula sebagai saudara sehingga diperlakukan secara manusiawi. Posisi pekerja/buruh tidak lagi selalu ditempatkan sebagai subordinat pengusaha/majikan. Dengan demikian, hubungan antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh dilandaskan pula pada nilai-nilai persaudaraan (*man to man brotherly relationship*). Prinsip persaudaraan inilah yang menjadi faktor yang kuat bagi penegakan keteraturan sosial dalam sistem ekonomi Islam.

7. Tertulis (*al-kitabah*)

Prinsip ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 282:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (al-Baqarah/2: 282)

Tulisan atau dokumentasi merupakan prinsip penting dalam perjanjian kerja, karena jika suatu ketika terjadi perselisihan antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh, maka tulisan atau dokumentasi tersebut tentunya sangat membantu dalam penyelesaiannya.

Di antara prinsip yang berkaitan secara khusus dengan perjanjian kerja adalah sebagai berikut:[38]

1. Jasa yang ditransaksikan halal, bukan jasa yang haram, serta bebas dari riba dan penipuan.[39]
2. Memenuhi syarat sahnya transaksi *ijarah*, yakni: (a) orang-orang yang mengadakan perjanjian kerja (*ajir* dan *musta'jir*) haruslah sehat akalnya, yakni bukan orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz,*[40] telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk;[41] (b) perjanjian kerja harus didasarkan pada kerelaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
3. Perjanjian kerja haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. [42]

D. Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja

Baik dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ditemukan penjelasan tentang pembatasan jumlah unsur dalam perjanjian kerja. Ini artinya, seiring dengan prinsip *huriyyah* sebagaimana dipaparkan di atas, Islam menyerahkan kepada pihak yang terlibat untuk menentukan sendiri unsur-unsur dalam perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan,[43] asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, Islam menekankan setidak-tidaknya perjanjian kerja harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menentukan upah kerja (*take home pay*)

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produk-

si.[44] Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur *ijarah* selain tiga unsur lainnya, yaitu orang yang berakad (*aqid*), obyek akad (*ma‘qud ‘alaih*), dan manfaat.

Penentuan upah kerja merupakan salah satu unsur yang harus disebutkan dalam perjanjian kerja. Para ulama fikih menyebutnya sebagai salah satu syarat kontrak.[45] Penentuan upah ini dapat dilakukan melalui isyarat, penentuan nominal, atau suatu penjelasan tertentu.[46] Dasar penentuan unsur upah kerja dalam perjanjian kerja adalah firman Allah *subhanahu wa ta‘ala*:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dia (*Syekh Madyan*) *berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah* (*suatu kebaikan*) *darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”* (al-Qasas/28: 27)

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam kitab tafsirnya, al-Qurtubi mengemukakan riwayat dari ‘Uyainah bin Hisn bahwa Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Musa mempekerjakan dirinya* (*kepada Syuaib*) *dengan upah/imbalan berupa pangan dan kesucian farjinya* (*menikah dengan putri Syuaib*).”[47] Penafsiran serupa dikemukakan oleh Tahir bin ‘Asyur. Ia mengatakan bahwa secara tekstual ayat menunjukkan bahwa

upah yang dijanjikan kepada Nabi Musa adalah pernikahan dengan putri Nabi Syuaib.[48]

Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُكُمْ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ. (رواه البيهقي عن أبي هريرة) ٤٩

Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak (*tenaga*) *seseorang pekerja/buruh, maka hendaknya diberitahukan upahnya.* (Riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah)

Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)٥٠

Bayarlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. (Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar)

Dalam hal penentuan upah, baik Al-Qur'an maupun hadis tidak secara tekstual menjelaskannya. Keduanya hanya menggariskan prinsip dasarnya sebagaimana dipaparkan pada penjelasan sebelumnya. Berdasarkan prinsip dasar inilah dapat dirumuskan beberapa ketentuan tentang upah, sebagaimana penjelasan berikut ini:

Pertama, penentuan upah harus dilandasi rasa keadilan. Berdasarkan prinsip keadilan, upah akan ditetapkan melalui perundingan antara pengusaha/majikan dan pekerja/buruh. Keadilan dalam konteks ini dapat dimaknai dengan jelas/transparan dan proporsional.[51] Proporsional dalam penentuan upah dapat disarikan pula dari firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. (al-Ahqaf/46: 19)

Melalui petunjuk ayat ini dapat dijelaskan bahwa besaran upah yang diperoleh pekerja/buruh hendaklah disesuaikan dengan berat-ringannya beban kerja (*equal pay for equal job*). Dapat dijelaskan pula bahwa upah tidak dibayar bila pekerja-/buruh tidak melakukan pekerjaan (*no work no pay*). Dengan cara demikian, penentuan upah tersebut tidak akan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja.

Kedua, upah yang ditentukan harus layak. Layak di sini dapat dimaknai dengan cukup pangan, sandang, dan pangan.[52] Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. (رواه مسلم عن أبي ذر)[٥٣]

Mereka (*para budak dan pelayanmu*) *adalah saudaramu. Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu. Siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya, maka harus memberinya makan seperti apa yang dimakannya sendiri, memberinya pakaian seperti yang dipakainya sendiri, dan tidak membebaninya tugas yang sangat berat. Namun, jika kamu* (*terpaksa harus*) *membebaninya dengan tugas seperti itu, hendaklah kalian membantunya mengerjakannya.* (Riwayat Muslim dari Abu Zarr)

Dalam penjelasannya terhadap hadis ini, an-Nawawi (631-676 H) mengatakan bahwa majikan harus memberi upah kepada buruhnya dengan layak sesuai dengan taraf yang berlaku di wilayah mereka tinggal dan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, baik berkenaan dengan pangan ataupun sandang. Ketentuan itu tetap berlaku meskipun majikan sedang mengekang dirinya dari dunia—misalnya hidup sebagai *zahid*—atau jatuh bangkrut.[54]

Dalam hadis lain, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)[٥٥]

Jika seorang pelayan membuat makanan untuk salah seorang di antara kamu, kemudian ia datang membawa makanan itu, sungguh ia telah merasakan panas dan asapnya, maka hendaklah kamu mempersilakannya duduk dan makan bersamamu. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Berkaitan dengan persoalan ini, Anas yang telah mengabdi kepada Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* sekian lama memberikan kesaksian bahwa beliau tidak pernah memberikan upah yang rendah kepada siapa pun.

Kelayakan upah dapat dimaknai pula dengan kesesuaian dengan pasar.[56] Prinsip kesesuaian ini dapat dirumuskan pula berdasarkan pesan moral yang terdapat dalam firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (asy-Syu‘ara'/26: 183)

Pengurangan hak, sebagaimana dijelaskan pada ayat ini, dalam konteks upah dapat dipahami pula dengan pembayaran upah yang tidak layak dan tidak sesuai dengan standar. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran (*ifsad*) di muka bumi.

Kelayakan dalam penentuan upah tercermin pula dari pesan moral firman Allah *subhanahu wa ta‘ala*:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩)

Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. (Taha/20: 118-119)

Ayat ini bertutur tentang jaminan Allah bagi para penghuni surga. Namun, pesan moral yang dapat kita petik dari ayat ini adalah bahwa Allah mengajari hamba-Nya tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban hidup yang harus diperjuangkan. Berkaitan dengan ini, Afzalur Rahman menjelaskan bahwa “dahaga” pada ayat ini tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana, yaitu dahaga terhadap air, tetapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan.[57]

Standardisasi jumlah upah yang layak dan sesuai dengan pasar tentu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskannya secara eksplisit. Yang penting—sekali lagi—penentuan

tersebut dilandaskan pada prinsip keadilan, kerelaan, kelayakan, dan persaudaraan. Di Indonesia, umpamanya, ketentuan kebijakan pengupahan dijelaskan dalam UU No. 13 tahun 2003. Di sana disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1), termasuk di dalamnya upah minimum. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa upah minimum dapat terdiri atas: (a) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (Upah Minimum Provinsi) atau Kabupaten/kota (Upah Minimum Kabupaten); (b) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.[58]

Ketiga, upah harus segera dibayarkan. Islam mengajarkan hendaknya upah dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya. (al-Isra'/17: 34)

Mengenai prinsip ini, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)[٥٩]

Bayarlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. (Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar)

Dalam hadis lain, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)٦٠

Sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan orang kaya adalah suatu kezaliman. (Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah)

Perealisasian pembayaran upah menjadi kewajiban bagi setiap pengusaha/majikan. Upah tersebut harus segera dibayar setelah pekerja/buruh selesai melakukan pekerjaan. Jerih payah tersebut dibayar sesegara mungkin sesuai kontrak yang telah disetujui bersama, tidak boleh ditunda-tunda.

2. Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan (*job description*)

Unsur lain yang harus dijelaskan dalam perjanjian kerja adalah bentuk dan jenis pekerjaan. Menentukannya sangat penting agar dapat diketahui seberapa banyak beban kerja yang dikeluarkan, yang karenanya dapat dimungkinkan dicapainya kesepakatan dalam penentuan jumlah upah. Di samping itu, penentuan tersebut menghindarkan perjanjian kerja dari unsur penipuan (*gurur*), sesuatu yang dilarang dalam Islam, sekaligus menjalankan prinsip transparansi.

Dalam penentuan bentuk dan jenis pekerjaan kaitannya dengan perjanjian kerja, Islam meletakkan aturan-aturan berikut:

Pertama, tidak diperkenankan melakukan perjanjian kerja untuk suatu pekerjaan yang haram, misalnya memproduksi arak, pekerjaan yang mengandung unsur riba, dan praktik prostitusi. Salah satu kaidah fikih berbunyi *al-isti'jar 'ala al-ma'siyah la yajuz* (transaksi sewa-menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak diperkenankan). [61] Dasar aturan ini adalah beberapa petunjuk Al-Qur'an tentang perintah menjauhi berbagai keharaman, seperti pada Surah al-Baqarah/2:173, 275,

an-Nisa'/4: 23, al-Ma'idah/5: 3, 106, al-An‘am/6: 151, al-A‘raf/7: 33, an-Nahl/16: 115, dan an-Nur/24: 33; dan didasarkan pula pada beberapa petunjuk hadis berikut ini:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ. (رواه الترمذي عن أنس بن مالك) [٦٢]

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat dalam masalah khamar (*minuman keras*) *sepuluh orang* (*yang terlibat di dalamnya*)*, yaitu produsen, karyawan, peminum, distributor, pemesan, penuang, penjual, pemakan keuntungan, pembeli, dan orang yang dibelikannya.* (Riwayat at-Tirmizi dari Anas bin Malik)

Mengenai riba, Muslim meriwayatkan bahwa Jabir berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم عن جابر)[٦٣]

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, orang yang menyerahkannya, para pencatatnya, dan para saksinya. Beliau menyatakan bahwa mereka semuanya sama. (Riwayat Muslim dari Jabir)

Muslim juga meriwayatkan bahwa Jabir berkata:

أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ وَكَانَ يُرِيدُهُمَا عَلَى الزِّنَا فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) إِلَى قَوْلِهِ (غَفُورٌ رَحِيمٌ). (رواه مسلم عن جابر)[٦٤]

'Abdullah bin Ubai mempunyai dua budak perempuan, yang satu bernama Musaikah dan satunya lagi bernama Umaimah. Kemudian dia memaksa mereka agar melacur, lalu mereka mengadukan kasus itu kepada Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian Allah 'azza wa jalla menurunkan firman-Nya, "Dan janganlah kamu memaksa budak-budak wanitamu untuk melacur," sampai ungkapan "Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Riwayat Muslim dari Jabir)

Berkenaan dengan aturan ini pula, pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tentang ketertiban umum atau tata susila masyarakat. Dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia, umpamanya, di Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, pengusaha/majikan mengadakan perjanjian kerja dengan pekerja/buruh yang memuat ketentuan antara lain bahwa pekerja/buruh tidak boleh menganut agama mana pun, tidak boleh mempunyai anak, wanita di rumah makan diwajibkan melayani tamu-tamu sampai larut malam dengan pelayanan plus-plus, dilarang berserikat atau diharuskan masuk menjadi anggota serikat

buruh tertentu, dilarang mengejar kehidupan yang layak, dan wanita diwajibkan melacurkan diri.[65]

Kedua, tidak memberikan beban pekerjaan di luar batas kemampuan pekerja/buruh. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (al-Baqarah/2: 233)

Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)[٦٦]

Pekerja/buruh berhak memperoleh pangan dan sandang. Ia tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali yang sanggup untuk dilakukannya. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Untuk menentukan batas kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, pemerintah berkewajiban melakukan intervensi dengan menetapkan berbagai peraturan. Contoh yang baik diperlihatkan 'Umar bin al-Khattab yang mengunjungi kota-kota sekitar Medinah pada setiap hari Sabtu, mengikuti kebiasaan Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* yang pergi ke Quba setiap hari Sabtu pula. Jika di tengah kunjungannya ia mendapatkan seorang pekerja membawa beban yang tidak sanggup dibawanya, 'Umar menghampiri dan membantu meringankan bebannya.[67] 'Umar memang sangat terkenal dalam melindungi hak-hak pekerja. Ia sendiri sangat tegas dalam menjalankan semua aturan yang menyangkut

perburuhan dan memaksa yang lain untuk mematuhinya. Ketika pergi ke Yerussalem untuk menandatangani perjanjian perdamaian dengan umat Kristen, ia menunggang unta, sementara pekerjanya berjalan kaki. Ketika memasuki gerbang kota, giliran 'Umar yang berjalan kaki, sementara pekerjanya menunggang unta.[68]

3. Menentukan masa kerja (*timing*)

Unsur lain yang terdapat dalam perjanjian kerja adalah penentuan masa kerja (*timing/muddah*). Unsur ini perlu disebutkan sesuai dengan prinsip transparansi dan menghindari unsur tipuan, prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh Islam. Dasar penentuan masa kerja dalam perjanjian kerja adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dia (Syekh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." (al-Qasas/28:27)

Tampak pada ayat di atas bahwa Nabi Syuaib menyebutkan masa kerja selama delapan tahun kepada Nabi Musa ketika memintanya untuk bekerja pada dirinya. Ungkapan *samaniya*

hijaj dipahami oleh sebagian ulama untuk menjelaskan bahwa masa kerja yang disepakati dalam perjanjian kerja boleh lebih dari setahun.[69]

Penetapan tersebut didasarkan pula pada perkataan ‘A'isyah:

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. (رواه البخاري عن عائشة)[٧٠]

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakr pernah mengontrak (*tenaga*) *seseorang dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan, sedangkan orang tersebut beragama sebagaimana orang kafir Quraisy. Keduanya kemudian memberikan kedua kendaraannya masing-masing kepada orang tersebut. Keduanya pun lalu mengambil janji dari orang tersebut agar sudah berada di gua Sur setelah tiga malam dengan membawa kedua kendaraan tersebut pada waktu subuh di hari yang ketiga.* (Riwayat Bukhari dari ‘A'isyah)

Mayoritas ulama, termasuk kalangan Syafi‘iyah, mengatakan tidak ada ketentuan khusus tentang berapa lama masa kerja ditentukan, karena Al-Qur'an dan hadis pun tidak menentukannya.[71] Dengan demikian, batasan waktu dikembalikan sepenuhnya kepada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.[72]

4. Menentukan jaminan sosial (*social security*)

Jaminan sosial[73] tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Sementara itu, menurut International Labour Organization (ILO), *social security* pada prinsipnya adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya melalui berbagai usaha dalam menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau berkurangnya penghasilan.[74] Adapun ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja adalah: (a) jaminan kecelakaan kerja; (b) jaminan kematian; (c) jaminan pemeliharaan kesehatan; dan (d) tabungan hari tua.[75]

Memperoleh jaminan sosial merupakan salah satu hak pekerja/buruh yang diakui dalam Islam, selain hak kemerdekaan, hak pembatasan jam kerja, hak mendapatkan perlindungan, hak berserikat, dan hak beristirahat (*off of duty*). Pemberian jaminan sosial itu sendiri merupakan cerminan implementasi prinsip Islam yang menjunjung tinggi berbuat baik kepada orang lain (*ihsan*),[76] persaudaraan (*ukhuwwah*), dan kasih sayang antarsesama (*tarahum*). Dalam kaitan ini, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا. (رواه أبو داود عن المستورد بن شداد)[٧٧]

Siapa bekerja pada kita, maka hendaklah dicarikan jodohnya. Jika ia tidak memiliki pembantu, carikanlah untuknya. Jika tidak

memiliki tempat tinggal, carikan pula untuknya. (Riwayat Abu Dawud dari al-Mustaurid bin Syaddad)

Mengenai penjelasan hadis di atas, al-Khattabi (w. 388 H) memberikan dua macam pemahaman. *Pertama,* diperbolehkan memberikan upah kepada pekerja dalam bentuk fasilitas (*ajrun misli*/upah sepadan). *Kedua,* pekerja, selain memperoleh upah, ia berhak memperoleh fasilitas tempat tinggal.[78] Pemahaman kedua memberikan penegasan bahwa pengusaha/majikan hendaknya memperhatikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh di luar upah yang diterimanya secara rutin.

Pesan untuk memperhatikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pernah diperlihatkan oleh beberapa kebijakan Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam.* Diriwayatkan bahwa Pkauchios, Raja Mesir, pernah menugaskan (menghadiahkan) seorang dokter (ahli pengobatan)nya kepada Rasulullah. Oleh beliau, dokter tersebut ditugaskan melakukan pengobatan gratis bagi kaum muslim dan seluruh rakyat. Demikian pula begitu sampai di Medinah, Rasulullah menugaskan seorang tenaga medis bernama Haris bin Kaldah untuk melakukan pengobatan gratis bagi orang-orang sakit dari kalangan Aranin, salah satu kabilah Arab.

E. Penutup

Islam mengajarkan bahwa perjanjian kerja hendaknya ditetapkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan hadis yang mengajarkan prinsip kebebasan/kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, transparansi, kerelaan, persamaan/kesetaraan, dan kejujuran. Dengan demikian, apa pun unsur-unsur yang disepakati dalam perjanjian kerja seharusnya tidak memposisikan pekerja/buruh sebagai objek eksploitasi bagi pengusaha-

/majikan, melainkan sebagai mitra yang diikat oleh prinsip persaudaraan. Prinsip-prinsip ini pulalah yang memungkinkan kedua belah pihak saling memperoleh keuntungan dan saling memberikan kesejahteraan, sesuatu yang menjadi *mainstream* dalam setiap bentuk transaksi dalam Islam. *Wallahu a'lam bis sawab.* []

Catatan:

---

[1] Menurut UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha adalah: (a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; (b) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; (c) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

[2] Istilah "pekerja/buruh" mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4. Di sana dijelaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun.

[3] Istilah *'aqdul-ijarah* digunakan oleh beberapa penulis seperti Ibnu as-Salah, *Adab al-Mufti wal-Mustafti,* (Beirut: Maktabah al-'Ulum wal-Hikam, Alamul-Kutub, 1407), cet. 2, jilid I, h. 328; Tajuddin as-Subuki, *al-Asybah wa an-Naza'ir,* (Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M), cet. 1, jilid I, h. 60, dan as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Naza'ir,* (Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), h. 100.

[4] Istilah *ijarah al-ajir* digunakan oleh beberapa penulis seperti Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id an-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah,* tahqiq oleh Muhammad Hamid al-Fiqqi, (Beirut: Darul-Ma'rifah, 1399 H), h. 122, 'Ali Haidar, *Durarul-Hukkam fi Syarh Guraril-Ahkam,* tahqiq-ta'rib oleh al-Mahami Fahmi al-Husaini, (Beirut: Darul-Kutub al'Ilmiyyah, t.t.), juz I, h. 377.

[5] Dilihat dari segi ditetapkan atau tidaknya oleh syarak, akad terbagi kepada dua bagian: *al-'aqd al-musamma* seperti jual beli, hibah, sewa-menyewa (*ijarah*), garansi/jaminan (*kafalah*), gadai (*rahn*), utang (*qard*), pernikahan (*zawaj*), perdamaian (*sulh*), wasiat, dan kerja sama usaha/bisnis (*syirkah*); dan *al-'aqd gairul-musamma*, yakni akad yang tidak ditetapkan secara khusus oleh syarak, baik nama maupun ketentuan-ketentuannya. Akad ini dibuat oleh manusia sesuai dengan kebutuhan, seperti akad yang terjalin antara pemesan dengan produsen (*istisna*), akad untuk promosi/iklan (*i'lan*), dan akad monopoli (*tahkir*). Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* (Beirut: Darul-Fikr), jilid IV, h. 595-596.

[6] Dilihat dari sisi apakah mengikat kedua pihak yang terlibat di dalamnya atau tidak, akad dapat dibagi kepada dua bagian. Pertama, *al-'uqud al-ja'izah,* yakni akad yang tidak mengikat dua pihak, seperti titipan (*wadi'ah*)*,* pinjaman (*i'arah*)*,* dan perwakilan (*wakalah*); dan *al-'uqud al-lazimah* seperti sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual-beli. Lihat Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id an-Nuraniyyah,* h. 96, Ibnu Rajab, *al-Qawa'id fil-Fiqh al-Islami, tahqiq* oleh Taha 'Abdur-Ra'uf Sa'd, (Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1971), h. 66.

[7] Lihat lebih jelas dalam A.S. Finawati, "Buruh di Indonesia: Dilemahkan dan Ditindas," dalam Majalah MaPPI-FHUI, Vol. 3, No. 5, (Jakarta: t.p., 2004).

[8] Agustian Wahab, "Perjanjian Kerja Antar-Kerja Antar-Negara," dalam Zainal Asikin, (Ed.), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan,* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), edisi 1-7, h. 271.

[9] at-Tabari, *Jami'ul-Bayan fi Ta'wil Ayatil-Qur'an, tahqiq* oleh Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1420 H), jilid IX, h. 454.

[10] Ibnu Abu Syaibah, *Musannaf Ibnu Abu Syaibah,* (Jeddah: Darul-Qiblah *lis-Saqafah al-Islamiyyah*) juz VI, h. 568. Hadis lain menggunakan redaksi *al-muslimun 'inda syurutihim.* Hadis dengan redaksi ini diriwayatkan oleh al-Bukhari *al-Jami' as-Sahih*, *tahqiq* oleh Mustafa Dayb al-Biga, (Beirut: Dar Ibnu Kasir al-Yamamah, 1407/1987), cet. 2, jilid II, h. 794. Hadis ini dikutip oleh al-Qurtubi dalam *al-Jami' li Ahkamil-Qur'an, tahqiq* oleh Hisyam Samir al-Bukhari, (Riyad: Dar Alamil-Kutub, 1423 H), jilid VI, h. 33.

[11] Hans Wehr, *Mu'jamul-Lugah al-'Arabiyyah al-Mu'asirah/ A Dictionary of Modern Written Arabic,* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1980), h. 628.

[12] Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhi Lugah wa Istilah,* (Beirut: Darul-Fikr, 1988), cet. 2, h. 255.

[13] Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," dalam jurnal *La_Riba*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Juli 2008), vol. II, No. 1, h. 91-92.

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah,* (Beirut: Darul-Kitab al-'Arabi, 1983), jilid III, h. 177.

[15] Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhi,* h. 14; Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah,* jilid III, h. 177.

[16] Dalam kaitan ini, ketentuan-ketentuan *ijarah* disinggung pula dalam Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, DSN, MUI, BI, 2001.

[17] Muhammad al-Amin asy-Syanqiti, *Adwa'ul-Bayan fi Idahil-Qur'an bil-Qur'an,* (Beirut: Darul-Fikr, 1995), jilid VII, h. 112. Lihat pula al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkamil-Qur'an*, jilid XVI, h. 83.

[18] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain,* (Kairo: Darul-Hadis, t.th.), cet. 1, h. 47.

[19]Abu Bakr al-Jaza'iri, *Aisarut-Tafasir li Kalamil-'Aliyy al-Kabir,* (Medinah: Maktabah al-'Ulum wal-Hikam, 2003/1424), cet. 5, jilid I, h. 220.

[20] Tahir bin 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir,* (Tunis: Dar Sahnun, 1997), jilid XX, h. 106.

[21] al-Bukhari, *al-Jami'us-Sahih*, juz II, h. 790-791.

[22] asy-Syafi'i, *al-Umm,* (Beirut: Darul-Ma'rifah, 1393 H), jilid IV, h. 25.

[23] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari*, kitab: *'ijarah*, bab: *izasta'jara ajiran*, No. 2145.

[24] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari*, kitab: *buyu'*, bab: *ismu man ba'a hurran*, No. 2114.

[25] Muslim dalam *Sahih Muslim*, kitab: *buyu'*, bab: *fil-muzara'ah wal mu'ajarah*, No. 4038.

[26] Muslim dalam *Sahih Muslim*, kitab: *musaqat*, bab: *hillu ujratil hijamah*, No. 4121.

[27] Hadis Sahih dengan *syawahid*-nya (penguat), diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2443 dengan sanad yang lemah sekali (*da'if jiddan*), namun redaksi tersebut dikuatkan dari jalan yang lain, di antaranya dari jalan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh at-Tahawi dalam *al-Musykil*, (4/124), al-Baihaqi (6/126) dengan sanad yang hasan.

[28] Sa'duddin Muhammad al-Kabi, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah fi Dau'il-Islam,* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2002), cet. 1, h. 420. Lihat pula Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami,* jilid V, h. 453.

[29] Ibnu Taimiyah, *Majmu'ul-Fatawa Ibnu Taimiyyah, tahqiq* oleh Amir al-Jazzar, Anwar al-Baz, (Darul-Wafa', 1426 H), cet. 3, jilid XXIX, h. 17.

[30] Ibnu Taimiyah, *Majmu'ul-Fatawa Ibnu Taimiyyah,* h. 17.

[31] Pointer—dengan beberapa penambahan dan pengurangan di sana sini dari penulis—dikutip dari Fathurrahman Djamil, "*Hukum Perjanjian*

Syari'ah," dalam Mariam Dams Badrulzaman (Ed.), *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Adtya Bakhti, 2001), h. 249-251; bandingkan pula dengan Munzir Qahaf, *an-Nusus al-Iqtisadiyyah minal-Qur'an was-Sunnah,* (Jeddah: Markaz an-Nasyr al-'Ilmi, t.t.); bandingkan pula dengan Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society,* (London and New York: Kegan Paul International, 1994), h. 24-31.

[32] Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society,* h. 160.

[33] Lihat pula al-Nahl/16: 90, an-Nisa'/4: 30, 58, 127, dan 135, al-A'raf/7: 29, al-Hadid/57: 25, dan an-Najm/53: 38.

[34] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan), h. 113-116.

[35] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, *tahqiq* oleh Fu'ad 'Abdul-Baqi, (Beirut: Darul-Fikr), juz II, h. 737.

[36] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* kitab: *buyu',* bab: *fisy-syarikah,* No. 2936, (Beirut: Darul-Kitab al-'Arabi), jilid III, h. 264.

[37] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* jilid III, h. 46.

[38] Prinsip ini dirumuskan dari beberapa ketentuan mengenai syarat dan rukun perjanjian kerja sebagaimana dirumuskan oleh para fukaha. Lihat umpamanya dalam Wahbah az-Zuhaili¸ *al-Fiqh al-Islami,* jilid V, h. 457 dan seterusnya.

[39] Uraian lebih lanjut tentang persoalan ini akan dikemukakan pada sub-judul tentang Unsur-unsur Perjanjian kerja.

[40] Menurut Abdurrahman Raden Aji Haqqi, para ahli Usul Fikih telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam empat tahap subjek hukum (*Stages of Legal Capacity*). a) *Marhalah al-Janin* (*Embryonic Stage*). Tahap ini dimulai sejak masa janin sudah berada dalam kandungan hingga lahir dalam keadaan hidup. Dalam tahap ini, janin dapat memperoleh hak, tetapi tidak mengemban kewajiban hukum; b) *Marhalah as-Saba* (*Childhood Stage*). Tahap ini dimulai sejak manusia lahir dalam keadaan hidup hingga ia berusia 7 (tujuh) tahun. Hak dan kewajiban yang menyangkut harta miliknya dilaksanakan melalui walinya (*guardian*); c) *Marhalah at-Tamyiz* (*Discernment Stage*). Tahap ini dimulai sejak seorang berusia 7 (tujuh) tahun hingga masa pubertas (*aqil balig*). Pada tahap ini seseorang disebut *"as-Sabiy al-Mumayyiz*" (telah bisa membedakan yang baik dan yang buruk). Seseorang yang mencapai tahap ini dapat memperoleh separuh kapasitasnya

sebagai subjek hukum (tanpa ijin dari walinya). d) *Marhalah al-Bulug* (*Stage of Puberty*). Tahap ini seseorang telah mencapai *aqil-balig* dan dalam keadaan normal ia telah dianggap menjadi mukallaf. e) *Daurur-Rusyd* (*Stage of Prudence*). Pada tahap ini kapasitas seseorang telah sempurna sebagai subyek hukum, dikarenakan telah mampu bertindak demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan usaha/bisnisnya dengan bijaksana. Diperkirakan tahapan ini dapat diperoleh setelah seseorang mencapai usia 19, 20, atau 21 tahun. Lihat Gemala Dewi, *et. al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada, 2007), cet. 3, h. 52-53.

[41] Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia, pasal 1329 dijelaskan bahwa orang yang tidak layak melakukan perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang dikenakan pengampunan, wanita kawin dalam hal-hal yang dalam undang-undang, dan pada umumnya orang-orang yang dilarang undang-undang mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu (KUHP Pasal 1330).

[42] Uraian lebih lanjut tentang persoalan ini akan dikemukakan pada sub-judul tentang Unsur-unsur Perjanjian kerja.

[43] Sebagai perbandingan, dalam KUH Perdata maupun dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/PER/1986 tentang Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu tidak ditentukan tentang isi dari perjanjian kerja. Pada pokoknya isi dari perjanjian kerja tidak dilarang oleh peraturan perundangan atau tidak bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan. Lihat Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan,* (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 24.

[44] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* terj. oleh Soeroyo dan Nastagin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), cet. 2, jilid II, h. 361. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, dalam pasal 1 dijelaskan upah (jerih payah) adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha (majikan atau orang yang mempekerjakan) kepada buruh (orang yang disuruh kerja) untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antar pemberi pekerjaan dengan orang yang bekerja. Termasuk tunjangan baik untuk pekerja maupun keluarganya.

[45] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami,* juz V, h. 454, 473.

[46] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami,* juz V, h. 473.

[47] al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkamil-Qur'an,* jilid XIII, h. 275.

[48] Tahir bin 'Asyur, *at-Tahrir wat-Tanwir,* jilid XX, h. 160.

[49] al-Muttaqi al-Hindi al-Hanafi, *Kanzul-'Ummal fi Sunanil-Aqwal wal-Af'al, tahqiq* oleh Bakri Hayani, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1401 H), cet. 5, juz VI, h. 120. Hadis ini diriwayatkan pula oleh 'Abdur-Razzaq dalam *Musannaf*-nya dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri; Diriwayatkan pula oleh Muhammad bin al-Hasan dalam kitab *al-Asar.* (Lihat Jamaluddin az-Zayla'i al-Hanafi, *Nasbur-Rayah li Ahadisil-Hidayah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Rayan li al-Tiba'ah wan-Nasyr, 1418 H), cet. i, juz IV, h. 131.

[50] Hadis hasan dengan *syawahid*-nya (penguat), diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2443 dengan sanad yang lemah sekali (*da'if jiddan*), namun redaksi tersebut dikuatkan dari jalan yang lain, diantaranya dari jalan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh at-Tahawi dalam *al-Musykil*, (4/124), al-Baihaqi (6/126) dengan sanad yang hasan.

[51] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami,* (Depok: Raih Asa Sukses, 2008), cet. 1, h. 30-35.

[52] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami,* h. 36-38.

[53] Muslim, *Sahih Muslim,* No. 3139, 3140, juz V, h. 92.

[54] an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya'it-Turas al-'Arabi, 1392 H), cet. 2, juz XI, h. 133.

[55] Muslim, *Sahih Muslim*, juz V, No. 3142.

[56] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami,* h. 38.

[57] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* jilid II, h. 366.

[58] Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 158-159.

[59] Hadis hasan dengan *syawahid*-nya (penguat), diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2443 dengan sanad yang lemah sekali (*da'if jiddan*), namun redaksi tersebut dikuatkan dari jalan yang lain, di antaranya dari jalan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh at-Tahawi dalam *al-Musykil*, (4/124), al-Baihaqi (6/126) dengan sanad yang hasan.

[60] al-Bukhari, *al-Jami'us-Sahih*, kitab: *hiwalah*, bab: *iza ahala 'ala*, no. 2225.

[61] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami,* jilid V, h. 458.

[62] at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dan yang lainnya, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.), juz III, h. 589.

[63] Muslim, *Sahih Muslim*, juz V, h. 50.

[64] Muslim, *Sahih Muslim*, juz VIII, h. 244.

[65] Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan,* h. 24-25.

[66] Muslim, *Sahih Muslim*, juz V, h. 93.

[67] az-Zarqani, *Syarh az-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik,* (Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), juz IV, h. 509.

[68] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* jilid II, h. 391.

[69] asy-Syarkhasi, *al-Mabsut,* tahqiq oleh Khalil Muhyiddin al-Mays, (Beirut: Darul-Fikr, 1421 H), cet. 1, jilid XV, h. 240.

[70] Riwayat al-Bukhari dalam *Sahihul-Bukhari*, kitab: *'ijarah*, bab: *izasta'jara ajiran*, No. 2145.

[71] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami,* jilid V, h. 461.

[72] Di kalangan ulama fikih memang terdapat wacana tentang batas maksimal masa. Ada yang membatasinya tidak lebih dari setahun; ada yang membatasinya tidak lebih dari tiga puluh tahun. Alasan yang dikemukakan-nya adalah, di antaranya, berubahnya nilai upah. (Lihat Muhammad al-Mahdi, *Asarul-Ajal fi Ahkam 'Aqdil-Ijarah fil-Fiqh wal-Qanun al-Madani,* tesis, (Palestina: Jami'ah an-Najah al-Wataniyyah, 2006), h. 40.

[73] Jaminan sosial dalam bahasa Inggrisnya adalah *social security.* Istilah ini untuk pertama kalinya dipakai secara resmi oleh Amerika Serikat dalam suatu undang-undang yang bernama The Social Security Act of 1935, kemudian dipakai secara resmi oleh New Zealand tahun 1938 sebelum secara resmi dipakai ILO (International Labour Organization). (Lihat Lalu Husni, "Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming)", dalam Zainal Asikin, (Ed.), *Dasar-dasar Hukum Perburuhan,* h. 98.

[74] Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,* h. 168-169.

[75] Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,* h. 170-177.

[76] Lihat Surah al-Qasas/28: 77.

[77] Hadis Hasan, Riwayat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* bab: *fi arzaqil-'ummal,* No. 2556.

[78] Syamsul-Haqq al-Azim Abadi, *'Aunul-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud,* (Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), cet. 2, jilid VIII, h. 115.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus dikelola sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh, serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha,

pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pembahasan menyeluruh dan komprehensif dari berbagai sudut pandang, termasuk dari segi tafsir Al-Qur'an yang antara lain mencakup pembahasan tentang pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Semua dimensi ketenagakerjaan ini menjadi kewajiban pemerintah yang harus mendapat dukungan masyarakat, terutama pekerja dan pengusaha.

Berbagai dimensi ketenagakerjaan di atas tidak bisa dipandang sebagai masalah sosial ekonomi semata yang terlepas dari nilai-nilai fundamental ajaran agama, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pesan Al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Semua persoalan ketenagakerjaan di atas, yang menurut pandangan sekuler sering dipandang sebagai urusan duniawi, ternyata merupakan urusan agama. Ajaran Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Qur'an sangat menekankan kualitas kerja agar kaum muslim menjadi umat yang terbaik (*khairu ummah*)[1] yang membawa dampak positif bagi seluruh komponen bangsa ini.

Penekanan Al-Qur'an agar kaum muslim menjadi *khairu ummah* secara teoritis berpengaruh pada perilaku pemeluknya. Teori ini membawa kita kepada pandangan adanya hubungan yang saling mendukung antara kenyataan rohaniah dengan sistem perilaku; antara pemaknaan agama dan etos kerja, sebab etos kerja merupakan sikap mendasar seseorang terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup ini. Etos adalah aspek evaluatif yang bersifat menilai apakah kerja, dalam hal yang lebih khusus usaha komersial, dianggap sebagai sesuatu ke-

harusan demi hidup atau sesuatu yang lebih imperatif dari diri, ataukah sesuatu yang terikat pada identitas diri yang diberikan oleh agama atau bersumber dari penghayatan agama?[2]

Dengan demikian, etos kerja yang bersumber dan mengakar pada ajaran agama merupakan sumber motivasi yang paling ampuh dalam bekerja, karena itu seharusnya menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ketenagakerjaan. Sebab, bekerja bagi seorang muslim termasuk usaha komersial, tidak hanya dipandang sebagai sesuatu keharusan demi hidup, tetapi juga merupakan ibadah, pengabdian yang tulus kepada Allah, sekaligus menjadi identitas diri seorang muslim. Bekerja menjadi syarat mutlak untuk menjadi warga umat yang terbaik (*khairu ummah*) yang akan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pada waktu yang sama, bekerja dalam rangka mencari nafkah merupakan ibadah guna mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia akhirat dengan mendapat keridaan-Nya lahir batin.

Pemerintah, dalam perspketif Al-Qur'an, adalah lembaga pelayanan publik yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan ketenagakerjaan, terutama berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial, serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran, pekerja di bawah umur, dan penjualan manusia (*human trafficking*).

A. Tanggung Jawab *Ulil-Amri* dalam Pelayanan Publik

Istilah pemerintah dalam kosakata Al-Qur'an dapat dihubungkan dengan ungkapan *ulil-amr* yang dalam Al-Qur'an

hanya disebut dua kali, yakni pada Surah an-Nisa' ayat 59 dan 83.[3] Dari segi kebahasaan, ungkapan *ulil-amr* terdiri atas dua kata, yakni perkataan *uli* yang berarti yang mempunyai atau yang memiliki, dan *al-amr* yang berarti urusan, perintah, wewenang, atau hak untuk memberi perintah. Jadi dari sudut kebahasaan, ungkapan *ulil-amr* berarti orang atau lembaga yang mempunyai urusan dan/atau memiliki wewenang atau yang memiliki otoritas dalam mengatur, mengelola, dan memberi perintah.

Dengan demikian, istilah *ulil-amr* mengacu kepada pribadi atau lembaga yang memegang kekuasaan, kewenangan, dan otoritas dalam berbagai urusan kehidupan, mulai dari urusan keluarga hingga urusan negara. Mereka adalah orang yang berwenang mengurusi kepentingan orang banyak atau kepentingan publik. Meskipun demikian, ada juga ulama yang berpendapat bahwa *ulil-amr* adalah para ulama, atau orang-orang yang mewakili berbagai lapisan sosial masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi.[4]

Sementara itu, pada Surah an-Nisa' ayat 59 termaktub bahwa kata *ulil-amr* berhubungan dengan kata *ar-Rasul* dengan perantaraan huruf *ataf waw* atau partikel penghubung. Karena hubungan ini, maka ungkapan tersebut berkedudukan sebagai *maf'ul bih* (pelengkap penderita) mengikuti kedudukan kata *ar-Rasul*. Hal ini berarti bahwa *ulil-amr* wajib ditaati seperti halnya kewajiban menaati Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*. Para pakar Al-Qur'an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah, baik yang diperintahkan secara langsung dalam Al-Qur'an

maupun perintah-Nya yang dijelaskan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* melalui hadis-hadis beliau. Sementara itu, perlu diperhatikan bahwa ungkapan *ati'ullah* (taatilah Allah) yang merupakan perintah mentaati Allah, kemudian diikuti dengan ungkapan *wa ati'urrasul* (dan taatilah Rasul) yang merupakan perintah menaati Rasul dengan pengulangan kembali kata perintah *ati'u* (taatilah oleh kamu), sebagaimana terdapat pada Surah an-Nisa' ayat 59, menunjukkan bahwa Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* memiliki hak untuk ditaati sebagaimana hak yang dimiliki Allah.

Hal ini berbeda dengan perintah menaati *ulil-amr* yang tidak disertai dengan kata *taatilah* karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.[5] Jika pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya serta berorientasi pada kesejahteraan orang banyak, maka pemerintah yang demikian wajib ditaati. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah bertentangan dengan suara nurani dan akal sehat, tidak berorientasi pada kemaslahatan orang banyak, dan tidak sejalan dengan ajaran dasar Islam maka kebijakan pemerintah yang demikian itu wajib diluruskan dengan saran, kritik, dan usulan-usulan alternatif guna menyadarkan pemerintah bahwa mereka telah salah arah atau salah kebijakan, sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan orang banyak.

Dengan demikian, penegasan Al-Qur'an tentang kewajiban kaum muslim untuk menaati *ulil-amr* atau pejabat pemerintah berbanding lurus dengan penegasan Al-Qur'an tentang kewajiban pejabat pemerintah untuk menunaikan amanat yang

dibebankan kepada mereka. Kaum muslim tidak wajib menaati *ulil-amr* yang tidak menaati Allah dan tidak menunaikan amanat yang dibebankan kepadanya untuk melayani rakyat. Pejabat publik yang tidak amanah kehilangan legitimasi moral, kehormatan dan martabatnya sebagai *ulil-amr*. Sebab, *ulil-amr* diangkat dalam jabatan itu untuk melayani masyarakat luas pada bidang yang menjadi kompetensinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi yang diatur di dalam administrasi publik. Perhatikanlah dua ayat Al-Qur'an berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (*Muhammad*)*, dan Ulil Amri* (*pemegang kekuasaan*) *di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah* (*Al-Qur'an*) *dan Rasul* (*sunahnya*)*, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama* (*bagimu*) *dan lebih baik akibatnya.* (an-Nisa'/4: 58-59)

Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam kedua ayat di atas adalah: (1) perintah menunaikan amanat; (2) perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum; (3) perintah taat kepada Allah, Rasulullah, dan *ulil-amr*; dan (4) perintah menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan materi seperti ini, para ulama memandang bahwa kedua ayat Al-Qur'an di atas sebagai pokok hukum yang menghimpun segala ajaran agama.[6] Sedangkan Rasyid Rida berpendapat bahwa kandungan ayat tersebut sudah mencukupi untuk menjalankan pemerintahan meskipun tak ada lagi ayat lain yang turun berkenaan dengan kehidupan politik.[7] Pendapat para ulama ini dapat diterima, juga jika dikaitkan dengan hubungan yang terdapat di antara ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam hal ini, ayat-ayat sebelumnya menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga dan akan hidup kekal di dalamnya. Mereka juga akan memperoleh pasangan hidup yang suci dan kehidupan yang mulia, terpelihara, dan senang. Untuk itu, dalam ayat-ayat di atas dikemukakan perintah-perintah yang wajib dilaksanakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kandungan kedua ayat di atas merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Nilai esensial yang menjadi pesan utama Surah an-Nisa'/4: 58 di atas adalah keharusan setiap orang untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pada Surah al-Anfal/8: 27 ditemukan penggunaan kata *amanat* yang disandarkan kepada manusia. Ayat ini melarang orang-orang beriman mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan mengkhianati amanat sesama mereka.[8] Hal ini berarti adanya dua jenis amanat, yaitu: (1) amanat Tuhan dan Rasul-Nya berupa aturan-

aturan dan ajaran-ajaran agama yang harus dilaksanakan, dan (2) amanat manusia berupa sesuatu, material atau immaterial tertentu yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran agama.

Bertolak dari konsep amanat di atas, maka perintah yang terkandung di dalam Surah an-Nisa'/4: 58 di atas mengandung makna kewajiban menyampaikan amanat, bahwa setiap orang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat dari Allah maupun amanat dari sesama manusia. Pada sisi lain, sesuai dengan sebab turunnya ayat, penggalan ayat tersebut mengandung makna khusus, yaitu kewajiban para pejabat pemerintah sebagai pejabat publik untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka. Dari sini dapat dikatakan bahwa ayat di atas memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan politik. Prinsip ini bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, dan bahwa kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri serta bagi kepentingan orang banyak.

Tanggung jawab *ulil-amr* dalam layanan publik, menurut Al-Qur'an, merupakan kelanjutan dari tanggung jawab Rasulullah dalam membimbing umat. Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* selama sepuluh tahun di Medinah adalah pemimpin agama sekaligus kepala negara. Para ulama mewarisi Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* dalam kepemimpinan agama, sedangkan *ulil-amr* atau pejabat pemerintah yang beragama Islam mewarisi Rasulullah dalam kepemimpinan negara. Keduanya menyatu secara integral pada diri Rasulullah

sallallahu 'alaihi wa sallam, tetapi terpisah pada diri umat beliau di akhir zaman. Kepemimpinan politik dan kepemimpinan agama idealnya tetap menyatu pada diri seorang muslim di akhir zaman, namun faktanya kedua kepemimpinan tersebut berada pada dua pribadi muslim yang berbeda, bahkan pada dua lembaga yang berbeda, yakni pada lembaga ulama dan lembaga *umara'* atau *ulil-amr*, namun secara simbiotik keduanya saling melengkapi, saling membutuhkan, dan saling bekerja sama. *Umara'* membutuhkan legitimasi ulama, sementara ulama membutuhkan dukungan *umara'* untuk menjalankan amar makruf dan nahi munkar, memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan keji yang ditolak oleh akal budi dan hati nurani.

Menurut al-Mawardi, pemikir politik Islam abad ke-11 Masehi, tugas pokok dan fungsi pejabat negara adalah memberikan pelayanan publik, terutama pelayanan publik dalam memelihara agama dan mengelola berbagai aspek kehidupan agar sesuai dengan kehendak Allah. Lebih jauh al-Mawardi menjelaskan, "*Imamah,* kepemimpinan politik, merupakan esensi *khilafat an-nubuwwah,* estafeta kepemimpinan profetik (Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*) dalam memelihara agama dan mengelola kehidupan dunia. Menegakkan *imamah* dan menyerahkannya kepada orang yang berkompeten di antara umat merupakan kewajiban agama secara *ijma'*, meskipun al-'Asam *nyeleneh* dari pendapat jumhur ulama tersebut. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama adalah tentang kewajiban menegakkan *imamah* tersebut, apakah merupakan kewajiban menurut pertimbangan akal atau kewajiban menurut ketentuan agama. [9]

B. Tanggung Jawab *Ulil-Amri* dalam Pembangunan Ketenagakerjaan

1. Mengembangkan kualitas tenaga kerja

Konsep ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja, tetapi juga dengan pengembangan sumber daya manusia yang melahirkan tenaga kerja yang berkualitas. Mengembangkan kualitas tenaga kerja akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Al-Qur'an menyatakan bahwa bumi Allah akan dikuasai oleh *as-salihun*, yakni orang-orang yang memiliki sumber daya manusia yang unggul.

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam Az-Zikr (Lauh Mahfuz), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh. (al-Anbiya'/21: 105)

Ayat ini menjelaskan salah satu ketetapan Allah yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz dan diwahyukan kepada Nabi Daud, serta termaktub di Kitab Zabur bahwa bumi Allah akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh, yakni orang-orang yang memiliki sumber daya manusia yang unggul.

Dalam menafsirkan ayat ini, para mufasir memiliki cakrawala pandangan yang beragam. Syekh As‘ad Humid menyatakan, *"As-salihun* (orang-orang saleh) yang dimaksud oleh Allah (pada ayat di atas) adalah mereka yang memadukan iman dan kualitas kerja yang baik. Apabila suatu umat

memadukan iman di dalam kalbu dengan etos kerja yang tinggi, maka umat itu menjadi pewaris bumi ini. Hal ini merupakan janji Allah, dan Allah selamanya tidak akan pernah menyalahi janji-Nya."[10]

Sementara itu, as-Sa'di ketika menafsirkan penggalan ayat عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (hamba-hamba-Ku yang saleh) menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang-Nya, sehingga mereka mendapatkan surga. Dan, mungkin saja maksud ayat di atas berkenaan dengan *al-istikhlaf*—masalah kepemimpinan—di bumi, bahwa terhadap hamba-hamba yang berkualitas, Allah akan memberikan kedudukan di bumi dan menjadikan mereka sebagai pemimpin,[11] sebagaimana disebut-kan pada ayat Al-Qur'an berikut:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًاۗ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔاۗ
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (*keadaan*) *mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka* (*tetap*) *menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-*

Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (an-Nur/24: 55)

Sejalan dengan pandangan as-Sa'di di atas, Muhammad 'Ali as-Sabuni ketika menafsirkan Surah an-Nur/24: 55 di atas, menjelaskan bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman yang berhati bersih (ikhlas), yaitu mereka yang memadukan iman dengan amal saleh (kualitas kerja yang baik) bahwa Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka juga berkuasa. Maksudnya, Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi (kekayaan alam), menjadi pengelola di bumi sebagaimana seorang raja mengatur kerajaannya.[12]

Istilah *'amal* yang secara harfiah berarti bekerja, menurut M. Quraish Shihab, dipahami dalam arti penggunaan daya. Manusia memiliki empat daya pokok: daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. Daya fisik melahirkan keterampilan, daya pikir melahirkan ilmu dan teknologi, daya kalbu mengantarkan manusia kepada keimanan dan akhlak yang luhur, berimajinasi serta mendorong lahirnya seni, sedangkan daya hidup menjadikan seseorang mampu menghadapi aneka tantangan serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penggunaan salah satu dari empat daya ini dinamakan amal atau kerja.

Sementara istilah *salih* atau *salihat* secara etimologi berasal dari perkataan *saluha* yang biasa dipahami dalam arti baik atau bermanfaat. Sesuatu yang saleh adalah yang terpelihara nilai-nilainya sehingga dapat tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Seseorang yang beramal saleh dituntut

untuk memelihara ciptaan Allah agar tetap berfungsi, juga dituntut untuk melakukan kegiatan yang memulihkan nilai sesuatu yang berkurang atau hilang sehingga menjadi baik dan bermanfaat lagi. Bahkan melakukan amal saleh berarti melakukan suatu karya atau pekerjaan yang dapat melahirkan nilai tambah sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.[13]

Kesalehan dapat dibagi menjadi dua bagian: kesalehan dunia dan kesalehan dunia akhirat. Kesalehan dunia adalah kebaikan yang mendatangkan manfaat hanya pada kehidupan dunia semata, sedangkan kesalehan dunia akhirat adalah kebaikan yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kesalehan dunia akhirat hanya akan terwujud pada diri seseorang apabila memenuhi dua kualifikasi. *Pertama,* beriman kepada Allah dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik. *Kedua,* mengembangkan dirinya dengan kredibilitas, kompetensi, dan keterampilan untuk mendayagunakan daya pokok yang dimiliki manusia: daya fisik, daya pikir, daya kalbu, maupun daya hidup.

Kredibilitas, kompetensi dan keterampilan merupakan modal utama yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh seluruh tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Perhatikanlah ayat Al-Qur'an berikut:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Dia (*Yusuf*) *berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri* (*Mesir*)*; karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan."* (Yusuf/12: 55)

Dalam menafsirkan ayat ini, Syekh As‘ad Humid, penyusun kitab tafsir *Aisarut-Tafasir*, mengutip ucapan Nabi Yusuf ketika beliau berdialog dengan penguasa Mesir sebagai berikut:

فَقَالَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْمَلَكِ: اجْعَلْنِي حَافِظاً عَلَى خَزَائِنِ مُلْكِكَ، فَإِنِّي خَازِنٌ أَمِينٌ شَدِيدُ الحِفْظِ، فَلَا يَضِيعُ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنِّي ذُو عِلْمٍ وَذُو بَصِيرَةٍ بِمَا أَقُومُ بِهِ مِنَ الأَعْمَالِ.[١٤]

Nabi Yusuf berkata kepada raja (*penguasa Mesir*), *"Jadikanlah aku bendaharawan kerajaan Anda, karena sesungguhnya aku bendaharawan yang amanah, sangat menjaga* (*memiliki integritas*), *tidak ada kebocoran sedikit pun, memiliki pengetahuan dan wawasan* (*kompotensi*) *untuk melaksanakan pekerjaan* (*terampil*).

Pada ayat tersebut Nabi Yusuf tidak menyembunyikan kualitas dirinya. Beliau memandang dirinya sebagai orang yang memiliki kredibilitas dan kompetensi untuk menduduki jabatan bendaharawan pada Kerajaan Mesir. Persepsi diri yang dinyatakan oleh Nabi Yusuf merupakan *‘ibrah* (pelajaran yang sangat berharga) bagi tenaga kerja kita yang mayoritas muslim. Sebelum melangkah dalam bursa tenaga kerja terlebih dahulu harus membekali diri dengan jiwa amanah, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas (*job*) dalam pekerjaan.

Secara kebahasaan, istilah kredibilitas berasal dari bahasa Inggris *credibility* atau *credible* yang berarti amanah atau dapat dipercaya oleh orang banyak. Membangun kredibilitas berarti mengembangkan potensi diri yang positif hingga memiliki kompetensi dan integritas yang berdampak pada tumbuhnya

kepercayaan orang banyak terhadap kemampuan dan kejujuran kita. Membanguan kredibilitas berarti mengembangkan kepribadian positif. Para psikolog berpendapat bahwa kepribadian itu tidak hanya berhubungan dengan tingkah laku yang dapat diamati, tetapi juga berhubungan dengan seluruh totalitas diri, termasuk motif, minat, sikap, watak dan temperamen yang mendasari tingkah laku seseorang. Membangun kredibilitas berarti mengembangkan kepribadian dengan mengubah sikap, sifat, dan cara berpikir yang negatif menjadi positif.

Jika kaum muslim hanya menjalankan ajaran agamanya secara vertikal, yang berhubungan langsung dengan Allah, tidak dipadukan secara apik dengan kredibilitas, kompetensi, dan keterampilan untuk mendayagunakan daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup dengan baik, maka kaum muslim yang demikian tidak dapat merebut dunia kerja, tidak dapat meningkatkan produktivitas, dan tidak memiliki daya saing dalam pasar tenaga kerja global. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kesalehan, karena ketaatan mereka kepada Allah itu baru bernilai kesalehan dunia akhirat, jika berdampak pada kredibilitas, integritas, kompetensi, dan *skill life* dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam mengelola sumber daya alam guna memenuhi hajat hidup orang banyak.

Sebaliknya, kalau ada masyarakat non muslim yang berhasil mengembangkan kredibilitas, kompetensi, dan keterampilan untuk mendayagunakan daya fisik, daya pikir, daya kalbu dan daya hidupnya, maka mereka akan meraih sukses serupa dengan yang dapat diraih oleh kaum muslim, karena hal itu telah menjadi hukum kemasyarakatan dan

sunatullah. Memang, ketiadaan iman serta kedurhakaan mereka kepada Allah dalam bentuk syirik atau mengingkari kerasulan menjadikan mereka tidak memperoleh dukungan Allah dalam menolak bencana. Namun demikian, mereka berhasil karena Allah tidak menghalangi mereka mencapai sukses tersebut melalui kesungguhan mereka dalam berusaha. Inilah, menurut pandangan Ibnu 'Asyur, yang kita lihat dewasa ini pada banyak negara di Barat.[15]

Dengan demikian, yang dimaksud dengan ungkapan '*amilus-salihat*, mengerjakan amal-amal saleh pada penggalan ayat di atas adalah amal saleh yang didasarkan atas dasar iman dan takwa yang dipadukan dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, dan kerja berkualitas sehingga orang Islam yang demikian akan meraih janji Allah; mewarisi bumi dan mengelola sumber-sumber kekayaan alam untuk kesejahteraan umat manusia. Menurut M. Quraish Shihab, amal-amal saleh yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat, seperti mayoritas muslim di Indonesia, akan memberi dampak pada perkembangan positif masyarakat itu, menjadikan mereka kuat dan sejahtera lahir batin, serta mengantar terjalinnya hubungan harmonis antara semua pihak dengan tuntunan agama.[16]

Oleh sebab itu, kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah adalah melakukan program lintas sektoral sebagai berikut:

Pertama, memperbanyak pendirian Balai Latihan Kerja di daerah-daerah untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, yakni tenaga kerja yang menjalankan ajaran agama, sehat jasmani, memiliki daya kognitif yang tinggi, memiliki integritas dan kredibilitas yang teruji, memiliki keterampilan

yang tepat dengan tuntutan pekerjaan, mampu bekerjasama dengan orang lain, serta cermat dalam melakukan pekerjaan.

Kedua, mengubah paradigma Pendidikan Menengah, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama seperti madrasah dan pondok pesantren, maupun yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, dengan menitikberatkan pada pendidikan kejuruan dengan jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi sumber daya alam, dan ciri khas budaya masing-masing yang kondusif.

Ketiga, mengubah struktur kurikulum dan orientasi Pendidikan Tinggi dengan menekankan pendidikan kewirausahaan yang mengubah pola pikir, pola sikap dan mentalitas, bahkan pengalaman langsung para mahasiswa dalam mengelola usaha komersial pada semua fakultas dan program studi di perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional.

Keempat, mengalokasikan anggaran dan mengawasi penggunaannya secara seksama, baik melalui internal pemerintah, DPR, media massa, maupun rakyat biasa. Apabila program ini dilakukan dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja berkualitas, kita meyakini bahwa membangun tenaga kerja Indonesia yang berkualitas itu bukan sesuatu yang utopis.

2. Memperluas kesempatan kerja

Tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang paling berat dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan daya serap lapangan kerja. Akibatnya,

masih banyak lulusan lembaga pendidikan tinggi yang meng-anggur dan tidak dapat mengembangkan keilmuannya akibat minimnya pasar kerja yang menampung mereka. Tanpa pe-rubahan paradigma pendidikan, maka dipastikan jumlah pengangguran dari golongan pendidikan tinggi akan terus bertambah, bahkan hingga Februari 2009 jumlah pengangguran lulusan seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta mencapai lebih dari 600.000 orang. Berdasarkan laporan data International Labour Organization (ILO) Jakarta tentang proyeksi dan skenario kecederungan pasar kerja, angkatan kerja Indonesia yang terdiri dari 109,9 juta orang pada 2006 diperkirakan terus meningkat menjadi 124,4 juta orang pada 2015. Perhitungan itu sama artinya dengan adanya pertumbuhan sekitar 14% dan akan memberikan tekanan pada angkatan kerja, bahkan pendatang baru pasar kerja pada 2010-2015 diperkirakan berpendidikan lebih baik daripada sebelumnya.

Menghadapi tantangan pembangunan ketenagakerjaan yang kompleks dan mempunyai banyak dimensi serta ke-terkaitan ini, Al-Qur'an menekankan agar manusia bekerja, dalam pengertian mengoptimalkan daya fisik guna melahirkan keterampilan, mengoptimalkan daya pikir guna melahirkan ilmu dan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, meng-optimalkan daya kalbu guna mengantarkan manusia kepada kecerdasan emosi, daya tahan, keuletan dan akhlak yang luhur, serta mengoptimalkan daya hidup agar setiap angkatan kerja mampu menghadapi aneka tantangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita, kaum muslim, untuk bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan sebagai berikut:

a. Melunakkan besi dan membuat baju besi

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١)

Dan sungguh, telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman), "Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud," dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Saba'/34: 10-11)

Dalam menafsirkan ayat ini, Syekh As'ad Humid, menjelaskan, "Pada ayat ini Allah memberitahukan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada hamba-Nya, Nabi Daud berupa karunia yang nyata. Pada diri beliau terpadu kerajaan yang kokoh, kenabian, dan suara yang merdu. Apabila beliau bertasbih dengan mengeraskan suaranya maka gunung-gunung mengikuti tasbih beliau dengan mengulang-ngulangnya; burung-burung terdiam (mendengarkannya), lalu menjawab tasbih beliau dengan suaranya. Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya Dia (Allah) pun menganugerahkan kepada Nabi Daud kemampuan melunakkan besi dan mengajarkan cara-cara membuat baju besi yang dapat digunakan untuk melindungi para mujahidin di jalan Allah dari serangan musuh ketika terjadi perang." [17]

Sejalan dengan penjelasan Syekh As'ad Humid di atas, as-Sa'di menulis, "Di antara karunia-Nya yang diberikan kepada

beliau (Nabi Daud) adalah kemampuan melunakkan besi sehingga beliau dapat membuat baju besi yang besar-besar dan Allah pun mengajarkan pula cara membuatnya, menentukan ukuran, dan corak anyamannya sehingga bagian yang satu dengan bagian yang lain terlihat serasi. Allah berfirman, 'Dan Kami ajarkan (pula) kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?' (al-Anbiya'/21: 80)."[18]

Perintah Allah kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi dalam ayat yang berarti "Buatlah baju besi yang besar-besar, ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan (amal saleh)." (Saba'/34: 11), mengisyaratkan bahwa: (a) seorang nabi, rasulullah, dan kepala negara seperti Nabi Daud bertanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya; (b) sebuah negara yang kuat seperti kerajaan Nabi Daud harus memiliki industri strategis sendiri, tidak tergantung kepada kekuatan asing, yang memproduksi perlengkapan perang guna memperkuat pertahanan negara seperti disebutkan pada ayat, "Dan Kami ajarkan (pula) kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?" (al-Anbiya'/21: 80); (c) sebuah industri strategis yang menghasilkan produk baju perang akan menyerap tenaga kerja yang banyak dan harus dikerjakan dengan *salih* (baik, tepat, dan akurat).

Sementara itu, perintah Allah kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi yang besar-besar (Saba'/34: 11) memiliki *munasabah* atau korelasi dengan al-Anbiya'/21: 80 yang menyatakan, "Dan Kami ajarkan (pula) kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?" Kedua

ayat ini mengajarkan kepada umat manusia bahwa perintah untuk bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan harus berbasis pada pendidikan dan pelatihan kerja. Pada kedua ayat itu tergambar dengan sangat jelas bahwa Allah tidak memerintahkan Nabi Daud untuk membuat baju besi, tetapi juga dibarengi dengan pengajaran tentang cara-cara membuat baju besi, serta faktor pendukungnya, yakni keterampilan untuk melunakkan besi tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus mendidik dan melatih calon tenaga kerja supaya memiliki kredibilitas, kompetensi dan keterampilan kerja.

b. Menciptakan kapal laut

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (٣٧) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨)

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia (Nuh) membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia (Nuh) berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami (pun) akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek (kami)." (Hud/11: 37-38)

Berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi Nuh diperintahkan untuk menghadapi banjir besar dengan menyiapkan sebuah

perahu guna menyelamatkan diri dari bencana tersebut sebagaimana disebutkan pada ayat, “Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami” (Hud/11: 37). Pada ayat tersebut, Nabi Nuh tidak hanya diperintahkan untuk berdakwah, tetapi juga diperintahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yakni menyiapkan kapal laut yang tahapan-tahapan pekerjaannya dimulai dengan menebang pohon, menggergaji pohon menjadi balok dan papan, membentuk konstruksi kapal, dan menyelesaikan tahap akhir sehingga kapal itu siap digunakan untuk berlayar. Makna tersirat dari ayat di atas adalah bahwa seorang nabi dan rasul sebagai pemimpin umat diperintahkan oleh Allah agar memiliki kompetensi tertentu guna menciptakan lapangan pekerjaan, baik nabi yang menjadi pemimpin pemerintahan seperti Nabi Daud maupun para nabi yang menjadi pemimpin umat seperti Nabi Nuh. Pelajaran penting dari ayat di atas, bahwa menciptakan lapangan pekerjaan merupakan bagian penting dari misi kenabian dan kerasulan. Oleh sebab itu, mengikuti ajaran para nabi bukan hanya dengan beriman dan beribadah *mahdah*, tetapi juga dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan umat.

c. Mengelola pemotongan hewan

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (*melanggar kehormatan*)

bulan-bulan haram, jangan (*mengganggu*) *hadyu* (*hewan-hewan kurban*) *dan qala'id* (*hewan-hewan kurban yang diberi tanda*), *dan jangan* (*pula*) *mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya.* (al-Ma'idah/5: 2)

Pada ayat ini, menurut M. Quraish Shihab, Allah menyeru orang-orang beriman, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dalam ibadah haji dan umrah, bahkan semua ajaran agama; dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, yakni Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab; jangan (mengganggu) *al-hadyu*, yakni binatang yang akan disembelih di Mekah dan sekitarnya dan jangan dijadikan persembahan kepada Allah. Demikian juga jangan mengganggu *al-qala'id*, yaitu binatang-binatang yang dikalungi lehernya sebagi tanda bahwa ia adalah persembahan yang sangat istimewa; dan jangan juga mengganggu para pengunjung *Baitullah*, yakni siapa pun yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, karena mereka melakukan hal itu dalam keadaan mencari karunia Allah, keuntungan duniawi, dan keridaan serta ganjaran ukhrawi dari Tuhannya.[19]

Di dalam Al-Qur'an selain disebut *al-hadyu* dan *al-qala'id* yang berhubungan dengan ibadah haji juga terdapat anjuran berkurban pada bulan haji bagi siapa saja di antara orang-orang Islam yang mampu seperti ditegaskan pada ayat Al-Qur'an berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah). (al-Kausar/108: 1-3)

Pada Surah al-Kausar ayat ke-2 di atas, Allah memerintahkan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* agar mengerjakan salat (salat sunah Idul Adha) dan menyembelih hewan kurban karena Allah semata, karena Dia sajalah yang mendidiknya dan melimpahkan karunia-Nya.[20]

Berkenaan dengan penyembelihan hewan, Al-Qur'an menggunakann istilah khusus seperti *al-hadyu* yang berarti hewan yang disembelih sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajib yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang di dalam ibadah haji; dan *al-qala'id* yang berarti hewan *hadyu* yang diberi kalung, agar diketahui orang bahwa hewan itu telah ditetapkan untuk dibawa ke Kabah. Sementara itu, makna tersirat dari pelaksanaan *al-hadyu, al-qala'id* dan penyembelihan hewan kurban tersebut, bahwa pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memelihara agama dan mengelola kehidupan dunia berkewajiban menyiapkan Badan Pengelolaan Hewan Kurban. Badan ini: *Pertama*, bertanggung jawab menyiapkan ternak yang dikelola oleh rakyat (ternak inti rakyat), agar ternak yang akan dikurbankan itu sehat, serta memenuhi kualifikasi syariat dengan harga yang terjangkau. *Kedua*, bertanggung jawab menyiapkan orang-orang yang memiliki kompetensi syariat, keahlian dan keterampilan, dalam menyembelihan hewan kurban dengan memberikan sertifikat. *Ketiga,* bertanggung jawab mengolah daging kurban dengan program utama, antara

lain pengawetan, pengalengan, dan pendistribusian lebih luas dan lebih merata yang ditangani oleh tenaga-tenaga ahli.

d. Mengelola Jasa Profesional

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua (perempuan) itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu

berjalan dengan malu-malu, dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami." Ketika (Musa) mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, "Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (al-Qasas/28: 23-26)

Dari kisah Nabi Musa di atas, dapat dirumuskan beberapa pelajaran penting yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi para tenaga kerja Indonesia.

Pertama, pemuda Musa dengan memiliki kompetensi *al-qawiyyul-amin* (kuat fisiknya untuk bekerja dan dapat dipercaya) mudah mendapatkan pekerjaan.

Kedua, Nabi Musa lebih mendahulukan kepedulian dan tanggung jawab untuk menolong orang yang lemah. Tindakan ini termasuk menebar kebaikan yang akan menghasilkan kebaikan yang lebih besar, karena dalam menolong dua putri Syekh Madyan tersebut, pemuda Musa telah menunjukan kualitas kerja ikhlas, kerja keras, dan kerja cerdas. Hasil dari sikap peduli, solidaritas, dan tanggung jawab pemuda Musa kepada orang yang membutuhkan pertolongan tersebut tercermin pada penggalan ayat ke-25 di atas:

قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

(salah seorang dari dua perempuan itu berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami."

Ketiga, balasan yang diberikan Syekh Madyan kepada pemuda Musa dijelaskan pada ayat Al-Qur'an berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dia (*Syekh Madyan*) *berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah* (*suatu kebaikan*) *darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."* (al-Qasas/28: 27)

Keempat, keuntungan yang diperoleh Nabi Musa adalah: (a) mendapatkan istri yang cantik dan salehah, putri seorang Syekh Madyan; (b) mendapatkan pekerjaan tetap; (c) mendapat keringanan membayar mahar dengan cara dicicil dengan bekerja sekurang-kurangnya selama 8 tahun; dan (d) masa kerja Nabi Musa bisa disempurnakan hingga 10 tahun sebagai pengabdian atau kebaikan dari Nabi Musa kepada keluarga Syekh Madyan yang telah menjadi mertuanya.

Benang merah yang menjadi substansi paparan di atas, menurut hemat penulis, bahwa para nabi sebagai figur teladan bagi umat telah mengajarkan, memberi teladan, dan mengajak umat untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi dengan mengembangkan kewirausahaan. Program pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja akan menghadapi kendala yang berat, jika angkatan kerja Indonesia tidak memiliki mental

kewirausahaan. Lembaga pendidikan di Indonesia harus mengubah paradigma, orientasi, dan arah kebijakannya pada penguatan fondasi kewirausahaan yang ditopang dengan wawasan, keberanian, dan pengalaman praktis berwirausaha selama menjadi mahasiswa, bahkan harus sudah dirintis sejak Sekolah Lanjutan Tingkatan Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Semangat pemerintah untuk membangun kewirausahaan tercermin pada rumusan Temu Nasional Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 sebagai berikut:

1) Kewirausahaan merupakan modal dasar bagi bangsa yang unggul dalam persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu sesuai dengan amanat Presiden dalam National Summit 2009, kewirausahaan harus menjadi prioritas utama dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha.
2) Kewirausahaan perlu dikembangkan menjadi arus utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia dan tidak semata-mata sebagai pengetahuan, namun perlu diarahkan kepada perubahan *mindset* dalam pembentukan karakter, pola pikir, dan pola laku *entrepreneurship* yang pada gilirannya dapat menjadi budaya. Oleh karena itu, kewirausahaan perlu ditanamkan dalam proses pendidikan sejak dini sampai pendidikan tinggi, sehingga kalangan pelajar dan mahasiswa memiliki keberanian untuk mencoba dan bermimpi menjadi wirausahawan.
3) Untuk menghubungkan dunia pendidikan dan dunia kerja dengan menggunakan kewirausahaan sebagai arus utama, maka harus ada pengintegrasian pusat-pusat kewirausahaan yang ada dalam dunia pendidikan (perguruan tinggi)

dengan pusat-pusat kewirausahaan dalam dunia pelatihan kerja, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.

4) Dalam proses pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kewirausahaan perlu menjiwai setiap tahapan dan materi pelatihan.
5) Kewirausahaan perlu dikembangkan menjadi arus utama dalam proses perencanaan tata ruang kawasan, rekrutmen calon transmigran sampai dengan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi yang diarahkan untuk mengelola dan mengembangkan potensi kekayaan alam Indonesia yang akan menjadi sumber kesejahteraan.
6) Sinergi antara kalangan *academic, business, government,* dan *community* (ABGC) dalam pengembangan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan dan mengurangi pengangguran.
7) Pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan serta pengendalian tekanan penduduk terhadap wilayah perkotaan yang memunculkan kemiskinan dan kekumuhan kota serta marjinalisasi pedesaan. Maka, gagasan membangun desa produktif serta membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi berskema Kota Terpadu Mandiri (versi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) merupakan salah satu solusi untuk membangun wilayah pedesaan yang berwawasan kewirausahaan.
8) Pembangunan transmigrasi perlu diarahkan untuk mengembangkan potensi kawasan pedesaan terintegrasi dengan kawasan perkotaan untuk menciptakan keunggulan dan kewirausahaan dengan skala ekonomi tertentu menjadi

satu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

9) Usaha mikro ternyata mampu menyerap tenaga kerja 89,3% tenaga kerja Indonesia, sementara usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar hanya mampu menyerap 10,7% (Rhenald Kasali, 2010). Oleh karena itu, untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya *entrepreneurship*, birokrasi perlu banyak belajar dan menerapkan *entreprenuership* (*entreprenurial goverment* atau *intrapreneuring*), sementara korporasi perlu belajar *social entrepreneurship.* Sementara itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang berpihak kepada usaha kecil menengah dalam rangka mendorong terbentuknya ekonomi berbasis *cluster.*

10) Untuk mendorong berkembangnya jiwa kewirausahaan sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran, program-program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah seperti Program Sarjana *Entrepreneur*, Program Santri/Siswa *Entrepreneur* sebagai *job creator* dapat diintegrasikan dengan program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

11) Untuk mendorong peran kalangan dunia usaha dalam mengembangkan investasi di kawasan transmigrasi, diperlukan dukungan kepastian hukum pertanahan, kemudahan memperoleh fasilitas kredit perbankan, dukungan infrastruktur jalur distribusi produksi, dan sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12) Untuk mencapai kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka RENSTRA Kementerian/Lembaga harus terintegrasi dengan

Kementerian/Lembaga lain dan mendukung RENSTRA Daerah.

13) Dalam penyelenggaraan transmigrasi kerja sama antar-daerah harus menjadi dasar dalam pembagian beban dan manfaat antara para pelaku kepentingan yang dikelola dengan prinsip-prinsip *good governance*.

14) Untuk meningkatkan sinergitas pusat-daerah, maka pembangunan sektoral di daerah-daerah yang berbasis kewilayahan merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan keberhasilan pembangunan desa-kabupaten/kota dan provinsi yang bersangkutan, serta semuanya harus terfokus pada pembangunan SDM yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

15) Untuk mencapai efektivitas hasil suatu pembangunan dengan dasar demokrasi yang sehat, maka sinergitas Pusat dan Daerah harus mencakup hal-hal seperti: harmonisasi peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan pelaksanaannya, dukungan politik anggaran dari DPR RI dan DPRD serta keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran kegiatan.[21]

3. Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja

Pemerintah adalah lembaga pelayanan publik yang paling bertanggung jawab dalam melindungi tenaga kerja di bawah umur dan buruh migran, serta memerangi praktik penjualan manusia (*human trafficking*).

a. Melindungi tenaga kerja di bawah umur

1) Fenomena pekerja anak di Indonesia

Pekerja anak di bawah umur merupakan masalah sosial yang kompleks, mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, namun akar masalahnya adalah kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan menghadapi arus globalisasi, dan ketidak-tegasan penegak hukum. Menurut Kepala Sub-Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Depnaker, berdasarkan data tahun 2006 tercatat ada 2,8 juta pekerja anak. Di seluruh Indonesia, sebanyak 122 kabupaten/kota telah membentuk komite aksi penghapusan pekerja anak. Pembentukan komite ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pekerja anak, sehingga suatu saat tidak ada lagi pekerja di bawah umur.[22]

Indonesia sudah mempunyai berbagai instrumen hukum untuk memerangi perburuhan anak, antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO, Nomor 138 mengenai usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja (15 tahun), serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Akan tetapi, semua instrumen hukum ini membutuhkan sentuhan seorang pemimpin yang benar-benar membela kepentingan anak.[23]

Menurut data Departemen Sosial tahun 2005, ada 46.800 anak jalanan di 21 provinsi di Indonesia. Anak-anak ini memiliki risiko yang besar dan sangat mengganggu tumbuh kembang mereka. Mereka berisiko terlibat dalam perdagangan narkoba, mereka juga berisiko mengalami tindak kekerasan dan penangkapan oleh aparat penegak hukum. Fakta yang ada selama ini, anak-anak jalanan masih ditangkap oleh aparat

penegak hukum dengan tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka.[24]

2) Solusi Al-Qur'an terhadap fenomena tenaga kerja di bawah umur

Menghadapi masalah sosial yang kompleks, seperti fenomena pekerja anak di bawah umur, Al-Qur'an memberikan bimbingan, arahan, dan solusi yang mendasar sehingga jika diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh komponen bangsa ini, maka masalah sosial yang berat ini akan berkurang, menurun, bahkan lenyap sama sekali. Solusi yang ditawarkan Al-Qur'an tercermin pada ayat:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta

itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (an-Nisa'/4: 6)

Pada ayat di atas, yang tema pokoknya tentang *al-yatama,* anak-anak yatim, terdapat tiga kata kunci yang bisa digali untuk menjelaskan fenomena tenaga kerja di bawah umur. Ketiga kata kunci tersebut adalah *al-balig*, *ar-rusyd*, dan *al-kibar* (cukup umur, matang, dan dewasa).

Surah an-Nisa'/4: 6 di atas ditujukan kepada para wali yatim yang memiliki harta, baik perorangan maupun lembaga pemerintah (*Government Organization*) atau lembaga swasta (*Non-Government Organization*) seperti organisasi kemasyarakatan Islam. Para wali mendapatkan amanah untuk mengasuh anak yatim, sekaligus mengelola harta kekayaan mereka yang merupakan pusaka atau warisan dari orang tua mereka. Amanah untuk mengelola harta anak yatim ini ada batas waktunya, bukan milik para wali, tidak dapat dikuasai oleh para wali, dan Al-Qur'an melarang para wali untuk menyatukan atas nama dan dokumen kepemilikannya, sertifikat hak miliknya, dengan harta para wali. Para wali yatim wajib menyerahkan amanah tersebut kepada mereka sebagai pemilik atas harta tersebut setelah anak yatim itu mencapai usia *al-balig*, *ar-rusyd*, dan *al-kibar* (cukup umur, matang, dan dewasa). Oleh sebab itu, pada ayat sebelumnya (an-Nisa'/4: 5) Allah menyatakan, "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

a) Pengertian al-balig

Secara kebahasaan, perkataan *al-balig* berasal dari kata kerja *ba-la-ga* yang berarti sampai atau mencapai. Muhammad ‘Ali as-Sabuni menafsirkan: *hatta iza balagun-nikah* (sampai anak-anak yatim itu cukup umur untuk menikah) yakni hingga anak-anak yatim itu mencapai usia yang layak untuk menikah, yaitu mengalami mimpi basah, yang menurut penilaian para para wali sudah layak untuk menikah. [25]

Dengan demikian terminologi *al-balig* yang disebut lebih dahulu dalam susunan redaksi Surah an-Nisa'/4: 6 di atas mengacu kepada kedewasaan secara biologis, yakni sudah memasuki ambang kedewasaan dilihat dari segi kemampuan untuk melakukan proses reproduksi sehingga memenuhi kualifikasi dasar untuk menikah.

b) Pengertian *ar-rusyd*

Menurut ar-Ragib al-Asfahani, istilah *ar-rusyd* berarti yang benar, merupakan lawan dari istilah *al-gayyu* yang berarti yang salah. Keduanya digunakan dalam hubungannya dengan *al-hidayah*, bimbingan, arahan atau petunjuk.[26] Dengan demikian, *ar-rusyd* berarti bimbingan, arahan, atau petunjuk kepada jalan yang benar. Pada waktu yang sama, menurut al-Asfahani, *ar-rusyd* bisa berhubungan dengan urusan keduniawi-an, tanpa kehilangan konotasinya untuk urusan keakhiratan.[27]

Sejalan dengan pendapat al-Asfahani di atas, as-Sabuni menafsirkan penggalan ayat: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ dengan menyatakan, “Jika kamu memandang bahwa di antara anak-anak yatim itu sudah memiliki kelayakan (kecakapan) untuk menjalankan agama dan mengelola harta maka serahkan

saja kepada mereka seluruh harta mereka tanpa harus ditunda)."[28] Dengan demikan, menurut hemat penulis, makna yang tersirat pada istilah *ar-rusyd* adalah kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang menyebabkan seseorang memiliki kedewasaan, kematangan, dan kemantapan dalam bertindak dan bersikap.

c) Pengertian *al-Kibar*

Menurut al-Asfahani, perkataan *al-kabir* sering digunakan untuk menunjukkan pengertian *al-kammiyyah* (takaran, kadar, volume) tentang benda atau hitungan.[29] Oleh karena itu, dengan pendapat al-Asfahani di atas, Muhammad 'Ali as-Sabuni dalam menafsirkan: أَنْ يَكْبَرُوا pada Surah an-Nisa'/4: 6 di atas menyatakan, "Janganlah terburu-buru menggunakan harta anak yatim dengan mengatakan, 'Kita gunakan sesuka hati sebelum anak-anak yatim itu dewasa'."[30] Jadi ungkapan *al-kabir* mengisyaratkan dua pengertian. *Pertama,* bertambahnya usia yang dibarengi dengan bertambahnya kedewasaan, kematangan dan kecerdasan emosional dan spiritual. *Kedua*, bertambahnya usia tetapi tidak disertai dengan bertambahnya kedewasaan dan kematangan.

3) Pesan Surah an-Nisa'/4: 6 dalam mengatasi masalah tenaga kerja di bawah umur

a) Dalam hubungannya dengan kesanggupan seorang anak mengelola *al-amwal* yang bisa berarti harta, uang, atau surat-surat berharga, Surah an-Nisa'/4: 6 di atas sangat menekankan *ar-rusyd* yang berarti kedewasaan dan kematangan secara intelek, emosi, spiritual, dan sosial untuk bertindak atas nama dirinya. Tujuan akhir ayat ini bermuara

pada perlindungan terhadap harta anak yatim (*himayat al-amwal*), agar harta pusaka yang diperoleh anak yatim dari hasil perjuangan dan jerih payah almarhum orang tuanya selama hidup tidak membawa dampak negatif dalam kehidupan mereka. Para wali anak yatim sebelum menyerahkan harta yatim kepada mereka sebagai pemiliknya, perlu terlebih dahulu mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak yatim itu dapat dipercayai. Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig (dewasa) atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

b) Dalam hubungannya dengan anak-anak dari keluarga miskin, baik yang masih memiliki orang tua maupun yang sudah menjadi anak yatim, Al-Qur'an menekankan bahwa kemiskinan dan status sosial sebagai anak yatim tidak bisa dijadikan pembenaran, alasan, atau legitimasi untuk membiarkan anak-anak menjadi pekerja di bawah umur. Bagi anak yatim dari keluarga mampu, Al-Qur'an menekankan kesabaran untuk mengelola dan menggunakan hak miliknya hingga memiliki kualitas *ar-rusyd*, kedewasaan dan kematangan. Sementara itu, bagi anak-anak dari keluarga miskin, baik yang masih memiliki orang tua maupun yang sudah menjadi yatim hendaklah bersabar, tidak tergesa-gesa menjadi pekerja di bawah umur hanya karena alasan kemiskinan. Orang tua harus menyadari bahwa anak-anak mereka tidak dapat dibiarkan menjadi *balig* dan *kabir*, tetapi tidak mendapatkan pendidikan formal untuk meraih *ar-rusyd*, kecerdasan, kedewasaan dan kematangan guna

memotong mata rantai kemiskinan agar mereka hidup lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya.

c) Pemerintah pusat maupun daerah dengan menyimak pandangan para ahli perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, para akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat perlu berpikir ulang dalam merumuskan konsep-konsep pembangunan pro rakyat dengan menyimak pesan-pesan Al-Qur'an di atas. Ada alasan yang memperkuat perlunya merumuskan pembangunan kesejahteraan yang berorientasi kepada orang miskin dengan berbasis pada Al-Qur'an. Kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu firman Allah yang merupakan buku petunjuk bagi manusia untuk menjalani hidup dengan baik. Jika dalam masalah perlindungan anak kita abaikan pesan Al-Qur'an dengan jaring-jaring masalah sosial yang mengitarinya, maka jelas kita akan kehilangan peluang untuk memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul.

d) Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa ini hendaklah dengan kerendahan hati bersedia memahami pesan yang terkandung pada Surah an-Nisa'/4: 9, kemudian membumikannya dalam bentuk kebijakan yang tegas dan benar-benar berorientasi pada rakyat. Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisa'/4: 9)

Ar-Ragib al-Asfahani ketika menjelaskan makna dan maksud istilah *di'afan* menyatakan bahwa istilah itu memiliki beberapa pengertian: *pertama, da'if fil-jism* yakni lemah secara fisik. Maksudnya, bahwa orang-orang beriman tidak boleh membiarkan anak-anak mereka memiliki fisik, tubuh, atau badan yang lemah.[31] Orang tua mereka harus memperhatikan kualitas kesehatan anak-anak mereka dengan memberikan makanan dan minuman yang begizi. Bagi orang-orang yang beriman, makanan yang bergizi itu selain memenuhi gizi yang seimbang sebagaimana dirumuskan dalam prinsip empat sehat lima sempurna, tetapi juga harus memperhatikan syarat *halalan tayyiban*, yakni halal secara fikih dan berkualitas bagi kesehatan tubuh.

Kedua, lemah karena keadaan sosial-ekonomi yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan kelemahan yang kedua ini adalah sebagai berikut: (1) Kelemahan itu tidak berkenaan dengan fisik, keterampilan hidup, dan kecerdasan, tetapi berkenaan dengan kemampuan untuk pengembangan diri. (2) Kelemahan itu berkenaan dengan kemiskinan dan masalah-masalah sosial. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin yang cerdas, tetapi kecerdasannya menjadi kandas karena harus menjadi pekerja di bawah umur merupakan contoh dari kelemahan struktural. Pemerintah selain dirinya sebagai seorang muslim diperintahkan agar senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, juga merupakan tanggung jawab dan kewajibannya agar tidak membiarkan sekecil apa pun juga

gejala meningkatnya jumlah generasi yang lemah di masyarakat; terutama kaum duafa, anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin, anak jalanan, dan anak-anak terlantar, serta anak-anak dari keluarga yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi tenaga kerja di bawah umur.

Al-Qur'an mengajak kaum muslim untuk memperhatikan kaum duafa pada ayat berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan. (al-Ma‘un/107: 1-7)

Surah al-Ma‘un menyadarkan kita bahwa orang beriman yang taat beragama, tekun salat, rajin zikir dan membaca Al-Qur'an, serta berulang-ulang menunaikan haji dan umrah akan tetap dikelompokkan sebagai kelompok pendusta agama jika ketaatan beribadahnya tidak melahirkan kepedulian sosial terhadap nasib kaum duafa. Lebih-lebih pemerintah yang memiliki kekuasaan, anggaran, sumber daya manusia, dan berbagai fasilitas penopang, jika ketaatan beribadah dan simbol-simbol keislaman yang melekat pada dirinya tidak melahirkan kekuatan moral dalam menindak

para penyalur tenaga kerja wanita di bawah umur, perusahan-perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja di bawah umur yang murah, serta berbagai pelanggaran norma kerja perempuan dan anak.

b. Mencegah Praktik Penjualan Manusia (*Human Trafficking*)

1) Pengertian *Human Trafficking*

Human trafficking atau penjualan manusia menurut definisi yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), khususnya Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara, adalah kegiatan yang meliputi: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.[32]

Penjualan manusia atau *human trafficking* umumnya terjadi pada masyarakat miskin. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan situasi psikologis menjadi salah satu sebab munculnya peluang *human trafficking* atau perdagangan manusia pada beberapa kasus di Indonesia maupun di mancanegara.

Tabel dibawah ini, yang disarikan dari definisi PBB tentang *human trafficking* di atas, adalah alat yang berguna untuk menganalisis semua kasus perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang untuk

menentukan apakah kasus tersebut termasuk *human trafficking* atau tidak. Agar suatu kejadian dapat dikatakan sebagai *human trafficking,* maka kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan.[33]

Proses	+	**Cara/Jalan**	+	**Tujuan**
Perekrutan Pengiriman Pemindahan Penampungan Penerimaan	D A N	Ancaman Pemaksaan Penculikan Penipuan Kebohongan Kecurangan Penyalahguaan Kekuasaan	D A N	Prostitusi Pornografi Kekerasan/Eksploitasi Seksual Kerja Paksa/dengan upah yang tidak layak Perbudakan/Praktik-praktik lain serupa perbudakan

2) Faktor Penyebab *Human Trafficking*

Tidak ada satu pun yang merupakan sebab khusus terjadinya *human trafficking* di Indonesia. *Human trafficking* terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, namun secara garis besar dapat teridentifikasi lima faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu:

a) Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan, sehingga tidak mengetahui bahaya *human trafficking* dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban.
b) Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut.
c) Kultur atau budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti

kehendak orang tua tanpa pertimbangan yang rasional, dan juga perkawinan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu *human trafficking.* Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orang tua.

d) Lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas.

e) Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus *human trafficking*.[34]

3) Penolakan Al-Qur'an terhadap praktek *human trafficking*

a) Allah menciptakan manusia dan memuliakannya

Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah. Kemuliaan manusia dapat dilihat pada beberapa kualitas, seperti: kualitas fisik, intelektual, emosi, dan kualitas spiritual. Ketika manusia belum menunjukkan kualitas intelektual, emosi, dan spiritualnya secara seimbang, manusia tetap memiliki keunggulan dari segi anatomi dan kualitas fisiknya, yang tidak serta merta bisa diperlakukan seperti ternak, bisa dijadikan komoditas (barang dagangan) dan bisa diperjualbelikan.

Ayat Al-Qur'an di bawah ini menjelaskan bahwa Allah memuliakan manusia:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (at-Tin/95: 4)

Setelah Allah bersumpah dengan buah-buahan yang bermanfaat atau tempat-tempat yang mulia itu, Allah menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik. Dari segi fisik, hanya manusia yang berdiri tegak sehingga otaknya bebas berpikir, yang menghasilkan ilmu, dan tangannya juga bebas bergerak untuk merealisasikan ilmunya itu sehingga melahirkan teknologi. Bentuk manusia adalah yang paling indah dari semua makhluk-Nya. Dari segi psikis, hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna. Dan lebih-lebih lagi, hanya manusia yang beragama. Penegasan Allah bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik itu mengandung arti bahwa fisik dan psikis manusia itu perlu dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Fisik manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan dengan memberinya gizi yang cukup dan menjaga kesehatannya. Psikis manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan dengan agama dan pendidikan yang baik. Bila fisik dan psikis manusia dipelihara dan ditumbuhkembangkan maka manusia akan dapat memberikan manfaat yang besar kepada alam ini. Dengan demikian, manusia menjadi makhluk termulia.[35]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isra'/17: 70)

Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa ayat di atas menghimpun lima kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia: (1) *At-takrim,* yakni bahwa Allah memuliakan manusia; (2) *At-taskhir fil-barr*, yakni bahwa Allah menaklukan alam agar bisa dilalui oleh manusia (dengan kendaraan) di darat; (3) *At-taskhir fil-bahr*, yakni bahwa Allah menaklukan alam agar bisa dilalui manusia (dengan kendaraan/perahu) di laut; (4) *Ar-rizqi minat-tayyibat*, yakni bahwa Allah memberi makan manusia dengan cara-cara yang baik, dan (5) *At-tafdil*, yakni bahwa Allah menciptakan manusia dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Nikmat Allah yang diberikan kepada manusia dalam bentuk *at-takrim* merupakan keistimewaan khusus yang diberikan Allah kepada anak cucu Nabi Adam dibandingkan dengan berbagai makhluk Allah lainnya di bumi. Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, baik secara fisik maupun psikis. Hewan tidak mengenal konsep kebersihan, pakaian, dan cara berpakaian; tidak memperhatikan tempat makan, apalagi cara mendapatkan makanan dan minuman yang baik; tidak bisa memperkirakan apa yang bermanfaat dan menimbulkan madarat bagi dirinya; tidak bisa merasakan dan memikirkan apa yang baik bagi dirinya sehingga terdorong untuk menambahnya; tidak pula merasakan dan memikirkan apa yang buruk bagi dirinya sehingga berusaha untuk menjauhinya.

b) Allah menciptakan manusia dan melarang membunuhnya

Karena Allah memuliakan manusia, maka Allah pun di dalam Al-Qur'an sangat tegas mengharamkan membunuh sesama manusia, kecuali dengan alasan yang dibenarkan

agama. Membunuh satu orang, menurut Al-Qur'an, sama dengan membunuh seluruh umat manusia.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (*suatu hukum*) *bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan* (*membawa*) *keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.* (al-Ma'idah/5: 32)

Tahir bin ‘Asyur menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan, bukan menilai bahwa membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang, akan tetapi bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya. Seseorang yang melakukan pembunuhan secara aniaya pada hakikatnya memenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginannya untuk membalas dendam atas kewajibannya memelihara hak asasi manusia, serta kewajiban mengekang dorongan nafsu. Siapa yang memperturutkan kehendak hawa

nafsu seperti itu, maka tidak ada jaminan untuk tidak melakukan hal yang serupa pada kesempatan lain, dan berulang-ulang walaupun dengan membunuh semua manusia.[36]

c) Allah memuliakan manusia dan melarang menjualnya

Tujuan utama syariat (hukum) Islam, menurut asy-Syatibi adalah memuliakan manusia dan melindunginya dari kebinasa-an. Beliau merumuskan prinsip penghormatan dan perlindung-an syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah Nabi, terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan *himayatun-nafs* (melindungi jiwa), sebagai salah satu dari lima pilar tujuan syariat Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Adapun kelima pilar itu selengkapnya dinamakan dengan *al-kulliyyat al-khams* (*five universals*), yaitu: *himayatud-din* (memelihara agama), *himayatun-nafs* (melindungi jiwa), *himayatul-'aql* (memelihara akal/kecerdasan/intelekual), *himayatun-nasl* (memelihara keturunan), dan *himayatul-amwal* (melindungi hak milik/harta/*property*).[37] Termasuk ke dalam perlindungan jiwa adalah melindungi manusia dari perbudakan, tindakan aniaya, dan kezaliman, terutama anak-anak dan perempuan seperti termaktub pada ayat Al-Qur'an:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (al-An'am/6: 151)

M. Quraish Shihab merumuskan bahwa maksud dan kandungan ayat di atas adalah sebagai berikut. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Marilah menuju kepadaku beranjak meninggalkan kemusyrikan dan kebodohan menuju ketinggian dan keluruhan budi dengan mendengar dan memperkenankan apa yang kubacakan kepada kamu sebagian yang diharamkan, dilarang Tuhan:

Pertama, dan paling utama adalah janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, sesuatu dan sedikit persekutuan pun.

Kedua, setelah menyebut (Allah) penyebab dari segala penyebab wujud dan sumber segala nikmat, disebutlah penyebab perantara yang berperan dalam kelahiran manusia, sekaligus yang wajib disyukuri, yakni ibu bapak. Karena itu perintah pertama dengan perintah kedua dirangkaikan dalam makna larangan mendurhakai mereka sedemikian tegas dengan perintah berbuat baik secara dekat dan melekat kepada kedua orang ibu bapak secara khusus dan istimewa dengan berbuat kebaktian yang banyak lagi mantap atas dorongan rasa kasih kepada mereka.

Ketiga, setelah menyebut penyebab perantara keberadaan manusia di pentas bumi, dilanjutkan dengan pesan berupa larangan menghilangkan keberadaan manusia itu, yakni: janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas diri kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya. Kami akan menyiapkan sarana rezeki kepada kamu dan Kami akan siapkan untuk mereka; yang penting adalah kalian berusaha untuk mendapatkannya.[38]

Pada ayat di atas tersurat dengan sangat jelas bahwa salah satu faktor mendasar yang menjadi alasan kuat masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam membunuh anak-anak mereka, terutama anak perempuan, adalah faktor kemiskinan. Perkataan *al-imlaq,* menurut Ibnu Manzur, berarti *al-iftiqar,* yakni mengakibatkan kefakiran. Selain itu, perkataan *al-imlaq* juga berarti *al-ifsad,* yakni mendatangkan kehancuran atau kebinasaan.[39] Oleh sebab itu, menurut Ibnu Manzur, perkataan *khasyyata imlaq* (al-Isra'/17: 31) berarti takut menjadi miskin, fakir, dan menjadi manusia yang binasa.[40] Tindakan membunuh anak-anak perempuan yang dilakukan beberapa kabilah pada masyarakat Arab jahiliyah tersebut, menurut Al-Qur'an, “sungguh merupakan suatu dosa besar” (al-Isra'/17: 31), yakni tindak kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab dengan alasan yang tidak mendasar, yaitu takut menjadi miskin.

Pada zaman modern seperti sekarang pun, salah satu faktor mendasar yang menjadi akar tunjang terjadinya kasus-kasus pembunuhan, penculikan dan penjualan manusia, terutama anak-anak dan perempuan, adalah faktor kemiskinan.

Secara teknis, penjualan manusia atau *human trafficking* dapat dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu: proses, cara atau jalan, dan tujuan. Cara atau jalan yang ditempuh menuju praktek penjualan manusia dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Cara-cara tersebut bertentangan dengan jiwa Al-Qur'an yang menolak secara tegas terhadap *hirabah,* merampok dan membajak, yang kadang-kadang diikuti dengan pembunuhan.

Para ulama fikih menyebut *hirabah* dengan istilah *qat'ut-tariq* yang berarti merampok atau membajak untuk mendapatkan harta, baik berupa uang maupun barang atau benda-benda berharga,[41] termasuk untuk mendapat anak atau perempuan yang bisa dijual atau dieksploitasi.

Pembahasan tentang *hirabah* disebutkan secara tegas dalam ayat Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat

azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Ma'idah /5: 33-34)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang kafir, khususnya berkenaan dengan sikap Abu Burdah al-Aslami yang mengikat perjanjian damai dengan Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam dokumen perjanjian itu disebutkan bahwa Abu Burdah tidak akan menyokong dan tidak akan menghalang-halangi orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*. Sementara itu, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* pun tidak akan merintangi orang yang hendak menemui Abu Burdah. Suatu ketika, beberapa orang melewati perkampungan Abu Burdah hendak menjumpai Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*; ketika itu Abu Burdah mengajak teman-temannya untuk menghadang para tamu Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* tersebut, kemudian membunuh mereka dan mengambil harta kekayaannya. Dilatarbelakangi oleh peristiwa pembunuhan dan perampokan terhadap para tamu Rasulullah yang dilakukan oleh Abu Burdah tersebut, Allah langsung menurunkan wahyu kepada Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* melalui Malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada Rasulullah bahwa Allah memerintahkan agar: (1) mereka yang membunuh dan merampok supaya dibunuh dan disalib; (2) mereka yang membunuh, tetapi tidak merampok supaya dibunuh saja; (3) mereka yang merampok tetapi tidak terbukti membunuh supaya dipotong tangannya karena telah mencuri harta dan dipotong kakinya secara silang karena telah mengganggu ketertiban umum dan menghilangkan rasa aman masyarakat.[42]

Pemerintah, menurut Imam an-Nawawi, wajib segera menindak tegas para pelaku *hirabah,* karena tindakan *hirabah* mengganggu ketertiban umum, menghilangkan rasa aman, menghambat kegiatan masyarakat, serta merenggut nyawa yang tidak berdosa. Selengkapnya Imam an-Nawawi menjelaskan: "Terhadap orang-orang yang menghunus pedang dan meneror orang di jalan-jalan di tempat ramai maupun di tempat sunyi, maka pemerintah wajib menindaknya. Sebab kalau para pelaku *hirabah* ini dibiarkan pasti akan semakin kuat pergerakan teror tersebut dan korban jiwa dan harta akibat tindakan *hirabah* itu akan bertambah banyak. Jika para pelaku *hirabah* sudah bisa ditangkap sebelum berhasil merampas harta dan membunuh jiwa, maka sanksi hukumnya adalah *ta'zir* dan penahanan atas kebijakan pemerintah; sebab tindakan ini sudah masuk dalam kategori sebuah kemaksiatan besar. Sebaliknya, jika para pelaku *hirabah* sudah mengambil sejumlah harta yang jumlahnya telah mencapai *nisab* pencurian, maka pemerintah wajib menghukum para pelaku *hirabah* itu dengan memotong tangan kanan dan memotong kaki kiri secara silang." [43]

Mafia penjualan anak dan perempuan sudah menjadi masalah sosial yang akut, bahkan mengancam keselamatan kita setiap saat. Mereka ada di sekitar kita dan terus mengancam anak-anak kita sehingga setiap orang tua harus meningkatkan kewaspadaan dan pemerintah merubah paradigma berfikirnya, dari pola lama yang menunggu laporan, kepada pola baru yang menjemput bola. Tindak preventif dan promotif harus dibudayakan, tetapi juga tidak mengurangi tindak kuratif dengan menegakan ketegasan dan kepastian hukum. *Wallahu a'lam bis-sawab*. []

Catatan:

---

[1] Ali 'Imran/3: 110.

[2] Lihat: Taufik Abdullah, "Tesis Weber dan Islam di Indonesia", dalam Taufik Abdullah, (ed), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi,* cet. ke-3, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 3.

[3] Muhammad Fu'ad 'Abdul-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazil-Qur'an*, cet. ke-4, (Beirut: Darul-Fikr, 1994/1414), h. 126.

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* cet. ke-1, Vol. 2, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 460-461.

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 461.

[6] al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkamil-Qur'an,* jilid V, h. 225.

[7] Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, jilid V, h. 168.

[8] al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid IX, cet. ke-1, h.193.

[9] al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, jilid 1, h. 3.

[10] As'ad Humid, *Aisarut-Tafasir.*

[11] 'Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Kairo: Darul-Hadis), h. 575.

[12] Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Safwatut-Tafasir*, jilid II, (Jakarta: Darul-Kutub al-Islamiyyah), h. 347.

[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* cet. ke-8, Volume 9, h. 389.

[14] As'ad Humid, *Aysarut-Tafasir.*

[15] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, cet. ke-8, Volume 9, h. 391.

[16] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* cet. ke-8, Volume 9, h. 389.

[17] As'ad Humid, *Aysarut-Tafasir.*

[18] 'Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, h. 741.

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Volume 3, h. 9-10.

[20] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan),* jilid X, cet. ke-1, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2008), h. 793.

[21] file:///E:/news.html,377,umum.htm, diakses pada Kamis, 1 April 2010.

[22] Harian Umum Garamedia, Jumat, 06 November 2009, *indexnews.php.htm,* diakses pada Senin, 19 April 2010.

[23] YKAI Net, Jakarta, 3 Juni 2009, *indexnews.php.htm,* diakses pada Senin, 19 April 2010.

[24] YKAI Net, Jakarta, 3 Juni 2009, *indexnews.php.htm,* diakses pada Senin, 19 April 2010.

[25] Muhammad Ali as-Sabuni, *Safwatut-Tafasir*, jilid I, h. 259.

[26] ar-Ragib al-Asfahani, *Mufradat Alfazil-Qur'an*, (Beirut: Darul-Fikr, t.t.), h. 201.

[27] ar-Ragib al-Asfahani, *Mufradat Alfazil-Qur'an*, h. 201.

[28] Muhammad Ali as-Sabuni, *Safwatut-Tafasir*, jilid I, h. 259.

[29] ar-Ragib al-Asfahani, *Mufradat Alfazil-Qur'an*, h. 437.

[30] Muhammad Ali as-Sabuni, *Safwatut-Tafasir*, jilid I, h. 259.

[31] ar-Ragib al-Asfahani, *Mufradat Alfazil-Qur'an*, h. 304-306.

[32] International Development Law Organization, diakses Senin, 3 Mei 2010 dari *http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM.*

[33] International Development Law Organization, diakses Senin, 3 Mei 2010 dari *http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM.*

[34] International Development Law Organization, diakses Senin, 3 Mei 2010 dari *http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM.*

[35] *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, cet. ke-1, Jilid 10, h. 713.

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Volume 3, h. 77.

[37] asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usulul-Ahkam*, (Beirut: Darul-Fikr, 1341 H), vol. II, h., 4-5.

[38] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishah,* vol. 4, h. 330.

[39] Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisanul-'Arab*, cet. ke-1, jilid X, (Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003/1424), h. 418.

[40] Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisanul-'Arab,* jilid X, h. 418.

[41] Zainuddin 'Abdul-'Aziz al-Malibari, *Fathul-Mu'in,* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), h. 131.

[42] Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisanul-'Arab,* jilid I, h. 358.

[43] Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf bin Murri an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Mesir: Matba'ah al-Imam, t.t.), jilid 18, h. 340.

PEREMPUAN DAN KETENAGAKERJAAN

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, memberi perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan baik sebagai anak, istri, ibu, maupun sebagai anggota keluarga lainnya dan sebagai anggota masyarakat. Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah Rasul itu menghapuskan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan derajat dan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Kalau ada perbedaan, itu hanya akibat dari fungsi utama masing-masing jenis, sesuai dengan kodratnya. Perbedaan yang ada, bukan merupakan sesuatu kekurangan, melainkan sebagai sesuatu yang mengharuskan kerja sama, tolong menolong dan saling melengkapi.

Namun, posisi perempuan seperti ini sering diperdebat-kan di masyarakat, karena ajaran adat istiadat yang menetapkan bahwa tidak layak bagi perempuan untuk bergerak bebas seperti kaum laki-laki, sehingga menurut adat, bahwa perempuan yang mulia adalah perempuan yang berada dalam

rumah (pingitan). Di samping itu, karena adanya anggapan dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran Islam yang bertalian dengan kedudukan perempuan, sehingga timbul anggapan dan ungkapan yang mengatakan, bahwa ajaran Islam itu menghambat perempuan untuk maju, karena Islam tidak membolehkan perempuan bekerja di luar dan mengembangkan kariernya, tidak membolehkan perempuan melakukan kegiatan sosial.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk mengkaji bagaimana pandangan Islam tentang perempuan dan ketenagakerjaan yang ruang lingkupnya berkisar pada masalah tentang pandangan Al-Qur'an terhadap perempuan pekerja, faktor-faktor pendorong perempuan bekerja, dampak positif dan negatif perempuan bekerja dan kedudukan hukum nafkah rumah tangga hasil dari wanita bekerja.

A. Pandangan Al-Qur'an terhadap Perempuan Pekerja

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan masalah bekerja dan pekerja yang bersifat umum, tidak menyebutkan laki-laki atau perempuan dengan menggunakan kata مَنْ (siapa) atau كُلٌّ (setiap), yang maknanya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Ada pula ayat-ayat yang menyebutkan langsung dengan kata ذَكَرَ (laki-laki) dan أُنْثَى (perempuan). Ayat-ayat berkenaan dengan ini, antara lain:

Surah an-Nahl/16: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Nahl/16: 97)

Menurut M. Quraish Shihab, kata صَالِحٌ (salih/soleh) dipahami dalam arti baik, serasi, atau bermanfaat dan tidak rusak. Seseorang dinilai beramal saleh apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya. Dengan demikian sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan bermafaat. Dicakup juga oleh kata "beramal saleh" upaya seseorang menemukan sesuatu yang hilang, atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktivitas (perbaikan) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu, sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.

M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan tolok ukur pemenuhan nilai-nilai atau manfaat dan ketidakresahan itu. Para ulama pun berbeda pendapat, Syekh Muhammad 'Abduh misalnya mendefinisikan amal saleh sebagai, "segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan."[1]

Selanjutnya M. Quraish Shihab mengatakan bahwa Al-Qur'an walau tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan amal saleh, tetapi apabila ditelusuri contoh-contoh yang dikemukakannya tentang *al-fasad* (kerusakan)

yang merupakan antonim dari kesalehan, maka paling tidak kita dapat menemukan contoh-contoh amal saleh.

Kegiatan yang dinilai Al-Qur'an sebagai perusakan antara lain adalah: perusakan tumbuhan, generasi manusia dan keharmonisan lingkungan, seperti yang diisyaratkan dalam Surah al-Baqarah/2: 205, makar dan penipuan (an-Naml/27: 49), pengorbanan nilai-nilai agama (Gafir/40: 26), dan kesewenang-wenangan (al-Fajr/89: 11-12).

Usaha untuk menghindari dan mencegah hal-hal di atas merupakan bagian dari amal saleh. Semakin besar usaha tersebut, semakin tinggi nilai kualitas hidup manusia. Demikian pula sebaliknya. Tentu saja yang disebut di atas adalah sekadar contoh-contoh. Sungguh sangat luas lapangan amal saleh yang terbentang di persada bumi ini.[2]

Menurut Ibnu Kasir, ayat ini merupakan janji dari Allah *Allah subhanahu wa ta'ala* kepada orang yang mengerjakan amal saleh, yaitu amal yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunah Rasul *sallallahu 'alaihi wa sallam*, baik laki-laki maupun perempuan, baik manusia maupun jin, sedang kalbunya merasa tenteram dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, janji itu ialah bahwa Allah akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan membalasnya di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang ia kerjakan. Kehidupan yang baik mencakup seluruh jenis nikmat yang mengembirakan hati, baik di dunia, maupun di akhirat.[3] Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwa Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ. (رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص) ٤

Sungguh beruntunglah orang yang berserah diri yang diberi rezeki yang cukup, dan diberi kepuasan oleh Allah subhanaha wa ta'ala kepadanya dengan apa yang diberikanNya. (Riwayat Ahmad dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-As)

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, at-Tirmizi dan Ibnu Majah dari riwayat Ibnu 'Amr.[5]

Dalam hadis yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ. (رواه احمد عن أنس بن مالك) ٦

Allah tidak menzalimi suatu kebaikan orang mukmin yang diberikannya didunia dan diberikannya pahala atasnya di akhirat. (Riwayat Ahmad dari Anas bin Malik)

Dari penafsiran Surah an-Nahl ayat 97 yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan, bahwa ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pengabdian dan beramal saleh, yang membedakannya hanya dalam kualitas ketakwaan mereka masing-masing (al-Hujurat/49: 13). Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat dan berkarir untuk kemaslahatan, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan untuk kepentingan kemanusiaan seluruhnya. Kalau laki-laki atau perempuan itu

seorang yang beriman, Allah *subhanahu wa ta'ala* akan memberikannya kehidupan yang baik di dunia dan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

Dengan demikian, jelas bahwa agama Islam dengan berpegang kepada Al-Qur'an dan sunah itu, tidak menghalangi perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti bekerja sebagai guru atau dosen, menjadi dokter, pengusaha, menteri, hakim, dan lain-lain, bahkan bila ia mampu dan memenuhi kriteria sebagai *top leader* boleh menjadi perdana menteri, atau menjadi kepala negara, asalkan dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, misalnya: tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin atau persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang bersuami, juga tidak mendatangkan yang negatif terhadap diri dan agamanya.

Hanya saja dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang boleh atau tidak kaum wanita untuk menjadi hakim dan *top leader* (perdana menteri atau kepala negara).

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa tidak boleh wanita menjadi hakim atau *top leader* berdasarkan ayat Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34 dan hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ahmad, an-Nasa'i dan at-Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامُ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكُوْا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةٌ. (رواه البخاري عن أبي بكرة)[٧]

Dari Abu Bakrah berkata, "Allah telah memberikan kemanfaatan bagiku dengan sebuah kalimat saat peristiwa (*perang*) *onta, tatkala sampai kepada Nabi* (*suatu kabar*) *bahwa Persia telah dipimpin putri raja, beliau bersabda, 'Tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat pemimpin seorang wanita.'"* (Riwayat al-Bukhari dari Abu Bakrah)

Berkenaan dengan kepemimpinan laki-laki/suami dalam Surah an-Nisa'/4: 34, menurut Jawad Mugmiyah dalam Tafsir al-Kasyif, bahwa maksud ayat 34 Surah an-Nisa' itu bukanlah menciptakan perbedaan yang dianggap wanita itu rendah dibanding dengan pihak pria, tetapi keduanya adalah sama, sedang ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai istri, keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satu pun bisa hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami saja, memimpin istrinya. Bukan untuk menjadi pemimpin secara umum dan bukan untuk menjadi penguasa yang diktator.[8]

Kebolehan wanita untuk menjadi *top leader* ini ditopang oleh Al-Qur'an Surah at-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (*berbuat*) *yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh*

Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71)

Dalam ayat tersebut, *Allah subhanahu wa ta'ala* mempergunakan kata *auliya'* (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak pria saja, tetapi keduanya (pria dan wanita) secara bersamaan berdasarkan ini, wanita juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang yang akan menjadi pimpinan tertinggi karena menurut *Tafsir al-Maragi* dan *Tafsir al-Manar* bahwa kata *auliya'* tersebut dengan tafsiran yang mencakup: wali penolong, wali solidaritas dan wali kasih sayang.[9]

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa hadis Abu Bakrah tersebut tidak membolehkan wanita untuk menjadi kepala negara Islam (khalifah)/hakim. Ulama berbeda pendapat hanya dalam hal wanita menjadi *top leader* (presiden dan perdana menteri). Menurut Jumhur Ulama tidak boleh wanita menduduki jabatan tersebut. Abu Hanifah membolehkan hakim wanita dalam masalah perdata dan tidak membolehkannya dalam masalah jinayat, sementara Muhammad bin Jarir at-Tabari memperbolehkan hakim wanita secara mutlak. Pendapat ini dikuatkan pula oleh Ibnu Hazm dari aliran az-Zahiriyyah.[10]

Dr. Kamal Jaudah rnengatakan, "Hadis tersebut di atas melarang wanita sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan *sababul-wurud* hadis ini, yaitu telah diangkatnya Binti Kisra untuk menjadi ratu/pemimpin Persia. Sudah diketahui bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaan hanya ditangannya sendiri, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapannya tidak boleh digugat.[11]

Berdasarkan itu, selama dalam suatu negara, di mana sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah, seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing (menteri-menteri) ditopang dengan alat-alat canggih seperti di abad ini dapat lebih mudah memajukan negaranya serta menyelamatkannya dari bencana dan petaka, maka tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk menjadi perdana menteri/kepala negara. Oleh sebab itu boleh saja wanita menjadi kepala negara, yang penting adalah bahwa seorang wanita yang diangkat untuk menduduki jabatan itu memenuhi kriteria syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Tentu saja dalam hal ini selama masih ada kaum pria yang lebih layak, maka sebaiknya jabatan tersebut diserahkan saja kepada kaum pria. Karena fitrah, kodrat masing-masing para ulama berbeda pendapat dalam persoalan siapa antara pria dan wanita yang lebih layak dan pantas untuk menjadi *top leader*.

Kalau kita amati dewasa ini, hampir tidak ada lagi pekerjaan pria yang tidak dapat dilakukan oleh wanita, walaupun tidak semua wanita itu dapat melakukannya, meskipun pada zaman dahulu dianggap mustahil dapat dikerjakan oleh wanita dengan alasan karena lemah fisik dan mental sesuai kodratnya. Sekarang bukan lagi sesuatu yang mustahil, karena wanita mampu melaksanakannya di abad modern ini, disebabkan kemajuan IPTEK dan perkembangan masyarakat.

Potensi wanita sebagai salah satu unsur dalam pembangunan nasional di Indonesia tidak disangsikan lagi, karena ± separuh penduduknya adalah wanita. Kalau potensi yang besar ini tidak didorong dan didukung serta dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan Nasional, maka bangsa dan

negara akan mengalami kelambanan dan kemunduran. Namun, keterlibatan wanita dalam segala lapangan kehidupan dan pekerjaan di luar rumah masih banyak mendapat tantangan, baik dengan dalih agama dari golongan *konservatif*, maupun karena budaya. Menurut golongan *konservatif,* wanita hanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak dan melayani suami, tidak boleh mempunyai aktivitas di luar rumah, apalagi menjadi hakim dan *top leader* (kepala negara atau perdana menteri), karena semua hal tersebut adalah tugas dari laki-laki.

Kalau sekarang ini kaum wanita sudah tampil ke depan dan mereka sudah banyak memasuki berbagai profesi karena keahliannya, seperti menjadi guru/dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim dan lain-lain, maka hal yang seperti ini telah dilakukan pula oleh wanita Islam zaman dahulu. Hanya pelaksananya berbeda sesuai dengan kondisi, apalagi dimasa-masa mendatang, karena semakin maju IPTEK dan semakin berkembang masyarakat. Pada permulaan Islam, banyak wanita Islam yang terkenal alim serta ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Mereka bukan hanya menjabat sebagai guru, tetapi banyak pula setaraf mufti dalam urusan keagamaan, bahkan ada pula yang menjadi hakim dan lain-lain.

Tokoh-tokoh wanita Islam yang mempunyai peranan penting dalam berbagai bidang, antara lain. sebagai berikut:

1. Khadijah binti Khuwailid (wafat tahun 3 sebelum hijrah, bertepatan dengan 519 M) adalah wanita yang mula pertama menyatakan iman kepada Rasullullah, wanita miliuner yang rela mengorbankan hartanya untuk menyiarkan agama Islam dan istri yang setia dalam suka dan duka dan tidak pernah absen dalam mendukung Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* selama 25 tahun.

2. Fatimah binti Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* (18 tahun sebelum hijrah s/d 11 tahun setelah hijrah, bertepatan dengan 605-633M), adalah orator ulung, dan fasih berbicara, namanya lebih tenar lagi sewaktu ayahnya meninggal dunia, karena ia terjun ke dunia politik, mati-matian mencalonkan 'Ali bin Abu Talib (suaminya) sebagai khalifah pertama; walaupun perjuangannya dalam hal ini belum sukses, dia sebagai politikus yang konsekuen sampai akhir hayatnya tetap mencalonkan 'Ali bin Abu Talib sebagai khalifah. Ia wafat 6 bulan sesudah wafatnya Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* (ayahnya).
3. 'A'isyah binti Abu Bakar as-siddiq (9 tahun sebelum hijrah s/d 58 hijrah, bertepatan dengan tahun 613-678 M) adalah meriwayatkan 2210 hadis dan terjun ke kancah politik pada masa khalifah 'Usman bin 'Affan beramar makruf, mengecam tindakan khalifah yang dinilai sebagai tindakan yang tidak bijaksana, dan pada masa khalifah 'Ali bin Abi Talib masih aktif dalam bidang politik, ia menjadi komandan tertinggi perang melawan 'Ali, pada perang Jamal, dan wanita yang digelar "Humairah" (si merah delima) oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*, ketika menyuruh mempelajari separuh ajaran agama darinya.
4. as-Syifa', terkenal dengan Ummu Sulaiman binti 'Abdullah binti 'Abdusy-Syams al-'Adawiyyah al-Quraisyiyyah, nama aslinya Laila (wafat pada tahun 20 H bertepatan dengan tahun 640 M) adalah guru wanita pertama dalam Islam. Sejak sebelum Islam ia memberi pelajaran membaca dan menulis istri Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* yang bernama Hafsah binti 'Umar, dan pada masa Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* ia diangkat sebagai guru wanita serta

diberinya perumahan. Ia juga pernah menjadi penasihat khalifah ke-2, 'Umar bin al-Khattab. Ia mendapat tugas mengurus pasar.

5. Rufaidah adalah pendiri rumah sakit yang pertama pada zaman Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menampung semua orang-orang yang luka dalam peperangan, dan pendiri lembaga pertama seperti yang kemudian dikenal sebagai Palang Merah, yang didirikan oleh Dokter Swiss J.H Dunant dan yang diakui oleh Konferensi Genewa pada tahun 1864 dan ia merupakan "*Nightingale*" yang pertama di dalam sejarah internasional.
6. Khansa', nama aslinya Tumazir binti 'Amr bin Haris bin Syarid dari Kabilah Mudar (wafat pada tahun 24 H/645 M) adalah sejak zaman Jahiliah menjadi penyair yang kenamaan, syairnya berirama sedih dan pada tahun 16 H, waktu terjadi perang Qadisiyyah, ia mengirimkan 4 orang putranya maju ke medan perang: meskipun keempat anaknya gugur di medan juang, peperangan dimenangkan dan wanita yang berhati tabah, sulit dicari bandingannya; sewaktu berita kematian empat orang anaknya, ia menyambutnya dengan senyum dan berkata, "Puji-pujian bagi Tuhan yang telah memberikan kehormatan bagi saya dengan gugurnya mereka sebagai syuhada."
7. Gazalah wafat pada tahun 77 H/696 M adalah pahlawan wanita yang gagah berani, berjuang saling bahu-membahu dengan suaminya Syabib bin Yazid dan ia bersama ibu mertuanya Muyairah tampil di samping suaminya dalam suatu pemberontakan melawan Khalifah 'Abdul-Malik bin Marwah dari Bin Marwan Bani Umayyah pada tahun 78 H

dan ia wafat terbunuh oleh Khalid bin 'Attab ar-Ruba'i dalam pertempuran memperebutkan pintu gerbang Kota Kufah.

8. Zubaidah (wafat tahun 216 H/81 M) adalah sosiawan yang jarang tandingannya; ia adalah istri khalifah Harun ar-Rasyid dan ialah yang membuat saluran air dari Sungai Tigris di Bagdad sampai pada Arafah di Mekah biayanya 1.500.000 dinar; sampai sekarang saluran air itu masih terkenal dengan "*Air Zubaidah*" Mata air Zubaidah, dan banyak membuat masjid, waduk-waduk untuk irigasi dan jembatan-jembatan di wilayah Hijaz, Syam dan Bagdad.
9. 'Abbasah (160-210 H/777-825 M) saudara perempuan khalifah Harun ar-Rasyid adalah pujangga wanita yang sangat mengagumkan dan mempunyai kelebihan dalam bidang suara dan seorang penyair.
10. Sayyidah, ibu kandung Khalifah al-Muqtadir yang memerintah pada 295-320 H/908-932 M adalah mengendalikan pemerintahan dari belakang layar, sebab putranya Khalifah al-Muqtadir memegang kekuasaan sejak masih kecil dan pembuka jalan bagi berkuasanya kaum wanita dalam pemerintahan.
11. Qahramanah/Ummu Musa, nama aslinya Masal; hidup pada masa pemerintahan Khalifah al-Muqtadir, sezaman dengan Sayyidah adalah merupakan hakim wanita pertama dalam Islam; ia memegang jabatan hakim, banyak yang mengejeknya lantaran jabatan itu dipandang tabu bagi kaum wanita; tetapi Qadi Abul-Hasan mengakuinya sebagai hakim yang ahli. pada masa pemerintahan Khalifah al-Muqtadir, jadi sezaman dengan Sayyidah.
12. Walladah (wafat pada tahun 480 H/1087 M) adalah penyair dan pujangga yang mengagumkan, dan rumahnya ia sediakan untuk tempat pertemuan para pembesar negara.

13. Asy-Sya'irah al-Arudiyyah (wafat pada tahun 450 H/1058 M) adalah sarjana wanita yang luar biasa, dan menerima ijazah tentang ilmu sastra dari guru besar 'Abdul-Mutrif 'Abdur-Rahman bin Galbun, dan karena ia seorang penyair besar, maka sampai-sampai nama aslinya tidak dikenal orang, tetapi lebih terkenal dengan profesinya.
14. Laila Khatun (sezaman dengan Sultan salahuddin al-Ayyubi, 567-589H/1171-1193 M) adalah pahlawan wanita yang ikut berperang melawan kaum salib yang datang dari Eropa dan diangkat menjadi "*Regent*" mendampingi putranya yang masih kecil di Suriah.
15. Hamdah binti Ziyad (meninggal tahun 648 H/1250 M) adalah pengarang dan penyair dari Andalus, berasal dari daerah Guabix dekat Kota Granada, dan pujangga yang bersih namanya dan seorang ahli tasawuf.
16. Syajarat 'Addur/Ummu Khalil (meninggal tahun 648 H/1250 M) adalah penguasa Mesir pada akhir pemerintahan Ayyubiyah pada tahun 647 H, sesudah suaminya Malik as-salih bin Muhammad meninggal dunia dan mendapat gelar *"Islamuddin",* dan ia dibunuh oleh Kaum Mamalik, sebagai balas dendam dituduh membunuh perdana menterinya sendiri yang dituduh akan kawin lagi karena perdana menterinya itu dari Kaum Mamalik.
17. Bazmi 'Alim, Permaisuri Sultan Muhammad II al-Fatih, yang memerintah pada tahun 1451-1481 M, penakluk Kota Konstantinopel adalah sosiawan yang sulit dicari tandingan-nya pada zamannya, dan banyak membangun masjid dan sekolah di Istambul, dan membangun rumah sakit "*Yamki Baghcha*" di Istambul, dan banyak membantu suaminya dalam merebut Kota Konstantinopel.

18. Ratu Raziah adalah pengatur administrasi pemerintah yang terkenal dan penulis dan pujangga kenamaan; seluruh hasil karyanya menggunakan nama samaran *'sirin'*.
19. Nur Jihan Begum (Permaisuri Sultan Jahangir, yang memerintah tahun 1605-1628 M) adalah seorang pujangga dan sastrawan yang cantik rupawan dan administrator pemerintahan yang cakap, dan profil keluarga yang mesra pergaulannya, sepeninggalnya, suaminya mendirikan bangunan yang terkenal dengan Taj Mahal.
20. Qara' Fatimah Khanum (sekitar tahun 1854 M) adalah pemimpin resimen tentara Kurdistan di dalam peperangan Krimea yang terkenal antara Turki melawan Rusia pada tahun 1854 M, dan perjuangannya yang gagah berani menaikkan citra dan derajat kaum wanita.
21. Fatimah binti Quraimizam (878-966 H/1473-1558 M) adalah maha guru dua pesantren besar "*Adiliyah*" dan "*Zujajiyyah*", sarjana kenamaan pada zamannya di Aleppo dan banyak ilmu yang dikuasainya, penulis dan orang yang mempunyai kefasihan berbicara; dan kawin dengan Syekh Kamaluddin Muhammad bin Jamaluddin Ardabili, ulama besar pada zamannya.[12]

Itulah sebagian wanita-wanita Islam yang telah muncul dalam berbagai keahlian dan profesinya di mana hal ini merupakan sanggahan kepada orang yang mengatakan bahwa Islam atau Fikih menghambat kaum wanita untuk bekerja dan maju. Padahal sesungguhnya Islam/Fikih itu tidak melarang wanita untuk bekerja dan maju, asal tugas pokoknya tidak terbengkalai kalau dia seorang ibu atau istri, dan ia tetap memerhatikan batas-batas/hukum-hukum yang digariskan agamanya.

Selanjutnya berkenaan dengan tantangan perempuan dalam memperoleh dan memenuhi haknya untuk keluar rumah beraktifitas seperti: menuntut ilmu, mengajar, menjadi pengusaha, menjadi pejabat, dan lain-lain, sering terjadi karena pengaruh budaya atau salah memahami teks-teks agama, sehingga dikatakan oleh sebagian orang bahwa semuanya itu adalah tugas laki-laki, perempuan tidak boleh keluar rumah, misalnya dalam memahami makna ayat 33 Surah al-Ahzab berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. (al-Ahzab/33: 33)

Menurut mereka, ayat ini memerintahkan kaum perempuan agar tetap tinggal di dalam rumah dan tidak boleh ke luar rumah, kecuali ada keperluan yang dibenarkan oleh agama. Pandangan ini disebabkan karena tidak mengetahui konteks ayat tersebut diturunkan.

Ayat ini menurut konteks ayat sebelum dan sesudahnya, adalah ditujukan kepada para istri Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* bukan kepada seluruh perempuan muslimat. Ayat sebelumnya menyebutkan:

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit

nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (al-Ahzab/33: 32)

Sedangkan ayat sesudahnya berbunyi:

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (al-Ahzab/33: 33)

Dalam ayat tersebut, terdapat kata *ahlul-bait* (keluarga Nabi), yaitu firman Allah: "*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul-Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*" Kata *ahlul bait* tersebut, menunjukkan bahwa yang dimaksudkan yang tidak boleh keluar rumah adalah khusus bagi istri-istri Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam,* bukan untuk semua perempuan muslim.

Sehubungan dengan ini Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML mengatakan bahwa, "Ulama yang mengatakan ayat tersebut berlaku umum untuk semua perempuan, kemungkinan mereka menganalogikan ayat ini kepada ayat yang ditujukan kepada Rasul. Selama tidak menunjukkan *khususiyyah*, adalah juga ditujukan kepada umatnya. Mereka menganalogikan *khithab* ayat yang ditujukan kepada istri-istri Rasul adalah juga ditujukan kepada perempuan-perempuan muslim umumnya." Kalau demikian, ayat-ayat tersebut bertentangan dengan ayat 32 Surah an-Nisa' yang menerangkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (*Karena*) *bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan* (*pun*) *ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (an-Nisa'/4: 32)

Selanjutnya Ibrahim Hosen mengatakan, "Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan berhak berusaha dan mendapatkan bahagian dari hasil usahanya sebagaimana hak tersebut ada pula pada kaum laki-laki." Surah an-Nisa'/4: 32 ini sejalan dengan ayat 39 Surah an-Najm:

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (an-Najm/53: 39)

Yang dikatakan insan (manusia) dalam ayat tersebut adalah laki-laki dan perempuan, masing-masing tidak berhak *memperoleh* kecuali dari hasil usahanya. Tegasnya ayat-ayat ini berkonotasi memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berusaha, hal mana menunjukkan perempuan dibolehkan ke luar rumah, sedangkan ayat yang ditujukan kepada istri Nabi tersebut menunjukkan mereka tidak boleh ke luar rumah.[13]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perempuan-perempuan selain istri-istri Nabi boleh ke luar rumah untuk melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar, mengemban profesinya sesuai dengan keahliannya, mencari kebutuhan hidup, menjadi pejabat, dan lain-lain selama ketika mereka bekerja tetap memperhatikan hukum-hukum serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Dalam kebijakan pemerintah Indonesia mengenai tenaga kerja, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan (UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 5).

UUD 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa, "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Makna yang terkandung adalah kesempatan kerja merupakan hal penting dan mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Segala upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, sehingga setiap warga negara dapat *memperoleh* pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sumber daya manusia termasuk wanita sebagai penggerak pembangunan nasional dipadukan antara aspirasi, peranan dan kepentingannya ke dalam gerak pembangunan bangsa melalui peran serta aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan.

UU No. 13 tahun 2003 menggariskan bahwa perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat dan berunding bersama, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan terhadap kecelakaan, dan jaminan kematian serta syarat-syarat kerja lainnya perlu dikembangkan secara terpadu dan bertahap dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan moneternya,

kesiapan sektor terkait, kondisi kerja, lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja. Khusus yang menyangkut tenaga kerja wanita perlu diberi perhatian dan perlindungan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya (UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 76, 81, 82, dan 83).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka makna perlindungan kerja di Indonesia berlaku secara umum baik bagi pria maupun untuk wanita. Namun berdasarkan pada pandangan yang diakui secara universal bahwa fungsi reproduksi pada wanita merupakan fungsi hakiki, oleh karenanya bagi tenaga kerja wanita diperlukan perlindungan khusus. Dengan adanya perlindungan kerja diharapkan kehidupan tenaga kerja wanita akan semakin sejahtera karena mampu melaksanakan berbagai fungsi dan tanggung jawab secara serasi dan seimbang.

B. Faktor Pendorong Perempuan Bekerja

Ada pun motivasi yang mendorong wanita terjun ke dunia karir antara lain:[14]

1. Pendidikan; pendidikan dapat melahirkan wanita karir dalam berbagai lapangan kerja.
2. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak, karena keadaan keuangan tidak menentu atau pendapatan suami tidak memadai/mencukupi kebutuhan, atau karena suami telah meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan anak-anak dan rumah tangganya harus ia tanggung sendirian, sementara kebutuhan makin membutuhkan pemenuhan, sehingga dengan sendirinya ia harus bekerja di luar rumah.

3. Untuk ekonomis; agar tidak tergantung kepada suami, walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, karena sifat wanita adalah selagi ada kemampuan sendiri, tidak ingin selalu meminta kepada suami.
4. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya; ini biasanya dilakukan oleh wanita yang menganggap bahwa uang di atas segalanya, di mana yang paling penting dalam hidupnya adalah menumpuk kekayaan.
5. Untuk mengisi waktu yang lowong; di antara wanita ada yang merasa bosan diam di rumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan rasa bosan tersebut ia ingin mencari kegiatan di bidang usaha dan sebagainya.
6. Untuk mencari ketenangan dan hiburan; seorang wanita mungkin mempunyai kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang susah diatasi, oleh sebab itu ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri di luar rumah.
7. Untuk mengembangkan bakat. Bakat dapat melahirkan wanita karir. Seorang yang bukan sarjana namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam karirnya dibanding seorang sarjana dari fakultas tertentu yang tidak berbakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut, maka semakin terbuka kesempatan bagi wanita untuk terjun ke dunia karir.

C. Dampak Positif dan Negatif Perempuan Bekerja

Terjunnya wanita dalam dunia karir, banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan

pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif.[15]

Adapun dampak positif dengan adanya wanita karir antara lain:

1. Dengan berkarir, wanita dapat membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya wanita ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.
2. Dengan berkarir, wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam karirnya, putra-putrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri teladan bagi masa depannya. Hal ini sesuai dengan pengakuan dan pernyataan dari salah seorang anak remaja dari wanita karir ketika penulis mewawancarainya, bahwa menurutnya banyak hal positif yang mereka temui bila ibunya bekerja, bahkan mereka gembira dan bangga jika ibunya sukses dalam karimya.
3. Dalam memajukan serta menyejahterahkan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum wanita, karena dengan segala potensinya, wanita mampu dalam hal ini, bahkan ada di antara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pria dapat berhasil ditangani oleh wanita, baik karena keahliannya, maupun karena bakatnya.
4. Dengan berkarir, wanita dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan karirnya itu ia bisa memiliki pola pikir

yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.

5. Dengan berkarir, wanita yang menghadapi kemelut dalam rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi sehat. Untuk kepentingan kesehatan jiwanya, wanita itu harus gesit bekerja, jika seorang tidak bekerja atau diam saja, maka ia akan melamun, berkhayal memikirkan atau mengenangkan hal-hal yang dalam kenyataan tidak dialami atau tidak dirasakannya. Apabila orang terbiasa berkhayal, maka khayalan itu akan lebih mengasyikkannya daripada bekerja dan berpikir secara obyektif. Orang-orang yang suka menghabiskan waktunya untuk berkhayal itu akan mudah diserang oleh gangguan jiwa dan penyakit.

Demikian antara lain dampak positif dari wanita karir, tetapi kalau dipandang dari dimensi lain, sangat memprihatinkan karena membawa dampak negatif, baik secara sosiologis maupun agamis. Ekses yang timbul bukan saja di kalangan wanita, tetapi juga di kalangan suami dan anak-anak sebagai anggota keluarganya, terutama bagi wanita yang mementingkan karirnya daripada rumah tangganya, sehingga tugas utama sebagai ibu rumah tangga sering terlupakan.

Adapun dampak negatif yang timbul dengan adanya wanita karir antara lain:[16]

1. Terhadap anak-anak; wanita yang hanya mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak, maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, seperti perkelahian antarremaja antarsekolah, penyalahgunaan obat-obat

terlarang, minuman keras, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya. Apabila hal ini tidak diatasi dengan segera maka akan merugikan anak-anak kita dan masyarakat. Hal ini harus diakui sekalipun tidak bersifat menyeluruh bagi setiap individu yang berkarir. Akibat dari kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya bisa menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sopan santun mereka terhadap orang tuanya akan memudar. Bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Pada umumnya hal ini disebabkan karena si anak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya, sehingga jiwanya berontak. Sebagai pelepas kegersangan hatinya, akhirnya mereka berbuat dan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakatnya.

2. Terhadap suami; di balik kebanggaan suami yang mempunyai istri wanita karir yang maju, aktif dan kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik, sehingga suami merasa kurang hak-haknya sebagai suami. Waktu yang disisihkan istrinya kepadanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, akibatnya si suami mencari kepuasan di luar rumah tangganya. Misalnya seorang suami menemukan problem di tempat kerjanya, ia berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan istrinya, tetapi tidak terselesaikan karena istri pun mengalami

masalah di tempat kerjanya. Untuk mengatasi masalahnya si suami mencari penyelesaian dan kepuasan di luar rumah.

3. Terhadap rumah tangga; kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai wanita karir yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah. Sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga.
4. Terhadap kaum laki-laki banyak yang menganggur akibat adanya wanita karir, kaum laki-laki tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jatahnya telah direnggut, atau dirampas oleh kaum wanita.
5. Terhadap masyarakat; wanita karir yang kurang memedulikan segi-segi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat.
6. Wanita lajang yang mementingkan karirnya kadang-kadang bisa menimbulkan budaya "nyeleneh" nyaris meninggalkan kodratnya sebagai kaum hawa, yang pada akhirnya mencuat budaya "Lesbi dan Kumpul kebo."

D. Kedudukan Hukum Nafkah Rumah Tangga Hasil dari Perempuan Bekerja

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan yang berkarir, baik di kantor pemerintah, maupun swasta bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana laki-laki. Kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan. Kaum perempuan dapat bekerja

dan berkarir di mana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir dalam bidang hukum, misalnya menjadi hakim, penasihat hukum, jaksa, dan lain-lain. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Bahkan ada pula yang terjun dalam bidang politik, misalnya menjadi presiden, anggota DPR, MPR, menteri, dan lain-lain.

Dengan adanya keleluasaan kepada kaum wanita untuk berkarir, hal ini nyaris menggeser kedudukan yang didominasi kaum laki-laki. Maka tidak aneh kalau ada wanita karir menggantikan kaum laki-laki sebagai penanggung jawab dalam nafkah rumah tangga. Kenyataan ini nampak sekali dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya yang berada di kota-kota besar.

Walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada si suami, dalam hukum Islam istri boleh membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan syarat bahwa hal itu tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Perempuan diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, sebagai *tabarru'* meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asalkan perempuan tersebut rela dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada istrinya sebab si istri itu dalam tanggungannya.

Kalau mahar itu sebagai pemberian yang wajib dari pihak suami kepada si istri boleh dimakan oleh suami sebagian karena

kerelaan istri (an-Nisa'/4: 4), maka boleh pula si istri menafkahi suami, anak-anak dan rumah tangganya karena masalah itu tergolong dalam hal yang diperintahkan Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk tolong menolong dan bantu membantu dalam mengerjakan kebaikan (al-Ma'idah/5: 2), tentu saja memberi nafkah kepada suami yang dalam keadaan susah, atau sakit yang menyebabkan tidak dapat bekerja atau karena PHK, termasuk perbuatan yang sangat baik. Kalau suami istri dapat saling mewarisi setelah meninggal, mengapa si suami tidak harus dibantu bila hidupnya susah? Oleh karena itu istri yang menafkahi keluarganya (suami dan anak-anaknya) tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[17]

Jadi Islam mentolerir adanya perempuan sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, yaitu menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru yang mengubah kebutuhan yang semula hanya bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang suami tidak lagi sanggup memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti anaknya banyak, atau karena lowongan pekerjaan terlalu sempit, dan lain-lain. Dalam hal seperti itu istri harus membantu suaminya untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarganya serta kesejahteraan anak-anak dikemudian hari.

Sebaliknya, perempuan bekerja di luar rumah, tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang dinilai mampu memberi kecukupan, asalkan ia bekerja di luar itu dengan izin, atau persetujuan suaminya, kecuali sebelum nikah istri itu telah mempunyai pekerjaan tetap itu harus dimusyawarakan dengan

suami karena nafkah itu merupakan kewajiban suami dalam rumah tangga (an-Nisa'/4: 34 dan al-Baqarah/2: 233).

Wanita berperan ganda atau bekerja di luar rumah, lebih banyak disoroti segi negatifnya oleh sementara orang daripada positifnya, baik di dalam maupun di luar Islam.

Ibnu Ahmad Dahri berkata, "Wanita yang berkarir ia tidak berfungsi penuh sebagai ibu rumah tangga. Padahal fungsi ini mutlak harus ada pada setiap keluarga. Sebab kalau istri bekerja, lalu siapa yang harus menghibur suami sehabis pulang kerja? Dapat diramalkan bahwa keluarga akan berantakan kalau istri tidak dapat memberikan pelayanan sepenuhnya kepada suami."[18] Dan masih banyak lagi sorotan-sorotan atau pandangan negatif terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah.

Keprihatinan yang dikemukakan oleh Ibnu Ahmad Dahri dan selainnya dari akibat negatif yang ditimbulkan wanita karir bekerja di luar rumah, terutama kehidupan rumah tangganya yang kadang-kadang berakhir dengan hancurnya rumah tangga-nya, memang cukup beralasan. Tapi untuk membendung wanita karir dewasa ini, di era globalisasi dan informasi, nampaknya suatu hal yang sangat sulit, kalau tidak, dapat dikatakan mustahil karena beberapa faktor sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya.

Oleh sebab itu, dewasa ini apalagi pada masa-masa mendatang, terutama bagi wanita karir, harus memilih suami yang sejalan dengan pandangan hidupnya dalam rumah tangga dan mempunyai pengertian serta mau menerima keberadaannya sebagai wanita karir yang sudah tentu tidak sama dengan wanita yang tidak berkarir atau bekerja di luar rumah dalam masalah-masalah pelayanan dalam rumah tangga.

Menurut Utami Munandar, "Suami bersikap modern sesuai dengan tuntutan zaman akan menganggap bahwa urusan rumah tangga dan urusan anak merupakan tanggung jawab bersama, sehingga ia bersedia jika memang perlu melaksanakan tugas-tugas tersebut bersama-sama atas dasar kesadaran dirinya sendiri, bukan karena terpaksa. Diharapkan pula bahwa seorang suami dapat menghargai pekerjaan istrinya dan tidak meremeh-kannya, bahkan justru mendorong dan membantu istrinya di mana mungkin. Jangan menganggap istrinya sebagai saingan dalam hal pengembangan karier.[19]

Di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, sudah ada ke-cenderungan para suami bersama-sama dengan istrinya meng-atur dan mengurus rumah tangga serta merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Ini dapat diketahui dari angket 20 tahun majalah *Femina* dengan judul: "Wanita bekerja telah Berubah" di bawah sub "Pengelola Rumah Tangga." Di sana dikatakan responden yang menikah yang bekerja, tampaknya mampu mendorong adanya perubahan dalam pengelolaan rumah tangga. Keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga memang belum bervariasi. Sebanyak 62,5% responden berhasil melibatkan suaminya dalam memelihara kebersihan rumah dan 84,3% dalam memelihara kebersihan mobil.

Namun, yang paling menonjol tampak dalam pengasuhan anak, sebanyak 52 % menyatakan suami mereka mendidik anak dan 72,7 % bersedia antar jemput sekolah.

Dapat disimpulkan sekarang ini terjadi pergeseran tradisi-onal yang menempatkan ibu sebagai pengasuh anak, dengan menjadi pengasuhan anak sebagai bagian dari tugas suami pula. Tampaknya data ini menampilkan gambaran tentang pola

pengelolaan rumah tangga dewasa ini yaitu bergesernya peran ayah dan kesediaan pria masuk ke sektor domestik.

Dalam seminar dengan tema: "Redefinisi Peran dan Hak Wanita, Peran ganda Pria Perlu Dimasyarakatkan" yang diadakan di Jakarta, menurut Dr. Eka Darmaputra, perubahan sosial itu juga harus berdampak pada peran sosial pria juga. Artinya, bukan hanya wanita yang memiliki peran ganda tetapi pria juga harus berperan ganda. [20]

Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* telah melakukan peran ganda ketika beliau bersama-sama istri-istrinya membersihkan dan menyapu lantai, menambal pakaian dan mengasuh anak.

Penelitian di Amerika Serikat dan di Australia menunjukkan, bahwa pada umumnya ada perubahan pada diri ayah. Dalam buku *Now America Use Time* John Robinson melaporkan, bahwa "Banyak suami akan lebih melibatkan diri dalam mendidik dan mengasuh anaknya dibandingkan ayah yang istrinya tidak bekerja." Grame Russel menemukan gambaran serupa pada keluarga di Australia. Ia mengatakan, "Orang tua yang sama-sama bekerja menyebabkan sang ayah cenderung memperhatikan anaknya dua kali sebelumnya. Meski demikian, peranan ibu tetap menangani berbagai kegiatan di rumah."[21]

Di dalam Islam, sebenarnya tidak membedakan jenis kelamin dalam mengasuh anak, karena Allah telah berfirman:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah

keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." (al-Isra'/17: 24)

E. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an tidak membedakan laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan, baik untuk diri dan keluarganya, maupun masyarakat dan bangsanya, bahkan untuk kepentingan kemanusiaan seluruhnya, asalkan dalam tugasnya tetap memerhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam.
2. Motivasi yang mendorong perempuan untuk bekerja, atau berkarir antara lain, karena pendidikannya, terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak, untuk ekonomis agar tidak tergantung kepada suami walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, untuk mengisi waktu yang lowong, untuk mencari ketenangan dan hiburan serta mengembangkan bakat.
3. Perempuan bekerja banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif.
4. Dalam hukum Islam, perempuan/istri diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya bekerja sebagai *tabarru'* meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asalkan perempuan (istri) tersebut rela dalam masa-

lah ini, karena hal ini tergolong dalam apa yang diperintahkan Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan.

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang "Perempuan dan Ketenagakerjaan" yang dapat dikemukakan. Semoga bermanfaat. *Wallahu a'lam bis-sawab.* []

Catatan:

---

[1] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 7, h. 342.

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 7, h. 342.

[3] Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, 1400 H/1980 M), Jilid II, h. 585.

[4] Ahmad bin Hanbal, *Musnad,* (t.t., Darul-Fikr, t.th), Jilid II, h. 168.

[5] Jalaluddin asy-Suyuti, *al-Jamius-Sagir*, (Kudus: Menara Kudus, t.th) cet. I Jilid II, h. 85.

[6] Ahmad bin Hanbal, *Musnad* , Jilid III, h. 123.

[7] Jalaluddin asy-Suyuti, *al-Jamius-Sagir*, (Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), cet IV, Jilid II, h. 128.

[8] Muhammad Jawad Mugniyyah, *Tafsir al-Kasyif*, (Beirut: Darul-'Ilmi lil-Malayin, 1968), Cet. I, Jilid II, h. 314.

[9] Ahmad Mustafa al Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Kairo: Mustafa al-Babil Halabi wa Auladuh, 1338 H/1963 M), cet III, jilid X, h. 159, Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Darul-Manar, 1375 H), jilid II, h. 626.

[10] Abu al-Mu'ati Kamal Jaudah, *Wazifah al-Mar'ah fi Nazaril-Islam*, (Mesir: Darul-Hadi, 1400 H/1980 M), h. 137, Ibnu Hazm al-Muhalla, (Mesir: al-Matba'ah al-Muniriyyah, t.th.), Jilid I, h. 97.

[11] Abu al-Mu'ati Kamal Jaudah, *Wazifatul-Mar'ah*, h. 141.

[12] Huzaemah T., *Konsep Wanita Menurut Al-Qur'an, Sunah dan Fikih, Dalam Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 29-33, dan lihat: BP 4, Majalah Nasihat Perkawinan, 1990.

[13] Ibrahim Hosen, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an, 1974), h. 118-119.

[14] Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer,* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), cet. I, h. 94-95.

[15] Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, h. 96-99.

[16] Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, h. 99-100.

[17] Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jilid X, h. 97.

[18] Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Indonesia,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 96.

[19] Utami Munandar, *Peran Ganda Wanita dalam Keluarga,* dalam *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 49.

[20] *Majalah Femina*, Edisi 02 April 1992, h. 85.

[21] Sidney Hook, et.el., *Hak Azasi Dalam Islam, Terj.* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 238. Lihat juga: Save M. Dagum, *Maskulin dan Feminim,*

Perbedaan Pria Wanita Dalam Fisiologi, *Psikologi, Seksual, Karir dan Masa Depan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 125, 126.

ANAK DAN KETENAGAKERJAAN

Anak merupakan anugerah dari Allah yang tidak setiap orang mendapatkannya, Allah berfirman:

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا

Memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. (asy-Syura/42: 49)

Bahkan, Nabi Zakaria tidak berhenti berdoa memohon keturunan kepada Allah hingga akhirnya Allah memberikannya keturunan. (Maryam, 19/2-11).

Dalam Islam, anak merupakan salah satu kunci surga. Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa anak saleh yang mendoakan orang tuanya merupakan salah satu

sumber pahala yang tidak terputus, meskipun seseorang telah meninggal dunia.

Dalam hadis tersebut, bukan sembarang anak yang dapat membawa orang tuanya ke surga karena hanya anak salehlah yang dapat melakukannya. Konsekuensi inilah yang harus ditanggung orang tua; membesarkan anak sebagai muslim sejati sehingga menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka sekaligus kebanggaan Rasulullah kelak di hari kiamat (Riwayat Ahmad). Oleh karenanya, Islam memberi bimbingan kepada umatnya dalam membesarkan anak dengan memberinya perlindungan komprehensif, tidak hanya setelah ia tercipta sebagai janin di dalam rahim ibunya, sebagaimana disuratkan oleh berbagai perundangan internasional, bahkan sejak calon kedua orang tuanya baru akan memutuskan untuk membentuk sebuah keluarga.

A. Fase Perkembangan Anak

Masa kanak-kanak merupakan salah satu fase kehidupan manusia saat terjadinya proses pembentukan kepribadian seseorang. Pada masa ini seseorang membutuhkan perlindungan dari orang dewasa. Para pakar berbeda pendapat dalam membatasi fase kanak-kanak ini. Para psikolog membagi fase kanak-kanak ke dalam dua jenjang:

1. Fase kanak-kanak awal; sejak lahir hingga 6 tahun.
2. Fase kanak-kanak akhir; 6-12 tahun.

Senada dengan para psikolog, para sosiolog menetapkan bahwa yang dimaksud dengan masa kanak-kanak adalah rentang waktu sejak manusia lahir hingga usia 12 tahun. Sementara antara usia 12-18 tahun merupakan masa remaja.[1]

Berbeda dengan para psikolog dan sosiolog, para pakar hukum berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan rentang waktu sejak manusia lahir hingga usia 18 tahun.[2]

Dalam menggambarkan fase ini Al-Qur'an menggunakan kata *tifl*. Dalam kamus *al-Muhit* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *tifl* adalah yang baru lahir hingga mencapai usia balig.[3] Kata *tifl* dapat dijumpai dalam 4 ayat; dua ayat ketika Allah menjelaskan proses penciptaan manusia:

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ

Kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (*dengan berangsur-angsur*) *kamu sampai kepada usia dewasa.* (al-Hajj/22: 5)

ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. (al-Mu'min/40: 67)

Dalam tafsirnya, al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata *at-tifl* digunakan untuk anak yang baru lahir hingga mencapai usia balig.[4]

Ayat ketiga menjelaskan bahwa seorang anak yang belum mengerti tentang aurat wanita termasuk ke dalam kelompok yang diperbolehkan untuk melihat aurat wanita, firman Allah:

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. (an-Nur/24: 31)

Dan, ayat terakhir mengatur kewajiban meminta izin bagi seorang anak apabila telah mencapai usia balig sebagaimana orang-orang yang telah balig, Allah berfirman:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. (an-Nur/24: 59)

Ayat ini menegaskan bahwa apabila seorang anak telah mencapai usia dewasa, yang dideskripsikan ayat dengan *al-hulm*; *al-hulm* merupakan salah satu tanda kedewasaan seseorang, yang mengubah hukum interaksinya sebagaimana orang dewasa.

Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. (رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب)

Tidak ada catatan atas tiga orang: orang gila hingga ia sadar, orang tidur hingga ia bangun, dan anak kecil hingga ia bermimpi. (Riwayat Abu Dawud dari 'Ali bin Abu Talib)

Para ahli fikih menyebutkan bahwa tanda-tanda balig ada lima, yaitu: mimpi basah, tumbuhnya bulu-bulu halus, haid, hamil, dan mencapai usia tertentu.[6] Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengklasifikasi tanda-tanda tersebut dengan membaginya ke dalam dua kelompok: kelompok yang mencakup laki-laki dan perempuan; mimpi, usia, dan tumbuhnya bulu-bulu halus, dan kelompok yang khusus perempuan; haid dan hamil. Lebih

lanjut ia menjelaskan bahwa tanda-tanda kedewasaan yang disepakati oleh para pakar fikih hanyalah haid dan hamil, sementara tanda-tanda yang lain merupakan medan perbedaan.[7]

Dalam batasan usia *balig*, fuqaha berbeda pendapat; Imam Hanafi menyebutkan bahwa batas usia balig adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.[8] Malikiyah berpendapat bahwa 18 tahun adalah batas usia balig bagi laki-laki dan perempuan.[9] Sementara Imam Syafii menetapkan 15 tahun sebagai tanda balig seseorang, meskipun sampai saat itu tidak mendapatkan mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan.[10] Pendapat ini didukung oleh hadis Ibnu 'Umar yang menawarkan diri kepada Rasulullah untuk turut berpartisipasi dalam perang Khandaq, saat itu ia berusia 15 tahun dan Rasulullah mengijinkannya setelah sebelumnya ditolak dalam Perang Uhud karena ia baru berusia 14 tahun (Riwayat al-Bukhari bab: *bulug aSSibyan wa syahadatuh*, 2521. Muslim, bab: *bayan sinnil-bulug*, no. 4944). Saat 'Umar bin 'Abdul-'Aziz menjadi khalifah, ia menetapkan bahwa usia 15 tahun adalah batasan antara anak-anak dan dewasa.[11]

Kesimpulannya, dalam Islam seseorang yang telah mencapai usia 15, 17, atau 18 tahun (sesuai dengan perbedaan pendapat yang terjadi) sudah dipastikan telah *balig*, diwajibkan atasnya segala bentuk ibadah (*mukallaf*), dengan tidak menutup kemungkinan adanya anak-anak yang sudah balig sebelum usia tersebut dengan mendapatkan mimpi atau tumbuh rambut kemaluan, atau haid bagi perempuan. Rasulullah bersabda:

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود عن شعيب)١٢

Perintahlah anak-anak kalian untuk menunaikan salat ketika mereka berusia tujuh tahun, pukullah mereka apabila meninggalkan salat pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. (Riwayat Abu Dawud dari Syu'aib)

Hadis ini dapat menjadi petunjuk bahwa usia 10 tahun adalah usia yang bisa dijadikan standar kemungkinan seorang anak telah mengalami mimpi basah atau haid bagi anak perempuan, karena pada usia inilah Rasulullah memerintahkan para orang tua untuk memukul anak yang tidak mau salat dan memisahkan tempat tidur mereka.[13]

Sementara dalam UU No. 13 Th. 2003 tentang ketenaga-kerjaan dan UU no. 23 Th. 2003 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah: setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.[14] Defenisi ini sesuai dengan pendapat pakar hukum dalam menetapkan masa kanak-kanak yang dibatasi dengan usia 18 tahun dan juga pendapat fuqaha Malikiyah yang menetapkan usia 18 tahun sebagai pertanda *balig*-nya seseorang.

B. Hak Anak dalam Mendapatkan Nafkah

Al-Qur'an menegaskan kewajiban seorang ayah untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya, berupa sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia mandiri. Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. (al-Baqarah/2: 233)

Ayat di atas menjadi dalil kewajiban nafkah anak atas seorang ayah sebagaimana dijelaskan al-Qurtubi dalam tafsirnya.[15] Demikian halnya dengan firman Allah berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (*sesuai*) *dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.* (at-Talaq/65: 7)

Di samping menegaskan hak nafkah anak atas seorang ayah, ayat ini menjelaskan yang dimaksud dengan *bil-ma'ruf* dalam ayat sebelumnya, bahwa tolok ukur standar nafkah kembali kepada kemampuan sang ayah.[16]

Hak nafkah seorang anak juga ditegaskan oleh hadis riwayat 'A'isyah; yang mengisahkan bahwa Hind binti 'Atabah mengadukan kekikiran suaminya Abu Sufyan, saat itu Rasulullah bersabda:

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ. (رواه البخاري عن عائشة)[17]

Ambillah secukupnya (*dari harta suamimu, Abu Sufyan*) *untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang patut.* (Riwayat al-Bukhari dari 'A'isyah)

Bahkan, dalam riwayat lain Rasulullah menjadikan nafkah anak sebagai bentuk infaq terbaik, Rasulullah bersabda:

أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ. (رواه مسلم عن ثوبان)[18]

Sebaik-baik harta yang dikeluarkan seorang lelaki adalah harta yang dikeluarkannya untuk menafkahi keluarganya. (Riwayat Muslim dari Sauban)

C. Pandangan Al-Qur'an terhadap Anak Bekerja

Sebagaimana dijelaskan oleh para pakar psikologi dan sosial bahwasanya masa kanak-kanak adalah fase pembentukan kepribadian yang memerlukan perlindungan orang dewasa. Idealnya pada fase ini, seorang anak mendapatkan perhatian dan bimbingan sepenuhnya dari orang tua sehingga terjamin segala kebutuhannya lahir dan batin. Kondisi seperti ini sangat kondusif dalam proses perkembangan anak menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani. Konsep ini jugalah yang diusung oleh Al-Qur'an dengan membebankan tanggung jawab nafkah kepada ayah. Namun fenomena yang ada sekarang, banyak ditemukan anak-anak yang masih belia sudah harus bekerja keras untuk mencari sesuap nasi, bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk keluarganya.

Lantas, apa yang terjadi dengan konsep nafkah yang ditawarkan Islam di atas?

Jika literatur fikih dibuka, akan didapati bahwa hak nafkah anak tergantung kepada dua syarat:

1. Tidak memiliki harta (miskin)

Anak yang berhak mendapatkan nafkah adalah anak yang tidak memiliki harta, sedangkan anak yang memiliki harta—seperti warisan dari ibunya yang telah meninggal—tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, karena nafkah hanya diberikan kepada yang membutuhkan. [19]

2. Tidak memiliki kemampuan untuk bekerja

Nafkah hanya diperuntukkan bagi anak yang tidak atau belum mampu bekerja, karena anak-anak yang mampu bekerja dapat hidup dari penghasilannya.[20]

Dari kedua syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang tidak memiliki harta dan belum mampu bekerjalah yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Bahkan, Imam Sirikhsi menegaskan bahwa seorang ayah boleh dipaksa untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya berdasarkan firman Allah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (*anak-anak*)*mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.* (at-Talaq/65: 6)

Walaupun ayat ini menjelaskan kewajiban nafkah pada masa penyusuan, namun secara implisit mencakup kewajiban nafkah anak secara umum karena kedudukan nafkah setelah masa penyapihan sama hukumnya dengan nafkah pada masa

penyusuan. Karena anak adalah bagian dari ayah maka kewajiban nafkahnya sama seperti kewajiban nafkah kepada dirinya sendiri.[21]

Selanjutnya fuqaha menjelaskan bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan untuk bekerja—walaupun ia belum mencapai usia dewasa—misalnya dipekerjakan ayahnya dalam sebuah pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, maka nafkahnya diambil dari penghasilannya.[22] Akan tetapi, hal ini kembali kepada keinginan anak, seorang ayah tidak diperbolehkan memaksa anaknya untuk bekerja, sebagaimana ditegaskan Imam asy-Syarbini, "*Apabila sang anak menghindar dan tidak mau bekerja maka wali berkewajiban menanggung nafkahnya.*"[23]

Dalam bukunya *Tarbiyatul-Aulad*, 'Abdullah 'Ulwan menyarankan kepada para pendidik untuk mengenalkan anak dengan budaya kerja sejak dini. 'Ulwan memberi contoh dengan apa yang dilakukan Rasulullah sebagai penggembala kambing untuk masyarakat Mekah pada usianya yang dini (Riwayat al-Bukhari). Rasulullah juga telah turut berdagang dengan pamannya Abu Talib ketika berusia 12 tahun.[24]

Menurut Yusuf al-Qaradawi, seorang anak memiliki hak untuk menikmati masa kanak-kanaknya, kita tidak boleh memaksakan anak untuk dewasa sebelum waktunya, karena hal ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Pada fase ini seorang anak diberi keleluasaan untuk bermain dan belajar. Hal ini tidak berarti seorang anak tidak diperkenankan untuk bekerja, ada beberapa jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seorang anak; yaitu pekerjaan yang dilakukan anak dalam rangka membantu orang tuanya, misalnya anak

petani membantu ayahnya di sawah, anak mekanik membantu ayahnya di bengkel sehingga dapat mewarisi keterampilan orang tuanya. Seorang anak juga diperkenankan bekerja dalam kondisi terpaksa untuk membantu ekonomi keluarga, ia boleh melakukan pekerjaan yang sesuai dengan usia dan kekuatan fisiknya, bukan pekerjaan tetap dengan aturan jam dan beban kerja tertentu. Pekerjaan seperti ini tidak sesuai dengan tabiat seorang anak yang masih membutuhkan banyak waktu untuk bermain dan belajar. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam untuk tidak berbuat zalim, Allah berfirman:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Kamu tidak berbuat zalim (*merugikan*) *dan tidak dizalimi* (*dirugikan*). (al-Baqarah/2: 279)

Untuk mengaplikasikan ayat di atas, para fuqaha menetapkan beberapa batasan terkait dengan anak (belum *balig*) bekerja:

1. Anak yang sedang menuntut ilmu dianggap sebagai orang yang tidak mampu bekerja sehingga kewajiban nafkahnya ditanggung oleh ayahnya.[25] Oleh karenanya, para orang tua yang mempekerjakan anaknya dengan resiko meninggalkan bangku sekolah telah melakukan kesalahan dan telah menyalahi tuntunan Islam yang mewajibkan setiap muslim menuntut ilmu. Rasulullah bersabda:

   طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك)[٢٦]

   Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. (Riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik)

2. Pekerjaan yang berakibat buruk terhadap anak, baik fisik ataupun psikis tidak diperbolehkan. Dalam kondisi ini, anak tersebut masuk ke dalam kelompok yang tidak memiliki kemampuan bekerja sehingga seorang ayah berkewajiban atas nafkahnya.[27]

Terkait dengan mendorong anak memasuki dunia kerja sebelum waktunya, Rasulullah telah bersabda:

لَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيْرَ الْكَسْبَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ. (رواه مالك من قول عثمان بن عفان)٢٨

Janganlah kalian mempekerjakan anak kecil, karena jika mereka tidak menemukan pekerjaan niscaya mereka akan mencuri. (Riwayat Malik dari perkataan Usman bin 'Affan)

Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa memaksakan anak masuk ke dunia kerja dalam usia dini dapat berakibat kepada penyimpangan, seperti pencurian. Hal ini kembali kepada tidak adanya kesempatan bagi sang anak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mampu membedakan mana yang benar dan salah. Fase kanak-kanak yang idealnya digunakan untuk proses pembentukan kepribadian anak dengan berbagai macam kegiatan yang positif termasuk di dalamnya penanaman aqidah, akhlaq dan ibadah, terampas oleh kondisi yang memaksanya bekerja terlalu dini.[29]

D. Faktor Pendorong Anak Bekerja

Survei Pekerja Anak (SPA) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan *International Labor Organization* (ILO) terhadap anak usia 5-17 tahun, menemukan dari 58,8 juta anak di Indonesia pada tahun 2009, terdapat 4,1

juta anak yang bekerja (*working children*), dan sekitar 1,7 juta jiwa di antaranya merupakan pekerja anak (*child labor*).

Yang dimaksud dengan pekerja anak adalah anak yang bekerja yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan dan juga konvensi ILO. Mengacu kepada aturan ketenagakerjaan dan juga konvensi ILO, pekerja anak memiliki tiga kategori; *pertama*, anak yang bekerja di bawah umur 13 tahun, karena perundangan, menetapkan umur minimum bekerja 13 tahun; *kedua*, sesuai ketentuan anak umur 13-14 tahun diperbolehkan bekerja dengan jam kerja tiga jam sehari atau 15 jam per minggu. Mereka yang bekerja di atas itu merupakan pekerja anak; *ketiga*, mereka yang berusia 15-17 tahun dengan jam kerja 40 jam seminggu.

Apa yang membuat mereka harus bekerja dalam usia dini?

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan faktor utama pendorong anak bekerja. Kebanyakan pekerja anak lahir dari keluarga miskin yang cenderung mengarahkan anaknya bekerja, untuk menambah pemasukan keluarga dan mengabaikan hak anak untuk mendapat pendidikan. Berbagai musibah yang terjadi turut andil dalam meningkatkan jumlah keluarga miskin di sebuah negara.

2. Faktor pendidikan

Akibat rendahnya pendidikan, orang tua tidak mengerti urgensi ilmu sebagai bekal putra-putrinya. Mereka lebih memilih mengeluarkan anaknya dari bangku sekolah dan terjun ke dunia kerja untuk membantu ekonomi keluarga. Di samping itu, kondisi pendidikan di negara berkembang turut menjadi

faktor pendorong anak bekerja, pemerintah tidak mampu menghadirkan sekolah yang memiliki lingkungan belajar yang kondusif dengan menyediakan infrastruktur dan SDM pengajar yang baik, sehingga tidak bisa melahirkan anak didik yang baik. Akhirnya fungsi ini diambil alih oleh pihak swasta yang memberi tarif tinggi.

3. Faktor sosial

Kehidupan dalam rumah yang tidak harmonis (*broken home*) menjadi salah satu faktor pendorong anak bekerja. Ketika seorang anak tidak mendapati ketenangan dan perhatian dari orang tua, ia akan mencari kehidupan di luar rumah. Ia terpaksa bekerja untuk menyambung hidup.

Di antara faktor pendorong anak bekerja adalah kurangnya kesadaran keluarga dalam mengatur jarak kelahiran, sehingga *income* keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi ini, orang tua mengarahkan anak untuk bekerja sedini mungkin agar dapat mengurangi beban keluarga.

E. Dampak Anak Bekerja

Segala bentuk aktifitas akan memiliki konsekuensi, demikian halnya dengan anak bekerja. Dampak dari anak bekerja tidak saja dirasakan oleh diri anak, namun keluarga bahkan masyarakat akan terkena dampaknya.

1. Terhadap diri anak itu sendiri

Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan berat melebihi kemampuan anak akan berpengaruh negatif terhadap kesehatan anak, baik fisik maupun psikis.

a. Secara fisik

Lingkungan pekerjaan biasanya tidak lepas dari resiko yang bisa membahayakan anak secara fisik, misalnya suara bising, suhu panas yang tinggi, zat kimia, dan penggunaan alat-alat mekanik, yang bisa mengakibatkan gangguan pada indra anak, serta polusi udara yang dapat membahayakan pernafasan. Di samping itu, jam kerja yang panjang yang tidak dimbangi dengan asupan gizi dapat berakibat buruk bagi perkembangan fisik anak. Demikian halnya dengan perkembangan intelegensi anak yang tidak dapat berkembang normal karena pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan tangan yang tidak ada kaitannya dengan olah otak.

b. Secara psikis

Salah satu dampak positif anak bekerja adalah menumbuhkan sikap mandiri dan tahan banting pada diri anak. Namun, dampak negatif yang ditimbulkannya lebih banyak, antara lain: menumbuhkan sikap permusuhan pada diri anak karena dia merasa berjuang sendiri tanpa ada bantuan orang lain, anak akan tumbuh berkepribadian tertutup yang tidak mau berbagi dengan yang lain, pekerja anak juga akan sulit beradaptasi dengan lingkungan masyarakat akibat perlakuan buruk majikan yang memperlakukannya sebagai budak.

2. Terhadap keluarga

Dalam banyak kasus, keluarga merupakan pihak yang diuntungkan oleh anak pekerja, bahkan merekalah yang menjadi salah satu faktor pendorong anak bekerja. Jadi bisa dikatakan bahwa anak bekerja tidak memiliki dampak negatif terhadap keluarga, bahkan ia menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan keluarga

3. Terhadap masyarakat

Pekerja anak menimbulkan keresahan akibat kekerasan yang biasa terjadi di antara mereka. Masyarakat juga dirugikan dengan melemahnya kualitas SDM akibat generasi mudanya yang memasuki dunia kerja pada usia dini tanpa pendidikan atau keahlian yang memadai. Di samping itu, pekerja anak juga menghambat proses pembangunan karena pemerintah harus meluangkan waktu dan materi untuk menanggulangi problem yang muncul akibat adanya pekerja anak.

F. Perlindungan terhadap Pekerja Anak

Menurut UNICEF, yang dimaksud dengan eksploitasi anak adalah setiap pekerjaan yang membahayakan kesehatan anak, perkembangan, dan kenyamanannya. Dalam hal ini, UNICEF sepakat dengan pandangan Islam, bahwa jenis pekerjaan yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak serta tidak mengganggu proses belajar dan kenyamanannya dalam menikmati masa kecilnya, boleh dilakukan oleh seorang anak. Lebih jauh, UNICEF menjelaskan bahwa memerlukan beberapa unsur untuk membuktikan adanya eksploitasi anak, antara lain: bekerja setiap hari, dalam waktu yang lama, jenis pekerjaan berat, dengan upah kecil, mengganggu proses belajar anak, serta mengganggu proses perkembangan mental dan fisik anak.

Sampai saat ini, pemerintah telah memiliki setidaknya dua Undang-undang yang bisa melindungi anak dari eksploitasi sebagai pekerja anak, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan sedemikian rupa bagi anak bekerja, di antaranya:

1. Melarang perusahaan mempekerjakan anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
2. Anak berumur 13-15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan dengan syarat tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Dilakukan pada siang hari dengan tidak mengganggu waktu sekolah dan tidak lebih dari 3 jam dengan kontrak yang jelas serta dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya.
3. Seorang anak boleh melakukan pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat, dengan syarat dilakukan di bawah pengawasan langsung orang tua, tidak lebih dari 3 jam dengan kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
4. Larangan melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk yang meliputi:
   a. Segala bentuk perbudakan atau sejenisnya;
   b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, dan zat adiktif lainnya;
d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
5. Menetapkan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan-aturan di atas.

G. Penanggulangan Fenomena Pekerja Anak

Dari pemaparan singkat di muka tentang fenomena pekerja anak, dan dampak negatifnya terhadap kualitas penerus bangsa, pemerintah dipandang perlu untuk membenahi hal ini dengan melakukan beberapa langkah berikut:

1. Meminimalisir angka kemiskinan

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengentaskan kemiskinan. Jika pengentasan kemiskinan berhasil, kondisi masyarakat akan berubah drastis menjadi lingkungan yang nyaman karena segala bentuk kejahatan yang merupakan buah kemiskinan telah berkurang. Bahkan, pada masa jahiliyah kemiskinan menjadi faktor pendorong orang tua untuk membunuh anaknya. Kemudian hal ini dilarang dalam Islam karena Allah telah menjamin rezeki anak-anak mereka (al-An'am/ 6: 151 dan al-Isra/ 17: 31).

Islam memandang kemiskinan sebagai musuh manusia, dalam doanya Rasulullah selalu memohon perlindungan Allah dari kemiskinan:

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ. (رواه النسائي عن أبي هريرة)[٣٠]

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan, dan kehinaan. (Riwayat an-Nasa'i dari Abu Hurairah)

Oleh karenanya, Islam telah memberikan cara pengentasan kemiskinan. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan cara tersebut dalam bukunya *Musykilatul-Faqri Wa Kaifa 'Alajahal-Islam*; bahwa untuk menghindari kemiskinan, Islam mewajibkan setiap orang yang mampu bekerja untuk berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarganya dan bahkan berpartisipasi dalam memajukan dakwah Islam. Karenanya, Rasulullah bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik kecuali hasil keringat sendiri" (Riwayat al-Bukhari). Bagi orang yang tidak mampu bekerja (karena usia lanjut, lumpuh, atau tidak mendapatkan lapangan kerja, atau memiliki pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhannya), Islam menawarkan alternatif lain, yaitu keluarga yang mampu menanggung anggota keluarganya yang membutuhkan. Apabila tidak ada keluarga yang mampu menanggung, Islam dengan tegas menyatakan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak (bagian) oang miskin, yang kemudian dikenal dengan zakat (az-Zariyat/51: 19).

Kebanyakan pekerja anak bekerja akibat kondisi keluarga yang tidak mampu; ayah yang telah meninggal atau tidak mampu bekerja, ibu yang tidak memiliki keahlian untuk bekerja atau telah meninggal juga, atau bisa jadi ia merupakan anggota dari keluarga yang malas bekerja dan melimpahkan tanggung jawab mencari nafkah kepada anak. Menghadapi kondisi ini, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh pemerintah, di antaranya:

a. Merangkul para pekerja anak dengan memberinya pendidikan dan pengajaran yang dibutuhkan agar dapat berkembang dengan normal;

b. Memberikan bantuan rutin bulanan (*kafalah*) kepada keluarga miskin;
c. Membuka lapangan kerja yang cocok untuk para orang tua, agar keluarga memiliki *income* yang tetap sehingga tidak harus memaksa anak memasuki dunia kerja sebelum waktunya;
d. Memberikan bagian fakir miskin dalam zakat kepada pekerja anak sehingga mereka bisa kembali ke bangku sekolah. Grand Syekh al-Azhar, Sayyid Tantawi, menegaskan bahwa pekerja anak termasuk ke dalam golongan fakir miskin yang berhak atas harta zakat.

2. Menyadarkan masyarakat

Langkah kedua adalah dengan menyadarkan masyarakat akan urgensi ilmu dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa, serta meyakinkan para orang tua untuk mendorong putra-putrinya menuntut ilmu sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan tidak boleh merasa cukup dalam menuntutnya. Allah berfirman:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahlah ilmu kepadaku." (Taha/20: 114)

Menurut al-Alusi, tidak ada satu pun perintah Allah kepada Rasulullah agar meminta tambahan kepada-Nya kecuali tambahan ilmu, hal ini menunjukkan besarnya keutamaan ilmu.

Dalam ayat lain, Allah menegaskan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" (az-Zumar/39: 9)

Di antara keutamaan orang yang berilmu, Allah akan memberinya derajat yang tinggi. Allah berfirman:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. (al-Mujadalah/58: 11)

Oleh karenanya, setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu (Riwayat Ibnu Majah).

3. Menyediakan lapangan pekerjaan

Negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang proporsional. Jangan sampai seseorang yang mendapatkan pendidikan tinggi tidak mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang lama, karena hal ini akan berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan sehingga mereka enggan menyekolahkan anaknya.

Terkait dengan menyediakan lapangan pekerjaan, Rasulullah pernah didatangi seorang laki-laki yang mengeluh tidak memiliki penghasilan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* menanyakan apakah laki-laki tersebut memiliki harta untuk dijadikan modal usaha. Laki-laki itu ternyata hanya memiliki sepotong kain dan botol air minum. Lalu Rasulullah melelang kedua barang

tersebut dan mendapatkan dua dirham; satu dirham untuk membeli makanan bagi keluarga laki-laki tersebut dan yang lain untuk membeli kapak. Kemudian Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* membelah sepotong kayu dengan kapak tersebut dan bersabda, "Pergilah mencari kayu untuk engkau jual, kembalilah kepadaku setelah 15 hari." Setelah 15 hari lelaki itu kembali kepada Rasulullah untuk menceritakan bahwa dirinya telah mendapatkan 10 dirham.

4. Memperbaiki mutu pendidikan

Caranya adalah dengan menghadirkan tenaga pengajar yang berkualitas dan infrastruksur yang memadai, begitu pula kurikulum dan teknik pengajaran yang bisa membangun minat belajar siswa sehingga sekolah negeri tidak lagi menempati urutan kedua dibandingkan dengan sekolah swasta.

H. Kesimpulan

Fase kanak-kanak dimulai sejak seorang manusia lahir hingga dewasa. Para pakar psikologi dan sosial sepakat bahwasanya masa kanak-kanak berakhir di usia 12 tahun untuk kemudian dilanjutkan dengan masa remaja (12-18 tahun), sementara para ahli hukum menetapkan masa kanak-kanak berakhir ketika manusia berusia 18 tahun. Adapun fikih Islam menetapkan bahwa fase kanak-kanak berakhir pada usia 15 tahun, sebagaimana diisyaratkan Rasulullah ketika menerima Ibnu 'Umar sebagai prajurit perang *khandaq* yang saat itu telah berusia 15 tahun. Konsep kewajiban menafkahi anak bagi seorang ayah dalam Islam memberikan keleluasaan kepada anak untuk mengembangkan diri dengan bermain dan belajar tanpa diganggu dengan kesibukan mencari nafkah. Namun,

dalam kondisi tertentu anak diperbolehkan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan dengan catatan tidak mengganggu proses belajar dan tidak membahayakan dirinya, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini sesuai dengan apa yang digariskan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Wallahu a'lam biS-Sawab.* []

Catatan:

---

[1] 'Ala' Mustafa, *'Amalul-Atfal fi al-Munsya'at asSina'iyyah asSagirah*, (Kairo: al-Markaz al-Qaumi lil Buhus al-ijtima'iyyah, 1996), h. 92-93.

[2] Menurut Dr. 'Ala', menggabungkan fase kanak-kanak dan masa remaja merupakan hal yang sangat tidak tepat karena adanya banyak perbedaaan antara kanak-kanak dan remaja. Ibid., h. 94.

[3] al-Fairuz 'Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, h. 1326.

[4] al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkamil-Qur'an*, (Riyadh: Darul-'Alamil-Kutub, 2003), 12/ 12

[5] Abu Dawud, bab: *fil-majnun yasriq au yusib hadd,* no. 3823.

[6] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh,* (Damaskus: Darul-Fikr, 1989).

[7] al-Qurtubi, Ibid, 5/35.

[8] al-Kasani, *Bada'i'us-Sanai',* (Beirut: Darul-Fikr, 1996), cet. 1, 3/171-172.

[9] Ahmad ad-Dardir, *asy-Syarhul-Kabir,* (Beirut: Darul-Fikr), 3/193.

[10] asy-Syafi'i, *al-Umm,* (Beirut: Darul-Fikr, 1983), cet. 2, 5/18.

[11] Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari* (Beirut; Dar Ibnu Kasir, 1987), 2/948. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Darul-Jail), 6/29.

[12] Abu Dawud, bab: *mata yu'mar al-Gulam bis-Salah,* no. 418.

[13] al-Manawi, *at-Taisir Bisyarhil-Jami' as-Sagir,* (Riyadh: *Maktabatul-Imam asy-Syafi'i*, 1988), cet. 3, 2/726.

[14] Undang-undang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 5.

[15] al-Qurtubi, ibid., 3/163.

[16] al-Qurtubi, ibid., 18/171-173.

[17] al-Bukhari, bab: *Iza lam yunfiq ar-rajul fa lil-mar'ah an ta'khuz bi-gair 'ilmih ma yakfiha wa waladaha bil-ma'ruf,* no. 4945. Hadis yang sama diriwayatkan juga oleh Ahmad, *al-Musnad,* no. 22988 dan 23098; an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* bab: *qada'ul-hakim 'ala al-ga'ib iza 'arafah,* no. 5325; dan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* bab: *ma lil-mar'ah min mal zaujiha,* no. 2284.

[18] Muslim, bab: *fadlin-nafaqah 'alal-'iyal wa al-mamluk wa ism man dayya'ahum au habas nafaqatahum 'anhum*, no. 1660. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, *al-Musnad,* no. 21372 dan 21416; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* bab: *fadlin-nafaqah fi sabilillah ta'ala,* no. 2750.

[19] Dalam hal ini, kewajiban nafkah mengikuti ada dan tidaknya kebutuhan, seorang anak yang memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri sehingga ia tidak membutuhkan orang lain. Dikecualikan dari kaidah ini, kewajiban nafkah istri, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sekali pun ia kaya, karena dalam kondisi ini kewajiban nafkah tidak

dikaitkan dengan kebutuhan namun dijadikan sebagai kompensasi ketaatan istri kepada suami. Berbeda dengan fuqaha sunni, fuqaha zaidiyyah mewajibkan nafkah anak terlepas dari memiliki harta atau tidak. (Abdul-Karim Zaidan, *al-Mufassal fi Ahkamil-Mar'ah wal-Baitil-Muslim*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1994), cet. 2, 10/160-161.

[20] al-Kasani, ibid., 4/34-35.

[21] as-Sirikhsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Darul-Fikr, 2000), 5/223.

[22] Dalam fikih Hanafi disebutkan bahwa nafkah anak yang tidak memiliki harta diwajibkan kepada ayahnya apabila si anak belum mampu bekerja (berhasilan), apabila ia telah mampu bekerja maka ayahnya boleh mempekerjakannya dalam pekerjaan tertentu untuk mendapatkan penghasilan dan menggunakannya untuk kebutuhannya (sehingga ayahnya tidak perlu lagi memberi nafkah) apabila anak tersebut laki-laki, berbeda dengan anak perempuan. (Kelompok Ulama India, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, (Beirut: Darul-Fikr), 1/562. Demikian juga dalam fikih Syafi'i dijelaskan bahwa seorang wali boleh mengajak/mengarahkan anak yang sudah mampu bekerja untuk bekerja sehingga berpenghasilan, apabila sang anak menghindar dan tidak mau bekerja maka wali berkewajiban menanggung nafkahnya. (asy-Syarbini, *Mugnil-Muhtaj*, (Beirut: Darul-Fikr), 3/448.

[23] asy-Syarbini, ibid.

[24] 'Abdullah 'Ulwan, *Tarbiyatul-Awlad fil-Islam,* (Beirut: Darus-Salam, 1978), cet. 2, 2/1002-1004.

[25] Kelompok Ulama India, ibid., 1/563.

[26] Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah,* bab *fadlil-'ulama' wal-Hass 'ala talabil-'ilm,* no. 220.

[27] al-Khirsyi, *Syarhul-Mukhtasar Khalil*, (Beirut, Darul-Fikr), 4/204.

[28] Malik, *al-Muwatta',* bab *al-amr bir-rifq bil-mamluk,* no. 1553. Ini bukanlah hadis Rasulullah, melainkan asar dari 'Usman bin 'Affan dalam salah satu khutbahnya.

[29] M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi,* (Bandung: Mizan, 2007), cet. 1, h. 95-98.

[30] an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* bab: *al-isti'azah minaz-zillah,* no. 5365.

KETENAGAKERJAAN DAN KELOMPOK DIFABEL

Difabel (*differently able, different ability*), sebuah istilah yang dilabelkan kepada individu yang memiliki kondisi dan kemampuan berbeda dengan individu normal, belum lama didengungkan di tanah air. Diskusi akademis mengenai kelompok ini bisa dikatakan mulai muncul pada dasawarsa terakhir seiring dengan maraknya perbincangan mengenai wawasan multikultural Indonesia. Salah satu segmen multikulturalisme[1] adalah wawasan akan difabel sebagai bagian dari penghargaan terhadap kelompok yang memiliki kondisi berbeda dengan kebanyakan.

Topik ketenagakerjaan di Indonesia dalam kaitan dengan pemahaman terhadap teks keagamaan meniscayakan pembahasan mengenai difabel. Hal ini dikarenakan jumlah dari kelompok tersebut menurut data yang bisa dipegangi sekitar 9 juta jiwa.[2] Di samping itu, secara konseptual dari sisi perundang-undangan, komunitas difabel di Indonesia telah cukup dijanjikan dalam memperoleh layanan serta proteksi di

berbagai aspek kehidupan, seperti jaminan akses atas pendidikan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial. UU no. 4 tahun 1997 yang ditindaklanjuti dengan PP nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, misalnya, dengan jelas mengamanatkan pentingnya upaya peningkatan kesejahteraan difabel di segala aspek kehidupan dan penghidupan. Namun, serangkaian peraturan tersebut belum banyak memberi implikasi yang signifikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan difabel karena satu dan lain hal.

Untuk itu, bagaimana teks keagamaan memberikan gambaran sekaligus petunjuk terkait dengan persoalan difabel menjadi penting untuk dijadikan sebagai kajian. Telaah terhadap teks keagamaan dimaksudkan sebagai landasan bagi implementasi perlindungan hak-hak kelompok difabel serta pemberian ruang yang sama bagi kiprah mereka dalam masyarakat. Pembahasan ini diawali dengan seputar istilah difabel, ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung kelompok ini, pemahaman yang bisa diambil serta keadaan kelompok difabel di tanah air, baik dari sisi pendidikan maupun keberadaan sosial ekonominya.

A. Seputar Istilah Difabel

Difabel berasal dari kata *different ability* atau orang yang berkemampuan berbeda. Istilah ini diciptakan untuk mengganti label *disable* atau *disability*, yang berarti penyandang cacat. Kedua kata tersebut jika mengikuti pendefinisian *the Social Work Dictionary* adalah reduksi fungsi secara permanen atau temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain sebagai akibat

dari kecacatan fisik maupun mental.[3] Kosakata ini dianggap diskriminatif dan mengandung stigma negatif akan para penyandang cacat oleh aktivis gerakan sosial di tahun 1990-an.

Untuk itu, di tahun 1995, salah seorang aktivis gerakan sosial, Mansour Fakih (w. 2004) memopulerkan *difable* yang kemudian diindonesiakan menjadi difabel yang berarti *differently able* (orang dengan kemampuan berbeda).[4] Pembedahan istilah difabel dalam beberapa publikasi para aktivis gerakan sosial menunjukkan bahwa istilah tersebut memang sebagai pengganti kosakata Inggris, *disable*, serta dominan dalam pengertian kemampuan fisik yang berbeda.[5] Dalam konteks pemakaian para aktivis tersebut, difabel menggantikan para penyandang cacat fisik, seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, serta "ketidak-normalan" fisik lainnya, baik bawaan lahir, maupun karena faktor lainnya.

Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dengan resolusi 3447 tertanggal 9 Desember 1975 di New York, penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.[6]

Jika kita mengikuti pendefinisian penyandang cacat dari PBB tersebut serta menggabungkannya dengan istilah difabel yang dipopulerkan oleh aktivis mulai tahun 1995-an, maka pengertian difabel yang kemudian menjadi pegangan dalam pembahasan tulisan ini adalah istilah lain dari penyandang cacat fisik maupun mental, seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan lainnya.

Menurut Edi Suharto, ada sekitar 600 juta orang penyandang cacat atau difabel dan 400 juta di antaranya hidup di negara-negara berkembang. Berdasarkan penelitian Send dan Wolfensohn, terdapat 10-20 persen dari total populasi dan menurut WHO 10 persen dari populasi. Sedangkan Depsos dan DPR RI menunjukkan bahwa di Indonesia kaum difabel mencapai 3-5 persen dari populasi penduduk Indonesia. Karena Indonesia tidak memiliki data lengkap mengenai difabel, maka hanya bisa diperkirakan apabila jumlah pendudukan Indonesia pada tahun 2010 adalah 300 juta jiwa, maka jumlah penyandang cacat (difabel) diperkirakan sekitar 9 juta sampai 15 juta jiwa.[7]

Berdasarkan survey Depsos pada tahun 2008 terhadap 299.203 responden di 9 propinsi, 58% laki-laki dan 42% perempuan serta 19% usia anak-anak (0-17 tahun) menunjukkan bahwa kecacatan mayoritas yang dialami mereka adalah cacat fisik terutama kaki (21.9%), kemudian cacat mental sebesar 15.4% dan cacat bicara sebesar 13.1%. 10% mereka yang mengalami cacat berat (10.5%) terhambat kegiatannya. 40% dari penyandang cacat berat adalah anak-anak.[8]

B. Al-Qur'an dan Kelompok Difabel

Kosakata yang dipakai Al-Qur'an untuk mendenotasi kelompok atau individu difabel adalah tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara serta pincang. Tuna netra disebutkan Al-Qur'an dengan *'umyun* dengan beberapa derivasi, seperti *a'ma* serta posisi *i'rab* dalam kalimat yang menyebutkanya. Tuna rungu adalah *bukmun*, dan untuk tuna wicara adalah *Summun,* serta untuk pincang adalah *a'raj*.

Kebanyakan kosakata tersebut digunakan oleh Al-Qur'an dalam konteks negatif, yakni menggambarkan perilaku orang

yang tidak beriman, tidak taat, serta tidak mengikuti anjuran untuk berbuat baik. Di samping itu, juga digunakan sebagai tamsil kesempurnaan fisik yang tidak memiliki manfaat akibat tidak dipergunakan untuk menelaah dan menerima kebenaran. Salah satu ayat yang memuat kosakata tersebut adalah al-Isra'/17: 72: "*Dan barang siapa buta* (*hatinya*) *di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan* (*yang benar*)."

Meski ayat ke-72 Surah al-Isra' merupakan rangkaian lanjutan dari ayat ke-71, yang membicarakan balasan di akhirat terhadap amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia, namun secara umum bisa diambil kesimpulan bahwa kata *a'ma* dalam ayat ke-72 mendenotasi buta dalam pengertian tamsil seperti diuraikan dalam paragraf di atas.

Cacat fisik yang dipergunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan sisi negatif dari individu yang enggan beriman, bisa dikatakan mewakili peradaban Arab pada masa saat wahyu diturunkan. Hal ini dikarenakan dalam ilustrasi budaya Arab saat itu, bisu, tuli, dan buta mewakili individu atau kelompok yang secara sosial diasingkan serta dimarginalkan. Demikian pula, dalam agama-agama pra-Islam di Arab, kecacatan fisik dianggap sebagai karma akibat perbuatan dosa. Kitab Matius, misalnya, menyebutkan bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan orang lumpuh. Kelumpuhan adalah situasi penuh dosa, sehingga ketika dosa telah diampuni, penderita lumpuh kembali sembuh.

Sementara itu, ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian netral mengenai keberadaan kaum atau kelompok yang secara fisik tidak sempurna, di antaranya adalah firman Allah:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (*apabila tidak ikut berperang*)*. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.* (al-Fath/48: 17)

Sabab an-nuzul ayat ini adalah resahnya orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, baik karena catat fisik ataupun karena sakit, akan perintah berjihad yang sesungguhnya diarahkan kepada kelompok munafik yang enggan berjuang meskipun kondisi fisik mereka sangat memungkinkan. Karena adanya “ancaman” Al-Qur'an terhadap kelompok yang tidak mau berjuang dan berjihad di jalan Allah, sekelompok orang yang secara fisik memiliki keterbatasan resah dan mengadu kepada Rasulullah, langkah terbaik apa yang semestinya mereka ambil. Dengan keresahan ini, maka ayat al-Fath di atas diturunkan.[9]

Ayat ke-17 Surah al-Fath ini bisa dipahami bahwa pada prinsipnya Al-Qur'an memberikan perlakuan khusus terhadap orang yang meskipun secara fisik terbatas, tetapi mereka memiliki lahan beribadah serta kontribusi aktivitas sosial yang luas serta dapat memberikan kemanfaatan terhadap komunitas. Ayat ini juga menjadi indikator penghargaan Islam terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan fisik. Kemampuan seseorang tidak bisa diukur dengan kesempurnaan fisik,

melainkan banyak faktor lain yang turut menentukan. Oleh karena itu, tidak ada pijakan teologis maupun normatif dalam Islam untuk mentolelir tindakan diskriminatif terhadap siapa pun, termasuk para penyandang difabel.

Dalam bahasa Al-Qur'an, ketakwaan yang menjadi tolok ukur kemuliaan seseorang, lepas dari status sosial, kesempurna-an fisik, warna kulit, ras serta kebangsaan seseorang. Ayat tersebut di atas memberi legitimasi akan prinsip kesetaraan yang diajarkan Islam, untuk menjauhkan diri dari sistem kelas atau strata sosial lainnya. Dengan demikian, kelompok difabel secara sosial diakui keberadaannya oleh Islam sebagai bagian dari umat secara umum, serta mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sesama muslim.

Rujukan lain mengenai keberadaan difabel ditemukan dalam 'Abasa/80: 1-3:

عَبَسَ وَتَوَلّٰى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمٰى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى (٣)

Dia (*Muhammad*) *berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya* (*'Abdullah bin Ummi Maktum*). *Dan tahukah engkau* (*Muhammad*) *barangkali dia ingin menyucikan dirinya* (*dari dosa*). ('Abasa/80: 1-3)

Ayat ini oleh mayoritas mufasir dipahami sebagai bentuk teguran Allah kepada Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* terkait dengan sikapnya yang tidak menaruh perhatian terhadap orang difabel, karena sedang banyak berharap kepada tamu-tamu pembesar kaum Quraisy. Padahal, seperti dilaporkan oleh riwayat sebagai sebab turunnya ayat, para pembesar tersebut belum tentu bisa diharapkan untuk memeluk Islam. Sementara itu, seorang yang difabel karena

kebutaannya secara fisik jelas menunjukkan keinginan untuk mendalami Islam dan menjadi pengikut yang taat.[10]

Sebagai seorang pemimpin dan utusan Allah, tetapi pada saat yang sama juga manusia, Rasulullah pernah berbuat khilaf. Dalam rangka menunjukkan status kenabian serta kerasulan-nya, Al-Qur'an memberikan teguran kepada Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* agar memperhatikan individu yang memiliki keimanan, terlepas dari status sosial serta kondisi fisiknya. Dalam konteks ini sekaligus Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam tidak memandang manusia dari derajat sosial maupun dari kesempurnaan fisik.

Teguran dalam ayat tersebut di atas bisa dikaitkan dengan larangan untuk menghardik orang yang tekun beribadah kepada Allah, meskipun orang tersebut tidak memiliki pangkat atau derajat sosial yang tinggi. Ayat tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh para mufasir, diturunkan ketika beberapa pembesar Quraisy mendatangi Nabi ketika di sekelilingnya terdapat beberapa orang yang tidak memiliki status sosial. Pembesar Quraisy menyarankan kepada Nabi agar memerintahkan orang-orang tersebut untuk menyingkir. Para pembesar tersebut berkilah akan mengikuti ajaran Nabi jika permintaan mereka dipenuhi, karena orang-orang yang berada di sekeliling Nabi dianggap orang-orang kecil sehingga para pembesar merasa tidak pantas untuk bersanding dengan mereka di hadapan Nabi.[11]

Secara sosiologis, sebab turun ayat yang demikian dipahami sebagai bentuk ketidaksiapan mental para pembesar Quraisy terhadap kesetaraan yang diajarkan oleh Islam. Meski perlu juga digarisbawahi bahwa permintaan yang disampaikan para pembesar Quraisy terhadap Nabi belumlah menjadi syarat

mutlak bahwa mereka akan memeluk Islam. Dengan demikian, ayat ini bisa dipahami berada dalam konteks antisipatif, agar Nabi tidak mudah percaya apalagi sampai terpedaya dengan janji pembesar Quraisy yang belum terbukti kebenarannya.

Di sisi lain, ayat ini memberikan dukungan moral serta tanggung jawab Nabi agar tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang dianggap memiliki strata sosial rendah. Lebih dari itu, kesahajaan dan perhatian Nabi terhadap “wong cilik” sejatinya merupakan sikap arif serta keteladanan yang menjadi pegangan serta panutan bagi pemimpin masyarakat.

Ayat dalam ‘Abasa ini bisa juga dikaitkan dengan FuSSilat/41: 33-36:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٦)

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, “Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?” Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan (sifat-sifat yang baik itu) tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu

dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (FuSSilat/41: 33-36)

Khusus untuk frasa “dan siapakah yang lebih baik perkataannya”, para mufasir memiliki perbedaan pendapat. Namun, yang relevan dengan topik pembahasan adalah pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan Bilal, sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Aisyah.[12] Dalam literatur tafsir riwayat, Bilal dijadikan sebagai sosok yang mewakili kelompok sosial yang rendah, tetapi memiliki posisi terhormat dalam komunitas muslim. Suaranya yang lantang dan merdu menjadikan dia ditugasi sebagai penyuara azan.

Dalam konteks masyarakat muslim awal, peran-peran keagamaan yang dilegitimasi oleh Nabi menjadi amat penting. Oleh karena itu, keberadaan Bilal, yang waktu itu merupakan klan budak yang dimerdekaan, secara sosial merupakan individu yang dimarginalkan sebagaimana layaknya orang difabel yang terkucilkan dari komunitasnya. Penghargaan yang diberikan oleh Nabi kepada Bilal seperti di atas mengeliminasi anggapan bahwa di masa-masa awal Islam terjadi diskriminasi sosial. Yang terjadi justru sebaliknya, Islam melalui ajaran dan figur Nabi memberikan apresiasi yang proporsial kepada setiap orang dengan tidak melihat kondisi fisik maupun strata sosialnya.

Pemahaman dari ayat tersebut bisa dikaitkan dengan hadis Rasulullah *Sallallahu ‘alaihi wa sallam* yang tertera dalam Sahih ibnu Hibban yang menyatakan bahwa Allah tidak melihat pada bentuk serta kesempurnaan fisik serta kekayaan yang dimiliki seseorang, sebaliknya Allah melihat kepada hati dan amal ibadah seseorang:

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (رواه ابن حبان عن أبي هريرة)[١٣]

Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk (*tubuh*) *dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian.* (Riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah)

Rangkaian ayat al-Fath, 'Abasa dan FuSSilat yang diuraikan di atas menjadi legitimator fakta bahwa secara doktrinal Islam tidak mengenal perbedaan status sosial serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap kaum difabel. Islam memandang umatnya untuk berkontribusi dalam kehidupannya secara proporsional. Perintah dan anjuran untuk berjuang di jalan Allah dalam bentuk peperangan fisik, misalnya, terbukti tidak dialamatkan kepada semua muslim, akan tetapi diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kesempurnaan fisik, baik sempurna dari kecacatan maupun dari hinggapan penyakit.

Penggunaan kosakata *Summun, bukmun,* dan *'umyun* yang berdenotasi tuli, bisu, dan buta, seperti disebutkan sebelumnya, untuk menggambarkan perilaku negatif, bisa dikatakan selaras dengan kondisi sosial masyarakat pra-Islam. Salah satu ciri masyarakat pagan sebelum datangnya Islam, seperti yang diungkap oleh seorang peneliti, adalah kegemaran mereka akan perang yang bertumpu semata-mata pada semangat kesukuan, perilaku agresif dan pola hidup yang berpindah-pindah.

Dalam masyarakat pra-Islam, perang diidentifikasi sebagai ekspresi keberanian individual. Model budaya gemar akan perang ini jelas tergambar dalam banyak manuskrip sastra

Arab pra-Islam yang banyak memuat sanjungan dan pujian terhadap pelaku perang, korban serta keluarganya. Budaya heroik ini tercermin jelas dalam narasi budaya Arab pasca-Islam.[14] Sebagai contoh adalah kebiasaan penciptaan narasi-narasi heroisme pemimpin perang Islam yang diekpresikan melalui karya-karya sastra dan hukum, seperti biografi Khalid bin Ma'dan al-Kala'i (w. 722-723), kisah perang ulama Suriah, Makhul (w. 731) dan *Kitab al-Siyar* yang memuat biografi Abu Ishaq al-Farazi (w. 802).[15]

Kosakata yang berdenotasi ketidaksempurnaan fisik menjadi indikator bahwa para penyandangnya merupakan kelompok kelas bawah. Kebiasaan berperang dalam masyarakat Arab pra-Islam meniscayakan kekuatan dan kesempurnaan fisik, sehingga orang-orang difabel tidak memiliki tempat. Seiring dengan hal tersebut, ada anggapan bahwa kelompok difabel menjadi bagian kelas dua, karena tidak sejajar dengan mereka yang memiliki fisik normal dan sempurna. Oleh karenanya, wajar apabila kemudian di banyak tempat Al-Qur'an menggunakan tiga kosakata tersebut banyak dalam konteks negatif.

Penting untuk digarisbawahi bahwa kelompok difabel bukanlah kelompok yang mesti dimarginalkan, apalagi dianggap sebagai kutukan dan pembawa aib dalam masyarakat. Jika masyarakat Arab pra-Islam menempatkan kelompok difabel dalam status rendah, hal ini diakibatkan oleh persepsi mereka yang menempatkan kesempurnaan fisik sebagai hal utama karena berfungsi mempertahankan ego dan kehormatan suku tertentu. Dengan fisik yang sempurna, sebuah suku akan mampu mempertahankan keberadaannya dari serangan atau aneksasi suku lainnya.

Demikian pula, beberapa rangkaian ayat di atas bisa dijadikan sebagai pijakan untuk menolak anggapan sebagian masyarakat sekarang bahwa difabel adalah kutukan, pembawa aib serta abnormalitas yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak rasional. Sebaliknya, difabel, merupakan bagian dari takdir seseorang yang tidak ada satu pun mampu mengelak darinya. Dalam konteks ini, Al-Qur'an merupakan pijakan bagi spirit perlindungan Islam terhadap kaum difabel. Untuk itu, bagian berikut dari tulisan ini membahas bagaimana seharusnya kelompok difabel ditempatkan serta dibela untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pergaulan dan kehidupan sosialnya. Aspek yang penting dalam pembicaraan pemberdayaan adalah pendidikan dan akses sosial ekonomi yang memadai serta setara dengan kelompok yang bukan difabel.

C. Pendidikan Kaum Difabel

Masyarakat difabel kini sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui panti-panti sosial dan dan pendidikan formal khusus maupun pendidikan umum. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan sekolah-sekolah bahkan perguruan tinggi yang menyediakan sekolah luar biasa, sekolah umum yang menerima mereka, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu, bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya sekolah, yayasan-yayasan dan panti-panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta, seperti Panti Sosial Bina Penyandang Cacat, YPAC, YAT, SDLB/SLB, RSOP, BPOC dapat menjadi alternatif. Namun demikian, masih saja di antara kaum difabel tersebut yang belum bisa mengakses ke tempat-tempat dimaksud karena jauhnya lokasi, kurangnya ongkos menuju lokasi, minimnya informasi, dan kurangnya kesadaran orang

tua.

Sebagaimana diberitakan oleh Media Indonesia (6 Agustus 2007), sekitar 284 ribu difabel usia sekolah belum tersentuh pendidikan. Angka ini cukup memprihatinkan. Sehingga perlu dilakukan sistem jemput bola dan sosialisasi ke wilayah-wilayah terpencil dan masyarakat kurang mampu, mengingat mereka perlu mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana yang lainnya. Hal ini adalah hak yang mendasar dan dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Indonesia dan juga Peraturah Pemerintah No. 4 tahun 1997 tentang persamaan hak dan kewajiban bagi penyandang cacat di dalam pendidikan dan pekerjaan lainnya, serta Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.[16]

Kelompok difabel di Yogyakarta dan Jawa Tengah mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah dan para pengusaha. Yogyakarta menyediakan berbagai lembaga pendidikan khusus untuk kaum difabel, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan, saat ini Universitas Islam Negeri Yogyakarta memberikan kesempatan yang sama bagi difabel untuk belajar dengan media pembelajaran inklusif dan komputer yang telah diinstall program JOS khusus, di samping ruang perpustakaan khusus dan jalan khusus bagi mereka.

Pelatihan dan pendidikan untuk difabel diberikan oleh panti-panti sosial di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan mereka agar mampu mandiri dan berfungsi sosial tanpa dipungut biaya. Di antara pelatihan tersebut adalah keahlian tata boga, keterampilan membuat kerajinan tangan seperti tas, kemoceng, lemari dan ukir, lukis, tambal ban, las, teknisi mesin dan komputer, pijat, kewirausahaan, manajemen bisnis, serta

membangun relasi bisnis. Sedangkan pendidikan yang diberikan adalah pendidikan agama, bimbingan kemasyarakatan, Bahasa Indonesia dan Inggris sebagai bahasa komunikasi, baca tulis, serta komunikasi yang baik.

Selain pelatihan dan pendidikan, rehabilitasi dan intervensi juga dilakukan bagi difabel yang kurang mampu. Di antara program rehabilitasi dilakukan di panti dan sebagian di rumah sakit. Panti sosial juga menyediakan fasilitas khusus sebagai penunjang difabel untuk berkomunikasi, berjalan, dan beraktivitas. Program tersebut ditunjang dengan terapi mental dan fisik. Seluruh rangkaian di atas ditujukan agar difabel tidak lagi tergantung pada orang lain untuk menolong diri mereka dan berfungsi sosial.

D. Kehidupan Sosial Kaum Difabel

Mengacu pada pendapat Hardiman dan Midgley (1982) dan Jones (1990), di Dunia Ketiga pekerjaan sosial seharusnya lebih memfokuskan pada pembangunan sosial.[17] Penanganan masalah-masalah sosial yang bersifat makro, terutama masalah kemiskinan, sejatinya mendapat perhatian yang besar karena seringkali merupakan masalah dominan yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang. Karena keberfungsian sosial merupakan hal terpenting bagi manusia, orang dengan kecacat-an atau *people with disabilities* perlu mengembangkan ketrampilan dan wawasan mereka untuk meraih kesejahteraan dan berfungsi secara sosial.[18]

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Pendapat ini sejalan dengan Baker, Dubois dan Miley yang juga menyatakan bahwa

keberfungsian sosial berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab seseorang terhadap masyarakat secara umum, terhadap lingkungan terdekat dan terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dirinya, pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, dan pemberian kontribusi positif terhadap masyarakat.[19]

Dalam kehidupan bersosial kaum difabel perlu membekali diri mereka dengan kemampuan menangani masalah *coping strategies, coping behaviour, coping mechanisms, survival strategies, household strategies, atau livelihood diversification*. Keterampilan ini dimaksudkan agar mereka bisa menolong diri mereka sendiri dalam menghadapi masalah sosial, seperti permasalahan sosial dan ekonomi.

Dalam Workshop yang diselenggarakan di Balaikota Yogyakarta Kamis (3 April 2009), Wakil Walikota Yogyakarta mengatakan bahwa kaum difabel atau penyandang cacat selama ini memang terlihat seperti golongan yang termarginalkan di negeri ini. Masyarakat memandang sebelah mata kepada komunitas ini. Sehingga untuk mendapatkan haknya, kelompok difabel sering menghadapi kendala. Di antaranya minimnya fasilitas yang akomodatif terhadap keperluan difabel maupun sikap masyarakat yang kurang memahami kondisi yang di sandang oleh difabel. Padahal sebagai individu, kaum difabel juga mempunyai hak yang sama, baik pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya.[20]

Mitos di beberapa daerah, banyak yang memandang bahwa difabel itu adalah aib dan menjadi beban keluarga serta masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ketika difabel diberikan kepercayaan, fasilitas, keterampilan dan

pendidikan yang memadai, mereka terbukti mampu mandiri bahkan berguna bagi masyarakat umum dalam lingkungannya.[21]

E. Ruang Gerak Kaum Difabel

Kondisi empirik ketenagakerjaan di sektor pariwisata yang melibatkan kaum difabel di wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karang Anyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten menunjukkan hal yang positif, meski belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya komitmen dan kepedulian stakeholder untuk memberikan peluang atau kesempatan kerja yang sesuai kepada penyandang cacat guna memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak.[22] Informasi dari beberapa kota tersebut menjadi penting untuk menelusuri kebijakan publik dan praktek dalam masyarakat. Sebagai individu, kaum difabel mempunyai hak yang sama dalam segala hal.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) penyandang cacat Indonesia mendesak kepada semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban kuota tenaga kerja penyandang cacat. Adapun kuota yang dimaksudkan adalah seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Menakertrans No. 01.KP.01.15/2002 tentang penempatan tenaga kerja penyandang cacat yang mengatakan bahwa setiap perusahaan yang memiliki jumlah karyawan 100 orang atau lebih, wajib mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan atau kualifikasi pekerjaan atau kurang dari 100 orang jika perusahaan tersebut menggunakan teknologi tinggi.[23]

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang penyandang cacat yang mengatur kesamaan

kesempatan bagi penyandang cacat untuk memperoleh pekerjaan, namun pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Pada tahun 2002 sekitar 20 juta penyandang cacat yang ada di Indonesia, 80% tidak memiliki pekerjaan.[24] Dengan kondisi demikian artinya para penyandang tersebut terpaksa harus menggantungkan hidupnya dari bantuan keluarga ataupun institusi tertentu, yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi produktivitas kerja secara nasional.

Kesempatan kerja bagi penyandang cacat sebenarnya sudah cukup memadai. Hal ini terbukti dengan adanya UU RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dalam beberapa pasal juga mengatur tentang kesamaan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 13 dan 14) lengkap dengan sanksi pidana dan administratif (Pasal 28 dan 29). Surat Edaran Menakertrans No. 01.KP.01.15/2002 yang berisi tentang kuota pekerja penyandang cacat juga merupakan langkah nyata usaha pemerintah untuk melindungi para penyandang cacat. Namun, kenyataannya masih banyak penyandang cacat (difabel) yang tidak mendapatkan haknya atas pekerjaan tersebut.

F. Penutup

Pada wilayah regulasi, perlindungan dan pemberian ruang dan hak yang sama bagi kaum difabel sudah dilakukan. Demikian pula upaya-upaya untuk pemberdayaan kelompok tersebut. Pada saat yang sama, teks keagamaan juga meniadakan perlakuan diskrimininatif terhadap kelompok difabel. Sebaliknya, teks-teks keagamaan merekomendasikan kesetaraan serta pemberian ruang gerak yang sama terhadap kelompok difabel. Dengan kata lain, kelompok difabel dalam

kaca mata Al-Qur'an memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berkiprah di masyarakat.

Rumus yang berlaku adalah profesionalisme dalam dunia kerja. Artinya, pemberian kesempatan yang sama kepada kelompok difabel mutlak dilakukan, tetapi pada saat yang sama, semua elemen masyarakat termasuk penyandang difabel sendiri, mesti menyadari bahwa peningkatan kemampuan, skill, serta rasa percaya diri perlu dibangun sejak dini. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesan bahwa difabel merupakan *punishment*, atau aib keluarga, serta pada saat yang sama mereka memiliki kesiapan pengetahuan, keahlian serta hal lain yang diperlukan dalam pasar dunia kerja. *Wallahu a'lam biS-Sawab.* []

Catatan:

[1] Multikulturalisme berangkat dari adanya pengakuan kesamaan martabat semua manusia. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, menurut paham multikulturalisme, setiap kelompok berhak untuk mengembangkan diri sesuai karakteristik dan jati diri kelompoknya masing-masing. Lihat, Bhikhu Parekh, *Rethingking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, (London: Macmillan Press, 2000), h. 23.

[2] Survey Departemen Sosial RI tahun 1998 yang memberikan gambaran mengenai perkiraan jumlah difabel yang ada di Indonesia.

[3] Definisi lengkapnya adalah: *"Temporary or permanent reduction in function; the inability to perform some activities that most others can perform, usually as a result of a physical or mental condition of impairment"*. Lihat, Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary,* (Washington DC, NASW Press 2003), h. 121.

[4] Setia Adi Purwanto, "Menumbuhkan Perspektif Difabel untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusi", dalam Lies Marcoes et.al, *Pokok-Pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan,* (Yogyakarta: Sigap 2004), h. 54-55.

[5] Lihat misalnya, Mansour Fakih, *"Akses Ruang yang Adil: Meletakkan Dasar Keadilan Sosial bagi Kaum Difabel",* dalam, Lies Marcous et.al., *ibid*, h. 168-169.

[6] Lihat *Republika*, Jumat, 23 April 2010.

[7] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 15-16

[8] *Ibid,* 28.

[9] وقوله تعالى ليس على الأعمى حرج الآية إنه لما نزلت آية المنافقين قل للمخلفين من الأعراب وكان ختامها وإن تولوا عن الجهاد يعذبكم عذابا أليما خاف أصحاب الاعذار من مرض وغيره وبكوا فأنزل الله تعالى قوله ليس على الأعمى حرج أي إثم إذا لم يخرج للجهاد ولاعلى الأعرج حرج وهو الذي عرج في رجليه لا يقدر على المشي والجري والكر والفر ولا على المريض حرج وهو المريض بالطحال أو الكبد أو السعال من الأمراض المزمنة التي لا يقدر صاحبها على القتال وكان يعتمد على الفر والكر ولا بُد كذلك من سلامة البدن وقدرته على القتال .وقوله { ومن يطع الله ورسوله } أي في أوامرهما ونواهيهما { يدخله جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار } وهذا وعد صادق من رب كريم رحيم ، ومن يتول عن طاعة الله

ورسوله يُعذبه عذاباً أليما وهذا وعيد شديد قوي عزيز ألا فليتق الله امرؤ بإن الله شديد العقاب . (ايسر التفاسير ٤/١٠٦).

قال ابن عباس: لما نزلت: وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فأنزل الله: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ .. الآية. (الوسيط للزحيلى ٣/٢٤٥٩).

[10] قوله تعالى { عبس وتولى أن جاءه الأعمى } هذا عتاب لطيف يعاتب به الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فالذي عبس بمعنى قطب وجهه وأعرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعمى الذي لأجله عبس رسول الله وأعرض عنه هو عبد الله بن أم مكتوم الأعمى أحد المهاجرين ابن خال خديجة بنت خويلد أم المؤمنين . وسبب هذا العتاب الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة يوما ومعه صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأميّة بن خلف يدعوهم إلى الإسلام مجتهدا معهم يرغبهم ويرهبهم طمعا في إسلامهم فجاء عبد الله بن أم مكتوم ينادي يا رسول الله اقرئني وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك مرارا فانزعج لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسوله الله صلى الله عليه وسلم قطعه لحديثه مع القوم فعبس وتولى عنه لا يجيبه ، وما إن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله حتى نزلت هذه الآيات { عبس وتولى } أي قطب وأعرض { أن جاءه الأعمى وما يدريك } أي وما يعلمك أنه { يزكى } بما يطلب من القرآن والسنة أي يريد زكاة نفسه وتطهير روحه بما يتعلمه منك ، أو يذكر فتنفعه الذكرى . (ايسر التفاسير ٤/٣٦٤).

[11] وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

روي أن سبب نزول هذه الآية أن الملأ من قريش أتوا النبي (صلى الله عليه وسلم) وعنده جماعة من ضعفاء المسلمين مثل بلال، وعمار، وصهيب، وخباب بن الأرت، وابن مسعود، فقالوا: يا محمد اطرد عنا موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعتقاؤنا، فلعلك إن طردتهم نتبعك، فقال عمر: لو فعلت ذلك حتى نعلم ما الذي يريدون وإلَامَ يصيرون، فَهَمَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بذلك حتى نزلت هذه الآية. ونزل في الملأ من قريش (وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ) الآية، فأقبل عمر فاعتذر من مقالته فأنزل الله فيه: (وَإِذَا جَاءَكَ

الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِئَأَيَاتِنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) الآية. وفي قوله تعالى: (الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم) أربعة تأويلات: (النكت والعيون ٢/١١٧).

[12] وروى هشام بن عروة عن عائشة قالت: كان بلال إذا قام يؤذن قالت اليهود قام غراب - لا قام - فنادى بالصلاة، وإذا ركعوا في الصلاة قالوا قد جثوا - لا جثوا - فنزلت هذه الآية في بلال والمصلين. (النكت والعيون ٥/١٨١)

[13] *Sahih Ibnu Hibban,* No. 394.

[14] Lihat misalnya, Reuven Firestone, *Jihad: the Origin of Holy War in Islam,* (New York: Oxford University Press, 1999), h. 28-31.

[15] Michael Bonner, *Jihad in Islamic History,* (New Jersey: Princeton University Press, 2006), h. 7-8.

[16] Darmadi, *"Pemberdayaan Penyandang Cacat",* dalam Majalah Gemari, edisi 105, X, Oktober 2008.

[17] Lihat Neil Thompson, *Understanding Social Work: Preparing for Practice,* (New York: Palgrave, 2005), h. 23-25.

[18] Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility),* (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 35-36.

[19] *Ibid,* h. 45. *Bandingkan, Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran,* (Bandung: LSP Press, 1997), h. 35-37.

[20] www.jogjakota.go.id diakses 12 April 2010.

[21] Program Metro TV dalam Kick Andy mengenai para penyandang cacat (difabel) menunjukkan bahwa mereka memiliki prestasi yang tidak kalah dengan orang-orang yang secara fisik tidak ada kekurangan.

[22] Rara Sugiarti, Ernawati, Diyah Bekti, "Pengembangan Model Pemberdayaan Penyandang Cacat Fisik di Bidang Pariwisata untuk Meningkatlan Taraf Hidup", Penelitian RUD 2006, dalam laman www.lppm.uns.ac.id diakses 12 Maret 2009.

[23] http://www.nakertrans.go.id diakses 12 Maret 2010.

[24] http://www.nakertans.go.id diakses 12 Maret 2010.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abadi, Syamsul-Haqq al-Azim, *‘Aunul-Ma‘bud Syarh Sunan Abi Dawud,* Beirut: Darul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H.

‘Abdul-Baqi, Muhammad Fu'ad, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfazil-Qur'an*, cet. ke-4, Beirut: Darul-Fikr, 1994/1414.

‘Abdul-Jawad, Muhammad Ahmad, *Catatan Harian Seorang Direktur Sukses: Kiat Suses dalam Berkarir,* terjemah A. Khotib, Jakarta: Bening, 2004.

Abdullah, Taufik, “Tesis Weber dan Islam di Indonesia”, dalam Taufik Abdullah, (ed), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi,* Jakarta: LP3ES, 1986.

Abu Jaib, Sa‘di, *al-Qamus al-Fiqhi Lugah wa Istilah,* Beirut: Darul-Fikr, 1988.

an-Nawawi, Abu Zakariyya, Muhyiddin bin Syaraf bin Murri *al-Majmu‘ Syarh al-Muhazzab*, jilid 18, Mesir: Matba‘ah al-Imam, t.th.

Agustian, Ary Ginanjar *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power*, Jakarta: Penerbit Arga, 2003.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut: al-Maktabah al-Islami. t.th.

Ali, Bachtiar, *Teknik Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1995.

Ali, Lukman dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

al-Alusi, Syihabuddin Mahmud, bin ‘Abdillah al-Husaini, *Ruhul-Ma‘ani fi Tafsiril-Qur'an al-‘Azim was-Sab‘il-Masani,* Kairo: Darul-Hadis, 2005.

al-Asfahani, ar-Ragib, *al-Mufradat fi Garibil-Qur'an,* Beirut: Darul-Fikr, t.th.

-------------, *Mu‘jam Mufradat li Alfazil-Qur'an,* Beirut: Darul-Fikr, 2004.

Asy‘arie, Musa, *Islam, Etos Kerja, Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Jakarta: Penerbit Lesfi, 1997.

Aziz Dahlan, Abdul, et. al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

al-Bagawi, Abu Muhammad al-Husain *Ma‘alim at-Tanzil*, t.t.: Darut- Tayyibah lin-Nasyr wat-Tauzi‘, 1997.

al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Aii bin Musa al-Khusrujardi, *Sunan al-Baihaqi,* Mekah: Maktabah Darul-Bazz, 1994.

Barker, Robert L. *The Social Work Dictionary,* Washington DC, NASW Press 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat* (*Hukum Perdata Islam*), Yogyakarta: UII Press, 2000.

al-Biqa‘i, Burhanuddin Abil Hasan Ibrahim bin ‘Umar *Nazmud-Durar fi Tanasubil-Ayat was Suwar*, Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.

Bonner, Michael, *Jihad in Islamic History,* New Jersey: Princeton University Press, 2006.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdullah, *Sahihul-Bukhari,* Beirut; Dar Ibnu Kasir, 1987.

Clegg, Brian, *Instant Motivasion: 79 cara Instan untuh Menumbuhkan Motivasi,* Jakarta: Esensi Erlangga Grup, t.th.

Dagum, Save M. *Maskulin dan Feminim, Perbedaan Pria Wanita Dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karir dan Masa Depan*, Jakarta: Rinete Cipta, 1992.

ad-Dardir, Ahmad *asy-Syarhul-Kabir,* Beirut: Darul Fikr, t.th.

Darmadi, “Pemberdayaan Penyandang Cacat”, dalam *Majalah Gemari,* edisi 105, X, Oktober 2008.

ad-Dasuqi, Muhammad, *Usulul-‘Alaqat ad-Duwaliyyah Bainal-Islam wat-Tasyri‘at al-Wad‘iyyah*, dalam: M. H. Zaqzuq (ed.), *at-Tasamuh fi al-Hadarah al-Islamiyyah*, Kairo: al-Majlis al-A‘la lisy-Syu'un al-Islamiyyah, 2004.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud,* Beirut: Darul-Kitab al-‘Arabi. t.th.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama, 2008.

Dewi, Gemala, *et. al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada, 2007.

Djamil, Fathurrahman, “Hukum Perjanjian Syariah” dalam Mariam D. Badzrulzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Evertt, Jr. Adam and Ronald J. Ebert, *Production and Operation’s Management,* New Jersey: Prentice Hall, 1989.

al-Farmawi, *al-Bidayah fit-Tafsir al-Maudu'i,* Kairo: Darut-Tiba'ah, 2005.

Finawati, A.S. *"Buruh di Indonesia: Dilemahkan dan Ditindas,"* dalam Majalah MaPPI-FHUI, Vol. 3, No. 5, Jakarta: t.p., 2004.

Firestone, Reuven, *Jihad: the Origin of Holy War in Islam,* New York: Oxford University Press, 1999.

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami,* Depok: Raih Asa Sukses, 2008.

---------------, Didin, Makalah Etos Kerja, mengutip dari Jansen Sinamo, *"Etos Kerja Profesional Navigator Anda Menuju Sukses",* Jakarta: Malta Pritindo, tahun 2008.

al-Hanafi, al-Muttaqi al-Hindi *Kanzul-'Ummal fi Sunanil-Aqwal wal-Af'al, tahqiq* oleh Bakri Hayani, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1401 H.

al-Hanafi, Jamaluddin az-Zayla'i *Nasbur-Rayah li Ahadisil-Hidayah*, Beirut: Mu'assasah ar-Rayan li al-Tiba'ah wan-Nasyr, 1418 H.

Hendriks, Gay and Kate Ludeman, *The Corporate Mystic,* terj. Fahmi Yamani, Bandung: Kaifa, 2003

Hook, Sidney et.el., *Hak Azasi Dalam Islam,* Terj. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Hosen, Ibrahim, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an, 1974.

Hussien, Muzaffar, *Motivation for Economics in Islam,* Lahore: All Pakistan Islamic Education Congress, 1974.

Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Ibnu Abi Syaibah, *Musannaf Ibni Abi Syaibah,* juz VI, Jeddah: Darul-Qiblah *lis-Saqafah al-Islamiyyah,* t.th.

Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Indonesia,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

Ibnu ‘Asyur, Muhammad Tahir, *at-Tahrir wat-Tanwir,* Tunis: Darus-Sahnun, 1997.

Ibnu Hanbal, Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad, *Musnad Ahmad,* Mekah: Maktabah at-Tijariyah, 1994.

Ibnu Kasir, ‘Imaduddin Abu al-Fida' Isma‘il, *Tafsir Al-Qur'an al-‘Azim,* Beirut: Darul-Fikr, 1984.

Ibnu Manzur, *Lisanul-‘Arab*, juz 1, Kairo: Darul-Hadis, 2003.

Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah,* tahqiq oleh Fu'ad ‘Abdul-Baqi, juz II, Beirut: Darul-Fikr, t.th.

Ibnu Rajab, *al-Qawa'id fil-Fiqh al-Islami, tahqiq* oleh Taha ‘Abdur-Ra‘uf Sa‘d, Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1971.

Ibnu as-Salah, *Adab al-Mufti wal-Mustafti,* Beirut: Maktabah al-‘Ulum wal-Hikam, Alamul-Kutub, 1407.

Ibnu Taimiyah, *al-Qawa‘id an-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah,* tahqiq oleh Muhammad Hamid al-Fiqqi, Beirut: Darul-Ma‘rifah, 1399.

Ibnu Yasin, Hikmat bin Basyir, *Mausu‘ah as-Sahih al-Masbur minat-Tafsir bil-Ma'sur*, Medinah: Darul-Ma‘asir lin-Nasyr wat-Tawzi‘ wat-Taba‘ah, 1999.

Imam Malik, *al-Muwatta',* Beirut: Darul-Fikr, 2005.

Jaudah, Abu al-Mu‘ati Kamal, *Wazifah al-Mar'ah fi Nazaril-Islam*, Mesir: Darul-Hadi, 1400 H/1980 M.

al-Jaza'iri, Abu Bakr, *Aisarut-Tafasir li Kalamil-‘Aliyy al-Kabir,* Medinah: Maktabah al-‘Ulum wal-Hikam, 2003/1424.

al-Kabi, Sa‘duddin Muhammad *al-Mu‘amalat al-Maliyyah al-Mu‘asirah fi Dau'il-Islam,* Beirut: al-Maktab al-Islami, 2002.

al-Kasani, *Bada'i‘us-Sanai‘,* Beirut: Darul-Fikr, 1996.

Kelompok Ulama India, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, Beirut: Darul-Fikr, t.th.

al-Khawarizmi, Abul-Qasim Jarullah Mahmud bin ‘Umar az-Zamakhsyari *al-Kasysyaf ‘an Haqa'iqit-Tanzil wa ‘Uyunil-Aqawil fi Wujuhit-Ta'wil*, Kairo: Maktabah Misr, t.th.

al-Khazin, al-Allamah Ala'uddin ‘Ali bin Muhammad, *Tafsirul Khazin/Lubabut-Ta'wil fi Ma'anit-Tanzil,* Beirut: Darul Fikr, 1399 H.

al-Khirsyi, *Syarhul-Mukhtasar Khalil*, Beirut: Darul-Fikr, t.th.

Kosidin, Koko, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan,* Bandung: Mandar Maju, 1999.

Lutfi, Thohir, *Antara Perut dan Etos Kerja: dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain,* Kairo: Darul-Hadis, t.th.

al-Mahdi, Muhammad, *Asarul-Ajal fi Ahkam 'Aqdil-Ijarah fil-Fiqh wal-Qanun al-Madani,* tesis, Palestina: Jami'ah an-Najah al-Wataniyyah, 2006.

Majma'ul-Lugah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit,* Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyyah, 2004.

al-Malibari, Zainuddin 'Abdul-'Aziz *Fathul-Mu'in,* Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.

al-Manawi, *at-Taisir Bisyarhil-Jami' as-Sagir,* Riyadh: Maktabatul-Imam asy-Syafi'i, 1988.

al-Maragi, Ahmad Mustafa *Tafsir al-Maragi*, Kairo: Mustafa al-Babil Halabi wa Auladuh, 1338 H/1963 M.

Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Mua'malat Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Tafsir al-Kasyif*, Cet. I, Jilid II, Beirut: Darul-'Ilmi lil-Malay³n, 1968,

al-Muhalla, *Ibnu Hazm*, Mesir: al-Matba'ah al-Muniriyyah, t.th.

Muhyiddin bin Ahmad Mustafa Darwisy, *I'rab A-Qur'an wa Bayanuh*, juz 7, Suriah: Darul-Irsyad lisy-Syu'un al-Jami'iyyah, 1415 H.

Munandar, Utami, *Peran Ganda Wanita dalam Keluarga,* dalam *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1985.

Muslim, Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim,* Beirut: Darul-Fikr, 1993.

Mustafa, ‘Ala' *‘Amalul-Atfal fi al-Munsya'at asSina‘iyyah asSagirah*, Kairo: al-Markaz al-Qaumi lil Buhus al-ijtima‘iyyah, 1996.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Islam, Economics, and Society,* London and New York: Kegan Paul International, 1994.

an-Nasa'i, Abu ‘Abdurrahman, *Sunan an-Nasai bisy-Syarh as-Sayuti*, Beirut: Darul-Ma‘rifah, 1420 H.

-----------, Abu ‘Abdurrahman, *al-Mujtaba as-Sunan*, di*tahqiq* oleh ‘Abdul-Fattah Abu Guddah, Halb: Maktab al-Matbu‘at al-Islamiyyah, 1986.

an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya'it-Turas al-‘Arabi, 1392 H.

Parekh, Bhikhu, *Rethingking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, London: Macmillan Press, 2000.

Purwanto, Yadi, *Etika Profesi* (*Psikologi Profetik Perspektif Psikologi Islam*), Bandung: Refika Aditama, 2007.

Purwanto, Setia Adi, *“Menumbuhkan Perspektif Difabel untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusi”,* dalam Lies Marcoes et.al, *Pokok-Pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan,* Yogyakarta: Sigap 2004.

al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Falsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis,* terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin, Jakarta: Litera antar Nusa, 1993.

-------------, Yusuf, *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtisad al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

-------------, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, terj. *al-Halal wal-Haram fil-Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003.

al-Qastalani, Ahmad *al-Mawahib al-Laduniyyah bil-Minah al-Muhammadiyyah,* Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, tth.

Qahaf, Munzir *an-Nusus al-Iqtisadiyyah minal-Qur'an was-Sunnah,* Jeddah: Markaz an-Nasyr al-'Ilmi, t.t.

Qorashi, Baqir Sharief, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, Edisi Terj. *Huququl-Amil fil-Islam,* Jakarta: al-Huda, 2007.

al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *al-Jami' li Ahkamil-Qur'an,* Beirut: Maktabat al-'Asriyyah, 2005.

Rachman, Abdul, *Etika Profesional,* Jakarta: UMB, 2005.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam,* terj. oleh Soeroyo dan Nastagin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

ar-Razi, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar bin al-Husain at-Taimi Fakhruddin, *at-Tafsir al-Kabir wa Mafatihul-Gaib*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Rida, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Maktabah Muhammad 'Ali Subaih, 1954.

ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,* Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

as-Sa'di, 'Abdurrahman bin Nasir *Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Kairo: Mu'assasatur-Risalah, 2000.

Sabiq, Sayyid *Fiqhus-Sunnah,* Beirut: Darul-Kitab al-'Arabi, 1983.

as-Sabuni, Muhammad ‘Ali, *Safwatut-Tafasir*, jilid II, Jakarta: Darul-Kutub al-Islamiyyah, t.th.

as-Sadr, 'Ayatullah as-Sayyid Raida *Muhammad fil-Qur'an,* Qum: Markaz intisyarat, 1420.

Salim, Abdul-Mu‘in, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: LSIK, 1994.

Samih ‘Athif az-Zain, *Mu‘jam Mufradat Alfazil-Qur'an,* Beirut: ad-Dar al-Ifriqiyah, 1991.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah,* Jakarta: Lentera Hati, 2007.

---------, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah,* Jakarta: Lentera Hati, 2007.

---------, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.

---------, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi,* Bandung: Mizan, 2007.

---------, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000.

---------, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, t.th.

as-Sirikhsi, *al-Mabsut*, Beirut: Darul-Fikr, 2000.

Siswoutomo, Wiwit *Mengelola Aktivitas Menggunakan Mindmanager,* Jakarta: Elex Media Komputindo, t.th.

Stevenson, W.J. *Production and Operation Management,* Illinois: Richard D. Irwin, 1993.

as-Subuki, Tajuddin *Asy-Asybah wa an-Naza'ir,* Beirut: Darul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,* Bandung: Refika Aditama, 2005.

---------, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan* (*Corporate Social Responsibility*), Bandung: Refika Aditama, 2007.

---------, Edi, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran,* Bandung: LSP Press, 1997.

Susilo, N.B. *Wisdom Entrepreneur,* Yogyakarta: Indonesia Cerdas, 2006.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

as-Suyuti, 'Abdurrahman bin Kamaluddin, *al-Asybah wa an-Naza'ir,* Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403.

-----------, 'Abdurrahman bin Kamaluddin, *ad-Duurul-Mansur*, Beirut: Darul-Fikr, 1995.

as-Suyuti, Jalaluddin, *al-Itqan fi 'Ulumil-Qur'an,* (t.t: t.p, t.th).

-----------, Jalaluddin, *al-Jami'us-Sagir*, Kairo: Darul Kutub al-Halabi, 1967.

asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usulul-Ahkam*, Beirut: Darul-Fikr, 1341 H.

asy-Syafi'i, *al-Umm,* Beirut: Darul-Ma'rifah, 1393 H.

asy-Syanqiti, Muhammad al-Amin, *Adwa'ul-Bayan fi Idahil-Qur'an bil-Qur'an,* , jilid VII, Beirut: Darul-Fikr, 1995.

asy-Syarkhasi, *al-Mabsut,* tahqiq oleh Khalil Muhyiddin al-Mays, Beirut: Darul-Fikr, 1421 H.

Syarifuddin, Ahmad, *Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

at-Tabari, Muhammad Ibnu Jarir, *Jami'ul-Bayan fi Ta'wil Ayatil-Qur'an,* tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1420 H.

Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1994.

Teba, Sudirman, *Membangun Etos Kerja dalam Perspektif Tasawuf*, Bandung: Pustaka Nusantara, 2003.

Thompson, Neil, *Understanding Social Work: Preparing for Practice,* New York: Palgrave, 2005.

at-Tirmizi, Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Sahih Sunan at-Tirmizi,* Riyad, Maktabut-Tarbiyah al-'Arabi lid-Duwalil Khalij, 1409 H.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Tim Ulama al-Azhar, *Tafsir al-Muntakhab,* Mesir: Kementerian Wakaf, 2001.

Trianasari Y, *Hubungan antara persepsi terhadap insentif dan lingkungan kerja dengan loyalitas kerja*, t.t: UMS, 2005.

'Ulwan, 'Abdullah, *Tarbiyatul-Aulad fil-Islam,* Beirut: Darus-Salam, 1978.

Wahab, Agustian, “Perjanjian Kerja Antar-Kerja Antar-Negara,” dalam Zainal Asikin, (Ed.), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan,* Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Wehr, Hans, *Mu‘jamul-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu‘asirah/ A Dictionary of Modern Written Arabic,* Beirut: Maktabah Lubnan, 1980.

Wijayanti, Asri *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi,* Bandung: Tarsito, 1997.

Yanggo, Huzaemah T., *Fikih Perempuan Kontemporer,* Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001.

---------, Huzaemah T., *Konsep Wanita Menurut Al-Qur'an, Sunah dan Fikih, Dalam Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1989.

Yulianti, Rahmani Timorita, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” dalam jurnal *La Riba*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Juli 2008.

Zaidan, ‘Abdul-Karim, *al-Mufassal fi Ahkamil-Mar'ah wal-Baitil-Muslim*, Beirut: Mu'assasatur-Risalah, 1994.

az-Zamakhsyari, Mahmud bin Umar, *al-Kasysyaf,* Mesir: Mustafa al-Babil-Halabi, 1966.

az-Zarqani, *Syarh az-Zarqani 'ala Muwatta' al-Imam Malik*, Beirut: Darul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu,* Damaskus: Darul-Fikr, 1994.

------------, Wahbah *Tafsir al-Munir fil-'Aqidah wasy-Syari'ah wal-Manhaj*, Damaskus: Darul-Fikr al-Mu'asir, 1418 H.

Website

http://aliciakomputer.blogspot.com/etos-kerja. diakses tgl 15-03-2010 pukul 21.05 WIB.

http://aliciakomputer.blogspot.com/etos-kerja. diakses tgl 15-03-2010, pukul 21.05 WIB.

http://eprints.ums.ac.id, diakses pada 29 Maret 2010, 07.27.

http://eprints.ums.ac.id/ diakses pada 20 April 2010, pukul 17.35 WIB.

http://eprints.ums.ac.id/ diakses pada Rabu, 21 April 2010, pukul 05.49 WIB.

http://jurnal-sdm.blogspot.com/produktivitas-kerja, diakses pada Rabu, 21 April 2010, pukul 05.53 WIB.

http://jurnal-sdm.blogspot.com/produktivitas-kerja, diakses pada Rabu, 21 April 2010, 05.57 WIB.

http://www.nakertans.go.id diakses 12 Maret 2010.

http://www.nakertrans.go.id diakses 12 Maret 2010.

http://www.pengembangandiri.com, diakses pada hari Senin, 19 April 2010, pukul 19.53 WIB.

International Development Law Organization, diakses Senin, 3 Mei 2010 dari *http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM.*

Net, YKAI Jakarta, 3 Juni 2009, *indexnews.php.htm,* diakses pada Senin, 19 April 2010.

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z